



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2021**

**ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



Nomor : 50.c/LHP/XV/05/2022
Tanggal : 31 Mei 2022



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
Tahun 2021**



**Nomor : 50.c/LHP/XV/05/2022
Tanggal : 31 Mei 2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	1
BAB I HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	4
A. Penyusunan Laporan Keuangan	4
1. Penentuan Kriteria Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2021 dan Pelaporan pada LKPP Tahun 2021 (<i>Audited</i>) Belum Sepenuhnya Memadai	4
2. Sistem Informasi dan Pelaporan atas Target dan Realisasi Capaian Output Program Prioritas Nasional dan Program PC-PEN Belum Sepenuhnya Memadai untuk Mendukung Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.....	15
B. Pendapatan	29
1. Pengelolaan Insentif dan Fasilitas Perpajakan Tahun 2021 Sebesar Rp15,31 Triliun Belum Sepenuhnya Memadai.....	29
2. Kebijakan Akuntansi Belum Mengatur Pelaporan Secara AkruaI atas Transaksi Pajak atas Penyajian Hak Negara Minimal Sebesar Rp11,11 Triliun dan Kewajiban Negara Minimal Sebesar Rp21,83 Triliun Serta Belum Memaksimalkan Tindakan Penagihan Hingga Piutang Pajak Daluarsa Sebesar Rp710,15 Miliar.....	43
3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 36 K/L Minimal Sebesar Rp3,97 Triliun Belum Sesuai Ketentuan serta Pengelolaan Piutang Bukan Pajak pada 18 K/L Sebesar Rp1,22 Triliun Belum Sesuai Ketentuan.....	52
C. Belanja	59
1. Pemerintah Belum Memiliki Pengaturan Lebih Lanjut atas Kriteria dan Mekanisme Perhitungan Alokasi Anggaran <i>Mandatory Spending</i> dalam APBN	59
2. Pengendalian Dalam Pelaksanaan Belanja Program PC-PEN Sebesar Rp10,20 Triliun pada Sepuluh Kementerian/Lembaga Tidak Memadai.....	67
3. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Non - Program PC-PEN pada 80 K/L Minimal Senilai Rp12,52 Triliun Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	83

awp

4.	Pengelolaan Penggantian Belanja K/L Untuk Kegiatan Vaksinasi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Daerah Melalui Pemotongan DAU/DBH Pemerintah Daerah Tidak Memadai	101
D.	Pembiayaan	108
1.	Sisa Dana Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) Tahun 2020 dan 2021 kepada PT Garuda Indonesia Sebesar Rp7,50 Triliun Tidak Dapat Disalurkan dan kepada PT Krakatau Steel Sebesar Rp800,00 Miliar Berpotensi Tidak Dapat Tersalurkan	108
2.	Terdapat Perubahan Skema Pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang Menimbulkan Kewajiban bagi Pemerintah Memberikan PMN kepada PT KAI (Persero) Sebesar Rp4,30 Triliun untuk Pemenuhan Modal Awal PT KCIC	117
E.	Aset.....	127
1.	Saldo Kas Terlambat/Belum Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp25,76 Miliar, Kas Tidak Didukung dengan Keberadaan Fisik Kas Sebesar Rp127,97 Juta, Pengelolaan Kas dan Rekening Tidak Tertib Sebesar Rp18,87 Miliar pada 34 Kementerian/Lembaga.....	127
2.	Piutang Pajak Macet Sebesar Rp20,84 Triliun Belum Dilakukan Tindakan Penagihan yang Memadai.....	132
3.	Penatausahaan Piutang Pajak pada DJP Belum Sepenuhnya Memadai	134
4.	Sistem Pengendalian Intern dalam Pelelangan dan Pencairan Barang Sitaan Belum Memadai	142
5.	Hak Tagih Pemerintah atas Bank Dalam Likuidasi (BDL) Sebesar Rp9,96 Triliun Belum Jelas Penyelesaiannya dan Aset Jaminan atas Hak Tagih tersebut Sebesar Rp12,02 Triliun Belum Dikelola dan Dilaporkan Secara Memadai.....	145
6.	Pengelolaan Persediaan dan Sistem Informasi Pendukungnya Belum Sepenuhnya dapat Mendukung Pelaporan Persediaan yang Akurat	152
7.	Sisa Dana BOS Reguler Tahun 2020 dan 2021 Minimal Sebesar Rp1,25 Triliun Belum Dapat Disajikan Sebagai Piutang Transfer ke Daerah (TKD)	160
8.	Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat.....	165
9.	Sistem Informasi Pengelolaan BMN Belum Sepenuhnya Mendukung Pelaporan Saldo Aset Lainnya Secara Akurat, Serta Pengendalian atas Pengelolaan Aset Lainnya pada 25 Kementerian/Lembaga Belum Sepenuhnya Memadai	178
10.	Perlakuan Dana FLPP Sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada LKPP Tahun 2021 Belum Didukung Keselarasan Regulasi, Kejelasan Skema Pengelolaan Dana, dan Penyajian dalam LK BP Tapera	185
11.	Penyajian Investasi Nonpermanen pada LKPP/LKBUN Tahun 2021 Berupa Kepemilikan Saham pada PT Karabha Digdaya (PT KD), PT Sejahtera Eka Graha (PT SEG), dan PT Aldevco (PT AVCO) Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	194
F.	Kewajiban.....	201

1.	Penerimaan Pembiayaan dan Belanja yang Berasal dari Penarikan Pinjaman Luar Negeri serta Realisasi Pemanfaatan Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah Belum Dapat Disahkan dan Dipertanggungjawabkan.....	201
2.	Pemerintah Belum Menyajikan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada Neraca Pemerintah Pusat.....	214
3.	Pemerintah Belum Sepenuhnya Mempertimbangkan Profil Jatuh Tempo SUN Seri <i>Variable Rate</i> (VR) Dalam Rangka Keputusan Bersama II dan III Terhadap Risiko Kesenambungan Keuangan Pemerintah, serta Implementasi Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Sebagai Instrumen Untuk Penyelesaian Permasalahan Antara Pemerintah dengan Bank Indonesia Belum Optimal	220
4.	Pemerintah Belum Menetapkan Kebijakan atas Penyelesaian Tagihan DMO <i>Fee</i> PT Pertamina Hulu Mahakam Periode Januari 2020 s.d. Januari 2022 Sebesar USD65.74 Juta.....	233
5.	Kelemahan Penatausahaan Putusan Hukum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>Inkracht</i>) Sehingga Tidak Dapat Diketahui Potensi Hak dan Kewajiban Pemerintah Secara Keseluruhan	239
BAB II IKHTISAR HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA		245
LAMPIRAN.....		257

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Anggaran dan Realisasi LKPP Tahun 2021 (<i>Audited</i>).....	4
Tabel 2.	Alokasi dan Realisasi Program PC-PEN Tahun 2021	4
Tabel 3.	Pelaksanaan Penandaan/ <i>Tagging</i> PEN pada Program PC-PEN Tahun 2021	6
Tabel 4.	Realisasi Fasilitas PPh Sesuai PP Nomor 29 Tahun 2020 pada Tahun 2021	11
Tabel 5.	Anggaran dan Realisasi Belanja Dalam Mendukung Program Prioritas Nasional Pemerintah Tahun 2021	15
Tabel 6.	Pergeseran Data Pagu Anggaran Dalam Pengungkapan Capaian RO.....	16
Tabel 7.	Pergeseran Data Realisasi Anggaran Dalam Pengungkapan Capaian RO ...	17
Tabel 8.	RO yang Diukur Dengan Dua Satuan Output	20
Tabel 9.	Satuan RO Jumlah Provinsi Melebihi Jumlah Provinsi yang Ada.....	20
Tabel 10.	Satuan RO yang Tidak Menggambarkan Output Riil.....	21
Tabel 11.	RO PN yang Realisasi Belanjanya Melampaui Anggarannya	22
Tabel 12.	RO PN yang Tidak Disertai Capaian/Realisasi Output	23
Tabel 13.	RO PN yang Tidak Disertai Target Output	23
Tabel 14.	K/L yang Memiliki RO PN Namun Tidak Diungkapkan di Dalam LKPP.....	25
Tabel 15.	Perbedaan Data Realisasi Capaian Output Program PC-PEN Antara Data yang Diungkapkan di Dalam CaLK LKPP Dengan Data Menurut OMSPAN..	25
Tabel 16.	K/L yang Tidak Mengungkapkan Capaian RO PEN	26
Tabel 17.	Realisasi Pajak DTP Tahun 2021.....	30
Tabel 18.	Insentif dan Fasilitas Perpajakan PC-PEN Tahun 2021.....	30
Tabel 19.	Jenis Fasilitas PPh Badan.....	31
Tabel 20.	Jenis Fasilitas PPh terkait SKB PPh	31
Tabel 21.	Memanfaatkan Insentif PPh Final PP 23 dengan Peredaran Usaha Melebihi Rp4.800.000.000,00	33
Tabel 22.	Realisasi Pendapatan Perpajakan Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020	43
Tabel 23.	Pembayaran Masa Pajak Tahun 2022	47
Tabel 24.	Perkembangan Jumlah Piutang Daluarsa Penagihan Tahun 2019 s.d 2021	48
Tabel 25.	Jawaban Klarifikasi Penagihan Hanya s.d. SP.....	48
Tabel 26.	Ketetapan PBB Daluarsa.....	49
Tabel 27.	Klasifikasi Permasalahan PNPB	54
Tabel 28.	Tren Komponen Alokasi <i>Mandatory Spending</i> Pendidikan	60
Tabel 29.	Alokasi dan Realisasi <i>Mandatory Spending</i> Melalui Pembiayaan.....	60
Tabel 30.	Perbandingan Anggaran Kementerian Kesehatan.....	61

Tabel 31.	Rincian Alokasi dan Realisasi Program Prakerja	62
Tabel 32.	Alokasi Anggaran dan Realisasi Program PC-PEN Tahun 2021.....	67
Tabel 33.	Permasalahan Pelaksanaan Program PC-PEN Tahun 2021	68
Tabel 34.	Nilai Kekurangan Volume Kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove	77
Tabel 35.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos TA 2021 (<i>Audited</i>).....	83
Tabel 36.	Daftar Permasalahan Belanja Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Bansos Tahun 2021	84
Tabel 37.	Daftar Permasalahan Belanja Pegawai Tahun 2021	85
Tabel 38.	Daftar Permasalahan Belanja Barang Tahun 2021	86
Tabel 39.	Daftar Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021	87
Tabel 40.	Daftar Permasalahan Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang dan Jasa	88
Tabel 41.	Daftar Permasalahan pada Belanja Modal	90
Tabel 42.	Daftar Permasalahan Pelaksanaan Kontrak pada Belanja Modal	91
Tabel 43.	Perincian Permasalahan atas Belanja Modal TA 2021 pada Kementerian Luar Negeri.....	91
Tabel 44.	Perincian Permasalahan atas Belanja Modal TA 2021 pada Kementerian PUPR	92
Tabel 45.	Perincian Permasalahan atas Belanja Modal TA 2021 pada Kementerian ESDM	93
Tabel 46.	Daftar Permasalahan Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Modal	93
Tabel 47.	Rekapitulasi Permasalahan Kesalahan Penganggaran Belanja Modal pada Kementerian PUPR.....	94
Tabel 48.	Rekapitulasi Permasalahan Kesalahan Penganggaran Belanja Modal pada Kementerian ESDM.....	95
Tabel 49.	Daftar Permasalahan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021	96
Tabel 50.	Perincian Nilai SP SABA untuk Operasional Pelaksanaan Vaksinasi dan PPKM.....	102
Tabel 51.	Potensi Duplikasi Belanja Pusat dan Daerah atas Kegiatan PPKM di Daerah	103
Tabel 52.	Rekapitulasi Realisasi Belanja K/L yang Telah Dilaporkan kepada DJPK	103
Tabel 53.	Realisasi Kinerja Produksi dan Penjualan KRAS Periode Februari 2022	113
Tabel 54.	Performa KRAS Induk.....	114
Tabel 55.	Perhitungan Pemenuhan <i>Base Equity</i> PT PSBI	119
Tabel 56.	Utang piutang PT PSBI ke Pemegang Saham	123

Tabel 57. Besaran <i>Cost-Overrun</i>	124
Tabel 58. Perincian Permasalahan Kas pada K/L Tahun 2021	128
Tabel 59. Saldo Piutang Pajak	132
Tabel 60. Piutang Bukan Pajak atas Transaksi Khusus Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	146
Tabel 61. Aset Eks BDL yang Dikelola Pemerintah per 31 Desember 2021	146
Tabel 62. Permasalahan atas Jaminan Aset Kredit Eks BDL	148
Tabel 63. Permasalahan Pengelolaan Aset Properti Eks BDL.....	148
Tabel 64. Satuan Kerja dengan Saldo Awal Negatif.....	153
Tabel 65. Satuan Kerja dengan Akun Persediaan (6 Digit) Negatif	153
Tabel 66. Perbandingan Selisih Saldo Akhir antar Aplikasi, Laporan Persediaan dan Laporan Keuangan.....	156
Tabel 67. Perincian Permasalahan Persediaan pada K/L Tahun 2021	156
Tabel 68. Perincian Piutang TKD per 31 Desember 2021	160
Tabel 69. Perbandingan Peraturan Sisa Dana BOS Reguler.....	161
Tabel 70. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020	165
Tabel 71. Data Anomali pada SIMAK BMN Terkait Nilai Aset Tetap Tahun 2021.....	167
Tabel 72. Aset Tetap dengan Nilai Perhitungan Minus.....	168
Tabel 73. Aset Tetap dengan Nilai Perhitungan Minus.....	168
Tabel 74. Nilai Perolehan Aset Tetap dengan Akumulasi Penyusutan Positif	168
Tabel 75. Aset Tetap Ganda Ekstrakomtabel dan Intrakomtabel	169
Tabel 76. Aset Tetap Dengan Masa Manfaat Tidak Sesuai Ketentuan	169
Tabel 77. Aset Tetap Dengan Kuantitas Kosong	170
Tabel 78. Progres Tindak Lanjut Normalisasi Aset Tetap.....	171
Tabel 79. Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap pada 48 K/L Tahun 2021	173
Tabel 80. Tanggapan Pemerintah Terkait Temuan Aset Tetap.....	177
Tabel 81. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020	178
Tabel 82. Perkembangan Perbaikan Data Anomali ATB dan ALL.....	179
Tabel 83. Resume Data Anomali Aset Lainnya s.d Tahun 2021	179
Tabel 84. Perkembangan Perbaikan Data Anomali ATB dan ALL.....	181
Tabel 85. Permasalahan Pengelolaan ATB dan ALL pada 25 K/L Tahun 2021	182
Tabel 86. Perbandingan Nilai Buku Ekuitas Perusahaan Dengan Saldo Ekuitas pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021	198
Tabel 87. Perincian Utang yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2021	202

Tabel 88.	Perincian Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2015 sd. 2017 yang Belum Terbit SP3	204
Tabel 89.	Perincian Penarikan dari Pinjaman Luar Negeri TA 2021 yang Belum Terbit SP3	206
Tabel 90.	Perincian Penarikan dari Pinjaman Luar Negeri TA 2021 yang Belum Terbit SP3	206
Tabel 91.	Laporan Realisasi Pemanfaatan Insentif yang Disampaikan oleh Wajib Pajak Dibandingkan dengan Data Tagihan Melalui SPM Tahun 2020	208
Tabel 92.	Metode dan Asumsi Aktuaria yang Digunakan Dalam Penghitungan Kewajiban Pensiun.....	216
Tabel 93.	Perincian Perhitungan Kewajiban Jangka Panjang Pensiun	216
Tabel 94.	Nilai Jatuh Tempo SBN yang Dibeli BI Berdasarkan SKB II dan SKB III	223
Tabel 95.	Tagihan DMO <i>Fee</i> PT PHM.....	234
Tabel 96.	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemerintah Pusat Tahun 2017 s.d 2020 (s.d Semester II Tahun 2021).....	245

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 <i>Maturity Profile</i> Utang Pemerintah	224
Gambar 2 Tren Peningkatan Utang, Biaya Utang, Penerimaan Pajak, dan PDB.....	225

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A.1.1 : DIPA melebihi Alokasi anggaran Program PC-PEN Tahun 2021
- Lampiran A.1.2 : Perbandingan Rincian Belanja K/L Pelaksana Program PEN dengan data rincian SP2D pada Lampiran Nota Kesepakatan *one on one meeting*
- Lampiran A.1.3 : Perbedaan Data Hibah yang diterima KL dalam rangka Penanganan COVID-19 antara data LKPP dengan LKKL TA 2021 (*Audited*)
- Lampiran A.2.1 : Pergeseran data pagu anggaran belanja antara data hasil konfirmasi oleh Dit APK kepada K/L dengan data pagu anggaran belanja berdasarkan data SAKTI
- Lampiran A.2.2 : Pergeseran data realisasi belanja antara data hasil konfirmasi oleh Dit APK kepada K/L dengan data realisasi belanja berdasarkan data OMSPAN
- Lampiran A.2.3 : Pergeseran data target output antara data hasil konfirmasi oleh Dit APK kepada K/L dengan data target output berdasarkan data OMSPAN
- Lampiran A.2.4 : Pergeseran data realisasi capaian output antara data hasil konfirmasi oleh Dit APK kepada K/L dengan data realisasi capaian output berdasarkan data OMSPAN
- Lampiran A.2.5 : K/L yang memiliki realisasi belanja yang mendukung PN relatif tinggi (mendekati 100%) namun capaian output rendah (Atas RO PN yang dipilih untuk diungkapkan di dalam LKPP)
- Lampiran A.2.6 : K/L yang memiliki realisasi belanja yang mendukung PN relatif tinggi (mendekati 100%) namun capaian output rendah (Atas RO PN yang dipilih untuk tidak ikut diungkapkan di dalam LKPP)
- Lampiran A.2.7 : Target dan satuan RO PN tidak menggambarkan output riil (Atas RO PN yang dipilih untuk diungkapkan di dalam LKPP)
- Lampiran A.2.8 : Target dan satuan RO PN tidak menggambarkan output riil (Atas RO PN yang dipilih untuk tidak ikut diungkapkan di dalam LKPP)
- Lampiran A.2.9 : Realisasi belanja yang mendukung PN yang melebihi anggarannya (Atas RO PN yang dipilih untuk diungkapkan di dalam LKPP)
- Lampiran A.2.10 : Realisasi belanja yang mendukung PN yang melebihi anggarannya (Atas RO PN yang dipilih untuk tidak ikut diungkapkan di dalam LKPP)
- Lampiran A.2.11 : Realisasi belanja yang mendukung PN namun tanpa target output dan/atau realisasi output (Atas RO PN yang dipilih untuk diungkapkan di dalam LKPP)
- Lampiran A.2.12 : Realisasi belanja yang mendukung PN namun tanpa realisasi/capaian output (Atas RO PN yang dipilih untuk tidak ikut

awp

- diungkapkan di dalam LKPP)
- Lampiran A.2.13 : Realisasi belanja yang mendukung PN namun tanpa target output dan/atau realisasi output (Atas RO PN yang dipilih untuk tidak ikut diungkapkan di dalam LKPP)
- Lampiran A.2.14 : Daftar Satuan output kosong (*blank*)
- Lampiran A.2.15 : Daftar K/L yang diidentifikasi memiliki RO PN tidak ikut menjadi bagian di dalam daftar RO PN yang dilaporkan dan diungkapkan di dalam LKPP
- Lampiran B.1.1 : Rincian Penyerahan BKP oleh Pengusaha di KPBPB kepada Pembeli di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
- Lampiran B.1.2 : Rincian Fasilitas PPN tidak dipungut atas proyek pemerintah yang bersumber dari hibah/pinjaman Luar Negeri yang transaksinya bukan kepada instansi pemerintah
- Lampiran B.1.3 : Rincian Fasilitas Tidak Dipungut pada Kawasan Berikat yang transaksinya bukan kepada pengusaha di kawasan berikat
- Lampiran B.1.4 : Rincian Faktur Pajak Fasilitas PPN Non PC PEN yang Dilaporkan juga Sebagai Fasilitas PPN PC PEN
- Lampiran B.1.5 : Rincian Faktur Pajak Fasilitas PPN Non PC-PEN yang diindikasikan merupakan fasilitas PPN DTP PC-PEN
- Lampiran B.1.6 : Pivot Hasil Perbandingan Database Faktur Insentif dengan Database Laporan Realisasi dan Pencairan Insentif PPN DTP Alkes (WP Memanfaatkan Namun Tidak Ada pada Laporan Realisasi)
- Lampiran B.1.7 : Pivot Faktur Pajak Dengan Kode Transaksi Selain "07"
- Lampiran B.1.8 : Pivot Hasil Perbandingan Database Faktur Insentif dengan Database Laporan Realisasi dan Pencairan Insentif PPN DTP Perumahan (WP Memanfaatkan Namun Tidak Ada pada Laporan Realisasi)
- Lampiran B.1.9 : Pivot Faktur Pajak PPN Rumah DTP Dengan Kode Transaksi Selain "07"
- Lampiran B.1.10 : Pivot Hasil Perbandingan Database Faktur Insentif dengan Database Laporan Realisasi dan Pencairan Insentif PPN DTP Sewa (WP Memanfaatkan Namun Tidak Ada pada Laporan Realisasi)
- Lampiran B.1.11 : Pivot Faktur Pajak PPN Sewa DTP Dengan Kode Transaksi Selain "07"
- Lampiran B.1.12 : Indikasi Keterlambatan Penyampaian Laporan Realisasi PPh 21 DTP
- Lampiran B.1.13 : Pivot Indikasi Keterlambatan Penyampaian Laporan Realisasi PPh 21 DTP (Tanpa Ada Informasi Pelaporan Normal WP)

- Lampiran B.1.14 : Pivot Indikasi Keterlambatan Penyampaian Laporan Realisasi PPN Alkes JKPLN DTP
- Lampiran B.1.15 : Pivot Keterlambatan Penerbitan Faktur atas Pemanfaatan Insentif PPN DTP Alkes
- Lampiran B.1.16 : Pivot Keterlambatan Penerbitan Faktur atas Pemanfaatan Insentif PPN DTP Perumahan
- Lampiran B.1.17 : Pivot Ketidaksesuaian Kode KLU WP yang Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 22 Impor Berdasarkan PMK No. 82/PMK.03/2021
- Lampiran B.1.18 : Pivot Ketidaksesuaian Kode KLU WP yang Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 22 Impor Berdasarkan PMK No. 149/PMK.03/2021
- Lampiran B.1.19 : Pivot WP yang Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP namun Tidak Diketahui Kode dan Nama KLU WP
- Lampiran B.1.20 : Pivot Kelebihan Penghitungan Nilai PPnBM yang Disebabkan Pengenaan Tarif PPnBM yang Melebihi Ketentuan
- Lampiran B.1.21 : Pivot Kekurangan Penghitungan Nilai PPnBM yang Disebabkan Pengenaan Tarif PPnBM yang Di Bawah Ketentuan
- Lampiran B.1.22 : Pivot Nilai Angsuran Final yang tidak Ditemukan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
- Lampiran B.1.23 : Pivot Data Anomali PPh 21 Dibebaskan Namun ada di Database Laporan Realisasi
- Lampiran B.1.24 : Pivot Data Anomali PPh 21 DTP Namun ada di Database Laporan Realisasi
- Lampiran B.1.25 : Pivot Data Anomali PPh 22 Dibebaskan PMK 239 Namun ada di Database Laporan Realisasi
- Lampiran B.1.26 : Pivot Data Anomali PPh 22 Impor PMK 239 Namun ada di Database Laporan Realisasi
- Lampiran B.1.27 : Pivot Data Anomali PPh 22 Impor PMK 9 Namun ada di Database Laporan Realisasi
- Lampiran B.1.28 : Pivot Data Anomali PPh 23 PMK 239 Namun ada di Database Laporan Realisasi
- Lampiran B.1.29 : Pivot Data Anomali PPh 25 Dibebaskan Namun ada di Database Laporan Realisasi
- Lampiran B.1.30 : Pivot Data Anomali PPh Final PP23 Namun ada di Database Laporan Realisasi
- Lampiran B.1.31 : Pivot Data Anomali PPN ALKES Namun ada di Database Laporan Realisasi
- Lampiran B.1.32 : Pivot Data Anomali PPN JKPLN PMK 239 Namun ada di

Database Laporan Realisasi

- Lampiran B.1.33 : Pivot Dinyatakan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh21 namun ada di Realisasi
- Lampiran B.1.34 : Pivot Dinyatakan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Angsuran PPh25 namun ada di Realisasi
- Lampiran B.1.35 : Pivot Dinyatakan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Final PP23 namun ada di Realisasi
- Lampiran B.1.36 : Pivot Dinyatakan Tidak Berhak Memanfaatkan Fasilitas PPN JKPLN namun ada di Realisasi
- Lampiran B.2.1 : Daftar Nominatif Penerbitan STP Belum Ditindaklanjuti
- Lampiran B.2.2 : Daftar Rincian WP Diindikasikan Belum Membayar Angsuran PPh Pasal 25 Badan dan Potensi Sanksi Administrasinya Tahun 2021
- Lampiran B.2.3 : Potensi Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran PPh Pasal 25 dengan Status/Kategori sudah Setor Pokok Pajak
- Lampiran B.2.4 : Transaksi Keterlambatan Pembayaran Masa TA 2021
- Lampiran B.2.5 : Rincian Potensi sanksi keterlambatan penyetoran atas transaksi pemindahbukuan
- Lampiran B.2.6 : Keterlambatan penyetoran atas transaksi pemindahbukuan yang dipungut oleh wajib pungut (*withholding system*)
- Lampiran B.2.7 : Transaksi Keterlambatan Pembayaran Masa Wajib Pungut TA 2021
- Lampiran B.2.8 : Pajak Keluaran yang Tidak Dilaporkan pada SPT Masa PPN Kurang Bayar
- Lampiran B.2.9 : Potensi Denda Administrasi atas SPT PPN Kurang Bayar
- Lampiran B.2.10 : Pajak Keluaran yang Tidak Dilaporkan pada SPT Masa PPN Lebih Bayar dan Perhitungan Potensi PPN yang Masih Harus Dibayar Beserta Sanksi Administratif
- Lampiran B.2.11 : Daftar Faktur 02 dan 03 yang Tidak Ditemukan Penyetorannya pada Database MPN
- Lampiran B.2.12 : Lampiran STP atas Denda/sanksi administrasi yang belum diterbitkan dari upaya hukum keberatan
- Lampiran B.2.13 : Lampiran STP denda yang belum diterbitkan atas tindak lanjut putusan Upaya Hukum Banding
- Lampiran B.2.14 : Lampiran STP Denda yang belum diterbitkan atas tindak lanjut upaya hukum PK
- Lampiran B.2.15 : Daftar Pembayaran Atas SKP Yang Tidak Disetujui Oleh WP Tahun 2021

awp

Lampiran B.2.16	:	Setoran Masa Pajak Tahun 2022
Lampiran B.2.17	:	Penyetoran Pajak Tahun 2021 yang Dipindahbukukan untuk Masa dan Tahun Pajak 2022
Lampiran B.2.18	:	Penyidikan belum digunakan sebagai penangguh daluwarsa piutang
Lampiran B.3.1	:	Rekapitulasi PNBPN Terlambat Disetor Tahun 2021 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran B.3.2	:	Rekapitulasi PNBPN Belum Disetor Tahun 2021 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran B.3.3	:	Rekapitulasi PNBPN Kurang Dipungut Tahun 2021 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran B.3.4	:	Rekapitulasi PNBPN Tidak Dipungut Tahun 2021 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran B.3.5	:	Rekapitulasi Pungutan PNBPN Tanpa Dasar Hukum dan Digunakan Langsung Tahun 2021 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran B.3.6	:	Rekapitulasi Pungutan PNBPN Telah Memiliki Dasar Hukum Namun Digunakan Langsung Tahun 2021 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran B.3.7	:	Permasalahan Lainnya yang Terkait Dengan PNBPN
Lampiran B.3.8	:	Permasalahan Terkait Piutang TA 2021 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran C.2.1	:	Pelaksana Program Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan Perekonomian Nasional (PC-PEN) Tahun 2021
Lampiran C.2.2	:	Rekapitulasi Permasalahan Pelaksanaan Program PC-PEN Tahun 2021
Lampiran C.3.1	:	Rekapitulasi Permasalahan Belanja Pegawai pada Kementerian/Lembaga TA 2021
Lampiran C.3.2	:	Rekapitulasi Permasalahan atas Penyimpangan Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2021
Lampiran C.3.3	:	Rekapitulasi Permasalahan atas Kesalahan Penganggaran pada Belanja Barang Kementerian/Lembaga TA 2021
Lampiran C.3.4	:	Rekapitulasi Permasalahan Lainnya Kementerian/Lembaga TA 2021
Lampiran C.3.5	:	Rekapitulasi Permasalahan Pelaksanaan Kontrak pada Belanja Modal Kementerian/Lembaga TA 2021
Lampiran C.3.6	:	Rekapitulasi Permasalahan Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Modal Kementerian/Lembaga TA 2021
Lampiran C.3.7	:	Rekapitulasi Permasalahan Signifikan Lainnya pada Belanja

Modal Kementerian/Lembaga TA 2021

Lampiran C.3.8	:	Rekapitulasi Permasalahan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) pada Kementerian/Lembaga TA 2021
Lampiran E.1.1	:	Sisa Kas Terlambat / Belum Disetor ke Kas Negara
Lampiran E.1.2	:	Saldo kas di Neraca Tidak Didukung dengan Keberadaan Fisik Kas
Lampiran E.1.3	:	Permasalahan Signifikan Lainnya
Lampiran E.2.1	:	Daftar Piutang Pajak Macet Namun Belum Dilakukan Tindakan Penagihan
Lampiran E.2.2	:	Daftar Piutang Sudah Diterbitkan Surat Teguran Namun Belum Diterbitkan Surat Paksa
Lampiran E.2.3	:	Daftar Piutang Sudah Diterbitkan Surat Paksa Namun Belum Dilakukan Penyitaan
Lampiran E.2.4	:	Daftar Piutang Yang Telah Diterbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Namun Pelunasan Piutang Belum Optimal
Lampiran E.3.1	:	Data Ketetapan Pajak Belum Tercatat pada Laporan Piutang
Lampiran E.3.2	:	Data Perbedaan Nilai Piutang Pada Laporan Piutang dengan SIDJP
Lampiran E.3.3	:	Rincian Ketetapan yang sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak diajukan upaya hukum keberatan oleh Wajib Pajak belum dicatat sebagai penambah piutang pajak pada Laporan Piutang Pajak
Lampiran E.3.4	:	Rincian Ketetapan yang masih dalam batas waktu pengajuan upaya hukum keberatan (Perpu no 1 2020) telah dicatat sebagai penambah piutang pajak pada Laporan Piutang Pajak
Lampiran E.3.5	:	Rincian ketetapan yang telah diterbitkan SK Keberatan dan sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak diajukan upaya hukum banding belum dicatat sebagai penambah piutang pajak pada Laporan Piutang Pajak
Lampiran E.3.6	:	Rincian ketetapan yang masih dalam proses upaya hukum banding telah dicatat sebagai penambah piutang pajak pada Laporan Piutang Pajak
Lampiran E.3.7	:	Ketetapan Pajak Dalam Upaya Hukum dan Telah Diputuskan oleh Pengadilan Pajak Belum Diterbitkan SP2B
Lampiran E.3.8	:	Data MPN yang Belum Menjadi Pengurang Pajak
Lampiran E.3.9	:	Data Selisih Nilai Pengurang Piutang Kompensasi dengan Data SKPKPP
Lampiran E.3.10	:	Rincian Data <i>Suspend</i>
Lampiran E.3.11	:	Daftar Ketetapan Pajak Yang Tidak Berurutan

Lampiran E.3.12	:	Gaps Ketetapan PBB Tidak Berurutan
Lampiran E.3.13	:	Ketetapan pada Register SP2B Nilainya Belum Diperbaharui pada TB Rincian Piutang PBB
Lampiran E.3.14	:	Ketetapan pada Register Ketetapan Tidak Tercatat pada TB Rincian Piutang
Lampiran E.3.15	:	Ketetapan PBB Daluwarsa Penetapan
Lampiran E.4.1	:	Register Aset Hitung dengan Nomor BAPS Tahun 2022
Lampiran E.4.2	:	SKP Kualitas Macet non Daluwarsa yang Memiliki Aset Sita Namun Tidak Diperhitungkan Sebagai Pengurang dalam Pembentukan Penyisihan Piutang
Lampiran E.4.3	:	Rekening blokir belum dipindahbukukan ke Kas Negara hingga piutang pajaknya telah daluwarsa
Lampiran E.4.4	:	Aset Sita yang Belum Dilelang pada Kurun Waktu sampai dengan Tahun 2020
Lampiran E.4.5	:	Barang Sitaan Belum Lelang Status Piutang Pajaknya Sudah Daluwarsa
Lampiran E.4.6	:	Barang Sitaan Belum Lelang Status Piutang Pajaknya Sudah Daluwarsa_Pivot Ketetapan
Lampiran E.4.7	:	Lelang Belum Terjual Hingga Piutang Pajak Daluwarsa
Lampiran E.4.8	:	Lelang Belum Terjual Hingga Piutang Pajak Daluwarsa_Pivot Ketetapan
Lampiran E.4.9	:	Rekening Blokir Status BAPS
Lampiran E.5.1	:	Rincian Piutang BDL per 31 Desember 2021
Lampiran E.5.2	:	Daftar Permasalahan Aset Kredit Berdasarkan BAR KPKNL
Lampiran E.5.3	:	Permasalahan Jaminan Aset Kredit eks BDL berdasarkan BAR KPKNL
Lampiran E.5.4	:	Aset Properti eks BDL yang Belum Memiliki Nilai
Lampiran E.5.5	:	Permasalahan Aset Properti eks BDL berdasarkan BAR KPKNL
Lampiran E.6.1	:	Barang Persediaan dengan Kuantitas Negatif
Lampiran E.6.2	:	Barang Persediaan dengan Kuantitas Negatif Saldo Nihil atau Positif
Lampiran E.6.3	:	Barang Persediaan dengan Kuantitas Nihil Saldo Bernilai Negatif
Lampiran E.6.4	:	Persediaan dengan Kuantitas Positif namun Bernilai Negatif
Lampiran E.6.5	:	Pengujian atas Database Backup Erekon&LK per 14 Mei 2022 dengan Saldo Kuantitas Negatif
Lampiran E.6.6	:	Daftar Persediaan dengan Kuantitas Akhir sama namun Saldo Akhir Persediaan Berbeda

Lampiran E.6.7	:	Saldo Akhir Persediaan dengan Kuantitas Akhir Nihil namun Saldo Positif
Lampiran E.6.8	:	Saldo Akhir Persediaan dengan Kuantitas Akhir Nihil namun Saldo Negatif
Lampiran E.6.9	:	Hasil Pengujian Back Up File Level Akun Persediaan dengan Persediaan pada Laporan Keuangan dan Laporan Persediaan pada E Rekon
Lampiran E.6.10	:	Pengujian Perbedaan Nilai Persediaan pada Laporan Keuangan dan Laporan Persediaan
Lampiran E.6.11	:	Pencatatan Persediaan Tidak Tertib
Lampiran E.6.12	:	Persediaan Tidak Dilakukan Stock Opname
Lampiran E.6.13	:	Pencatatan Persediaan Tidak Tertib
Lampiran E.6.14	:	Pemindahtanganan Persediaan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah Pemerintah Belum Tertib
Lampiran E.6.15	:	Permasalahan Persediaan Signifikan Lainnya
Lampiran E.7	:	Daftar Sisa Dana BOS Reguler TA 2020 dan TA 2021
Lampiran E.8.1	:	Daftar KL dengan Nilai Perhitungan Saldo Aset Tetap Minus
Lampiran E.8.2	:	Daftar Kementerian Lembaga dengan Saldo Aset Tetap Negatif
Lampiran E.8.3	:	Daftar Kementerian Lembaga dengan Nilai Akumulasi Penyusutan Positif
Lampiran E.8.4	:	Daftar Kementerian Lembaga dengan Pencatatan Aset Tetap Ganda pada Ekstrakomptabel dan Intrakomptabel
Lampiran E.8.5	:	Daftar Aset Tetap yang Dicatat Ganda Sebagai Aset Kemitraan dan Aset Lainnya
Lampiran E.8.6	:	Daftar BMN pada Kementerian Lembaga Yang tidak Didapatkan Asal Nilai Perolehan
Lampiran E.8.7	:	Daftar Kementerian Lembaga Dengan Nilai KDP Yang Menyisakan Saldo
Lampiran E.8.8	:	KDP tidak ditemukan nilai perolehan pada KL
Lampiran E.8.9	:	Daftar Kementerian Lembaga dengan Masa Manfaat Aset Tetap Yang Tidak Sesuai Referensi
Lampiran E.8.10	:	Daftar Rincian Jumlah NUP pada Kementerian Lembaga Yang Memiliki Kuantitas Tidak Normal
Lampiran E.8.11	:	Transaksi Normalisasi Pada Kementerian Lembaga
Lampiran E.8.12	:	Aset Tetap Yang Tidak Diketahui NUP Perolehan Awal Akibat Proses Normalisasi
Lampiran E.8.13	:	Hasil Tindak lanjut Melebihi yang Seharusnya atas Transaksi Normalisasi 72 NUP Aset Tetap

Lampiran E.8.14	:	Daftar Tanah Yang Tercatat Dalam Simak Bmn Biro Umum Dan Simak BMN UPN Veteran Jawa Timur
Lampiran E.8.15	:	Daftar Tanah Satuan Kerja BBWS Pemali Juana Yang Bersertifikat Atas Nama Propinsi Jawa Tengah
Lampiran E.8.16	:	Aset Tetap yang tidak Diketahui Keberadaannya
Lampiran E.8.17	:	Daftar Aset Tetap yang Belum Didukung Dokumen Kepemilikan
Lampiran E.8.18	:	AT dikuasai/digunakan pihak Lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN
Lampiran E.8.19	:	KDP yang tidak mengalami Mutasi dan diragukan penyelesaian dan penyajian sebagai Aset Tetap
Lampiran E.8.20	:	Aset Rusak Berat Belum Direklas
Lampiran E.8.21	:	Ketidaktertiban Penatausahaan Aset Tetap
Lampiran E.8.22	:	Permasalahan AT Signifikan Lainnya
Lampiran E.9.1	:	Rincian Aset Lainnya yang Memiliki Nilai Aset Minus/Negatif
Lampiran E.9.2	:	Rincian Aset Lainnya yang Memiliki Nilai Buku Minus
Lampiran E.9.3	:	Rincian Aset Lainnya yang Memiliki Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Positif
Lampiran E.9.4	:	Daftar Aset Lainnya yang Memiliki Perolehan Ganda
Lampiran E.9.5	:	Daftar Aset Lainnya yang Tidak Memiliki Transaksi Perolehan Awal
Lampiran E.9.6	:	Daftar Aset Lainnya Dalam Penyelesaian (KDP) yang Memiliki Saldo Tidak Sama dengan Nol
Lampiran E.9.7	:	Daftar Aset Lainnya yang Memiliki Kesalahan Masa Manfaat
Lampiran E.9.8	:	Daftar Aset Lainnya yang Belum Diketahui Jenis/Kategori Anomalnya
Lampiran E.9.9	:	Daftar Aset Lainnya yang Belum Teridentifikasi Tindak Lanjut Perbaikan Data Anomali oleh K/L Terkait
Lampiran E.9.10	:	Rincian Aset Lainnya yang Telah Dilakukan Transaksi Normalisasi Namun Tidak Diketahui NUP Awalnya
Lampiran E.9.11	:	Rincian Transaksi Tindak Lanjut Normalisasi Berupa Pembentukan NUP Baru yang Melebihi dari Jumlah NUP yang Sebelumnya Dihapus Melalui Menu Normalisasi
Lampiran E.9.12	:	Aset Tak Berwujud yang Tidak Dimanfaatkan/Digunakan
Lampiran E.9.13	:	Aset Tak Berwujud yang Tidak Diketahui Keberadaannya
Lampiran E.9.14	:	Pencatatan Aset Tak Berwujud yang Tidak Tertib
Lampiran E.9.15	:	Permasalahan Aset Tak Terwujud Signifikan Lainnya
Lampiran F.5.1	:	Rincian Putusan <i>Inkracht</i> yang sudah cukup lama

- Lampiran F.5.2 : Putusan *Aanmaning* Pengadilan Atas Eksekusi Sengketa USO 31 Desember 2021
- Lampiran F.5.3 : Gugatan yang Menimbulkan Adanya Potensi Hak/Potensi Pendapatan Pada Pemerintah
- Lampiran F.5.4 : Penginputan Nomor Register Perkara Dan Amar Putusan Yang Belum Memadai Pada Aplikasi Sepatuh

Catatan:

Lampiran LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk *softcopy* dalam *flashdisk* di sampul belakang LHP atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2021 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat di dalam LHP Nomor 50.b/LHP/XV/05/2022 tanggal 31 Mei 2022.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Penentuan kriteria Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2021 dan pelaporan pada LKPP Tahun 2021 (*audited*) belum sepenuhnya memadai;
2. Pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan Tahun 2021 sebesar Rp15,31 triliun belum sepenuhnya memadai;
3. Kebijakan akuntansi belum mengatur pelaporan secara akrual atas transaksi pajak atas penyajian hak negara minimal sebesar Rp11,11 triliun dan kewajiban negara minimal sebesar Rp21,83 triliun serta belum memaksimalkan tindakan penagihan hingga piutang pajak daluwarsa sebesar Rp710,15 miliar;
4. Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Non - Program PC-PEN pada 80 K/L Minimal Senilai Rp12,52 Triliun belum sepenuhnya sesuai ketentuan;

5. Sisa dana Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) Tahun 2020 dan 2021 kepada PT Garuda Indonesia sebesar Rp7,5 triliun tidak dapat disalurkan dan kepada PT Krakatau Steel sebesar Rp800 miliar berpotensi tidak dapat tersalurkan;
6. Piutang pajak macet sebesar Rp20,84 triliun belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai;
7. Perlakuan Dana FLPP sebagai Investasi Jangka Panjang Non-Permanen Lainnya pada LKPP Tahun 2021 belum didukung keselarasan regulasi, kejelasan skema pengelolaan dana, dan penyajian dalam LK BP Tapera;
8. Pemerintah belum menyajikan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada Neraca Pemerintah Pusat; dan
9. Kelemahan penatausahaan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) sehingga tidak dapat diketahui potensi hak dan kewajiban pemerintah secara keseluruhan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah, antara lain agar:

1. Menetapkan kriteria yang jelas atas kegiatan/program yang menjadi bagian dari Program PC-PEN dan memperbaiki mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban Program PC-PEN dalam rangka pelaporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 sesuai amanat pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2020;
2. Menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang telah diajukan WP dan disetujui, selanjutnya menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai;
3. Menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan dalam proses, ketidaktercapaian *output* dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja;
4. Melakukan pengembalian sisa dana IPPEN GIAA sebesar Rp7.500.000.000.000,00 ke RKUN;
5. Melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluwarsa penagihan per 30 Juni 2022 dan melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan;
6. Menetapkan kebijakan akuntansi penyajian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya terkait pengelolaan Dana FLPP pada BP Tapera sebagai badan hukum lainnya yang ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP);
7. Memerintahkan Tim *Task Force* Dukungan Percepatan Penyelesaian PSAP Mengenai Imbalan Kerja dan PSAP Mengenai Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran, agar berkoordinasi dengan KSAP untuk memfinalisasi dan menetapkan PSAP Imbalan Kerja dan PSAP yang mencakup seluruh transaksi pajak, termasuk pengaturan terkait masa transisi selama proses perubahan peraturan perundang-undangan terkait pensiun; dan

8. Menetapkan mekanisme pemantauan dan penatausahaan atas putusan hukum *inkracht* yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban atau pelepasan aset pemerintah sebagai dasar pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 31 Mei 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Ketua



Dr. Isma Yatun, CSFA., CFA. 

BAB I

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 27 temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut.

A. Penyusunan Laporan Keuangan

1. Penentuan Kriteria Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2021 dan Pelaporan pada LKPP Tahun 2021 (*Audited*) Belum Sepenuhnya Memadai

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 (*audited*) menyajikan anggaran dan realisasi belanja serta pembiayaan dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi LKPP Tahun 2021 (*Audited*)

Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Negara		2.750.028.018.431.000	2.786.411.359.562.815	101,32
I	Belanja Pemerintah Pusat	1.954.548.542.970.000	2.000.703.773.887.437	102,36
II	Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	795.479.475.461.000	785.707.585.675.378	98,77
Pembiayaan		1.006.379.471.104.000	871.723.163.588.761	86,62
I	Pembiayaan Dalam Negeri	1.040.732.292.121.000	881.632.527.734.210	84,71
II	Pembiayaan Luar Negeri	(34.352.821.017.000)	(9.909.364.145.449)	28,85

Untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Tahun 2020, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang selanjutnya diundangkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020.

Sesuai Catatan atas LKPP pada B.3 Catatan Penting Lainnya, pada Tahun 2021 pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk Program PC-PEN sebesar Rp744,77 triliun dengan realisasi sebesar Rp655,13 triliun, dengan perincian alokasi dan realisasi sebagai berikut.

Tabel 2. Alokasi dan Realisasi Program PC-PEN Tahun 2021

No.	Klaster	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Kesehatan	214.962.543.270.000	198.135.299.689.152
2	Perlindungan Sosial	186.637.281.283.000	167.718.778.451.688
3	Program Prioritas	117.942.679.247.000	105.558.467.748.791
4	Dukungan UMKM & Korporasi	162.404.818.141.388	116.152.261.195.950
5	Insentif Usaha	62.825.600.000.000	67.574.437.111.774
Jumlah		744.772.921.941.388	655.139.244.197.355

Keterangan: Program PC-PEN Tahun 2021 dilaksanakan oleh 30 KL dan BUN melalui Belanja, Pembiayaan, dan Insentif Perpajakan (*Tax Expenditure*)

Sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2020 dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana Pasal 2 s.d. Pasal 11 dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik. Selanjutnya dalam Pasal 13, penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah yang diambil pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 sesuai lingkup yang diatur dalam Pasal 2 s.d. Pasal 12 dilaporkan pemerintah dalam LKPP.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK telah mengungkapkan permasalahan terkait pengelolaan Program PC-PEN Tahun 2020 dan 2021 antara lain LHP atas LKPP Tahun 2020 Nomor 26c/LHP/XV/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 dan LHP Kinerja atas Pengelolaan Program PC-PEN Tahun 2021 Nomor 8/LHP/XV/01/2022 tanggal 31 Januari 2022.

Pada pemeriksaan LKPP Tahun 2021, BPK masih menemukan permasalahan terkait pelaporan Program PC-PEN pada LKPP Tahun 2021 (*audited*) sebagai berikut.

a. Pengendalian atas pengalokasian dan penerbitan DIPA untuk Program PC-PEN Tahun 2021 belum memadai

Berdasarkan hasil pengujian atas data alokasi dan data DIPA Program PC-PEN Tahun 2021 menunjukkan adanya pagu anggaran DIPA yang melebihi alokasi senilai Rp38,85 triliun pada beberapa program di lima klaster sebagaimana terlampir dalam **Lampiran A.1.1.**

Permasalahan pagu anggaran DIPA yang melebihi alokasi merupakan permasalahan yang berulang sebagaimana juga termuat dalam LHP atas LKPP Tahun 2020 terkait Program PC-PEN Tahun 2020. Hal ini menunjukkan belum ada perbaikan terkait proses penetapan alokasi Program PC-PEN Tahun 2021 sebagaimana yang telah dipublikasikan oleh pemerintah dalam dokumen anggaran yang formal dan dilakukan revisi/*update* apabila terdapat perubahan/penyesuaian kebijakan.

b. Alokasi dan realisasi Program PC-PEN Tahun 2021 yang dilaporkan pada LKPP Tahun 2021 (*audited*) belum sepenuhnya didukung dengan kriteria yang jelas

1) Pelaporan keuangan tingkat LKKL belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan Tahun 2021, Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan melalui Surat Nomor S-27/PB/PB.6.2021 tanggal 31 Desember 2021 menyusun kebijakan pengungkapan pelaksanaan Program PC-PEN. Beberapa pengungkapan yang perlu dilakukan oleh KL secara umum terbagi tiga bagian yaitu:

- a. Pengungkapan pada CaLK Pendahuluan;
- b. Pengungkapan pada CaLK per Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh (CaLK LRA, CaLK LO, CaLK Neraca dan CaLK LPE).

Terkait dengan CaLK LRA dapat dilengkapi informasi pada Catatan Penting Lainnya atas LRA dengan mengungkapkan antara lain pelaksanaan penandaan/*tagging* anggaran Program PC-PEN yang sesuai Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Anggaran Nomor PER-5/AG/2021 bahwa penandaan dilakukan pada level Perincian *Output* (RO PEN) dan/atau berdasarkan klasifikasi akun khusus COVID-19/PEN sepanjang akun khusus dimaksud tersedia;

- c. Lampiran LKKL (sesuai kebutuhan seperti rincian SP2D Realisasi Program PC-PEN Tahun 2021).

Dalam rangka pelaporan realisasi Program PC-PEN di LKPP, LKKL dan LKBUN Tahun 2021 Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, dan K/L pelaksana program PC-PEN melakukan *one on one meeting*/rekonsiliasi data realisasi anggaran program PC-PEN Tahun 2021 yang hasilnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan. Hasil rekonsiliasi data tersebut selanjutnya dilaporkan sebagai Realisasi PC-PEN Tahun 2021 senilai Rp655.139.244.197.355,00 pada Catatan atas LKPP B.3 Catatan Penting Lainnya Point 1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional TA 2021.

Hasil pengujian terhadap pengungkapan PC-PEN Tahun 2021 pada CaLK LKPP, LKKL, LKBUN diketahui sebagai berikut:

- a) LKPP Tahun 2021 (Audited) belum mengungkapkan informasi penandaan/tagging alokasi anggaran Program PC-PEN sesuai Perdirjen Anggaran PER-5/AG/2021

Pemerintah telah mengungkapkan mengenai pelaksanaan penandaan/tagging akun khusus COVID-19 sebagai berikut:

Tabel 3. Pelaksanaan Penandaan/Tagging PEN pada Program PC-PEN Tahun 2021

No	Jenis PC-PEN Tahun 2021	Pelaksanaan Penandaan/tagging Akun Khusus		Jumlah (Rp)
		Akun Khusus COVID-19 (Rp)	Akun Reguler (Rp)	
1	K/L	283.811.985.241.135	80.260.830.411.391	364.072.815.652.526
2	BUN	Tidak ada pengungkapan	Tidak ada pengungkapan	224.211.385.275.330
3	Insentif Perpajakan Non DTP	Non DIPA	Non DIPA	66.855.043.269.499
Jumlah				655.139.244.197.355

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa pelaksanaan penandaan/tagging PEN belum sepenuhnya dilakukan pemerintah:

- Pengungkapan penandaan/tagging PEN yang dilakukan pada LKPP Tahun 2021 (*audited*) masih berdasarkan akun khusus COVID-19 dan belum menyajikan data penandaan/tagging PEN melalui Perincian *Output* (RO).
 - Belum adanya informasi pelaksanaan penandaan/tagging PEN pada BUN.
 - Masih terdapat realisasi Program PC-PEN Tahun 2021 yang menggunakan akun reguler senilai Rp80.260.830.411.391,00.
- b) KL pelaksana PC-PEN belum sepenuhnya melakukan identifikasi data rincian SP2D Realisasi Program PC-PEN Tahun 2021 sebagai bahan pengungkapan pada Lampiran LKKL dan sebagai data dukung Nota Kesepakatan hasil rekonsiliasi data realisasi anggaran program PC-PEN

Pemeriksaan lebih lanjut atas realisasi program PC-PEN Tahun 2021 di K/L sebesar Rp364.072.815.652.526,00, diketahui bahwa lampiran Nota Kesepakatan belum sepenuhnya dapat memberikan informasi data perincian SP2D yang menjadi pendukung dari Realisasi Program PC-PEN Tahun 2021 yang diungkapkan dalam Catatan atas LKPP Tahun 2021 pada Lampiran 4.B.

Perbedaan nilai realisasi program PC-PEN Tahun 2021 dengan data perincian SP2D yang didapatkan dari lampiran Nota Kesepakatan *one on one meeting* sebesar Rp230.344.181.321.377,00, yang secara rinci dapat dilihat dalam Lampiran A.1.2.

- 2) Terdapat ketidakkonsistenan dalam pengalokasian anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT KAI (Persero) sebesar Rp6,90 Triliun sebagai alokasi Program PC-PEN namun realisasinya sebesar Rp6,90 Triliun tidak diperhitungkan sebagai realisasi Program PC-PEN Tahun 2021

Dalam alokasi Program PC-PEN Tahun 2021 senilai Rp744,77 triliun diantaranya merupakan Program PMN (BUMN dan LPEI) yang dialokasikan sebesar Rp47,65 triliun dan direalisasikan sebesar Rp40,75 Triliun. Alokasi senilai Rp47,65 triliun diantaranya adalah PMN kepada PT KAI (Persero) senilai Rp6,90 triliun. Berdasarkan data OMSPAN per 31 Desember 2021 bahwa PMN kepada PT KAI tersebut telah direalisasikan melalui SP2D Nomor 210191302053278 tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp6,90 triliun.

Analisis lebih lanjut terhadap realisasi Program PC-PEN Tahun 2021 sebesar Rp655,19 triliun sebagaimana diungkapkan dalam LKPP Tahun 2021 (*audited*) tidak memperhitungkan nilai realisasi PMN kepada PT KAI (Persero) senilai Rp6,90 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam penentuan alokasi anggaran PMN kepada PT KAI (Persero) dimana saat pengalokasian anggaran diperhitungkan sebagai Program PC-PEN namun saat realisasi tidak diperhitungkan sebagai bagian dari realisasi Program PC-PEN Tahun 2021.

- 3) Dasar hukum untuk pengklasifikasian anggaran dan realisasi PMN kepada LPI, Badan Bank Tanah, dan LPEI pada Program PC-PEN Tahun 2021 belum sepenuhnya memadai

Pada tahun 2021, dalam rangka penanganan PC-PEN, Pemerintah memberikan alokasi PMN kepada LPI senilai Rp15,00 triliun, Badan Bank Tanah senilai Rp1,00 triliun, dan LPEI senilai Rp5,00 triliun.

Berdasarkan Pasal 4 PP Nomor 23 Tahun 2020 jo. PP Nomor 43 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Program PMN merupakan salah satu Program PEN, dimana pemerintah melakukan PMN kepada BUMN dan/atau melalui BUMN yang ditunjuk. PMN dalam rangka PEN tersebut dilakukan untuk 1) memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang terdampak pandemi COVID-19; dan/atau 2) meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN termasuk untuk melaksanakan penugasan khusus oleh pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa ketiga lembaga tersebut bukan BUMN, melainkan lembaga *sui generis* yakni lembaga di luar pemerintah yang dibentuk melalui undang-undang, yang melaksanakan sebagian kewenangan yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah namun bersifat otonom/independen dari kepentingan pemerintah. Badan Bank Tanah dan LPI dibentuk berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI. Pembentukannya dalam rangka melaksanakan

amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan LPEI dibentuk melalui UU Nomor 2 Tahun 2009, dalam rangka pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, pemberian PMN Tahun 2021 kepada Badan Bank Tanah dan LPI sifatnya pemberian modal awal kepada lembaga.

Sebagai dasar pemberian PMN Tahun 2021 kepada Badan Bank Tanah, LPI, dan LPEI, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 24/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan PC-PEN yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 21 Maret 2022.

Dengan ditetapkannya PMK Nomor 24/PMK.02/2022 belum dapat mengubah ketidaksesuaian pemberian PMN kepada LPI, Badan Bank Tanah dan LPEI pada Program PC-PEN Tahun 2021 karena PMK tersebut mulai berlaku tanggal 21 Maret 2022, dan PMK tersebut tidak dapat mengubah PP Nomor 23 Tahun 2020 jo. PP Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

Dengan demikian, pemberian PMN kepada LPI, Badan Bank Tanah dan LPEI pada Program PC-PEN Tahun 2021 belum sepenuhnya memadai.

4) Rekonsiliasi penerimaan hibah langsung antara K/L dan BUN belum optimal dalam rangka mendukung pelaporan program PC-PEN Tahun 2021.

Untuk penanganan pandemi COVID-19, pada tahun 2021 beberapa K/L menerima hibah langsung berupa uang dan barang. Sesuai Catatan atas LKPP Tahun 2021 (*audited*) pada B.3 Catatan Penting Lainnya, pemerintah telah mengungkapkan rincian Hibah Langsung pada 17 K/L berdasarkan yang telah disahkan oleh BUN (BA BUN 999.02) sebesar Rp14.025.503.077.934,00. Dalam Catatan atas LKPP tersebut telah dinyatakan bahwa data hibah langsung yang diterima K/L dalam rangka penanganan COVID-19 belum termasuk hibah langsung yang belum disahkan oleh BUN.

Hasil pengujian terhadap data hibah dalam rangka penanganan COVID-19 yang diungkapkan pada Catatan atas LKPP dengan data yang diungkapkan di dalam 17 LKKL, diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Terdapat perbedaan nilai Hibah yang diungkapkan dalam LKPP dan LKKL sebesar Rp92.183.108.482,00 yang terjadi pada tujuh K/L.
- Terdapat enam K/L yang tidak mengungkapkan nilai Hibah yang diterima khusus dalam rangka penanganan COVID-19 sebesar Rp104.434.269.954,00, sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut.

Perbedaan data Hibah antara LKPP dengan LKKL secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran A.1.3.**

Pengujian lebih lanjut secara uji petik pada CaLK K/L diketahui adanya Hibah dalam rangka penanganan COVID-19 pada BNPB yang tidak tercatat di LKPP senilai Rp50.542.329.830,00.

Dengan adanya perbedaan data hibah dalam rangka penanganan COVID-19 yang diungkapkan pada LKPP dengan data yang diungkapkan pada LKKL menunjukkan

belum adanya pelaksanaan rekonsiliasi yang memadai antara K/L selaku penerima hibah dengan BUN selaku entitas yang mengesahkan data hibah.

c. DJP belum mengungkapkan realisasi pemberian fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan COVID-19 sesuai dengan PP No.29 Tahun 2020 dalam asersi insentif perpajakan Program PC-PEN Tahun 2021 pada LK BA 015 dan LKPP Tahun 2021

Pemerintah melakukan berbagai langkah dan strategi pada bidang perpajakan dengan memberikan berbagai jenis insentif/fasilitas perpajakan, salah satunya pemberian fasilitas PPh melalui PP Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang ditetapkan tanggal 10 Juni 2020. PP Nomor 29 Tahun 2020 telah mengatur pemberian fasilitas sejak awal masa pandemi bersamaan kebijakan yang lain seperti PMK Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk WP Terdampak Pandemi COVID-19.

Pengaturan PP Nomor 29 Tahun 2020 mengatur fasilitas PPh meliputi:

- 1) Tambahan pengurangan penghasilan neto;
- 2) Sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto;
- 3) Tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan;
- 4) Penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta; dan
- 5) Pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa, dalam rangka penanganan COVID-19.

Hasil pengujian terhadap beberapa laporan dan diperoleh informasi bahwa nilai fasilitas PPh Sesuai PP 29 Tahun 2020 belum dapat disajikan dengan uraian sebagai berikut.

1) LKPP Tahun 2021 (*audited*)

Fasilitas PPh sesuai PP Nomor 29 Tahun 2020 diungkapkan pada bagian B.3 Catatan Penting Lainnya, yaitu termasuk dalam daftar peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan anggaran Tahun 2021 dan program PEN yang juga merupakan peraturan terkait pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2020. Namun pengungkapan tersebut hanya sebatas penyebutan PP Nomor 29 Tahun 2020, tanpa ada penyajian atas pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas tersebut.

2) LK BA 15 Tahun 2021 (*audited*)

Dalam CaLK BA 15 Tahun 2021 pengungkapan terkait Fasilitas PPh sesuai PP 29 Tahun 2020 adalah masih sebatas informasi adanya pemberian fasilitas tersebut dan dasar hukumnya, yaitu diantaranya pada bagian A.1 Penjelasan Umum atas Dasar Hukum dan Peraturan halaman 11 dan 14, bagian A.14 Insentif Pajak dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 – Program Insentif PC-PEN Tahun 2021 DJP halaman 43, bagian F.4.10 Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perubahan Postur dan Perincian APBN TA 2020 – Pajak DTP.

3) Laporan Belanja Perpajakan 2020 (*Tax Expenditure Report*)

Berdasarkan Laporan Belanja Perpajakan 2020 (*Tax Expenditure Report*) yang diterbitkan oleh BKF pada November 2021, pada Bab 4 terkait Perincian Hasil Estimasi atas fasilitas PPh sesuai PP Nomor 29 Tahun 2020 dijelaskan dalam tiga bagian, yaitu:

- a) II.C.2 Penurunan tarif PPh bagi Perseroan Terbuka atas pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa, dengan nilai estimasi belanja perpajakan sebesar Rp4.926.000.000.000,00 untuk Tahun 2020 (sumber data: daftar emiten yang berhak atas pengurangan tarif PPh badan dari OJK dan SPT Tahunan PPh Badan);
 - b) II.H.1 Sumbangan yang dapat dibebankan dalam rangka penanganan COVID-19, dengan nilai estimasi belanja perpajakan tidak bisa dihitung karena keterbatasan data; dan
 - c) II.H.2 *Investment allowance* produksi alat kesehatan, yaitu WP yang memproduksi alat-alat kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tertentu dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya yang dikeluarkan, dengan nilai estimasi belanja perpajakan tidak bisa dihitung karena keterbatasan data.
- 4) Laporan Pelaksanaan atas Pemberian Insentif dan Fasilitas Perpajakan dalam Rangka PC-PEN pada DJP Tahun 2021 dengan Nomor LAP-3/PJ.08/2022 tanggal 10 Februari 2022

Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa insentif dan fasilitas pajak yang berlaku di Tahun 2021 antara lain:

- a) Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) yang meliputi jenis pajak PPh Final PP 23, PPh Pasal 21, PPN, PPnBM, dan PPh Final P3TGAI;
- b) Insentif Pajak selain DTP yaitu meliputi Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, Pembebasan PPh 22 Impor, Pembebasan PPh Pasal 22, Pembebasan PPh Pasal 21, Pembebasan PPh Pasal 23, Pengembalian Pendahuluan PPN, dan Penurunan Tarif PPh Badan PERPU 01/2020; dan
- c) Realisasi pemanfaatan insentif pajak untuk Tahun 2021 berdasarkan laporan WP, yaitu sebesar Rp76.445.308.054.003,00, dengan jumlah setelah dilakukan penelitian menjadi Rp75.009.716.443.094,00. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp18.103.693.491.518,00 merupakan insentif DTP yang telah memenuhi ketentuan dan telah dicairkan sebanyak Rp14.984.274.206.847,00.

Berdasarkan telaah atas Laporan Nomor LAP-3/PJ.08/2022 di atas, terkait Fasilitas PPh PC-PEN sesuai PP Nomor 29 Tahun 2020 tidak ada pengungkapan secara lengkap atas kegiatan pengelolaan maupun nilai pemanfaatannya pada Tahun 2021.

Dari keempat jenis sumber pelaporan termasuk dalam CaLK Tahun 2021 (*audited*) belum terdapat penyajian yang lengkap atas pengelolaan fasilitas PPh sesuai PP Nomor 29 Tahun 2020, khususnya nilai realisasi pemanfaatan fasilitas tersebut sejak awal pandemi sampai dengan Tahun 2021.

Untuk mendapatkan informasi jumlah dan nilai pemanfaatan fasilitas PPh sesuai PP Nomor 29 Tahun 2020, pada kegiatan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Lainnya tersebut, BPK telah meminta data pendukung fasilitas PPh kepada Kantor Pusat DJP secara nasional, Kanwil dan KPP yang menjadi sampel pemeriksaan, yaitu di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Sedangkan pada kegiatan Pemeriksaan LK Tahun 2021, BPK juga melanjutkan prosedur yang sama dalam memperoleh data dan informasi terkait pemanfaatan fasilitas PPh tersebut, yaitu dengan menambahkan sampel pemeriksaan pada Kanwil dan KPP di wilayah Jawa Tengah. Sampai dengan pemeriksaan berakhir Kantor Pusat DJP belum dapat memberikan data pemanfaatan fasilitas PPh sesuai PP Nomor 29 Tahun 2020 secara nasional. Namun terdapat Kanwil dan KPP yang menjadi sampel pemeriksaan dapat memberikan data sebagai berikut.

Tabel 4. Realisasi Fasilitas PPh Sesuai PP Nomor 29 Tahun 2020 pada Tahun 2021

No	Nama KPP	Fasilitas PPh	Jumlah WP	Nilai (Rp)	Keterangan
1	KPP WP Besar Dua	Tambahan pengurang penghasilan netto	1	415.203.958	Data diperoleh saat pemeriksaan Kinerja
		Sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto	6	37.378.799.487	
2	KPP Penanaman Modal Asing Satu	Tambahan pengurang penghasilan netto	1	2.392.778.258	Data diperoleh saat pemeriksaan Kinerja
		Sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto	1	18.499.474.037	
3	KPP Penanaman Modal Asing Tiga	Sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto	1	778.364.168	Data diperoleh saat pemeriksaan Kinerja
4	KPP Perusahaan Masuk Bursa	Tambahan pengurang penghasilan netto	1	3.497.521	Data diperoleh saat pemeriksaan Kinerja
		Sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto	1	83.000.000	
5	KPP Madya Surakarta	Tambahan pengurang penghasilan netto	1	11.074.314	Data diperoleh saat pemeriksaan LK
Jumlah			13	59.562.191.743	

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 13 menyatakan bahwa penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dilaporkan pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.5/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat BAB XVI Kebijakan Akuntansi Pelaporan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan Program PEN Point C menjelaskan bahwa Pengungkapan pada LKPP dituangkan pada CaLK sesuai dengan pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh, dan pengungkapan tambahan pada penjelasan pendahuluan terkait kebijakan fiskal maupun pada Catatan Penting Lainnya yang merupakan bagian dari

CaLK yang menjelaskan LRA. Pada bagian Catatan Penting Lainnya diungkapkan pelaksanaan atas kebijakan keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 2 s.d. Pasal 12 UU Nomor 2 Tahun 2020.

- c. KMK Nomor 510/KMK.01/2021 tentang Mekanisme Pengadministrasian dan Pelaporan atas Pemberian Insentif atau Fasilitas Perpajakan dalam rangka PC-PEN pada Huruf A, Angka 3 terkait mekanisme pengadministrasian atas pemberian insentif atau fasilitas terkait PC-PEN, diatur antara lain:
 - 1) Prosedur kerja huruf d) menyatakan bahwa, WP menyampaikan Laporan Realisasi sehubungan dengan pemanfaatan insentif atau fasilitas perpajakan secara berkala, dalam hal diwajibkan dalam peraturan yang mengaturnya.
 - 2) Atas pemberian insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka PC-PEN, DJP melakukan:
 - a) Pengawasan atas pemanfaatan insentif atau fasilitas perpajakan dalam rangka penanganan PC-PEN melalui penetapan tata cara pelaporan realisasi pemberian insentif atau fasilitas perpajakan;
 - b) Menatausahakan dan melakukan monitoring insentif atau fasilitas perpajakan melalui aplikasi *Management Dashboard E-reporting* (Mandor) atau pengembangannya;
 - c) Menyediakan data permohonan WP dan realisasi pemberian insentif atau fasilitas perpajakan berdasarkan Sistem Informasi DJP;
 - d) Menyusun Laporan Pelaksanaan pemberian insentif atau fasilitas perpajakan untuk ditandatangani oleh pimpinan DJP.
- d. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor Surat Nomor S-27/PB/PB.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (*Unaudited*) serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun, pada Lampiran V “Pengungkapan atas Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC - PEN) serta Dampak Pandemi COVID-19”:
 - 1) Poin 6 menyatakan bahwa Pengungkapan pelaksanaan Program PC-PEN dalam CaLK tidak hanya terbatas pada alokasi anggaran dan/atau realisasi belanja pada CaLK LRA dan beban pada CaLK LO, namun juga dampaknya terhadap penyajian saldo pos-pos keuangan pada CaLK LPE dan CaLK Neraca. Beberapa pengungkapan yang perlu diungkapkan oleh K/L secara umum terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
 - a) Pengungkapan pada CaLK Pendahuluan
 - b) Pengungkapan pada CaLK per Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh (CaLK LRA, CaLK LO, CaLK Neraca dan CaLK LPE)
 - c) Lampiran LKKL (sesuai kebutuhan seperti perincian SP2D Realisasi Program PC-PEN Tahun 2021).
 - 2) Poin 8 yang menyatakan bahwa Terkait dengan CaLK LRA, dapat dilengkapi informasi pada Catatan Penting Lainnya atas LRA dengan mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Total alokasi anggaran dan/atau realisasi belanja PC-PEN;
 - b) Informasi mengenai kendala tidak dapat dilakukannya *tagging* alokasi anggaran dan realisasi program PC-PEN;
 - c) Informasi mengenai Hibah langsung yang diterima untuk penanganan COVID-19;
 - d) Informasi mengenai Pengembalian Belanja atas Program PC-PEN Tahun 2020 yang disetorkan pada Tahun 2021;
 - e) Informasi mengenai tunggakan kegiatan PC-PEN Tahun 2020 yang telah dibayarkan pada Tahun 2021.
- e. Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Anggaran Nomor PER-5/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penandaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Program PEN yang menyatakan bahwa penandaan anggaran Program PC-PEN dilakukan pada level Perincian *Output* (RO PEN) dan/atau berdasarkan klasifikasi akun khusus COVID-19/PEN sepanjang akun khusus dimaksud tersedia. Penandaan anggaran merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai perincian *output* yang secara spesifik ditujukan sesuai dengan program tematik yang menjadi target.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pemerintah belum sepenuhnya memiliki data yang lengkap, valid, dan tepat waktu mengenai keseluruhan biaya yang dialokasikan dan direalisasikan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19; dan
- b. Nilai realisasi pemanfaatan fasilitas PPh sesuai PP Nomor 29 Tahun 2020 tidak dapat segera diketahui dan dievaluasi.

Permasalahan tersebut disebabkan Pemerintah:

- a. Belum menetapkan kriteria yang jelas atas kegiatan/program yang menjadi bagian dari Program PC-PEN dan memperbaiki mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban Program PC-PEN sesuai amanat pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2020;
- b. K/L belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Kementerian Keuangan dalam rangka pelaporan anggaran dan realisasi Program PC-PEN; dan
- c. Belum lengkap dalam menetapkan ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan realisasi fasilitas PPh sesuai PP Nomor 29 Tahun 2020 baik dalam laporan keuangan, laporan belanja perpajakan, dan laporan kinerja.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Proses penganggaran Program PC-PEN Tahun 2021 merupakan bagian dari proses penganggaran yang dituangkan di dalam APBN Tahun 2021 dan diterjemahkan lebih detail ke dalam masing-masing anggaran K/L dan BUN. Proses tersebut dimulai dengan penetapan APBN Tahun 2021 melalui UU Nomor 9 Tahun 2020. pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk Program PC-PEN pada APBN Tahun 2021 pada pos belanja, pembiayaan, dan pendapatan (sebagai pengurang pendapatan). Alokasi Program PC-PEN Rp744,77 triliun merupakan angka perkiraan atas alokasi dalam

APBN Tahun 2021 yang mendukung dan/atau diarahkan untuk PC-PEN, untuk dikomunikasikan kepada masyarakat dan dipantau secara khusus dan intensif oleh Komite PC-PEN agar program/kegiatan dapat berjalan optimal. Dalam perjalanannya program-program semakin banyak berkembang baik berdasarkan jenis, tujuan dan manfaatnya, target, maupun mekanisme pemberiannya. Hal ini sebagai wujud APBN Tahun 2021 yang fleksibel merespon dinamika pandemi COVID-19, namun tetap mempertimbangkan akuntabilitas dan sustainabilitas APBN.

- b. Terkait dengan data realisasi program PC-PEN dapat dijelaskan bahwa Pelaksanaan kegiatan pada Program PC-PEN sama seperti halnya pada mekanisme pelaksanaan APBN umumnya, termasuk pertanggungjawaban dan pelaporannya. Untuk memastikan pelaporan Program PC-PEN, Ditjen Perbendaharaan telah melakukan *one on one meeting* bersama K/L dan BA BUN pelaksana Program PC-PEN pada bulan Februari 2022 untuk memastikan pelaporan program PC-PEN di LKKL dan LK BA BUN. Pada forum rekonsiliasi tiga pihak/tripartit dalam rangka penyusunan LK Tahun 2021 (*audited*) juga diminta kepada K/L dan BA BUN untuk melaporkan maupun melakukan update data Realisasi program PC-PEN yang didukung dengan data detail mengenai SP2D terkait.

Terkait dengan PMN kepada PT KAI (Persero), pemerintah akan melaporkan itu dalam LKBUN dan LKPP Tahun 2021 (*audited*) sebagai bagian dari realisasi Program PEN, jika berdasarkan arahan komite PC-PEN itu dapat dilaporkan sebagai bagian dari PEN.

Terkait dengan Program PMN kepada LPI, Bank Tanah dan LPEI, dapat dijelaskan bahwa Kriteria penentuan Program PC-PEN telah diatur di dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN, bahwa perumusan dan penetapan kebijakan/strategi pelaksanaan Program PEN, termasuk penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi COVID-19 merupakan kewenangan Komite PC-PEN. Secara spesifik ditujukan sesuai dengan program tematik yang menjadi target.

- c. Terkait penandaan/*tagging*, sampai dengan penyusunan LKKL dan LK BA BUN tidak semua dapat dilakukan *tagging*, namun demikian pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa keseluruhan realisasi anggaran Program PC-PEN yang merupakan bagian dari Alokasi sebesar Rp744 triliun telah dilaporkan oleh K/L dan BA BUN.
- d. Pengadministrasian dan pengelolaan atas pemberian insentif atau fasilitas perpajakan dalam Rangka PC-PEN telah diatur dalam KMK Nomor 510/KMK.01/2021 tentang Mekanisme Pengadministrasian dan Pengelolaan atas Pemberian Insentif atau Fasilitas Perpajakan dalam Rangka PC-PEN. Atas fasilitas PPh dalam rangka PC PEN sesuai PP Nomor 29 Tahun 2020 akan diungkapkan dalam LK Tahun 2021 (*audited*), baik terkait pengelolaan maupun pemanfaatannya, berdasarkan data yang tersedia karena beberapa data akan tersedia setelah WP melaporkan SPT Tahunan PPh Badan 2021 pada bulan April 2022

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menetapkan kriteria yang jelas atas kegiatan/program yang menjadi bagian dari Program PC-PEN dan memperbaiki mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban

Program PC-PEN dalam rangka pelaporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 sesuai amanat pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2020;

- b. Melakukan inventarisasi pemanfaatan fasilitas PPh sesuai PP Nomor 29 Tahun 2020 untuk mendapatkan jumlah dan nilai pemanfaatan yang *valid* dan mengungkapkannya dalam Laporan Keuangan; dan
- c. Melakukan verifikasi atas pelaporan pemanfaatan fasilitas PPh sesuai PP Nomor 29 Tahun 2020 yang dilakukan oleh WP.

2. Sistem Informasi dan Pelaporan atas Target dan Realisasi Capaian Output Program Prioritas Nasional dan Program PC-PEN Belum Sepenuhnya Memadai untuk Mendukung Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat sebagai pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN Tahun 2021, pemerintah telah mengungkapkan informasi tambahan mengenai anggaran dan realisasi belanja yang mendukung Program Prioritas Nasional (PN) di dalam CaLK pemerintah pusat Tahun 2021 (*audited*) Nomor B.3 mengenai Catatan Penting Lainnya. Di dalam informasi tersebut dijelaskan bahwa total anggaran dan realisasi belanja yang mendukung PN masing-masing sebesar Rp428,9 triliun dan Rp386,04 triliun dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Belanja Dalam Mendukung Program Prioritas Nasional Pemerintah Tahun 2021

PN	Uraian Nama PN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	22.208.694.782.883	19.627.884.513.564	88,38
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	5.967.404.687.340	5.337.556.903.597	89,45
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	284.310.724.318.510	266.240.968.130.393	93,64
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3.888.360.278.000	3.544.316.807.269	91,15
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	70.142.373.696.884	64.156.142.547.233	91,47
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	10.521.756.943.000	8.241.210.249.504	78,33
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	31.862.598.312.982	18.895.598.660.778	59,30
Jumlah		428.901.913.019.599	386.043.677.812.338	90,01

Selain itu pemerintah juga telah mengungkapkan capaian atas beberapa program/kegiatan pelaksanaan Program PC-PEN di dalam CaLK Nomor A.2.2. mengenai Langkah Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian.

Namun demikian berdasarkan hasil pemeriksaan masih ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut.

a. Mekanisme pelaporan atas capaian Rincian *Output* (RO) PN belum menjamin data pelaporan yang andal

Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Surat Nomor S-27/PB/PB.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 telah meminta seluruh Kementerian/Lembaga yang melaksanakan Program PC-PEN untuk mengungkapkan output yang dicapai terkait dengan pelaksanaan program PC-PEN yang dikelompokkan dalam klaster dan sub

klaster. Selain itu, melalui Surat Nomor S-64/PB/2022 tanggal 10 Februari 2022 dan S-72/PB/2022 tanggal 15 Februari 2022 DJPB juga telah meminta KL untuk mengungkapkan output yang terkait dengan PN. Selanjutnya Dit. APK DJPB mengkonfirmasi data capaian output RO PN dan PEN kepada K/L (realisasi RO Tahun 2021 konfirmasi K/L). Hasil konfirmasi data yang diperoleh dari 62 K/L berisi 3.970 RO dan tersebar pada tujuh PN. Data hasil konfirmasi tersebut selanjutnya digunakan dalam pengungkapan RO PN pada LKPP Tahun 2021.

Dari hasil perbandingan antara datayang termuat dalam “Realisasi RO PN 2021 Konfirmasi K/L” dengan data OMSPAN per 10 Februari 2022, diketahui terdapat perubahan atau pergeseran data, yaitu pada data pagu anggaran, target output, nilai realisasi belanja, dan realisasi atau capaian output. Adanya perubahan atau pergeseran data tersebut mengindikasikan adanya kekurangtertibatan satker atau K/L dalam melakukan perekaman target output dan realisasi (capaian) output belanja yang mendukung PN. Data target output dan realisasi (capaian) output yang menjadi dasar dalam pelaporan dan pengungkapan RO PN di dalam LKPP tidak sepenuhnya berdasarkan hasil dari proses perekaman capaian output yang dihasilkan dari proses bisnis perekaman data capaian output yang telah ditetapkan DJPB, sehingga proses pelaporan atas capaian RO PN belum menjamin data pelaporan yang handal.

Adapun perubahan atau pergeseran data terkait pelaporan RO PN tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Pergeseran data pagu anggaran belanja antara data hasil konfirmasi oleh Dit APK kepada K/L dengan data pagu anggaran belanja berdasarkan data SAKTI

Dari 3.970 RO pada 62 K/L diketahui terdapat pergeseran/perubahan (bertambah dan berkurang) data pagu anggaran belanja pada 347 RO pada 21 K/L dengan nilai pagu belanja berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Dit APK kepada 62 K/L sebesar Rp358.012.292.719.599,00 sedangkan data pagu belanja berdasarkan data DIPA dari *database* SAKTI adalah sebesar Rp342.894.178.959.000,00. Sehingga terdapat perubahan/pergeseran data pagu belanja secara neto sebesar Rp15.118.113.760.599,00 atau secara absolut sebesar Rp25.718.646.822.095,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 6. Pergeseran Data Pagu Anggaran Dalam Pengungkapan Capaian RO

Status Data	Jumlah RO	K/L	Pagu Belanja (dari Hasil Konfirmasi Dit APK ke K/L) (Rp)	Pagu Belanja (dari Data DIPA SAKTI) (Rp)	Perubahan/Pergeseran Data Pagu (Rp)
Data Tetap	3.623	60	287.186.188.286.000	287.186.188.286.000	0
Data Bergeser/ Berubah	347	21	70.826.104.433.599	55.707.990.673.000	15.118.113.760.599
Jumlah	3.970		358.012.292.719.599	342.894.178.959.000	15.118.113.760.599

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran A.2.1.**

Sedangkan atas 3.623 RO pada 60 K/L tidak mengalami pergeseran.

- 2) Pergeseran data realisasi belanja antara data hasil konfirmasi oleh Dit APK kepada K/L dengan data realisasi belanja berdasarkan data OMSPAN

Dari 3.871 RO pada 62 K/L diketahui terdapat pergeseran/perubahan (bertambah dan berkurang) data realisasi belanja pada 1.303 RO pada 40 K/L

dengan nilai realisasi belanja berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Dit APK kepada 62 K/L sebesar Rp89.199.317.189.228,00 sedangkan data realisasi belanja berdasarkan data dari OMSPAN adalah sebesar Rp70.303.999.285.274,00. Sehingga terdapat perubahan/pergeseran data realisasi belanja secara netto sebesar Rp18.895.317.903.953,00 atau secara absolut sebesar Rp31.586.163.415.677,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 7. Pergeseran Data Realisasi Anggaran Dalam Pengungkapan Capaian RO

Status Data	Jumlah RO	K/L	Realisasi Belanja (dari Hasil Konfirmasi Dit APK ke K/L) (Rp)	Realisasi Belanja (dari Data OMSPAN) (Rp)	Perubahan/Pergeseran Data Realisasi (Rp)
Data Tetap	2.568	59	236.651.474.492.302	236.651.474.492.296	6
Data Bergeser/ Berubah	1.303	40	89.199.317.189.228	70.333.999.285.274	18.865.317.903.954
Jumlah	3.871		325.850.791.681.530	306.985.473.777.570	18.865.317.903.960

Selisih Rp5 tersebut dianggap tidak ada perbedaan karena terdapat selisih pecahan nilai realisasi kurang dari Rp1,00 atas beberapa RO

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran A.2.2.**

Sedangkan realisasi belanja atas 2.568 RO pada 59 K/L tidak mengalami pergeseran.

- 3) Pergeseran data target output antara data hasil konfirmasi oleh Dit APK kepada K/L dengan data target output berdasarkan data OMSPAN

Dari 3.970 RO pada 62 K/L diketahui terdapat pergeseran/perubahan (bertambah dan berkurang) data target output pada 434 RO pada 28 K/L berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Dit APK kepada 62 K/L dengan data target output berdasarkan data OMSPAN. Sedangkan data target output atas 3.536 RO pada 62 K/L tidak mengalami pergeseran/perubahan.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran A.2.3.**

- 4) Pergeseran data realisasi capaian output antara data hasil konfirmasi oleh Dit APK kepada K/L dengan data realisasi capaian output berdasarkan data OMSPAN

Dari 3.970 RO pada 62 K/L diketahui terdapat pergeseran/perubahan (bertambah dan berkurang) data realisasi (capaian) output pada 1.783 RO pada 48 K/L berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Dit APK kepada 62 K/L dengan data realisasi target output berdasarkan data OMSPAN. Sedangkan data target output atas 2.187 RO pada 61 K/L tidak mengalami pergeseran/perubahan.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran A.2.4.**

- b. Terdapat data anomali pada target dan capaian Rincian Output (RO) atas realisasi belanja senilai minimal Rp52,06 triliun yang mendukung PN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap data rincian belanja dan capaian RO PN, diketahui terdapat beberapa anomali data target output, capaian output, maupun realisasi belanja dalam mendukung PN di dalam data rincian RO PN yang dipilih

maupun yang tidak dipilih untuk dilaporkan dan diungkapkan di dalam Lampiran atas CaLK LKPP, atas realisasi belanja senilai minimal Rp52,06 triliun dengan uraian sebagai berikut.

1) Realisasi belanja yang mendukung PN relatif tinggi (mendekati 100%) namun capaian output rendah

a) Atas RO PN yang diungkapkan di dalam LKPP

Di dalam data RO PN yang diungkapkan di dalam LKPP terdapat 11 RO PN pada 5 K/L yang memiliki realisasi belanja yang relatif tinggi dan/atau mendekati 100%, tetapi memiliki capaian output yang rendah atau sangat rendah, di dalam realisasi belanja senilai Rp872,66 miliar diantaranya pada:

- **Kementerian ATR/BPN:** RO PBT PTSL Partisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga Kategori 3, realisasi belanja sebesar Rp313,53 miliar dari anggarannya sebesar Rp313,53 miliar atau tercapai 100% namun capaian output hanya 439.429 Bidang dari target output sebanyak 1.558.796 Bidang. Selain itu, pada RO PBT PTSL Partisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga Kategori 4, realisasi belanja sebesar Rp178,36 miliar dari anggarannya sebesar Rp178,36 miliar atau tercapai 100% namun capaian output hanya 232.936 Bidang dari target output sebanyak 1.320.000 Bidang.
- **LPP TVRI:** RO Program Siaran Pendidikan dan Agama, dimana realisasi belanja sebesar Rp4,4 miliar dari anggarannya sebesar Rp4,82 miliar atau tercapai 91,29% namun capaian output hanya satu Layanan dari target output sebanyak 1.400 Layanan.
- **Kementerian Kelautan dan Perikanan:** Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat, dimana realisasi belanja sebesar Rp103,16 miliar dari anggarannya sebesar Rp104,1 miliar atau tercapai 99,1% namun capaian output hanya 8 unit dari target output sebanyak 120 unit.

Daftar K/L yang memiliki realisasi belanja yang mendukung PN relatif tinggi (mendekati 100%) tetapi capaian output rendah dapat dilihat pada **Lampiran A.2.5.**

b) Atas RO PN yang tidak diungkapkan di dalam LKPP

Di dalam data RO PN yang tidak ikut diungkapkan di dalam LKPP diketahui terdapat 12 RO PN pada delapan K/L yang memiliki realisasi belanja yang relatif tinggi dan/atau mendekati 100%, namun memiliki capaian output yang sangat rendah, di dalam realisasi belanja senilai Rp285,99 miliar. Diantaranya terdapat pada Kemensos yaitu atas RO berupa Warga KAT yang Mendapat Pemberdayaan Tahun I, realisasi belanja sebesar Rp71,13 miliar dari anggarannya sebesar Rp71,42 miliar atau tercapai 99,59% namun capaian output hanya 26 keluarga dari target output sebanyak 1.679 keluarga. Demikian juga pada LPP TVRI yaitu atas RO Siaran TV Publik dimana realisasi belanja sebesar Rp66,6 miliar dari anggarannya sebesar Rp80,80 miliar atau tercapai 82,43% namun capaian output hanya satu Layanan dari target output sebanyak 4.568 Layanan. Daftar K/L yang memiliki realisasi belanja yang mendukung PN relatif tinggi (mendekati

100%) namun capaian output rendah pada delapan K/L. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran A.2.6**.

2) Target dan satuan RO PN tidak menggambarkan output riil

RO merupakan barang dan jasa yang menggambarkan fokus/lokus tertentu sebagai suatu kegiatan dan merupakan **output riil** atau **produk akhir** yang dihasilkan oleh K/L yang menggambarkan pencapaian sasaran kegiatan unit kerja pelaksana secara langsung. Namun demikian terdapat output yang tidak menggambarkan output riil kegiatan/program sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

a) Atas RO PN yang dipilih untuk diungkapkan di dalam LKPP

Terdapat tujuh RO PN di dalam realisasi belanja senilai Rp42,77 miliar yang terdapat pada tiga K/L yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, dan Kementerian Pertahanan yang memiliki output yang tidak menggambarkan output riil kegiatan/program sebagai berikut.

- **Kementerian Kesehatan:** pada RO Paket Penyediaan *Buffer* Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Dasar, memiliki target output 10 provinsi. Output yang lebih menggambarkan output riil tersebut seharusnya dapat berupa sejumlah obat/perbekkes, dan tidak hanya 10 provinsi penerima, mengingat terdapat 34 provinsi penerima distribusi paket obat dan perbekkes. Pada RO Pengadaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian penyakit potensial KLB/Wabah (PEN), memiliki target output satu paket. Output yang lebih menggambarkan output riil tersebut seharusnya dapat berupa sejumlah alat dan bahan, dan tidak hanya satu paket. Pada RO Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin, memiliki target output satu orang. Output yang lebih menggambarkan output riil tersebut seharusnya dapat berupa sejumlah orang penerima vaksin, dan tidak hanya satu orang (dimana sasaran penerima vaksin lebih dari satu orang bahkan dapat mencapai jutaan orang). Pada RO Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS, memiliki target output satu orang. Output yang lebih menggambarkan output riil tersebut seharusnya dapat berupa sejumlah orang penerima obat/perbekkes, dan tidak hanya satu orang (dimana sasaran penerima obat/perbekkes ini lebih dari satu orang atau bahkan dapat mencapai jutaan orang).
- **Kementerian Komunikasi dan Informatika:** pada RO Palapa Ring, memiliki target output satu kab/kota. Output yang lebih menggambarkan output riil tersebut seharusnya dapat berupa sejumlah kabupaten yang mendapat layanan komunikasi/internet, mengingat penerima layanan tersebut dapat mencapai beberapa kab/kota (lebih dari satu kab/kota).
- **Kementerian Pertahanan:** pada RO Pengadaan Alutsista/Non Alutsista Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman Murni Pendamping, memiliki target output 51 kontrak. Output yang lebih menggambarkan output riil tersebut seharusnya dapat berupa sejumlah alat, paket, atau unit, dan tidak berupa jumlah kontrak pengadaan.

Rincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran A.2.7.**

b) Atas RO PN yang dipilih untuk tidak ikut diungkapkan di dalam LKPP

Terdapat 118 RO PN di dalam realisasi belanja senilai Rp418,98 miliar yang terdapat pada 11 K/L yang memiliki output yang tidak menggambarkan output riil kegiatan/program. Seharusnya RO merupakan barang dan jasa yang menggambarkan fokus/lokus tertentu sebagai suatu kegiatan dan merupakan output riil atau produk akhir yang dihasilkan oleh K/L yang menggambarkan pencapaian sasaran kegiatan unit kerja pelaksana secara langsung. Target dan satuan RO PN tidak mencerminkan output riil tersebut diantaranya terdapat pada:

- **Kementerian Dalam Negeri:** pada RO Pengintegrasian perjanjian kerjasama ke dalam dokumen perencanaan penganggaran, dan RO: Perda dan Perkada yang sesuai dengan hasil revidi Kemendagri, diukur dengan satuan persentase. Output yang lebih menggambarkan output riil tersebut seharusnya dapat berupa jumlah dokumen, serta jumlah Perda dan Perkada.
- **Kementerian Perhubungan:** terdapat tiga RO yang diukur dengan dua satuan output sebagai berikut.

Tabel 8. RO yang Diukur Dengan Dua Satuan Output

No	Nama RO	Satuan RO
1	Jabodetabek <i>Railway Capacity Enhancement Phase I</i>	1 DOK, 1 KM
2	Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor - Sukabumi	1 KM, 13 Paket
3	Penggantian Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Stasiun Cikarang - Stasiun Cikampek	0,72 KM (1 Paket)

Dengan adanya dua satuan RO maka pengukurannya menjadi tidak jelas, untuk Jabodetabek *Railway Capacity Enhancement Phase I* yang diukur adalah dokumen atau jumlah kilometer, begitu pula untuk dua paket lainnya.

- **Kementerian Kesehatan:** terdapat tiga RO yang diukur dengan satuan provinsi, tetapi realisasinya melebihi jumlah provinsi (34 provinsi) yang ada di Indonesia, sebagai berikut.

Tabel 9. Satuan RO Jumlah Provinsi Melebihi Jumlah Provinsi yang Ada

No	Nama RO	Target	Realisasi
1	Provinsi yang difasilitasi dan dibina terkait penguatan Aktivitas Fisik Anak Sekolah (Tambahan SKN)	293 provinsi	307 provinsi
2	Pembinaan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) tingkat Provinsi (Dekonsentrasi)	108 provinsi	103.306.103 provinsi
3	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) Tingkat Provinsi (Dekonsentrasi)	12 provinsi	111.378.012 provinsi

- **Kementerian Kelautan dan Perikanan:** pada RO Layanan Sertifikasi dan pengawasan mutu hasil perikanan, dengan satuan output yaitu bulan dan ditargetkan 4 bulan. Output yang lebih menggambarkan output riil tersebut seharusnya dapat berupa jumlah sertifikasi atau pengawasan mutu hasil perikanan.

- **Kementerian Komunikasi dan Informatika:** terdapat lima RO yang diukur dalam satuan persen yaitu pada RO: Alat Ukur Pengujian dan Otomatisasi sistem Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Operasional Perangkat SMFR, Penerimaan serta penanganan piutang dan akuntabilitas PNBH BHP Frekrad dan SOR, Pengembangan Infrastruktur SIMS, dan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (PSrE Induk). Output yang lebih menggambarkan output riil tersebut seharusnya dapat berupa sejumlah alat/perangkat, jumlah dokumen piutang, kegiatan, atau jumlah sertifikasi.
- **Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM):** terdapat 97 RO yang satuannya tidak menggambarkan satuan riil. 97 RO mencantumkan satuan output berupa persentase dan satu RO mencantumkan capaian atau realisasi output berupa 71 provinsi, dimana jumlah tersebut melebihi jumlah provinsi yang di Indonesia.

Tabel 10. Satuan RO yang Tidak Menggambarkan Output Riil

Jumlah RO	Nama RO	Satuan Target
73	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai POM	1-10 Persen
1	Riset dan kajian yang dimanfaatkan	7 persen
3	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	16.356 Persen
3	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	44345 Persen
1	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	2903 Persen
3	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	21820 Persen
3	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM	898 Persen
1	Sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang <i>real time</i> ,dikembangkan dan terintegrasi	1 Persen
1	Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan <i>Grand Design</i>	1 Persen
1	UMKM OT yang sesuai Standar	50 Persen

Output yang lebih menggambarkan output riil tersebut seharusnya dapat berupa jumlah ouput tertentu, dan bukan dalam persentase.

- **Komisi Pemberantasan Korupsi:** pada RO Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Pemulihan aset hasil Tindak Pidana Korupsi (*Asset recovery*), satuan output berupa persentase, yang seharusnya dapat berupa jumlah kegiatan.
- **Komisi Yudisial Republik Indonesia:** pada RO Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan, dan pada RO Penguatan dan Integrasi *Database* Rekam Jejak Hakim, dengan target output masing-masing adalah 280% dan 80%. Target output yang lebih menggambarkan output riil tersebut seharusnya dapat berupa jumlah pelatihan atau kegiatan.
- **Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:** pada RO Kontrak Katalog Lokal/Sektoral yang diukur dalam satuan persen.

Target output yang lebih menggambarkan output riil tersebut seharusnya dapat berupa jumlah katalog.

Rincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran A.2.8.**

Permasalahan yang sama terkait output kegiatan/program yang tidak sepenuhnya menggambarkan output riil tersebut juga telah diungkapkan di dalam LHP Kinerja Pengelolaan Program PC-PEN Tahun 2021 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya Nomor 8/LHP/XV/01/2022 tanggal 31 Januari 2022. Diantaranya yaitu Pengadaan vaksin COVID-19 dengan *output* adalah 10 provinsi, Pembagian paket obat oleh TNI bagi pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri, dengan *output* 1 Operasi, Program Kartu Pra Kerja dengan *output* 1 Laporan, Subsidi Diskon Listrik dalam rangka PEN dengan *output* 36,94 *Terrawatt Hour*, Program IJP dengan *output* adalah jumlah penjamin (2 Penjamin), Program SB/SM UMKM KUR dan Non KUR dengan *output* jumlah lembaga penyalur, Program pemberian insentif pajak kepada pelaku usaha dengan *output* 1 Wajib Pajak.

3) Realisasi belanja yang mendukung PN yang melebihi anggarannya

a) Atas RO PN yang dipilih untuk diungkapkan di dalam LKPP

Terdapat realisasi belanja sebesar Rp5,08 triliun pada empat K/L yang menghasilkan delapan RO PN namun realisasi belanjanya melampaui anggarannya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 11. RO PN yang Realisasi Belanjanya Melampaui Anggarannya

(dalam miliar)

Nama K/L dan RO	Anggaran	Realisasi	%	Target Output	Realisasi Output	% Capaian	Satuan Output
Kementerian ATR/BPN: Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10.000 (Hektar)	12,63	27,97	221,4	2.747.689	2.760.121	100,45	Hektar
KemenKominfo: Akses Internet	1.619,64	1.665,86	102,8	4.574	4.913	107,41	Lokasi
Data Center Nasional	163,3	167,92	102,8	1	1	100,00	Dokumen
Digital Talent Scholarship	78,45	79,93	101,9	48.286	71.088	147,22	Orang
Kementerian Perhubungan Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional	1.006,76	1.562,96	155,2	118	116	98,31	Layanan
Bandar Udara Baru	884,09	1.239,81	140,2	9	9	100,00	Paket
Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional) (PEN)	290,75	295,82	101,7	16	13	81,25	Lokasi
Kementerian LHK: Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	19,48	47,64	244,5	63	84	133,33	Operasi

Rincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran A.2.9.**

- b) Atas RO PN yang dipilih untuk tidak ikut diungkapkan di dalam LKPP

Terdapat realisasi belanja sebesar Rp911,92 miliar pada 8 K/L yang menghasilkan 45 RO PN yang realisasi belanjanya melampaui anggarannya, terutama terdapat pada Kementerian Kesehatan (11 RO PN dengan anggaran Rp89,26 miliar dan realisasi sebesar Rp306,2 miliar), Kementerian Kominfo (21 RO PN dengan anggaran Rp224,65 miliar dan realisasi sebesar Rp257,33 miliar), dan Kementerian Dikbud Ristek (3 RO PN dengan anggaran Rp231,63 miliar dan realisasi sebesar Rp236,15 miliar). Rincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran A.2.10**.

- 4) Realisasi belanja yang mendukung PN namun tanpa target output dan/atau realisasi output

- a) Atas RO PN yang dipilih untuk diungkapkan di dalam LKPP

Terdapat tiga RO PN di dalam realisasi belanja senilai Rp177,58 miliar yang terdapat pada tiga K/L yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan yang memiliki realisasi belanja dalam mendukung PN namun tanpa disertai dengan capaian outputnya sebagai berikut.

Tabel 12. RO PN yang Tidak Disertai Capaian/Realisasi Output

(dalam miliar)

Nama K/L dan RO	Anggaran	Realisasi	%	Target Output	Realisasi Output	Satuan Output
Kementerian ATR/BPN: RO: Data dan Informasi	67,47	45,26	67,09	92.556	-	Layanan
Kementerian Dalam Negeri: RO: Daerah/Desa yang Terintegrasi Dengan Sistem	14,47	12,41	85,72	100	-	Desa
Kementerian Pertahanan: RO: Perumahan Prajurit TNI AL yang diadakan (Prioritas)	119,91	119,91	100	193	-	Unit

Selain itu terdapat juga dua RO PN di dalam realisasi belanja senilai Rp43,9 miliar yang terdapat pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki realisasi belanja dalam mendukung PN namun tanpa disertai dengan target output sebagai berikut.

Tabel 13. RO PN yang Tidak Disertai Target Output

(dalam miliar)

Nama RO	Anggaran	Realisasi	%	Target Output	Realisasi Output	Satuan Output
Kasus Tindak Pidana LHK P21 Perseorangan	25,17	25,15	99,92	-	180	Perkara
Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	18,76	18,74	99,89	-	744	Lembaga

Rincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran A.2.11**.

- b) Atas RO PN yang dipilih untuk tidak ikut diungkapkan di dalam LKPP

Terdapat 64 RO PN di dalam realisasi belanja senilai Rp508,19 miliar yang terdapat pada 17 K/L yang memiliki realisasi belanja dalam mendukung PN namun tanpa adanya realisasi capaian outputnya. Diantaranya terdapat pada LIPI atas RO berupa *Infrastruktur Bandung Advanced Sciences and*

Creative engineering Space, dimana realisasi belanjanya sebesar Rp149,16 miliar dari anggarannya sebesar Rp170,51 miliar atau tercapai 87,48% dengan target output 1 Infrastruktur namun tidak ada capaian outputnya. Selain itu pada RO berupa Infrastruktur Pusat Data Hayati dan Kekayaan Intelektual, dimana realisasi belanjanya sebesar Rp46,5 miliar dari anggarannya sebesar Rp100 miliar atau tercapai 46,5% dengan target output 1 Infrastruktur namun tidak ada capaian outputnya.

Demikian halnya pada Kementerian Pertahanan, atas RO berupa Perumahan Prajurit TNI AL yang diadakan *Carry Over* TA 2020 (Prioritas), dimana realisasi belanjanya sebesar Rp19,69 miliar dari anggarannya sebesar Rp19,69 miliar atau tercapai 100% dengan target output 140 unit namun tidak ada capaian outputnya. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran A.2.12**.

Selain itu terdapat juga realisasi belanja senilai Rp49,82 miliar pada 6 K/L yang menghasilkan 25 RO PN tanpa disertai target output, terutama terdapat pada 8 RO di Kementerian Ketenagakerjaan, 2 RO di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 7 RO di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran A.2.13**.

5) Satuan output kosong (*blank*)

Atas RO PN yang tidak ikut diungkapkan di dalam LKPP, diketahui terdapat realisasi belanja senilai Rp1,43 triliun yang menghasilkan 68 RO PN pada 11 K/L yang satuan outputnya kosong (*blank*), terutama terdapat pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki 35 RO dengan satuan output kosong (*blank*). Demikian juga pada Kementerian Desa dan PDTT yang memiliki 6 RO dengan satuan output kosong (*blank*). Rincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran A.2.14**.

c. **Pengungkapan RO PN pada LKPP belum sepenuhnya mencakup RO PN pada K/L yang memiliki RO PN**

Berdasarkan data target dan realisasi capaian output dari data yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN diketahui bahwa dari 88 K/L dan BUN, diketahui terdapat 75 K/L yang memiliki RO PN dan 12 K/L serta BUN tidak memiliki RO PN. RO PN yang ada di 75 K/L tersebut seharusnya diungkapkan di dalam CaLK dan lampiran LKKL oleh masing-masing K/L tersebut. Selanjutnya RO PN yang telah melalui hasil konfirmasi oleh K/L dipilih RO PN yang dinilai strategis/penting (dhi. dipilih berdasarkan 50 RO PN terbesar) oleh penyusun LKPP (dhi. Dit. APK DJPB) untuk diungkapkan di dalam CaLK dan Lampiran LKPP Tahun 2021.

Namun demikian dari data realisasi RO PN Tahun 2021 hasil konfirmasi dari K/L yang menjadi dasar dalam menyajikan rincian RO PN di dalam Lampiran LKPP Tahun 2021 (*audited*) tersebut, diketahui bahwa RO PN tersebut terbentuk dari RO PN pada 64 K/L saja. Sedangkan sebelas K/L lainnya yang diidentifikasi memiliki RO PN tidak ikut menjadi bagian di dalam daftar RO PN yang dilaporkan dan diungkapkan di dalam LKPP, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 14. K/L yang Memiliki RO PN Namun Tidak Diungkapkan di Dalam LKPP

BA	Nama K/L	Jumlah PN	Jumlah RO PN
007	Kementerian Sekretariat Negara	1 PN (PN 7)	1
025	Kementerian Agama	3 PN (PN 3, PN 4, PN 7)	11.863
033	Kementerian PUPR	4 PN (PN 1, PN 2, PN 5, PN 7)	631
034	Kementerian Koordinator Polhukhankam	2 PN (PN 4, PN 7)	2
040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 PN (PN 1, PN 3)	190
054	Biro Pusat Statistik	3 PN (PN 1, PN 2, PN 3)	1.753
060	Kepolisian RI	1 PN (PN 7)	66
090	Kementerian Perdagangan	3 PN (PN 1, PN 3, PN 4)	453
107	Badan SAR Nasional	1 PN (PN 5)	258
109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	1 PN (PN 5)	5
115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	1 PN (PN 7)	35

Secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran A.2.15**.

d. Sumber data untuk perekaman target dan capaian output belum mampu menghasilkan data yang andal dalam pelaporan dan pengungkapan capaian output Program PC-PEN

Dalam rangka penyusunan dan penyampaian LKKL Tahun 2021, pemerintah melalui Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-27/PB/PB.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 telah melakukan koordinasi kepada seluruh K/L, diantaranya terkait kewajiban untuk melakukan pengungkapan atas pelaksanaan Program PC-PEN serta dampak pandemi COVID-19 dalam CaLK. Pelaporan dan pengungkapan pelaksanaan Program PC-PEN serta dampak pandemi COVID-19 pada LKKL, LKBUN, dan LKPP diperlukan untuk membantu pengguna laporan keuangan pemerintah dalam memahami dampak pandemi COVID-19 dan pelaksanaan PC-PEN. Untuk menghasilkan data yang lebih andal, pemerintah melakukan klarifikasi dan rekonsiliasi atas data anggaran, realisasi, target output, dan realisasi output yang disampaikan oleh K/L pelaksana Program PC-PEN, yang selanjutnya diungkapkan di dalam CaLK dan lampiran LKPP Tahun 2021.

Hasil perbandingan antara capaian output yang dijelaskan di dalam CaLK LKPP Tahun 2021 (*Audited*) Nomor A.2.2 dengan data sumber capaian output yang diinput oleh K/L pelaksana Program PC-PEN ke dalam aplikasi SAS dan menjadi data capaian output di dalam OMSPAN, diketahui terdapat perbedaan data realisasi capaian output dengan realisasi capaian output yang telah terekam di dalam OMSPAN sebagai berikut.

Tabel 15. Perbedaan Data Realisasi Capaian Output Program PC-PEN Antara Data yang Diungkapkan di Dalam CaLK LKPP Dengan Data Menurut OMSPAN

Klaster/Sub Klaster	Nama K/L Pelaksana Program PEN	Capaian Output yang Diungkapkan di LKPP (CaLK No. A.2.2)	Sumber Data Realisasi Capaian Output yang Terekam di OMSPAN
- Pengadaan Vaksin	Kemenkes	310,9 juta dosis	10 kegiatan
- Program Keluarga Harapan (PKH)	Kemensos	10 Juta KPM PKH	9.591.000 KPM
- Sembako	Kemensos	18,6 juta KPM	25.102.337 KPM
- Bansos Tunai (BST)	Kemensos	19,06 juta KPM	11.907.430 KPM
- Bantuan Subsidi Upah	Kemanaker	8,38 juta pekerja	7.503.406 orang
- Subsidi Kuota Internet			39.297.807 orang

Klaster/Sub Klaster	Nama K/L Pelaksana Program PEN	Capaian Output yang Diungkapkan di LKPP (CaLK No. A.2.2)	Sumber Data Realisasi Capaian Output yang Terekam di OMSPAN
a. Kemendikbud	Kemendikbud	73,28 juta siswa dan tenaga pendidik	
b. Kemenag	Kemenag		
- Bantuan UKT	Kemendikbud	347,11 orang/mahasiswa	347.082 orang/mahasiswa
- Padat Karya K/L		2,26 juta tenaga kerja	25,662 juta tenaga kerja
a. PUPR	PUPR		
b. Kemenhub	Kemenhub		
c. Kementan	Kementan		
d. KKP	KKP		
e. KemenESDM	KemenESDM		
f. KLHK	KLHK		
g. KemenDesPDTT	KemenDesPDTT		
-BPUM	Kem KUMKM	12,8 juta peserta	15,367 juta peserta
-Bantuan PKL (TNI)	Kemenhan	1 juta usaha	1 kegiatan

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pelaporan dan pengungkapan capaian output Program PC-PEN belum sepenuhnya dihasilkan dari sumber data yang handal berupa target dan capaian output yang di rekam oleh K/L terkait di dalam aplikasi SAS maupun OMSPAN.

e. Belum seluruh K/L dan BUN pelaksana Program PC-PEN mengungkapkan RO PEN di dalam LKKL/LKBUN Tahun 2021 (*Audited*)

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap pengungkapan atas capaian output (RO) PEN pada 30 K/L dan BUN pelaksana Program PC-PEN, diketahui bahwa hanya 16 K/L yang mengungkapkan capaian RO PEN di dalam LK Tahun 2021 (*audited*), yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata/Bekraf, Kementerian Desa dan DTT, Kementerian Perdagangan, BNPB, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, Kementerian Perindustrian dan LPP RRI. Adapun 15 K/L dan BUN yang tidak mengungkapkan capaian RO PEN di dalam LK Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 16. K/L yang Tidak Mengungkapkan Capaian RO PEN

No	BA	Nama K/L	Keterangan
1	012	Kementerian Pertahanan	Mengungkapkan realisasi dan anggaran belanja barang Program PC-PEN namun tidak mengungkapkan RO PEN
2	018	Kementerian Pertanian	Mengungkapkan realisasi dan anggaran Program PC-PEN namun tidak mengungkapkan RO PEN
3	020	Kementerian ESDM	Mengungkapkan realisasi dan anggaran Program PC-PEN namun tidak mengungkapkan RO PEN
4	024	Kementerian Kesehatan	Mengungkapkan realisasi dan anggaran Program PC-PEN namun tidak mengungkapkan RO PEN
5	025	Kementerian Agama	Mengungkapkan realisasi dan anggaran Program PC-PEN namun tidak mengungkapkan RO PEN
6	050	Badan Intelijen Negara	Ada pengungkapan pelaksanaan program PC-PEN tapi tidak ada pengungkapan RO PEN

awp

No	BA	Nama K/L	Keterangan
7	056	Kementerian ATR/BPN	Ada pengungkapan pelaksanaan program PC-PEN tapi tidak ada pengungkapan RO PEN
8	059	Kementerian Kominfo	Mengungkapkan realisasi dan anggaran Program PC-PEN namun tidak mengungkapkan RO PEN. Hanya diungkapkan mengenai beberapa nama kegiatan terkait PEN.
9	060	Kepolisian RI	Ada pengungkapan pelaksanaan program PC-PEN tapi tidak ada pengungkapan RO PEN
10	063	Badan POM	Ada pengungkapan RO PN tapi tidak ada pengungkapan RO PEN
11	112	BP Batam	Ada pengungkapan pelaksanaan program PC-PEN tapi tidak ada pengungkapan RO PEN
12	117	LPP TVRI	Mengungkapkan realisasi dan anggaran Program PC-PEN secara global dan tidak mengungkapkan RO PEN
13	118	BP Sabang	Mengungkapkan realisasi dan anggaran Program PC-PEN namun tidak mengungkapkan RO PEN
14	999	BUN	Mengungkapkan program-program PC-PEN tapi tidak ada pengungkapan mengenai pencapaian RO PEN

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - 1) Penjelasan atas Pasal 9 huruf g, bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh Menteri/pimpinan lembaga adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran;
 - 2) Penjelasan atas Pasal 30 ayat (2), bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian/Lembaga.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:
 - 1) Lampiran II.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, paragraf 26, bahwa selain laporan keuangan pokok seperti disebutkan pada paragraf 25, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.
 - 2) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, paragraf 5, bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan
 - a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 2 sumber daya ekonomi; dan
 - b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

awp

- 3) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan paragraf 19, bahwa Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBN/APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Pasal 3 yang menyatakan bahwa:
- Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan melalui kaidah:
- 1) Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja.
 - 2) Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.
- d. Surat Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-122/MK.2.2020 dan Nomor B-157/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman *Redesain* Sistem Perencanaan dan Penganggaran, di dalam Bab IV *Redesain* Keluaran (*Output*) Kementerian/Lembaga, Bagian 4.3 Definisi dan Ruang Lingkup *Output* Kementerian/Lembaga, yaitu karakteristik Rincian *Output* (RO) Kementerian/Lembaga, salah satunya adalah bahwa:
- 1) Nomenklatur RO menggambarkan fokus/lokus tertentu suatu kegiatan;
 - 2) RO merupakan *output* riil yang menggambarkan pencapaian sasaran kegiatan unit kerja pelaksana secara langsung.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pelaporan dan pengungkapan capaian RO PN dan RO PC-PEN pada LKPP, LKKL dan LKBUN belum sepenuhnya memberikan informasi mengenai efisiensi pelaksanaan anggaran serta pelaksanaan *money follow program*.

Permasalahan tersebut disebabkan proses pelaporan target dan capaian RO belum didukung dengan sistem informasi dan sistem pengendalian internal yang memadai.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Pelaporan capaian output menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya yaitu capaian output merupakan tanggung jawab satker/KL yang memiliki program/kegiatan sehingga kebenaran perhitungan, pengukuran, dan pelaporan merupakan tanggung jawab Satker K/L, jumlah RO pada K/L yang sangat banyak dengan karakteristik yang bervariasi, dinamis, dan di banyak K/L masih belum sepenuhnya menerapkan standarisasi pengukuran data capaian output sehingga variasi dan disparitas pelaporan capaian output masih terjadi. Pemerintah terus berupaya untuk secara bertahap memperbaiki tata kelola pelaporan capaian output, salah satunya dengan pengintegrasian aplikasi SAKTI

dan KRISNA, penguatan *single budget monitoring system* untuk mendukung simplifikasi pelaporan, standarisasi pelaporan, penguatan proses validasi pada aplikasi SAKTI dan oleh KPPN, serta monitoring dan evaluasi capaian output secara berkala;

- b. Basis target RO sebagai dasar pengukuran kinerja capaian output pada aplikasi SAS, SAKTI, dan OMSPAN merupakan data RO pada Informasi Kinerja DIPA (Halaman IA), sehingga dimungkinkan terjadi perubahan target (penambahan maupun pengurangan) yang mengikuti perubahan/revisi DIPA. Sedangkan pengisian capaian output sepenuhnya dilakukan oleh Satker K/L berdasarkan perhitungannya setiap periode pelaporan. Anomali data RO PN dapat terjadi mengingat pengisian capaian output berdasarkan *self assesment* dan diinput secara manual oleh satker. Hal ini akan menjadi perhatian pemerintah untuk dilakukan perbaikan antara lain melalui pengintegrasian aplikasi SAKTI dan KRISNA, penguatan *single budget monitoring system* untuk mendukung simplifikasi pelaporan, penguatan standarisasi pelaporan, penguatan proses validasi *by system* pada aplikasi SAKTI dan oleh KPPN, serta monitoring dan evaluasi capaian output berkala.
- c. RO PN yang ada di 75 K/L telah diungkapkan secara agregat pada CaLK dan Lampiran LKPP, berdasarkan hasil konfirmasi oleh K/L dipilih RO PN yang dinilai strategis/penting. Kebijakan ini diambil mengingat RO PN dari masing-masing K/L jika diungkapkan seluruhnya akan terlalu banyak di dalam lampiran LKPP yang berpotensi mengakibatkan ketidakseimbangan pengungkapan serta *overloading* informasi bagi pembaca laporan keuangan.
- d. Pengungkapan CaLK Nomor A.2.2 adalah data output yang bersifat output strategis. Pemerintah akan melengkapi informasi capaian output secara terinci untuk masing-masing sub klaster/program/kegiatan pada masing-masing klaster Program PC-PEN pada LKPP Tahun 2021 (*audited*).
- e. Pemerintah akan mendorong dan memastikan kembali seluruh K/L untuk melengkapi pengungkapan yang lebih memadai terkait capaian output Program PC-PEN pada LKBUN, LKKL dan LKPP Tahun 2021 (*audited*) berdasarkan data yang relevan dan handal berdasarkan data yang telah diinput di aplikasi SAS sepanjang data tersebut lebih akurat. Pengungkapan pada LKPP akan disesuaikan kembali dengan data yang lebih relevan dan andal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memperbaiki sistem informasi dan prosedur pelaporan target dan realisasi Rincian Output dalam rangka mendukung peningkatan akuntabilitas pelaksanaan APBN dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

B. Pendapatan

1. Pengelolaan Insentif dan Fasilitas Perpajakan Tahun 2021 Sebesar Rp15,31 Triliun Belum Sepenuhnya Memadai

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) (*audited*) menyajikan realisasi Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.547.841.051.644.624,00 atau 107,15% dari anggarannya sebesar Rp1.444.541.564.794.000,00. Nilai realisasi tersebut naik sebesar 20,44% dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.285.136.317.135.799,00. CaLK pemerintah pusat Tahun

2021 mengungkapkan naiknya realisasi penerimaan pada Tahun 2021 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, pulihnya aktivitas konsumsi masyarakat seiring pelonggaran restriksi terkait penanganan pandemi COVID-19 dan perbaikan progres pertumbuhan ekonomi. Kedua, faktor eksternal berupa membaiknya harga komoditas utama dunia yang mendorong aktivitas perdagangan internasional. Ketiga, kenaikan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, *Crude Palm Oil (CPO)*, dan produk turunannya.

CaLK pemerintah pusat Tahun 2021 (*audited*) menyajikan informasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam beberapa bagian diantaranya pada:

a. Pagu dan Realisasi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)

Tabel 17. Realisasi Pajak DTP Tahun 2021

No	Uraian	Pagu (Rp)	Belanja Subsidi Pajak DTP (Rp)	Pajak DTP Dicairkan (Rp)	Realisasi (%)
1	Pajak DTP Regular	11.747.292.280.000	11.744.479.010.000	11.744.479.010.000	99,98
2	PPh DTP PC-PEN	5.215.910.000.000	5.147.786.492.944	5.147.786.492.944	98,69
3	PPN DTP PC-PEN	14.405.990.000.000	9.836.487.713.903	9.836.487.713.903	68,28
	Jumlah	31.369.192.280.000	26.728.753.216.847	26.728.753.216.847	85,21

b. Jenis dan nilai Insentif dan Fasilitas Pajak dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19.

Tabel 18. Insentif dan Fasilitas Perpajakan PC-PEN Tahun 2021

No	Jenis Insentif dan Dasar Peraturan	Nilai Insentif Setelah Diteliti (Rp)	Keterangan
1	PPnBM DTP PMK 31/2021	5.529.420.521.281	DTP
2	PPh Pasal 21 DTP PMK 9/2021	5.230.896.576.955	DTP
3	PPN Alkes DTP PMK 239/2020	4.378.616.616.815	DTP
4	PPN Rumah DTP PMK 103/2021	1.557.305.990.065	DTP
5	PPh Final PP 23 DTP PMK 9/2021	801.480.903.026	DTP
6	PPN JKPLN DTP PMK 239/2020	300.154.842.301	DTP
7	PPN SEWA PMK 102/2021	188.186.845.386	DTP
8	PPH FINAL P3TGAI PMK 9/2021	117.631.480.000	DTP
9	Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 PMK 9/2021	26.924.094.235.960	Non DTP
10	PPh 22 Impor Dibebaskan PMK 9/2021	17.884.334.509.173	Non DTP
11	Pengembalian Pendahuluan PPN PMK 9/2021	6.132.400.789.942	Non DTP
12	PPh 22 Dibebaskan PMK 239/2020	97.071.332.550	Non DTP
13	PPh 21 Dibebaskan PMK 239/2020	45.739.862.517	Non DTP
14	PPh 23 Dibebaskan PMK 239/2020	23.956.485.372	Non DTP
15	PPh 22 Impor Dibebaskan PMK 239/2020	13.296.840.844	Non DTP
16	Penurunan Tarif PPh Badan PERPU 01/2020	5.785.128.610.907	Non DTP
	Jumlah	75.009.716.443.094	

c. Jenis Fasilitas PPh *Non* Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Non PC-PEN).

Fasilitas PPh *non* PC-PEN dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu fasilitas PPh badan dan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan dan/atau pemungutan (Pot/Put) PPh.

Fasilitas PPh Badan masuk kategori sebagai belanja perpajakan, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 19. Jenis Fasilitas PPh Badan

No.	Jenis Fasilitas	Penjelasan Fasilitas	Aturan Pelaksanaan
1.	<i>Tax Holiday</i>	Pemberian insentif/fasilitas berupa pengurangan Pajak Penghasilan badan dengan nilai penanaman modal baru paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 dengan tarif dan jangka waktu pemberian fasilitasnya bergantung pada besarnya nilai rencana penanaman modal	PMK Nomor 130/PMK.011/2011 s.t.d.t.d. PMK Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
2.	<i>Tax Allowance</i>	Pemberian insentif/fasilitas kepada WP yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu	PMK Nomor 16/PMK.03/2007 s.t.d.t.d. PMK Nomor 96/PMK.010/2020 tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
3.	<i>Investment Allowance</i>	Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya	PMK Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya
4.	<i>Super Tax Deduction – Vokasi</i>	Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu	PMK Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu
5.	<i>Super Tax Deduction - Litbang</i>	Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia	PMK Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia

Fasilitas Pot/Put PPh dan fasilitas pembebasan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)

Tabel 20. Jenis Fasilitas PPh terkait SKB PPh

No	Jenis Insentif/fasilitas	Dasar Hukum
1.	SKB Pot/Put PPh 22	PER DJP Nomor 21/PJ/2014
2.	SKB Pot/Put PPh 23	PER DJP Nomor 21/PJ/2014
3.	SKB Pemungutan PPh 22 Impor	PMK Nomor 34/PMK.010/2017
4.	SKB Pemungutan PPh 22 Impor Emas	PMK Nomor 34/2017
5.	SKB Pemotongan PPh Bunga Deposito	PER DJP Nomor 03/PJ/2020

Hasil pengujian atas pangkalan data (*Database*) insentif dan fasilitas perpajakan yang berisi laporan realisasi pemanfaatan, dokumen penelitian atau verifikasi, dokumen pencairan DTP serta penyajian dan pelaporannya, menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan sebagai berikut.

a. Realisasi pemanfaatan fasilitas PPN tidak sesuai ketentuan dan tidak akurat

1) Realisasi fasilitas PPN *non* PC-PEN tahun 2021 sebesar Rp1.702.713.989.636,00 tidak akurat dan di antaranya sebesar Rp1.312.236.645.112,00 diindikasikan tidak sesuai dengan ketentuan

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas *database e-faktur* Tahun 2021, diketahui bahwa:

- a) Terdapat fasilitas PPN *Non* PC-PEN sebesar Rp1.312.236.645.112,00 diindikasikan tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu:
 - (1) Penyerahan BKP sebesar Rp10.617.575.564.307,00 dengan nilai PPN sebesar Rp1.061.757.556.431,00 yang transaksinya kepada pembeli di tempat lain dalam Daerah Pabean sehingga seharusnya tidak dapat diakui/dikategorikan sebagai fasilitas PPN pada Kawasan Bebas. Perincian pada **Lampiran B.1.1.**
 - (2) Penyerahan BKP sebesar Rp2.390.383.926.275,00 dengan nilai PPN sebesar Rp239.038.392.628,00 yang transaksinya bukan kepada instansi pemerintah, sehingga seharusnya tidak dapat diakui/dikategorikan sebagai fasilitas PPN tidak dipungut atas proyek pemerintah. Perincian pada **Lampiran B.1.2.**
 - (3) Penyerahan BKP sebesar Rp114.406.960.542,00 dengan nilai PPN sebesar Rp11.440.696.054,00 yang transaksinya bukan kepada pengusaha di kawasan berikat, diantaranya kepada instansi pemerintah dan rumah sakit. Perincian pada **Lampiran B.1.3.**
- b) Terdapat fasilitas PPN Kawasan Bebas dan Kawasan Berikat dilaporkan juga sebagai fasilitas PPN PC-PEN sebesar Rp260.238.341.805,00. Perincian pada **Lampiran B.1.4.**
- c) Terdapat faktur pajak atas PPN tidak dipungut Kawasan Bebas dan PPN dibebaskan atas BKP Tertentu yang pada referensinya merujuk pada fasilitas PPN PC-PEN berupa PPN DTP Alkes, PPN DTP Rumah, dan PPN DTP Sewa *Outlet* dengan nilai PPN sebesar Rp130.239.002.719,00. Perincian pada **Lampiran B.1.5.**

2) Realisasi Fasilitas PPN PC-PEN Tahun 2021 sebesar Rp3.712.945.520.238,00 Tidak Akurat dan Diantaranya Sebesar Rp154.827.676.237,00 Diindikasikan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan

Hasil pengujian atas *Database e-faktur* dan Laporan Realisasi Fasilitas PPN DTP PC PEN Tahun 2021, diketahui bahwa:

- a) Terdapat 77.409 transaksi pemanfaatan fasilitas PPN Alkes DTP sebesar Rp3.064.019.962.437,00, namun pemanfaatan tersebut tidak tercatat pada *Database* laporan realisasi. Perincian pada **Lampiran B.1.6.**
- b) Terdapat 5.394 transaksi pemanfaatan fasilitas PPN Alkes DTP sebesar Rp131.857.936.113,00 tidak menggunakan faktur pajak dengan kode transaksi 07. Perincian pada **Lampiran B.1.7.**

- c) Terdapat 18.621 transaksi pemanfaatan fasilitas PPN Perumahan DTP PPN sebesar Rp490.515.808.094,00, namun pemanfaatan tersebut tidak tercatat pada *Database* laporan realisasi. Perincian pada **Lampiran B.1.8**.
 - d) Terdapat 703 transaksi pemanfaatan fasilitas PPN Perumahan DTP sebesar Rp22.887.107.929,00 tidak menggunakan faktur pajak dengan kode transaksi 07. Perincian pada **Lampiran B.1.9**.
 - e) Terdapat 4.193 transaksi pemanfaatan fasilitas PPN Sewa DTP sebesar Rp3.582.073.470,00, namun pemanfaatan tersebut tidak tercatat pada *Database* laporan realisasi. Perincian pada **Lampiran B.1.10**.
 - f) Terdapat 23 transaksi pemanfaatan fasilitas PPN Sewa DTP sebesar Rp82.632.195,00 tidak menggunakan faktur pajak dengan kode transaksi 07. Perincian pada **Lampiran B.1.11**.
- b. Realisasi pemberian insentif dan fasilitas perpajakan PC-PEN sebesar Rp211.811.331.532,00 tidak sesuai ketentuan dan terdapat potensi pajak yang belum dipungut sebesar Rp248.915.456.321,00**

Hasil pengujian atas Laporan Realisasi Insentif dan Fasilitas Perpajakan PC PEN serta *Database* SPT Induk Tahun 2021, diketahui bahwa:

- 1) Terdapat 18 laporan realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP dan 1.027 laporan realisasi fasilitas PPN JKPLN DTP dengan total sebesar Rp159.968.518.302,00 yang terlambat disampaikan WP. Perincian pada **Lampiran B.1.12** s.d. **Lampiran B.1.14**.
- 2) Terdapat persetujuan permohonan fasilitas PPN DTP atas 13 WP Penjual PPN Alkes DTP dan lima WP Penjual PPN Perumahan DTP yang terlambat menerbitkan faktur pajak dengan total sebesar Rp2.861.290.445,00. Atas keterlambatan penerbitan faktur tersebut seharusnya WP tidak berhak mendapatkan fasilitas PPN DTP. Perincian pada **Lampiran B.1.15** dan **Lampiran B.1.16**.
- 3) Terdapat pemberian insentif PPh Pasal 22 Impor kepada 9 WP dan insentif PPh Pasal 21 DTP kepada 4.996 WP dengan total sebesar Rp48.979.176.810,00 dengan KLU yang tidak sesuai ketentuan. Perincian pada **Lampiran B.1.17** s.d. **Lampiran B.1.19**.
- 4) Terdapat pemberian Fasilitas PPh Final PP 23 – DTP kepada dua WP sebesar Rp2.345.975,00 kepada WP yang memiliki Peredaran Usaha tidak sesuai ketentuan, dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 21. Memanfaatkan Insentif PPh Final PP 23 dengan Peredaran Usaha Melebihi Rp4.800.000.000,00

(dalam Rupiah)

No.	KODE KPP	WP	NPWP	JML_PU	PPH_FINAL_DTP
1.	306	PGS	031659964306000	9.469.528.951	2.323.475
2.	729	JCK	028334894721000	4.823.874.216	22.500
Jumlah					2.345.975

- 5) Terdapat perhitungan tarif PPnBM Kendaraan Bermotor yang melebihi ketentuan oleh dua WP sebesar Rp10.068.628.235,00 dan dibawah ketentuan oleh 6 WP

awp

sebesar Rp147.503.244.700,00. Perincian pada **Lampiran B.1.20** dan **Lampiran B.1.21**.

- 6) Terdapat 41 transaksi angsuran final yang tidak ditemukan NTPN-nya pada realisasi insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp91.343.583.386,00. Perincian pada **Lampiran B.1.22**.
- 7) Terdapat data dan dokumen yang tidak diterima secara lengkap sehingga pengujian kesesuaian atas realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP dan fasilitas PPN Perumahan DTP masing-masing sebesar Rp5.230.896.576.955,00 dan Rp1.554.563.553.148,00 tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan, dengan uraian sebagai berikut.
 - a) Data realisasi insentif tidak didukung dengan perincian pegawai atau karyawan penerima insentif PPh Pasal 21 DTP. BPK hanya menerima data dan dokumen dari sisi pemberi kerja, sedangkan data perincian pegawai atau karyawan penerima insentif yang diminta berupa informasi meliputi Nama Pegawai, NPWP Pegawai dan Penghasilan Bruto tidak didapatkan. Sehingga tidak dapat dilakukan pengujian:
 - (1) Pegawai penerima insentif memang benar ada, memiliki NPWP dan sesuai dengan master file WP;
 - (2) Penghasilan bruto masing-masing pegawai disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta; dan
 - (3) Pelaporan realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP tidak diberikan kepada lebih dari satu kali dalam masa pajak yang sama oleh satu pemberi kerja
 - b) Data realisasi fasilitas PPN Perumahan DTP tidak dilengkapi dengan data pendukung berupa Nama Pembeli, NPWP Pembeli, nomor dan tanggal BAST, serta Kode Identitas Rumah. BPK hanya memperoleh *Database* laporan realisasi dan pencairan sehingga pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada kesesuaian periode pemanfaatan insentif dan ketepatan waktu penerbitan faktur pajak.
- c. **Realisasi insentif pajak Ditanggung Pemerintah tahun 2020 belum selesai verifikasi sebesar Rp2.067.596.516.271,00 dan tahun 2021 belum diakui sebagai pajak DTP dan belanja subsidi masing-masing sebesar Rp4.667.856.844.464,00**

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan penerimaan dan belanja subsidi DTP diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

- 1) Realisasi Insentif Pajak DTP Tahun 2020 belum selesai dilakukan verifikasi sebesar Rp2.067.596.516.271,00

Pada CaLK LKPP TA 2020 butir F.5.3 diinformasikan bahwa terdapat kewajiban terkait Pajak DTP dalam rangka PC-PEN yang belum diselesaikan pada Tahun 2020. Diketahui dari nilai Laporan Pemanfaatan Insentif oleh WP sebesar Rp6.397.749.988.093,00, nilai tagihan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah sebesar Rp4.330.153.471.822,00 sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp2.067.596.516.271,00.

Atas hal tersebut BPK juga telah mengkonfirmasi kembali kepada DJP terkait kondisi pada Tahun 2020, melalui Surat Nomor 20/ST-1/LK/KT-12/03/2022 dan dijelaskan bahwa:

- a) Atas angka sebesar Rp2.067.596.516.271,00 berupa kewajiban terkait Pajak DTP dalam rangka PC-PEN yang belum diselesaikan Tahun 2020 sebagaimana disebutkan dalam CaLK DJP Tahun 2020 sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 masih dalam tahap proses penelitian dengan mempertimbangkan temuan pemeriksaan BPK untuk TA 2020.
- b) Apabila dari penelitian sebagaimana disebutkan di atas terdapat WP yang berhak menerima insentif maka kebutuhan anggarannya dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) untuk TA 2023 ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Apabila pengajuan tersebut dapat terpenuhi, maka pada Tahun 2023 dapat dilakukan pergeseran anggaran dari dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya 999.08 ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Belanja Subsidi 999.07 Tahun 2020.

Kondisi ini berbeda dengan pelaksanaan pada Tahun 2021 dimana atas seluruh laporan realisasi telah dilakukan verifikasi dan telah ditagihkan ke DJA. Sehingga yang belum dapat dibayarkan/direalisasikan telah dicatat sebagai utang. Sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, atas pemanfaatan fasilitas Pajak DTP tersebut WP sudah tidak membayar atau melaksanakan kewajiban penyetoran pajak yang terutang. Sehingga apabila verifikasi tidak dilaksanakan, DJP tidak dapat mengetahui kesesuaian pemberian insentif bagi WP dan tindakan perpajakan yang harus dikenakan kepada WP yang tidak berhak memanfaatkan.

- 2) Realisasi Insentif Pajak DTP Tahun 2021 Belum Diakui Sebagai Pajak DTP dan Belanja Subsidi masing-masing Sebesar Rp4.667.856.844.464,00

Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) per 31 Desember 2021 (*audited*) menyajikan saldo Utang Jangka Panjang Subsidi Pajak DTP sebesar Rp4.667.856.844.464,00, yang terdiri dari utang Subsidi Pajak DTP Tahun 2021 sebesar Rp3.780.726.227.394,00 dan Utang Subsidi Pajak DTP per 31 Desember 2020 yang belum dilakukan pembayaran sebesar Rp887.130.617.070,00, atau meningkat sebesar 426,17% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1.4. 1 Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi Pajak DTP per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Penyajian Utang Subsidi Jangka Panjang Pajak DTP			Jumlah Saldo Utang Jangka Panjang Pajak DTP per 31 Desember 2021
		Saldo Utang Tahun 2021	Saldo Utang Tahun 2020	Saldo Utang Tahun 2019	
A	Subsidi Pajak DTP Reguler				
1	PPh DTP Panas Bumi	266.585.004.649,00	341.871.338.039,00	308.444.080.204,00	916.900.422.892,00
2	<i>Recurrent Cost SPAN</i>	-	15.320.738,00	18.982.678,00	34.303.416,00
3	PPh DTP SBN Valas	394.721.938.074,00	236.780.895.411,00	-	631.502.833.485,00
	Sub Jumlah	661.306.942.723,00	578.667.554.188,00	308.463.062.882,00	1.548.437.559.793,00
B	Subsidi Pajak DTP PC-PEN				
4	DTP PC-PEN 2021 - PPh DTP Pasal 21	891.422.223.609,00	-	-	891.422.223.609,00
5	DTP PC-PEN 2021 - PPh DTP Final atas UMKM	137.283.428,00	-	-	137.283.428,00
6	DTP PC-PEN 2021 - PPh DTP Final WP P3-TAI	110.662.960.000,00	-	-	110.662.960.000,00

awp

No	Uraian	Penyajian Utang Subsidi Jangka Panjang Pajak DTP			Jumlah Saldo Utang Jangka Panjang Pajak DTP per 31 Desember 2021
		Saldo Utang Tahun 2021	Saldo Utang Tahun 2020	Saldo Utang Tahun 2019	
7	DTP PC-PEN 2021 - PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun	1.270.347.283.275,00	-	-	1.270.347.283.275,00
8	DTP PC-PEN 2021 - PPN DTP Sewa <i>Outlet</i>	14.796.111.590,00	-	-	14.796.111.590,00
9	DTP PC-PEN 2021 - PPnBM DTP Kendaraan Bermotor	613.136.098.016,00	-	-	613.136.098.016,00
10	DTP PC-PEN 2021 - PPN DTP <i>Non-Vaksin</i>	218.917.324.753,00	-	-	218.917.324.753,00
	Sub Jumlah	3.119.419.284.671,00			3.119.419.284.671,00
	Jumlah	3.780.726.227.394,00	578.667.554.188,00	308.463.062.882,00	4.667.856.844.464,00

Sesuai dengan PMK Nomor 107/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak DTP dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19, SPM Belanja Subsidi Pajak DTP yang telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) menjadi dasar bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN Belanja Subsidi Pajak DTP untuk mengakui dan mencatat realisasi Belanja Subsidi Pajak DTP pada Laporan Keuangan BUN pengelolaan Belanja Subsidi dan KPA pendapatan Pajak DTP untuk mengakui dan mencatat realisasi pendapatan Pajak DTP pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.

Atas belum dilakukan pembayaran hutang sebesar Rp4.667.856.844.464,00 tersebut, terdapat realisasi Insentif Pajak DTP Tahun 2021 yang belum diakui sebagai penerimaan Pajak DTP dan Belanja Subsidi masing-masing sebesar Rp4.667.856.844.464,00.

d. Terdapat potensi ketidaktepatan sasaran terkait transaksi anomali sebesar Rp2.701.489.667.494,00 dalam realisasi insentif dan fasilitas pajak PC-PEN Tahun 2021 yang belum selesai ditindaklanjuti

Hasil pengujian atas rincian dan tindak lanjut *Database* data anomali yang dibandingkan dengan *Database* realisasi insentif dan fasilitas pajak PC PEN Tahun 2021, menunjukkan bahwa rincian dan tindak lanjut data tersebut tidak memuat informasi jenis *flag* anomali di dalamnya, dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Belum ada pengungkapan atas data anomali realisasi insentif dan fasilitas Pajak PC-PEN atas sepuluh jenis pajak dalam CaLK LKPP Tahun 2021 sebesar Rp2.578.684.093.136,00. Perincian pada **Lampiran B.1.23 s.d. Lampiran B.1.32**.
- 2) Tindak lanjut atas data anomali yang diungkap dalam CaLK Kementerian Keuangan Tahun 2021, tingkat penyelesaiannya hanya sebesar 3,53%

Berdasarkan data anomali Tahun 2021 diketahui terdapat 659.926 transaksi senilai Rp9.273.445.738.169,00. Sebanyak 10.673 transaksi senilai Rp197.121.504.680,00 dinyatakan "Berhak" memanfaatkan insentif dan fasilitas perpajakan, sedangkan sebanyak 12.647 transaksi senilai Rp25.018.023.889,00 dinyatakan "Tidak Berhak". Sehingga tindak lanjut atas 659.926 transaksi data anomali yang telah diambil kesimpulannya yaitu sebanyak 23.320 (10.673 + 12.647) transaksi atau sebesar 3,53%.

- 3) Data transaksi anomali yang dinyatakan “Tidak Berhak” namun dicatat sebagai realisasi insentif dan fasilitas yang dilaporkan dalam CaLK LKPP Tahun 2021 atas empat jenis insentif dan fasilitas sebesar Rp122.805.574.358,00. Perincian pada **Lampiran B.1.33 s.d. Lampiran B.1.36.**

e. Kementerian Keuangan belum mengatur mekanisme pengadministrasian dan pengelolaan serta pemanfaatan insentif dan fasilitas perpajakan Non PC-PEN belum diungkapkan secara memadai

Hasil analisis dan pengujian atas CaLK LKPP Tahun 2021, diperoleh permasalahan sebagai berikut.

- a) Kementerian Keuangan belum mengatur mekanisme pengadministrasian dan pengelolaan atas pemberian insentif atau fasilitas perpajakan Non PC PEN

Pemberian insentif dan fasilitas perpajakan diketahui diberikan dalam rangka PC PEN yang dimulai pada Tahun 2020 dan bukan dalam rangka PC PEN atau fasilitas perpajakan secara umum yang sudah ada sebelum periode PC PEN. Hasil pemeriksaan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Lainnya Nomor 7/LHP/XV/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 telah mengungkapkan permasalahan insentif dan fasilitas pajak umum, diantaranya:

- (1) Pengelolaan fasilitas PPh Badan terkait kegiatan pelaporan, pengawasan dan monev belum memadai; dan
- (2) Pengelolaan insentif dan fasilitas PPN *Non* PC-PEN belanja perpajakan belum memadai.

Atas hasil laporan pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan agar Menteri Keuangan menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk:

- (1) Menyusun aturan teknis terkait pelaporan fasilitas PPh Badan oleh WP secara lengkap dan mekanisme pengawasan dan pelaporan DJP atas fasilitas PPh Badan; dan
- (2) Menyusun ketentuan yang mengatur terkait tata kelola pelaporan insentif dan fasilitas PPN dan/atau PPnBM *Non* PC-PEN belanja perpajakan.

Namun dalam pelaksanaannya khususnya dalam mengatur mekanisme pengadministrasian dan pengelolaan atas pemberian insentif atau fasilitas perpajakan, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan baru mengaturnya untuk insentif dan fasilitas dalam rangka PC PEN yaitu melalui KMK Nomor 510/KMK.01/2021 tentang Mekanisme Pengadministrasian dan Pengelolaan atas Pemberian Insentif atau Fasilitas Perpajakan dalam Rangka PC-PEN pada tanggal 20 Desember 2021. Namun untuk fasilitas umum yang dilaksanakan bukan dalam rangka PC PEN, belum ada ketentuan serupa yang mengatur.

- b) Pemanfaatan Insentif PPh Devisa Hasil Ekspor (DHE) belum diungkap dalam CaLK LKPP Tahun 2021. Insentif PPh DHE direalisasikan dalam bentuk pengenaan tarif dengan besaran sesuai jangka waktu penempatan tabungan dan deposito di dalam negeri, yang diatur dengan PMK Nomor 212/PMK.03/2018 yang menyatakan bahwa:

- (1) Bunga Deposito DHE SDA dalam mata uang dolar Amerika Serikat, dikenai PPh final dengan tarif 10% dari jumlah bruto untuk jangka waktu 1 bulan, tarif 7,5% dari jumlah bruto untuk jangka waktu 3 bulan, tarif 2,5% dari jumlah bruto untuk jangka waktu 6 bulan dan tarif 0% dari jumlah bruto untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan; dan
- (2) Bunga Deposito DHE SDA dalam mata uang Rupiah, dikenai PPh final dari jumlah bruto dengan tarif 7,5% dari jumlah bruto untuk jangka waktu 1 bulan, tarif 5% dari jumlah bruto untuk jangka waktu 3 bulan, dan tarif 0% dari jumlah bruto untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 s.t.d.t.d PP No. 25 Tahun 2001 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN, PPnBM, dan PPh Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, Pasal 2 yang menyatakan bahwa PPN dan PPnBM yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 s.t.d.t.d. PP Nomor 85 Tahun 2015 tentang Tempat Penimbunan Berikat, Pasal 14 ayat (7) yang menyatakan bahwa Atas penyerahan barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Pasal 53 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyerahan Barang Kena Pajak dari KPBPB kepada pembeli di tempat lain dalam Daerah Pabean dipungut PPN.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 s.t.d.t.d PMK Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019:
 - 1) Pasal 4 ayat (5) yang menyatakan bahwa Pemberi Kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
 - 2) Pasal 6 ayat (5) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

- 3) Pasal 8 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemotong Pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
 - 4) Pasal 10 ayat (3) yang menyatakan bahwa PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pemungutan kepada Wajib Pajak yang (a) memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - 5) Pasal 19 ayat (2), yang menyatakan bahwa Pemberi Kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b atau huruf c dan belum menyampaikan laporan realisasi dapat menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 28 Februari 2021 untuk dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah Tahun Pajak 2020.
 - 6) Pasal 19 ayat (3), yang menyatakan bahwa WP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang belum menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 28 Februari 2021 untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah Tahun Pajak 2020.
 - 7) Pasal 19 ayat (5), yang menyatakan bahwa Pemberi Kerja, WP, atau Pemotong Pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah atau insentif PPh final ditanggung Pemerintah untuk Masa Pajak yang belum dilaporkan pada Tahun Pajak 2020.
 - 8) Pasal 19 ayat (6), yang menyatakan bahwa Pemberi Kerja atau WP dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sejak Masa Pajak Januari 2021 dengan menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021, pada Pasal 4:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib membuat wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi.
 - 2) Ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dengan mencantumkan kode transaksi "07".

- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021, pada Pasal 8:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan rumah tapak dan/atau unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib membuat:

Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Laporan realisasi PPN ditanggung Pemerintah
 - 2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa faktur pajak atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang mendapatkan insentif PPN ditanggung Pemerintah sebesar 50% (lima puluh persen) dari PPN yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dibuat dengan menerbitkan 2 (dua) buah faktur pajak, terdiri atas faktur pajak dengan kode transaksi "01" untuk bagian 50% (lima puluh persen) Harga Jual yang tidak mendapatkan insentif PPN ditanggung Pemerintah; dan faktur pajak dengan kode transaksi "07" untuk bagian 50% (lima puluh persen) Harga Jual yang mendapatkan insentif PPN ditanggung Pemerintah.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc, yang dikenai PPnBM dengan tarif:
- a) 15% (lima belas persen);
 - b) 20% (dua puluh persen);
 - c) 25% (dua puluh lima persen); atau
 - d) 40% (empat puluh persen),
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 stdtd. PMK Nomor 83/PMK.03/2021 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *COVID-19*, pada Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa Insentif PPN diberikan kepada Pihak Tertentu, Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat dan Wajib Pajak yang memperoleh vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 dari Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat.
- j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.01/2021 tentang Mekanisme Pengadministrasian dan Pelaporan atas Pemberian Insentif atau Fasilitas Perpajakan dalam rangka PC-PEN pada Huruf A, Angka 3 terkait mekanisme pengadministrasian atas pemberian insentif atau fasilitas terkait PC-PEN, diatur antara lain atas pemberian insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka PC-PEN, DJP melakukan:
- 1) Pengawasan atas pemanfaatan insentif atau fasilitas perpajakan dalam rangka penanganan PC-PEN melalui penetapan tata cara pelaporan realisasi pemberian insentif atau fasilitas perpajakan;

- 2) Menatausahakan dan melakukan monitoring insentif atau fasilitas perpajakan melalui aplikasi *Management Dashboard E-reporting* (Mandor) atau pengembangannya; dan
 - 3) Menyediakan data permohonan WP dan realisasi pemberian insentif atau fasilitas perpajakan berdasarkan Sistem InformaSIDJP.
- k. PMK Nomor 237/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah, pada:
- 1) Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan UAKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan proses pencatatan dan pelaporan transaksi pendapatan dan belanja subsidi Pajak DTP berdasarkan dokumen sumber;
 - 2) Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan Pendapatan Pajak DTP dan belanja subsidi Pajak DTP diakui pada saat diterbitkan SPM dan SP2D Pengesahan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi penerimaan pajak yang belum direalisasikan atas pemberian fasilitas PPN *Non* PC-PEN yang tidak berhak sebesar Rp1.312.236.645.112,00;
- b. Nilai realisasi fasilitas PPN *Non* PC-PEN insentif sebesar Rp390.477.344.524,00 (Rp260.238.341.805,00 + Rp130.239.002.719,00) tidak valid;
- c. Nilai realisasi pemanfaatan fasilitas PPN DTP sebesar Rp3.558.117.844.001,00 (Rp3.064.019.962.437,00 + Rp490.515.808.094,00 + Rp3.582.073.470,00) tidak handal;
- d. Potensi pemberian fasilitas PPN DTP kepada yang tidak berhak sebesar Rp154.827.676.237,00 (Rp131.857.936.113,00 + Rp22.887.107.929,00 + Rp82.632.195,00);
- e. Risiko adanya kesalahan persetujuan pemberian dan pelaporan nilai laporan realisasi pemanfaatan insentif/fasilitas perpajakan sebesar Rp211.811.331.532,00 (Rp39.910.711,00 + Rp30.285.948,00 + Rp159.898.321.643,00 + Rp2.599.972.719,00 + Rp261.317.726,00 + Rp5.934.081.000,00 + Rp24.062.000,00 + Rp43.021.033.810,00 + Rp2.345.975,00) dan potensi kelebihan pemungutan PPnBM Kendaraan Bermotor sebesar Rp10.068.628.235,30 dan kekurangan pemungutan PPnBM Kendaraan Bermotor sebesar Rp147.503.244.699,70 berdampak pada perhitungan nilai PPnBM DTP yang seharusnya;
- f. Nilai realisasi insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp91.343.583.386,00 tidak valid;
- g. Terdapat potensi penerimaan pajak dari penyelesaian mekanisme verifikasi tagihan pajak DTP Tahun 2020 sebesar Rp2.067.596.516.271,00;
- h. Belanja Subsidi Pajak DTP dan Penerimaan Pajak DTP belum dapat dicatat sebesar Rp4.667.856.844.464,00;
- i. Nilai realisasi insentif dan fasilitas pajak PC-PEN sebesar Rp2.578.684.093.136,00 terindikasi tidak valid;

- j. Potensi penerimaan pajak yang belum direalisasikan atas pemberian insentif PC-PEN yang tidak berhak sebesar Rp122.805.574.358,00; dan
- k. Nilai realisasi pemanfaatan insentif PPh DHE SDA tidak dapat segera diketahui dan dievaluasi.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. DJP belum melakukan verifikasi atas pemberian fasilitas PPN Non PC-PEN;
- b. DJP belum selesai dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan BPK atas permasalahan sistem informasi dan mekanisme verifikasi pemberian insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka PC-PEN diantaranya:
 - 1) DJP belum memasukkan seluruh filter persyaratan dalam PMK untuk melakukan verifikasi validitas surat pemberitahuan dan laporan realisasi yang disampaikan oleh WP ke dalam Sistem pengajuan insentif WP pada laman resmi secara *online*;
 - 2) DJP tidak optimal dalam melakukan validasi pelaporan realisasi pemanfaatan insentif WP;
- c. Proses pengolahan dan penyajian data Pajak DTP dalam rangka PC-PEN Tahun 2020 belum *real-time*, yang berpengaruh pada proses penelitian terlambat dilaksanakan dan berdampak terhadap proses penyelesaian kewajiban Pajak DTP PC-PEN Tahun 2020;
- d. DJP belum optimal dalam melakukan pengawasan dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut data anomali;
- e. DJP tidak aktif dalam melakukan monitoring tindak lanjut data turunan yang harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam nota dinas;
- f. DJP tidak segera menindaklanjuti data turunan yang harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam nota dinas; dan
- g. Menteri Keuangan belum lengkap dalam menetapkan ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan insentif dan fasilitas PPN non PC-PEN, baik dalam laporan keuangan, laporan belanja perpajakan, dan laporan kinerja.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Berkenaan dengan permasalahan realisasi pemanfaatan fasilitas PPN yang tidak akurat masih dalam proses penelitian oleh direktorat terkait pada DJP;
- b. Berkenaan dengan permasalahan pemberian insentif dan fasilitas perpajakan PC PEN yang tidak sesuai ketentuan dan adanya potensi pajak yang belum ditetapkan, masih dalam proses penelitian oleh direktorat terkait pada DJP;
- c. Permasalahan kewajiban pajak DTP PC PEN Tahun 2020 yang belum diselesaikan, DJP telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait proses verifikasi melalui surat Nomor S-28/PJ.08/2022 tanggal 21 April 2022;
- d. Berkenaan dengan permasalahan ketidaktepatan sasaran terkait transaksi anomali dalam realiasi insentif dan fasilitas pajak PC-PEN Tahun 2021 yang belum selesai ditindaklanjuti, masih dalam proses oleh direktorat terkait dan KPP terkait pada DJP; dan

- e. Berkenaan dengan permasalahan pengungkapan atas pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan pada LK Kementerian Keuangan Tahun 2021 belum memadai, akan melengkapi kekurangan atas permasalahan terjadi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk:

- a. Memutakhirkan sistem pengajuan insentif WP dengan menambahkan persyaratan kelayakan penerima insentif dan fasilitas perpajakan sesuai ketentuan pada laman resmi *DJP Online*;
 - b. Menyusun pedoman pelaporan dan mengungkapkan realisasi insentif dan fasilitas Perpajakan non PC-PEN secara memadai dalam laporan keuangan dan memperbaiki mekanisme pengolahan atau verifikasi laporan realisasi Insentif Pajak agar dapat menjamin kelayakan penerima insentif dan fasilitas perpajakan; dan
 - c. Menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang telah diajukan WP dan disetujui, selanjutnya menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai.
2. **Kebijakan Akuntansi Belum Mengatur Pelaporan Secara AkruaI atas Transaksi Pajak atas Penyajian Hak Negara Minimal Sebesar Rp11,11 Triliun dan Kewajiban Negara Minimal Sebesar Rp21,83 Triliun Serta Belum Memaksimalkan Tindakan Penagihan Hingga Piutang Pajak Daluwarsa Sebesar Rp710,15 Miliar**

Laporan Operasional Pemerintah Pusat Tahun 2021 dan 2020 (*audited*) menyajikan Pendapatan Perpajakan masing-masing sebesar Rp1.549.988.554.087,17,00 dan Rp1.296.658.808.569.667,00 dengan perincian per jenis pajak sebagai berikut:

Tabel 22. Realisasi Pendapatan Perpajakan Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

Akun	Tahun 2021 (<i>Audited</i>) (Rp)	Tahun 2020 (<i>Audited</i>) (Rp)
Pendapatan Pajak Penghasilan	686.752.482.242.702,00	588.311.959.554.395,00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	548.396.434.702.449,00	453.594.425.319.088,00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	17.935.848.046.973,00	21.873.478.094.366,00
Pendapatan Cukai	210.648.080.301.725,00	185.896.669.118.177,00
Pendapatan Pajak Lainnya	12.830.882.227.398,00	10.497.063.339.658,00
Pendapatan Bea Masuk	38.609.324.997.979,00	32.451.724.568.651,00
Pendapatan Bea Keluar	34.818.192.339.405,00	4.052.791.964.188,00
Pendapatan Pajak Lain-lain	(2.690.770.914,00)	(19.303.388.856,00)
Jumlah	1.549.988.554.087.717,00	1.296.658.808.569.667,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data laporan pajak dari WP, data pembayaran MPN Tahun 2021 dan data piutang pajak yang telah daluwarsa diketahui bahwa:

- a. Terdapat WP yang belum menyetorkan kewajiban pajaknya dan/atau terlambat menyetorkan kewajiban pajaknya.
- b. Terdapat WP yang melakukan pembayaran atas masa pajak Tahun 2022 yang dibayar pada Tahun 2021.
- c. DJP belum memaksimalkan tindakan penagihan hingga piutang pajak daluwarsa.

- d. Pengakuan Utang Jangka Panjang Pajak DTP pada LK BA 999.07 atas Belanja Subsidi Pajak DTP yang Belum dibayar Belum diungkap.

BPK telah mengungkapkan permasalahan yang sama pada LHP Nomor 26c/LHP/XV/05/2021 tanggal 31 Mei 2021, yaitu pelaporan beberapa transaksi pajak belum lengkap menyajikan hak negara minimal sebesar Rp21,57 triliun dan USD8.26 juta serta kewajiban negara minimal sebesar Rp16,59 triliun sesuai basis akuntansi akrual, serta saldo piutang daluwarsa belum diyakini kewajarannya sebesar Rp1,75 triliun. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan KSAP dalam menyusun dan merevisi kebijakan akuntansi pajak yang mencakup seluruh transaksi pajak.

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut Semester II Tahun 2021, rekomendasi tersebut berstatus sesuai dengan rekomendasi dimana Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tindak lanjut menyampaikan dokumen pendukung berupa:

- a. Bahan/Masukan atas Draf Publikasian Standar Akuntansi Pemerintahan Pendapatan Dari Transaksi Nonpertukaran; dan
- b. Surat S-85/PJ/PJ.01/2021 tanggal 1 Oktober 2021 dari DJP kepada Ketua Komite Kerja KSAP hal Penyampaian Masukan atas draft publikasian Standar Akuntansi Pemerintahan Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran.

Namun demikian revisi atas kebijakan akuntansi yang dimaksud belum selesai dibuat dan diimplementasikan sehingga permasalahan serupa masih terjadi dengan uraian sebagai berikut :

- a. **Kementerian Keuangan belum menyajikan hak negara dari kekurangan setor sebesar Rp3.698.985.985.935,00 dan keterlambatan penyetoran pajak dengan potensi sanksi sebesar Rp7.414.374.561.804,96**

Hasil pengujian atas proses kepatuhan WP dalam kegiatan penyetoran pajak terutang diketahui permasalahan sebagai berikut.

- 1) Kementerian Keuangan Belum Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Kekurangan Setor Sebesar Rp1.815.055.654.072,00 dan Keterlambatan Penyetoran Pajak dengan Potensi Sanksi Sebesar Rp368.604.026.350,00

Hasil pengujian atas proses pengenaan sanksi berupa penerbitan STP pada Tahun 2021 dan hasil pemeriksaan atas kegiatan penyetoran pajak terutang diketahui permasalahan sebagai berikut.

- a) Pengujian atas daftar nominatif STP yang telah dibuat DJP menunjukkan atas 359.917 transaksi keterlambatan dengan potensi senilai Rp172.103.406.427,00, yang terdiri dari 59.626 dari daftar nominatif WP Strategis dan 300.291 dari daftar nominatif WP Kewilayahan, belum diterbitkan STPnya. Perincian pada **Lampiran B.2.1.**
- b) Pengujian atas data MPN menunjukkan adanya indikasi kekurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2021 sebesar Rp1.815.055.654.072,00 dan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp85.768.827.232,00 pada 477 Wajib Pajak. Perincian dapat dilihat pada **Lampiran B.2.2.**

- c) Terdapat potensi sanksi atas penyetoran diluar masa pajak sebesar Rp7.819.866.583,00. Perincian pada **Lampiran B.2.3.**
 - d) Pengujian atas data MPN menunjukkan adanya indikasi sanksi keterlambatan pembayaran masa sebanyak 1.655 transaksi sebesar Rp79.409.483.494,00. Perincian dapat dilihat pada **Lampiran B.2.4.**
 - e) Kementerian Keuangan Belum Menerbitkan STP atas Keterlambatan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Melalui Transaksi Pemindahbukuan dengan potensi sanksi Sebesar Rp10.159.236.377,00 yang terdiri dari:
 - (1) Keterlambatan penyetoran atas 707 transaksi pemindahbukuan yang berpotensi dikenakan sanksi administrasi denda sebesar Rp8.341.292.814,00. Perincian pada **Lampiran B.2.5**
 - (2) Keterlambatan penyetoran atas 104 transaksi pemindahbukuan yang dipungut oleh wajib pungut (*withholding system*) yang berpotensi dikenakan sanksi administrasi denda sebesar Rp1.817.943.563,00. Perincian pada **Lampiran B.2.6**
 - f) Pengujian atas data MPN menunjukkan adanya indikasi sanksi keterlambatan penyetoran pajak yang dipungut oleh Wajib Pungut (*withholding system*) atas 1.284 transaksi pembayaran sebesar Rp13.343.206.237,00. Perincian dapat dilihat pada **Lampiran B.2.7**
- 2) Terdapat Potensi Kurangnya Penerimaan dari Faktur Pajak yang Tidak Dilaporkan sebagai Penyerahan Barang dan Jasa Pada pada SPT Masa PPN Sebesar Rp122.580.071.903,00 dan Potensi Denda Administrasi Sebesar Rp37.496.473.772,00
- Hasil pengujian data pajak dipungut sendiri yang dilaporkan pada SPT Masa PPN dan faktur pajak dengan kode transaksi setor 01, 04, 06, dan 09 diketahui bahwa:
- a) Terdapat 681 SPT Masa PPN dari 310 WP yang tidak melaporkan faktur pajak keluarannya sebesar Rp89.735.324.111,00 atas SPT Masa PPN Kurang Bayar. Atas hal tersebut mengakibatkan potensi PPN terutang yang belum disetor sebesar Rp94.130.343.283,00 yang terdiri dari kurang bayar sebesar Rp89.735.324.111,00 dan potensi sanksi denda administrasi berupa bunga sebesar Rp4.395.019.172,00. Perincian dapat dilihat pada **Lampiran B.2.8** dan **Lampiran B.2.9.**
 - b) Terdapat 192 SPT Masa PPN dari 130 WP yang tidak melaporkan faktur pajak keluarannya sebesar Rp32.844.747.792,00 atas SPT Masa PPN Lebih Bayar dan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas hal tersebut mengakibatkan potensi PPN terutang sebesar Rp65.946.202.393,00 yang terdiri dari kurang bayar sebesar Rp32.844.747.792,00, potensi sanksi administrasi sebesar Rp33.101.454.600,00. Perincian dapat dilihat pada **Lampiran B.2.10.**
- 3) Wajib Pungut Bendahara dan Selain Bendahara Belum Menyetorkan PPN yang Dipungut Sebesar Rp1.761.350.259.960,00 dan Potensi Sanksi Administrasi Sebesar Rp70.347.843.454,00

Hasil pengujian atas pemenuhan kewajiban penyetoran PPN oleh Wapu Tahun 2021, menunjukkan bahwa terdapat faktur pajak yang telah dipungut namun belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp1.761.350.259.960,00. Dengan belum disetornya PPN yang telah dipungut tersebut, mengakibatkan juga timbulnya potensi sanksi administrasi per 31 Desember 2021 yang belum dikenakan sebesar Rp70.347.843.454,00 Perincian transaksi pemungutan PPN yang terindikasi belum disetorkan oleh Wajib Pungut dan perhitungan potensi sanksi denda yang belum dikenakan dapat dilihat pada **Lampiran B.2.11**.

- 4) Terdapat potensi sanksi administrasi dan denda atas tindak lanjut putusan upaya hukum sebesar Rp6.937.926.218.228,96 yang belum dikenakan STP, dengan perincian sebagai berikut.
 - a) Upaya hukum keberatan sebesar Rp4.267.364.201.702,60 dengan perincian pada **Lampiran B.2.12**.
 - b) Upaya hukum banding sebesar Rp958.993.568.914,93 dengan perincian pada **Lampiran B.2.13**.
 - c) Upaya hukum peninjauan kembali sebesar Rp1.711.568.447.611,43 dengan perincian pada **Lampiran B.2.14**.

b. Kementerian Keuangan belum mengatur penyajian kewajiban yang timbul dari pembayaran oleh WP atas ketetapan pajak yang tidak disetujui sebesar Rp21.582.187.552.570,50 dan pembayaran dimuka atas penerimaan atas masa pajak Tahun 2022 yang dibayar pada tahun 2021 sebesar Rp256.614.770.316,00

- 1) Penyajian Kewajiban yang Timbul dari Pembayaran oleh WP atas Ketetapan Pajak yang Tidak Disetujui

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Keuangan Tahun 2020 Nomor 20.b/LHP/XV/05/2021 Tanggal 24 Mei 2021 mengungkapkan permasalahan terkait Hak dan Kewajiban Negara Belum Disajikan Secara Lengkap dalam Laporan Keuangan dimana DJP belum menyajikan kewajiban yang timbul dari pembayaran oleh WP atas ketetapan pajak yang tidak disetujui sebesar Rp16.162.411.560.710,00. Atas permasalahan tersebut BPK RI memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan KSAP dalam menyusun dan merevisi kebijakan akuntansi pajak yang mencakup seluruh transaksi pajak.

Kementerian Keuangan kemudian melakukan koordinasi dengan KSAP melalui Surat Menteri Keuangan nomor S-43/MK.5/2021 dengan salah satu poin mengharapkan KSAP dapat menginisiasi penyelesaian PSAP mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi perpajakan yang dibutuhkan pemerintah dalam pelaporan keuangan Tahun 2021 dan setelahnya. Berdasarkan surat tersebut, KSAP menyusun *draft* PSAP Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran yang oleh DJP kemudian diberikan masukan/tambahan atas tiga poin terkait Definisi Perpajakan, Peristiwa Kena Pajak dan Tanggal Efektif. Namun hingga saat ini *draft* PSAP tersebut masih dalam tahap perbaikan lebih lanjut terkait dampak penerapannya, sehingga belum terdapat perubahan perlakuan akuntansi atas pencatatan

penerimaan piutang pajak atas surat ketetapan pajak yang melebihi jumlah disetujui oleh WP.

Berdasarkan hasil pengujian atas data MPN per 31 Desember 2021 dengan jenis setor “3” diketahui bahwa pembayaran atas SKP yang tidak disetujui pada Tahun 2021 adalah sebanyak 16.866 transaksi sebesar Rp21.582.187.552.570,50. Perincian dapat dilihat pada **Lampiran B.2.15**.

- 2) Pembayaran dimuka atas Penerimaan atas Masa Pajak Tahun 2022 yang diterima di Tahun 2021

Berdasarkan pengujian data pembayaran pajak yaitu database MPN dan Pemindahbukuan (Pbk) Tahun 2021, diketahui terdapat pembayaran dimuka atas masa pajak Tahun 2022 yang dibayar pada Tahun 2021 sebagai berikut:

- a) Pembayaran Masa Pajak Tahun 2022 diakui sebagai Pendapatan Tahun 2021 Sebesar Rp228.449.393.999,00

Pengujian atas database MPN, diketahui masih terdapat pembayaran pajak dengan masa pajak dan Tahun Pajak 2022 namun penyetorannya dilakukan dan diakui sebagai pendapatan Tahun 2021 yaitu atas 18 jenis pajak dengan total nilai sebesar Rp228.449.393.999,00, dengan rekapitulasi pada tabel berikut.

Tabel 23. Pembayaran Masa Pajak Tahun 2022

No	Kode Akun	Jenis Pendapatan Pajak	Jumlah Setoran (Rp)
1	411211	PPN Dalam Negeri	89.154.982.179,00
2	411124	PPh Pasal 23	61.943.646.232,00
3	411128	PPh Final	31.471.143.356,00
4	411121	PPh Pasal 21	17.142.348.021,00
5	411126	PPh Pasal 25/29 Badan	10.283.739.095,00
6	411313	PBB Perkebunan	8.500.012.000,00
7	411125	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	4.252.767.947,00
8	411122	PPh Pasal 22	2.691.467.465,00
9	411611	Bea Materai	1.888.028.000,00
10	411612	Penjualan Benda Meterai	543.850.000,00
11	411123	PPh Pasal 22 Impor	340.585.673,00
12	411219	PPN Lainnya	128.936.763,00
13	411221	PPnBM Dalam Negeri	64.993.023,00
14	411212	PPN Impor	25.722.147,00
15	411127	Pajak PPh Pasal 26	9.480.603,00
16	411619	Pajak Tidak Langsung Lainnya	6.676.495,00
17	411229	Pajak PPnBM Lainnya	600.000,00
18	411111	PPh Minyak Bumi	415.000,00
Jumlah			228.449.393.999,00

Perincian pada **Lampiran B.2.16**.

awp

- b) Penyetoran Pajak Tahun 2021 yang Dipindahbukukan untuk Masa dan Tahun Pajak 2022 sebesar Rp28.165.376.317,00

Berdasarkan hasil pengujian penyetoran pajak yang berasal dari Pbk Tahun 2021, diketahui terdapat penyetoran pajak Tahun 2021 yang dipindahbukukan untuk Masa dan Tahun Pajak 2022 sebanyak 2.012 transaksi sebesar Rp28.165.376.317,00 dengan perincian pada **Lampiran B.2.17**.

c. **Kementerian Keuangan belum memaksimalkan tindakan penagihan kepada WP hingga piutang pajak daluwarsa penagihan sebesar Rp710.159.932.504,00**

Jumlah piutang daluwarsa pada TB Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2021 menunjukkan bahwa jumlah ketetapan dan nilai piutang pajak daluwarsa selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Penambahan pada Tahun 2021 adalah sebanyak 2.403.050 ketetapan pajak atau sebesar Rp7.692.337.265,00. Perincian data piutang yang daluwarsa pada Tahun 2019 s.d. 2021 sebagai berikut.

Tabel 24. Perkembangan Jumlah Piutang Daluwarsa Penagihan Tahun 2019 s.d 2021

(dalam Rupiah)

Tahun Daluwarsa	Jumlah Ketetapan	Nilai Piutang	Nilai Penyisihan	Kenaikan / Penurunan
2019	2.550	-	-	
2020	6.984	117.070.000	117.070.000	117.070.000
2021	2.403.050	7.575.267.265	7.575.267.265	7.458.197.265
Total	2.412.584	7.692.337.265	7.692.337.265	

Sumber : Diolah dari data TB Penyisihan TA 2021

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan belum memaksimalkan tindakan penagihan sehingga Piutang Pajak yang tidak tertagih menjadi daluwarsa. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Terdapat dua ketetapan sebesar Rp17.892.460,00 telah memasuki daluwarsa penagihan, namun tindakan penagihan hanya dilakukan sampai dengan penerbitan Surat Paksa. Perincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 25. Jawaban Klarifikasi Penagihan Hanya s.d. SP

(dalam rupiah)

No Ketetapan	Nilai Hapus Buku	Tanggapan DJP
00015/174/12/315/17	147.260,00	Akan dilanjutkan dengan tindakan penagihan pada Tahun 2022
00001/174/12/803/16	17.745.200,00	Tidak dilanjutkan tindakan penagihan karena daluwarsa penagihan (akan dilakukan koreksi status daluwarsa)
Total	17.892.460,00	

- b) Terdapat sembilan ketetapan dengan nilai hapus buku sebesar Rp923.074.244,00 yang sedang dilakukan penyidikan namun tindakan penyidikan tersebut tidak menengguhkan daluwarsa piutang pajak, dengan perincian pada **Lampiran B.2.18**.

- c) Terdapat empat SPPT PBB dengan nilai piutang sebesar Rp709.218.965.800,00 yang tidak dilakukan penagihan aktif sehingga menjadi daluwarsa dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 26. Ketetapan PBB Daluwarsa

(dalam Rupiah)

NO SKP	Nilai Piutang	Nilai Penyisihan	Tanggal Daluwarsa	Status Daluwarsa
1408000219410000332016	10.073.362.400	10.073.362.400	04/28/2021	Daluwarsa penagihan
1404011222110000512016	13.551.414.000	13.551.414.000	04/25/2021	Daluwarsa penagihan
1508000332410000132016	673.887.189.400	673.887.189.400	04/28/2021	Daluwarsa penagihan
1971000304331000332015	11.707.000.000	11.707.000.000	05/29/2020	Daluwarsa penagihan
Jumlah	709.218.965.800	709.218.965.800		

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:
 - 1) Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa “hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali”.
 - 2) Pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a) Diterbitkan Surat Paksa;
 - b) Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
 - c) Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); atau
 - d) Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.”
 - 3) Pasal 44 ayat (1) Penyidikan di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi, dan guna menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terhutang yang diduga digelapkan. Penyidik di bidang perpajakan adalah pejabat pegawai negeri tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:

- 1) Kerangka Konseptual, antara lain yang menyatakan bahwa karakteristik kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, antara lain:
 - a) Relevan yaitu Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu; dan
 - b) Andal yaitu, informasi dalam Laporan Keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
- 2) Pernyataan 01 Penyajian Laporan Keuangan yang antara lain mengatur bahwa:
 - a) Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya; dan
 - b) Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya.
- 3) Pernyataan 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang antara lain mengatur bahwa entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan perincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- 4) Pernyataan 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan yang antara lain mengatur bahwa entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa lainnya, dan kondisi yang sejenis, kecuali suatu PSAP secara spesifik mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda merupakan hal yang tepat. Jika suatu PSAP mengizinkan pengelompokan tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok tersebut;
- 5) Pernyataan 12 Laporan Operasional yang antara lain mengatur bahwa:

- a) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi; dan
 - b) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- c. Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan pada sub bab 3.2 Akuntansi Pendapatan-LO Perpajakan:
- 1) Dokumen sumber yang digunakan oleh otoritas perpajakan sebagai dasar pengakuan Pendapatan Perpajakan dalam sistem pemungutan pajak yang berlaku antara lain:
 - a) Sistem *Self Assessment* maupun Sistem *Withholding Tax* berupa Surat Setoran Pajak, yang termasuk Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan Masa, Surat Pemberitahuan Tahunan, dan Bukti Penerimaan Negara; dan
 - b) Sistem *Official Assessment*, berupa Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan, Putusan Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
 - 2) Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut dengan sistem *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Perpajakan. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku atau saat Badan Peradilan mengeluarkan putusan atas gugatan. Ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Perpajakan-LO.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pemerintah tidak dapat menyajikan sepenuhnya hak negara minimal sebesar Rp11.113.360.547.739,96 (Rp3.698.985.985.935,00 + Rp476.448.343.576,00 + Rp6.937.926.218.228,96) serta kewajiban negara minimal sebesar Rp21.838.802.322.886,50 (Rp21.582.187.552.570,50 + Rp256.614.770.316,00) dari beberapa transaksi perpajakan;
- b. Piutang pajak berpotensi tidak dapat ditagih lagi karena telah dicatat sebagai piutang pajak daluwarsa sebesar Rp940.966.704,00 (Rp17.892.460,00 + Rp923.074.244,00);
- c. Pemerintah kehilangan hak untuk melakukan penagihan dan negara kehilangan penerimaan dari piutang pajak PBB yang daluwarsa penagihan sebesar Rp709.218.965.800,00;
- d. Penerimaan dari piutang pajak tidak dapat segera direalisasikan dan berisiko tidak dapat ditagih.

Permasalahan tersebut disebabkan Menteri Keuangan:

- a. Tidak sepenuhnya berpedoman pada SAP dalam penyusunan Laporan Keuangan; dan
- b. Belum mengatur kebijakan akuntansi pajak yang mengungkapkan seluruh transaksi pajak yang disinkronkan dengan SAP berbasis akrual.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan dhi. DJP memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Atas permasalahan kekurangan penyetoran pajak dan sanksi, Kementerian Keuangan dhi. DJP akan melakukan penelitian ulang terhadap data dan permasalahan dimaksud dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Atas penyetoran untuk masa pajak Tahun 2022 yang dibayar di Tahun 2021 sebagai penerimaan telah sesuai dengan penerapan Bultek SAP Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan-LO Perpajakan (sub bab 3.2) yang menyatakan bahwa pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang diperoleh dengan sistem *self assessment* maupun sistem *withholding assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di kas negara tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan ketetapan.
- c. Atas pencatatan transaksi pembayaran SKP yang tidak disetujui, KMK-950/KMK.01/2019 tentang Modul Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dicatat sebesar nilai yang disetujui sebagai penambah piutang dari Nilai Kohir Terbit Tahun Berjalan (halaman 20 Bab II Piutang Perpajakan).
- d. Atas pengakuan utang jangka panjang Pajak DTP pada LK BA 999.07 untuk belanja subsidi Pajak DTP yang belum dibayar, belum diungkap di dalam LK BA 015. Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria: a. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- e. Atas penatausahaan piutang daluwarsa, DJP menyatakan bahwa:
 - 1) Tindakan penagihan yang dilakukan KPP hanya sampai dengan diterbitkannya Surat Paksa, DJP menanggapi atas ketetapan nomor 00015/174/12/315/17 akan dilanjutkan dengan tindakan penagihan pada Tahun 2022 dan ketetapan nomor 00001/174/12/803/16 tidak dilanjutkan tindakan penagihan karena daluwarsa penagihan (akan dilakukan koreksi status daluwarsa).
 - 2) DJP akan melakukan koreksi pada LK *audited* atas temuan penyidikan belum digunakan sebagai penangguh daluwarsa piutang pajak.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Memerintahkan Tim *Task Force* Dukungan Percepatan Penyelesaian PSAP Mengenai Imbalan Kerja dan PSAP Mengenai Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran, agar berkoordinasi dengan KSAP untuk menetapkan PSAP yang mencakup seluruh transaksi pajak; dan
 - b. Merevisi KMK No. 950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis AkruaL Lingkup Kementerian Keuangan BA 015 untuk mengakomodir penerapan PSAP 15 terhadap piutang yang telah daluwarsa setelah tanggal pelaporan.
3. **Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 36 K/L Minimal Sebesar Rp3,97 Triliun Belum Sesuai Ketentuan serta Pengelolaan Piutang Bukan Pajak pada 18 K/L Sebesar Rp1,22 Triliun Belum Sesuai Ketentuan**

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) (*audited*) menyajikan anggaran Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp298.204.166.025.000,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp458.492.978.338.622,00. Sedangkan Laporan Operasional menyajikan PNBP sebesar Rp657.976.896.701.521,00.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2020 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan PNBP dan Piutang pada K/L yaitu Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 43 K/L Minimal Sebesar Rp8,03 Triliun serta Pengelolaan Piutang pada 21 K/L Sebesar Rp660,8 Miliar dan Belum Sesuai Ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menyusun dan menetapkan sistem yang terintegrasi dalam rangka pengelolaan pendapatan dan piutang pada K/L mulai dari tahap penetapan target penerimaan sampai dengan pertanggungjawaban dalam laporan keuangan, menetapkan kebijakan *reward and punishment* dalam pengelolaan pendapatan dan piutang pada K/L, meminta APIP K/L secara periodik melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan PNBP dan piutang pada K/L dan menginventarisasi seluruh jenis penerimaan pada K/L dan menetapkan dasar hukum untuk masing-masing jenis penerimaan.

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain dengan menyampaikan Surat Menteri Keuangan Nomor S-593/MK.02/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP LKPP Tahun 2020 kepada para Menteri dan Pimpinan K/L yang berisi meminta K/L agar: 1) melakukan identifikasi kebutuhan dan koordinasi pelaksanaan interkoneksi sistem pembayaran PNBP pada K/L dengan SIMPONI; 2) menyampaikan laporan pelaksanaan PNBP termasuk laporan piutang PNBP secara tepat waktu melalui sistem informasi, yaitu aplikasi SSD-PNBP; 3) mendorong APIP K/L agar secara periodik melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PNBP dan piutang PNBP; 4) melakukan inventarisasi seluruh jenis penerimaan, melakukan evaluasi atas kewenangan pemungutan PNBP, dan menyampaikan usulan penetapan dasar hukum jenis dan tarif atas jenis PNBP yang belum memiliki dasar hukum kepada Menteri Keuangan.

Untuk melakukan perencanaan PNBP pada K/L saat ini telah difasilitasi aplikasi Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (TPNBP) yang dikoneksikan dengan aplikasi SAKTI sebagai bagian dari upaya integrasi sistem (saat ini dalam format desktop dan akan dikembangkan menjadi aplikasi *webpage*). Dalam aspek pembayaran dan penyetoran PNBP, saat ini telah dilakukan integrasi sistem pembayaran layanan PNBP pada beberapa K/L dengan SIMPONI untuk memudahkan wajib bayar melakukan pembayaran PNBP. Dalam aspek pelaporan PNBP, saat ini telah terdapat modul pelaporan PNBP pada aplikasi *Single Source Database* PNBP (SSD PNBP) yang memudahkan kementerian/lembaga dalam menyusun sekaligus menyampaikan laporan pelaksanaan PNBP.

Menteri Keuangan menginformasikan bahwa terhadap pengelolaan PNBP, (a) secara bertahap akan diterapkan *reward and punishment* sebagai satu kesatuan dengan kebijakan *reward and punishment* belanja negara sebagaimana telah diatur dalam PMK 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; (b) Ditjen Anggaran telah melaksanakan *kick off meeting* dan *one-on-one meeting* dengan K/L guna melakukan koordinasi dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP Tahun 2020 yang terkait PNBP. Tindak lanjut tersebut belum semuanya diusulkan selesai.

Pada pemeriksaan LKPP Tahun 2021, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan PNBP pada 35 K/L minimal sebesar Rp3.976.215.327.443,14 sebagai berikut.

Tabel 27. Klasifikasi Permasalahan PNPB

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1.	PNBP terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau kurang/tidak dipungut			
	a. PNPB terlambat disetor	4	695.945.460.745,00	Permasalahan berulang pada 2 K/L dari 4 K/L
	b. PNPB belum disetor	2	3.492.374.071,00	Tidak ada permasalahan berulang
	c. PNPB kurang pungut	10	7.140.543.048,00	Permasalahan berulang pada 3 K/L dari 7 K/L
	d. PNPB belum/tidak dipungut	6	46.497.614.424,52	Permasalahan berulang pada 1 K/L dari 5 K/L
2.	Pungutan belum memiliki dasar hukum digunakan langsung	5	19.307.758.140,00	Tidak ada permasalahan berulang
3.	Pungutan telah memiliki dasar hukum namun digunakan langsung	3	37.933.207.354,00	Permasalahan berulang pada 2 K/L dari 3 K/L
4.	Permasalahan PNPB lainnya	32	3.165.898.369.660,62	Permasalahan berulang pada 15 K/L dari 32 K/L
	Jumlah		3.976.215.327.443,14	

Permasalahan PNPB Tahun 2021 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. PNPB terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau kurang/tidak dipungut

- 1) PNPB terlambat disetor terjadi pada 4 K/L sebesar Rp695.945.460.745,00 diantaranya terjadi pada:

- a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp695.754.104.965,00 yang berasal dari keterlambatan penyetoran PNPB pada Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra sebesar Rp780.985.000,00 dan Pengelola PNPB terlambat menyetorkan pendapatan lebih dari satu hari (56 hari) kerja senilai Rp694.973.119.965,00.
- b) Arsip Nasional Republik Indonesia sebesar Rp76.673.000,00 berupa PNPB yang berasal dari setoran PNPB dari Wajib Bayar diterima oleh Bendahara Penerimaan dan terlambat disetor ke Kas Negara 1-5 hari.

Perincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran B.3.1.**

- 2) PNPB belum disetor terjadi pada 2 K/L sebesar Rp3.492.374.071,00 diantaranya terjadi pada Kementerian Agama atas pendapatan BLU pada UIN Raden Fatah Palembang dan UIN Raden Intan Lampung yang diterima di rekening dana pengelolaan. sehingga kas tidak dapat dimanfaatkan. Perincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran B.3.2.**
- 3) PNPB kurang dipungut terjadi pada 10 K/L minimal sebesar Rp7.140.543.048,00 diantaranya terjadi pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yaitu masih terdapat mitra yang melakukan pembayaran melewati masa jatuh tempo yang disepakati, Namun surat tagihan hanya mencantumkan jumlah pokok hutang tanpa mencantumkan jumlah denda sebesar Rp1.488.733.350,00. Perincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran B.3.3.**
- 4) PNPB tidak dipungut terjadi pada 6 K/L sebesar Rp46.497.614.424,52, diantaranya terjadi pada:
 - a) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berupa PNPB atas denda administratif smelter sebesar Rp45.649.115.159,34, denda smelter atas PT SBM

belum ditagihkan s.d. 31 Des 2021 minimal sebesar USD3,197,164.53. Atas denda senilai tersebut, sudah ditagihkan Ditjen Minerba per 2 Maret 2022 sebesar USD3,808,870.00 dan sudah dilakukan koreksi ke PYMHD; dan

- b) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atas pembayaran kontribusi pengelolaan Kebun Raya tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama dan belum ditagihkan sebesar Rp185.455.184,00.

Perincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran B.3.4.**

b. Pungutan yang belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung sebesar Rp19.307.758.140,00

Penggunaan langsung untuk kegiatan operasional sebesar Rp19.307.758.140,00 terjadi pada 5 K/L, di antaranya terjadi pada:

- 1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp6.228.897.912,00 berupa pendapatan atas kerja sama pendidikan dengan pihak ketiga. Dana yang diterima dari kerjasama tersebut digunakan langsung untuk biaya kegiatan operasional pelaksanaan Diklat Non Program yang belum didukung anggarannya; dan
- 2) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebesar Rp4.210.639.200,00 berupa kekurangan penerimaan PNBPN dari pengujian sampel virus SARS-CoV2.

Perincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran B.3.5.**

c. Pungutan yang telah memiliki dasar hukum namun digunakan langsung sebesar Rp37.933.207.354,00.

Penggunaan langsung untuk kegiatan operasional sebesar Rp37.933.207.354,00 terjadi pada 3 K/L di antaranya pada :

- 1) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp25.979.574.475,00 yaitu pendapatan hasil kerjasama SPAM; dan
- 2) Kementerian Pertahanan berupa penggunaan langsung untuk kegiatan operasional satker dan pembelian Aset Tetap sebesar Rp11.935.056.419,00.

Perincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran B.3.6.**

d. Permasalahan lainnya terkait PNBPN sebesar Rp3.165.898.369.660,62

Permasalahan lainnya terkait PNBPN sebesar Rp3.165.898.369.660,62 terjadi pada 31 K/L, di antaranya terjadi pada:

- 1) Kementerian Ketenagakerjaan yaitu hilangnya potensi PNBPN dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA). DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) kepada negara atas penggunaan TKA. Terdapat data kepulangan TKA pada database EPO yang pulang lebih dari tiga bulan setelah masa berlaku RPTKA habis dengan potensi penerimaan yang belum didapatkan sebesar Rp2.301.502.089.500,00;
- 2) Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN sebesar Rp69.870.285.308,00 terdiri dari pendapatan yang tidak dapat direalisasikan karena belum sinkronnya ketentuan dalam penentuan tarif PNBPN sebesar Rp31.126.159.601,00 dan pendapatan yang hilang sebesar Rp36.767.255.042 dan tarif melebihi ketentuan sbsr Rp1.976.870.665 akibat

aplikasi sistem yang masih mengakomodir input layanan permohonan melalui dua metode; serta

- 3) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp1.492.414.519,00 karena BP Batam belum optimal mengelola empat jenis pendapatan pada Direktorat Infrastruktur Kawasan dan Dua Badan Usaha yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan PNBPNBP.

Perincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran B.3.7**.

Selanjutnya pada Pemeriksaan LKPP Tahun 2021 BPK juga menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan Piutang Bukan Pajak pada 18 K/L sebesar **Rp1.226.229.382.793,05**. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada K/L sebagai berikut

- a. Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp795.251.523.715,00 berupa piutang atas temuan hasil pemeriksaan BPK yang belum dicatat dan diakui sebagai piutang bagian lancar TP/TGR;
- b. Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp15.162.017.922,00 atas Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dan Piutang Tagihan TP/TGR berpotensi tidak dapat tertagih.
- c. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp138.627.341.553,42 atas penyisihan piutang terhadap Piutang UWT yang berumur lebih dari satu tahun (piutang tidak lancar) yang belum diatur dengan peraturan khusus.

Perincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran B.3.8**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak:
 - a. Pasal 1 poin 19 yang menyatakan bahwa PNBPNBP Terutang adalah kewajiban PNBPNBP dari wajib bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa jenis PNBPNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang-Undang, Peraturan - Pemerintah, dan/ atau Peraturan Menteri;
 - c. Pasal 14 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif atas jenis PNBPNBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - d. Pasal 20 yang menyatakan bahwa seluruh PNBPNBP dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - e. Pasal 29 yang menyatakan bahwa seluruh PNBPNBP wajib disetor ke Kas Negara;
 - f. Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa wajib bayar wajib membayar PNBPNBP terutang ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - 1) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang

- dipimpinnya, berwenang: antara lain pada huruf d. yaitu menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
- 2) Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
 - 3) Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran;
 - 4) Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu; dan
 - 5) Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara
- a) Pasal 2 Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh Instansi Pemerintah termasuk Badan Layanan Umum (BLU) /Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lembaga Negara, Komisi Negara, Badan Hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola channeling atau *risk sharing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pasal 3 Dalam hal penyelesaian Piutang Negara tidak berhasil, Instansi Pemerintah termasuk Badan Layanan Umum (BLU) /Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lembaga Negara, Komisi Negara, Badan Hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola channeling atau *risk sharing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada Panitia Cabang.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara Pasal 9 :
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Sewa dilakukan dengan tujuan:
 - (a) Mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - (b) Memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang, dan/atau;
 - (c) Mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa penyewaan BMN dilakukan sepanjang memberikan manfaat ekonomi bagi Pemerintah dan/atau masyarakat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan :

a.) Penerimaan negara dari PNBPN tidak optimal, yaitu:

- 1) Kekurangan penerimaan negara dari PNBPN atas PNBPN yang kurang dipungut, PNBPN yang tidak/belum dipungut dan PNBPN yang belum dibayar oleh Wajib Bayar;
- 2) PNBPN tidak dapat segera dimanfaatkan atas PNBPN yang terlambat disetor dan belum disetor ke Kas Negara;
- 3) Potensi penyalahgunaan dan hilangnya hak Pemerintah atas PNBPN yang digunakan langsung;
- 4) Negara kehilangan kesempatan memperoleh penerimaan atas potensi PNBPN yang tidak/belum dapat diterima.

b.) Ketidakpastian penyelesaian Piutang Pemerintah.

Permasalahan tersebut disebabkan lemahnya pengendalian dalam pengelolaan PNBPN dan piutang serta penyelesaiannya pada K/L.

Atas permasalahan tersebut Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan PNBPN dan secara teknis dapat diimplementasikan dengan baik saat ini Ditjen Anggaran telah menyelesaikan penyusunan RPMK pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN. RPMK yang telah ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. PMK Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBPN (25 Agustus 2021)
- b. PMK Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBPN (8 November 2021)
- c. PMK Nomor 206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian KKP PNBPN (29 Desember 2021)
- d. PMK Nomor 12/PMK.02/2022 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan PNBPN (21 Februari 2022).

Atas pengaturan dalam PMK dimaksud, DJA telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan PNBPN di antaranya dengan melakukan monitoring PNBPN K/L melalui rekonsiliasi tiga bulanan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Monitoring realisasi atas target yang ditetapkan dalam APBN/Perubahan APBN;
- b. Monitoring penggunaan dana PNBPN;
- c. Monitoring pengelolaan piutang PNBPN;
- d. Monitoring perkembangan tindak lanjut/penyelesaian KKP PNBPN;
- e. Monitoring/pemantauan perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pemeriksaan PNBPN dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, serta hasil pengawasan PNBPN;
- f. Monitoring proyeksi dan perkembangan realisasi PNBPN; dan/ atau

- g. Monitoring atas terpenuhinya pelayanan oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN

Terhadap keempat PMK tersebut DJA terus memberikan pemahaman kepada K/L melalui sosialisasi, FGD, bimbingan teknis, atau kegiatan sejenis. Hal tersebut penting dilakukan agar K/L memiliki pemahaman yang baik terhadap pengelolaan PNBPN sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan PNBPN dan mencegah terjadinya temuan pengelolaan PNBPN terutama temuan yang berulang.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan seluruh menteri/pimpinan lembaga untuk:

- a. Menyusun dan menetapkan sistem yang terintegrasi dalam rangka pengelolaan pendapatan dan piutang pada K/L mulai dari tahap penetapan target penerimaan sampai dengan pertanggungjawaban dalam laporan keuangan;
- b. Menetapkan kebijakan *reward and punishment* dalam pengelolaan pendapatan dan piutang pada K/L;
- c. Meminta APIP K/L secara periodik melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan PNBPN dan piutang pada K/L; dan
- d. Menginventarisasi seluruh jenis penerimaan pada K/L dan menetapkan dasar hukum untuk masing-masing jenis penerimaan.

C. Belanja

1. Pemerintah Belum Memiliki Pengaturan Lebih Lanjut atas Kriteria dan Mekanisme Perhitungan Alokasi Anggaran *Mandatory Spending* dalam APBN

Berdasarkan Perpres Nomor 113 Tahun 2020 tentang rincian APBN TA 2021, Pemerintah mengalokasikan *mandatory spending* pendidikan sebesar Rp550,05 triliun atau sebesar 20% dari total anggaran belanja pada APBN Tahun 2021 sebesar Rp2.750,03 triliun. Sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (4) yang menyatakan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Komponen alokasi anggaran pendidikan Tahun 2021 berdasarkan Perpres rincian APBN terdiri dari alokasi melalui komponen belanja pusat sebesar Rp184,54 triliun atau 33,55%, melalui komponen belanja transfer ke daerah sebesar Rp299,06 triliun atau 54,37% dan melalui komponen pembiayaan Rp66,4 triliun atau 12,07% dari total anggaran pendidikan.

Sedangkan alokasi anggaran *mandatory spending* kesehatan diungkap pada Nota Keuangan APBN Tahun 2021 sebesar Rp169,72 Triliun atau sebesar 6,17% dari anggaran belanja pada APBN Tahun 2021. Penganggaran tersebut telah sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 171 ayat (1) yang menyatakan Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas proses pengalokasian anggaran *mandatory spending* pendidikan dan kesehatan menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

1) **Alokasi *mandatory spending* pendidikan melalui mekanisme cadangan pada pembiayaan belum jelas penggunaannya**

UU 1945 yang mengatur persentase anggaran pendidikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 20 persen dari APBN. Besarnya anggaran pendidikan tersebut berkorelasi dengan kendala yang dihadapi pemerintah dalam memenuhi alokasi tersebut melalui mekanisme belanja. Dalam pemenuhan persyaratan *mandatory spending* pendidikan, pemerintah di antaranya mengalokasikan anggaran pendidikan melalui mekanisme pembiayaan dan cadangan melalui belanja. Hal tersebut sebagaimana diatur pada UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021 yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pendidikan melalui K/L dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Lebih lanjut, praktik pengalokasian anggaran pendidikan melalui pembiayaan telah dilakukan pada penganggaran di tahun-tahun sebelumnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 28. Tren Komponen Alokasi *Mandatory Spending* Pendidikan

(dalam triliun rupiah)

Komponen	Perpres Rincian APBN					
	APBN 2017	APBN 2018	APBN 2019	APBN 2020		APBN 2021
				Alokasi Awal	Perpres 72	
Belanja Pusat	148,55	149,68	163,09	172,23	187,90	184,54
Pusat BUN	7,16	3,72	9,36	16,53	46,53	24,05
Belanja Transfer	267,66	279,45	308,38	306,86	284,51	299,06
Pembiayaan	10,50	15,00	20,99	29,00	75,42	66,41
Cadangan					46,42	37,40
Total	426,70	444,13	492,45	508,08	547,83	550,01
Belanja Negara	2.133,30	1.736,06	2.461,12	2.540,00	2.739,00	2.750,00
Persentase Total	20,0%	25,6%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%

Data tersebut menunjukkan mekanisme pengalokasian *mandatory spending* melalui mekanisme cadangan pada komponen pembiayaan baru dilakukan pada perubahan APBN Tahun 2020 melalui Perpres 72 Tahun 2020 dan pada APBN 2021.

Pada Tahun 2021, anggaran pendidikan sebesar Rp66,40 triliun dialokasikan melalui pembiayaan dan terealisasi sebesar Rp27,00 triliun atau 40,66% dengan rincian berikut.

Tabel 29. Alokasi dan Realisasi *Mandatory Spending* Melalui Pembiayaan

(dalam triliun rupiah)

No	Komponen Anggaran Pendidikan	APBN	Realisasi
1	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	20,00	20,00
2	Dana Abadi Penelitian	3,00	3,00
3	Dana Abadi Kebudayaan	2,00	2,00
4	Dana Abadi Perguruan Tinggi	4,00	4,00
5	Pembiayaan Pendidikan	37,40	0,00
Jumlah		66,40	27,00

Alokasi pembiayaan pendidikan sebesar Rp37,40 triliun merupakan pembiayaan yang bersifat cadangan yang belum memiliki rincian kegiatan/peruntukan dan output yang

diharapkan dari alokasi anggaran tersebut. Dokumen terkait alokasi tersebut ditetapkan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-953/MK.02/2020 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2021 pada Lampiran III untuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran BUN (BA 999.03).

Lebih lanjut, alokasi pembiayaan pendidikan yang cukup signifikan tersebut (56,32% dari anggaran pendidikan pada komponen pembiayaan atau 6,8% dari total anggaran pendidikan) seluruhnya tidak direalisasikan.

Proses alokasi dan kondisi tidak direalisasikannya alokasi pendidikan tersebut menunjukkan ketidakefektifan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana diatur melalui UUD 1945. Tujuan pengalokasian anggaran pendidikan tersebut di antaranya untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi khususnya di bidang pendidikan.

2) Terdapat irisan anggaran *mandatory spending* pendidikan dan kesehatan sebesar Rp2,3 triliun pada Kementerian Kesehatan

Berdasarkan uraian pada Nota Keuangan APBN TA 2021, alokasi *mandatory spending* kesehatan pada Kementerian Kesehatan adalah sebesar Rp84,30 triliun, yang merupakan keseluruhan anggaran pada Kemenkes, sementara itu pada Perpres Nomor 113 Tahun 2020 tentang rincian APBN Tahun 2021, alokasi *mandatory spending* pendidikan pada Kementerian Kesehatan adalah sebesar Rp2,30 triliun. Dengan demikian, alokasi pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp2,30 triliun terdapat irisan dengan anggaran yang dikategorikan sebagai alokasi *mandatory spending* pendidikan dan kesehatan. Perbandingan anggaran dan realisasi APBN Tahun 2021 dan *mandatory spending* pendidikan dan kesehatan pada Kementerian Kesehatan sebagai berikut.

Tabel 30. Perbandingan Anggaran Kementerian Kesehatan

(dalam triliun rupiah)

APBN K/L Kementerian Kesehatan		<i>Mandatory Spending</i> Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan		<i>Mandatory Spending</i> Pendidikan Pada Kementerian Kesehatan	
Pagu	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
84,30	208,36	84,30	208,36	2,30	1,88

Alokasi atas kegiatan-kegiatan yang diperhitungkan beririsan dalam *mandatory spending* pendidikan dan kesehatan menunjukkan belum jelasnya penentuan kriteria dan output atas kegiatan yang diperhitungkan dalam *mandatory spending*.

3) Anggaran Program Kartu Prakerja sebesar Rp15,35 triliun tidak tepat dialokasikan sebagai *mandatory spending* pendidikan

Pada Tahun 2021, anggaran pendidikan pada Tahun 2021 dialokasikan di antaranya untuk mendukung pembelajaran selama terdampak COVID-19, antara lain Program Kartu Prakerja, dengan alokasi sebesar Rp21,20 triliun dan telah direalisasikan sebesar Rp18,26 triliun dengan rincian berikut.

Tabel 31. Rincian Alokasi dan Realisasi Program Prakerja

(dalam triliun rupiah)

No	Komponen	Alokasi	Realisasi
1	Pelatihan	6,02	3,41
2	Insentif Mencari Kerja	14,45	12,93
3	Insentif Survey	0,90	0,69

Permenko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenko Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, mengatur mekanisme penyaluran program kartu prakerja. Berdasarkan peraturan tersebut, Kartu Prakerja digunakan untuk mendapatkan manfaat pelatihan dan insentif.

Insentif Mencari Kerja dan Insentif Survey yang disalurkan bagi penerima manfaat tersebut tidak mengikat peruntukannya untuk pendidikan, sehingga bersifat sebagai belanja sosial yaitu pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan insentif yang dialokasikan pada program prakerja sebesar Rp15,35 triliun yang terdiri dari insentif mencari kerja sebesar Rp14,45 triliun dan insentif survey sebesar Rp0,9 triliun tidak tepat dikategorikan dan diperhitungkan sebagai alokasi *mandatory spending* pendidikan.

4) Alokasi *mandatory spending* pendidikan minimal sebesar Rp166,3 triliun dan *mandatory spending* kesehatan sebesar Rp3,67 triliun melalui mekanisme transfer minimal tidak dapat dipastikan akurasi

Pada Tahun 2021 alokasi *mandatory spending* pendidikan melalui TKDD adalah sebesar Rp299,06 triliun atau 54,37% dari total alokasi *mandatory spending* pendidikan. Sedangkan *mandatory spending* kesehatan melalui TKDD adalah sebesar Rp38,3 triliun atau 18,02% dari total alokasi *mandatory spending* kesehatan.

Alokasi *mandatory spending* pendidikan dan kesehatan yang disalurkan melalui TKDD tersebut dilakukan melalui dua pendekatan umum, yaitu melalui penyaluran khusus berupa Dana Alokasi Khusus dan melalui penyaluran umum berupa Dana Transfer Umum (DTU), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Bagi Hasil. Pengaturan penyaluran *mandatory spending* tersebut diatur melalui UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.

Proses alokasi *mandatory spending* yang bersifat penyaluran khusus berupa dana alokasi khusus baik fisik dan non fisik dilakukan melalui pengajuan proposal sedangkan realisasinya ditentukan berdasarkan laporan perkembangan kegiatan/proyek. Mekanisme ini menyebabkan akurasi *mandatory spending* untuk program yang disalurkan melalui mekanisme DAK Fisik dan DAK Non fisik cukup memadai.

Sementara itu, penentuan alokasi serta realisasi TKDD lain yang bersifat penyaluran umum, ditentukan melalui metode asumsi/perkiraan serta asesmen/pelaporan dari Pemda penerima transfer, dengan contoh sebagai berikut.

a) Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum merupakan mekanisme *block grant* yang penentuan alokasi *mandatory spending* nya dilakukan melalui mekanisme perkiraan dari realisasi

pada laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Pada Perpres Rincian APBN alokasi *mandatory spending* pendidikan disebutkan diperkirakan sebesar Rp158,96 triliun.

b) Akurasi data realisasi penggunaan Dana Intensif Daerah (DID)

Dana Intensif Daerah (DID) diberikan kepada daerah mengacu pada prestasi daerah dengan alokasi berupa penilaian dengan kategori tertentu. Total alokasi DID pada APBN Tahun 2021 adalah sebesar Rp13,5 triliun. Penentuan penggunaan anggaran untuk bidang pendidikan pada DID Tahun 2021 adalah sebesar 10% atau sebesar Rp1,35 triliun. Sementara itu, APBN maupun nota keuangan tidak menyajikan detail alokasi DID untuk program kesehatan. Berdasarkan data yang disajikan oleh Kemenkeu, alokasi DID untuk program kesehatan adalah Rp675 miliar atau 5% dari alokasi DID.

Pada penyusunan LKPP Tahun 2021, konsolidasi sementara data penyaluran DID untuk penggunaan program pendidikan adalah sebesar Rp1,94 triliun, sedangkan penggunaan DID untuk program kesehatan adalah sebesar Rp4,55 triliun. Realisasi penggunaan disusun melalui rekapitulasi laporan penggunaan DID oleh pemerintah daerah yang merupakan syarat penyaluran DID tahun berikutnya.

Data yang disajikan pada LKPP ini bersifat belum final, yang tergantung pada kepatuhan pemda dalam penyampaian laporan penggunaan DID. Sementara itu, kepatuhan pemda di antaranya bergantung pada keperluan pemda tersebut dalam memperoleh DID. Sebagai contoh, Pemda yang tidak memperoleh DID di Tahun 2022 cenderung kurang patuh dalam penyampaian laporan penggunaan DID Tahun 2021.

c) Dana Otonomi Khusus (Otsus)

Dalam penentuan alokasi Dana Otsus untuk *mandatory spending*, pemerintah menggunakan dasar UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU tersebut mengatur sekurang-kurangnya 30% Dana Otsus dialokasikan untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi. APBN Tahun 2021 menyajikan jumlah alokasi Dana Otsus adalah Rp19,98 triliun dengan alokasi untuk *mandatory spending* pendidikan sebesar Rp5,99 triliun. APBN dan Nota Keuangan Tahun 2021 tidak secara jelas menyajikan alokasi *mandatory spending* Kesehatan melalui otsus, berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi *mandatory spending* kesehatan adalah sebesar Rp3,00 triliun.

Pada LKPP Tahun 2021 (*audited*), realisasi penggunaan Dana Otsus untuk pendidikan adalah sebesar Rp3,59 triliun, dan realisasi Dana Otsus untuk Kesehatan adalah sebesar Rp1,79 triliun. Realisasi penggunaan Dana Otsus digunakan dengan asumsi rata-rata penyerapan masing-masing dana otsus per daerah berdasarkan laporan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Pemerintah daerah baru menyampaikan dua dari tiga tahap laporan yang disusun untuk tiap tahunnya.

Kesulitan penelusuran Dana Otsus untuk memastikan akurasi penggunaan dana Otsus untuk pendidikan dan kesehatan terjadi karena format yang disampaikan oleh pemda tidak secara spesifik menyertakan informasi terkait program

pendidikan dan kesehatan untuk penggunaan dana otsus tersebut. Di samping itu, ketidaklengkapan laporan yang disampaikan pemda yang baru menyampaikan dua dari tiga tahap penyaluran otsus menyebabkan tidak akuratnya perhitungan dana otsus untuk *mandatory spending*.

Berdasarkan uraian tersebut alokasi *mandatory spending* pendidikan melalui mekanisme transfer ke daerah minimal sebesar Rp166,3 triliun (terdiri dari DTU sebesar Rp158,96 triliun, DID sebesar Rp1,35 triliun, dan Dana Otsus sebesar Rp5,99 triliun) serta alokasi *mandatory spending* kesehatan sebesar Rp3,67 triliun (terdiri dari DID sebesar Rp0,67 triliun dan Dana Otsus sebesar Rp3,00 triliun) tidak dapat dipastikan akurasinya.

5) Pemerintah belum mengatur mekanisme perhitungan porsi pelayanan publik dari *mandatory spending* kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur besaran anggaran kesehatan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik sekurang-kurangnya 2/3 dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD. Peruntukkan anggaran kesehatan untuk pelayanan publik tersebut ditujukan terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alokasi pembiayaan kesehatan tersebut menurut UU Kesehatan untuk diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

Sampai dengan penyampaian LKPP Tahun 2021 (*audited*), pemerintah belum menetapkan peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme penggalokasian anggaran kesehatan dalam rangka memenuhi besaran anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 2/3-nya dialokasikan untuk pelayanan publik. Pemerintah, dhi. Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan tidak memiliki rincian data yang dapat menunjukkan terpenuhinya ketentuan tersebut dalam proses pengalokasian anggaran *mandatory spending* kesehatan pada APBN Tahun 2021.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan:

- 1) Pasal 47 ayat 2 yang menyatakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 2) Pasal 47 ayat (3) yang menyatakan Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

- 1) Pasal 171 ayat (1) yang menyatakan Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji;
- 2) Pasal 171 ayat (2) yang menyatakan Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji;

- 3) Pasal 171 ayat (3) yang menyatakan Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 4) Pasal 172 ayat (1) yang menyatakan Alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar; dan
- 5) Pasal 172 ayat (2) yang menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021 pada Pasal 1 ayat (40) yang menyatakan bahwa Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pendidikan melalui kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional pada Pasal 16 ayat (2) s.d (4) yang menyatakan bahwa penelaahan rancangan Renja-K/L dilaksanakan oleh: a). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap ketepatan Sasaran rancangan Renja-K/L dengan RKP; dan b) Menteri Keuangan terhadap kesesuaian rancangan Renja-K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja negara. Penelaahan paling sedikit dilakukan terhadap program, kegiatan, Keluaran (Output), dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota. Hasil penelaahan rancangan Renja-K/L bersifat mengikat

PMK Nomor 91/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran BA BUN, dan Pengesahan DIPA BUN, pada

- 1) Pasal 1 ayat (16) dan (17) yang menyatakan Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi kementerian/lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon I atau unit kementerian/lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II/ satuan kerja atau penugasan tertentu kementerian/lembaga yang berisi komponen Kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.
- 2) Lampiran I. Pedoman Umum Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran BA BUN yang menyatakan Sesuai dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, alokasi anggaran program/kegiatan harus dapat dikaitkan dengan output atau outcome. Dalam hal ini, outcome diturunkan dari tugas, sedangkan output diturunkan dari fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi. Terkait dengan menilai usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN, masing-masing PPA

BUN juga melakukan hal tersebut terhadap usulan yang disampaikan oleh KPA BUN. Dalam hal ini, penilaian dilakukan dengan melihat hubungan logis, yaitu melihat ada atau tidaknya hubungan atau keterkaitan antara input-output-outcome.

- 3) Lampiran V. Tata Cara Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran BUN yang menyatakan Penelaahan dokumen RDP BUN dimaksudkan untuk memastikan bahwa:
 - a. Rencana kerja yang dituangkan dalam RDP BUN konsisten dengan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah
 - b. Untuk mencapai rencana kerja tersebut, dialokasikan dana yang efisien dalam tataran perencanaan; dan
 - c. Pengalokasian anggaran tersebut telah mengikuti ketentuan penerapan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan alokasi anggaran pada APBN dan realisasi *mandatory spending* pendidikan dan kesehatan berpotensi tidak akurat.

Permasalahan tersebut disebabkan pemerintah:

- a. Belum memiliki:
 - a. Peraturan lebih lanjut terkait kriteria alokasi dan realisasi anggaran pendidikan dan Kesehatan termasuk pengaturan terkait irisan anggaran;
 - b. Tujuan yang jelas terkait alokasi *mandatory spending* pendidikan melalui cadangan pembiayaan pendidikan.
- b. Belum mengatur mekanisme koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah terkait perhitungan alokasi dan pelaporan realisasi *mandatory spending* untuk pendidikan dan kesehatan melalui mekanisme transfer ke daerah.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Pengalokasikan cadangan pendidikan pada pembiayaan ditujukan sebagai bentuk fleksibilitas Pemerintah dalam merespon penanganan dampak pandemi yang dikhususkan dalam bidang pendidikan. Dalam dinamika pemulihan ekonomi, cadangan pendidikan dipandang masih diperlukan dan pengalokasiannya menyesuaikan dengan kapasitas fiskal APBN. Cadangan Pendidikan pada pembiayaan bersifat indikasi, yang pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan melalui penilaian. Pada prinsipnya pemerintah telah mematuhi ketentuan mengenai pengalokasian anggaran pendidikan yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Realisasi dari alokasi anggaran pendidikan juga dipengaruhi kondisi-kondisi yang terjadi pada tahun anggaran berjalan, dan terhadap pos alokasi anggaran pendidikan yang tidak jadi direalisasikan sepenuhnya juga mencermati perkembangan yang terjadi, termasuk realisasi anggaran pendidikan dari pos selain cadangan pembiayaan pendidikan yang sudah terrealisasi dengan baik.
- b. Alokasi dan realisasi anggaran *mandatory spending* melalui Dana Transfer Umum (DTU) pada umumnya dihitung dengan menggunakan pendekatan angka perkiraan/proyeksi. Penggunaan DTU bersifat *block grant*, sehingga penggunaan

dananya di daerah diserahkan kepada kebutuhan dan prioritas masing- masing pemerintah daerah. Namun, perhitungan angka perkiraan tersebut telah menggunakan data- data yang valid, seperti APBD dan laporan dari pemerintah daerah

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk:

- a. Menyusun aturan teknis mengenai kriteria belanja dan mekanisme perhitungan alokasi anggaran *Mandatory Spending* dalam APBN; dan
- b. Menyusun dan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pemenuhan amanat Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Pengendalian Dalam Pelaksanaan Belanja Program PC-PEN Sebesar Rp10,20 Triliun pada Sepuluh Kementerian/Lembaga Tidak Memadai

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 (*audited*) pada Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan alokasi anggaran Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2021 sebesar Rp744.772.921.941.388,00 dan realisasi sebesar Rp655.139.244.197.355,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 32. Alokasi Anggaran dan Realisasi Program PC-PEN Tahun 2021

No.	Klaster	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Kesehatan	214.962.543.270.000	198.135.299.689.152
2	Perlindungan Sosial	186.637.281.283.000	167.718.778.451.688
3	Program Prioritas	117.942.679.247.000	105.558.467.748.791
4	Dukungan UMKM & Korporasi	162.404.818.141.388	116.152.261.195.950
5	Insentif Usaha	62.825.600.000.000	67.574.437.111.774
Jumlah		744.772.921.941.388	655.139.244.197.355

Keterangan: Program PC-PEN Tahun 2021 dilaksanakan oleh 30 KL dan BUN melalui Belanja, Pembiayaan, dan Insentif Perpajakan (*Tax Expenditure*)

Pandemi COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam melalui Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional. Untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 tersebut pemerintah telah menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang selanjutnya diundangkan melalui UU Nomor 2 Tahun 2020. UU Nomor 2 Tahun 2020 tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan keuangan negara untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19.

Bentuk kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan pemerintah selama Tahun 2021 di antaranya adalah melaksanakan Program PC-PEN sebagai kelanjutan Program PC-PEN Tahun 2020 yang terbagi dalam lima klaster yaitu Klaster Kesehatan, Klaster Perlindungan Sosial, Klaster Program Prioritas, Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi dan Klaster Insentif Usaha. Masing-masing klaster dilaksanakan oleh K/L dan BUN Pelaksana Program PC-PEN Tahun 2021, dimana perincian Pelaksana Program PC-PEN Tahun 2021 sebagaimana terlampir pada **Lampiran C.2.1**

awp

Sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah yang diambil pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 sesuai lingkup yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dilaporkan pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Nilai realisasi PC-PEN per 31 Desember 2021 sebesar Rp655.139.244.197.355,00 merupakan realisasi PC-PEN dari 30 K/L dan BUN. Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 ditemukan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan program PC-PEN pada sepuluh K/L di antaranya sebagai berikut.

Tabel 33. Permasalahan Pelaksanaan Program PC-PEN Tahun 2021

No	Nama K/L	Klaster	Program	Nilai Temuan (Rp)
1	Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah	Dukungan UMKM dan Korporasi	Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro	6.168.194.400.000
2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Perlindungan Sosial	Bantuan Kuota Internet	1.874.903.877.000
3	Kementerian Agama	Perlindungan Sosial	Bantuan Kuota Internet	43.282.781.405
4	Kementerian Ketenagakerjaan	Perlindungan Sosial	Bantuan Subsidi Upah	134.079.000.000
			Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan	823.911.426.001
5	Kementerian Kesehatan	Kesehatan	<i>Theurapeutic</i>	711.632.299.448
6	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kesehatan	Vaksinasi	114.039.432.740
7	Kementerian Pertanian	Program Prioritas	Ketahanan Pangan	251.190.296.747
8	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Prioritas	Padat Karya	149.806.308
9	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Program Prioritas	Kawasan Industri	1.630.192.463
10	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Program Prioritas	Padat Karya	82.730.696.475
Jumlah				10.205.744.208.588

Uarian permasalahan pelaksanaan program PC-PEN Tahun 2021 senilai Rp10.205.744.208.588,00 sebagai berikut.

a. Permasalahan pada klaster dukungan UMKM dan korporasi pada Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro belum sepenuhnya tepat sasaran sebesar Rp6.168.194.400.000,00

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) melaksanakan program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dengan anggaran sebesar Rp15.360.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp15.360.000.000.000,00 atau 100%.

BPUM Tahun 2021 merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang sebesar Rp1.200.000,00 per penerima yang diberikan kepada kepada 12.800.000 pelaku usaha mikro penerima. BPUM Tahun 2021 direalisasikan melalui 3 bank penyalur yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Aceh Syariah (BAS).

Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap penyaluran seluruh BPUM Tahun 2021 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Terdapat indikasi sebanyak 38.278 penerima BPUM sebesar Rp45.933.600.000,00 berstatus aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- 2) Terdapat 135.861 penerima BPUM yang sedang menerima KUR sebesar Rp163.033.200.000,00.
- 3) Terdapat 1.720.424 penerima BPUM yang juga penerima PKH, BPNT dan/atau BST sebesar Rp2.064.508.800.000,00.
- 4) Terdapat penyaluran BPUM sebesar Rp3.497.708.400.000,00 kepada 2.914.757 penerima yang sedang menerima kredit atau pinjaman perbankan Lainnya.
- 5) Terdapat 330.842 penerima berstatus *ineligible* pada BPUM Tahun 2020 sebesar Rp397.010.400.000,00, karena merupakan penerima yang dananya dikembalikan ke Kas Negara, namun ditetapkan menjadi penerima BPUM Tahun 2021.

b. Permasalahan pada kluster perlindungan sosial yang ditemukan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu pengendalian atas program penyaluran bantuan kuota data internet Kemendikbud kurang memadai

LRA Pusdatin TA 2021 menganggarkan belanja barang lainnya untuk diserahkan pada masyarakat sebesar Rp4.715.122.124.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.708.728.098.250,00 atau 99,86%. Tahun 2021, Pemebelajaran Jarak Jauh (PJJ) masih diterapkan dikarenakan efek pandemi COVID-19. Penambahan alokasi anggaran bantuan kuota untuk TA 2021 berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dan *refocusing* sebesar Rp4.715.122.124.000,00. Penambahan anggaran Kemendikbudristek tersebut diperuntukkan untuk mendukung program prioritas Kemendikbudristek sebagai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) dalam rangka Penanganan COVID-19. Sasaran bantuan kuota data internet TA 2021 sebanyak 56.891.244 orang terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Kesetaraan, Guru, Mahasiswa Akademik, Mahasiswa Vokasi, Dosen Akademik dan Dosen Vokasi.

Pelaksanaan program ini diatur dalam Peraturan Sesjen Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2021 tentang Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Sesjen Kemendikbud Nomor 23 Tahun 2021. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa bantuan kuota diberikan selama 7 (tujuh) bulan, yaitu Bulan Maret s.d Mei, September s.d. November, dan Desember 2021 yang dibagi dalam beberapa tahap penyaluran.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan program bantuan kuota data internet Kemendikbudristek ditemukan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

- 1) Belum seluruh peserta didik dan pendidik mendapatkan kesempatan untuk memperoleh bantuan karena tidak lolos proses verval nomor ponsel, maupun nomor gagal diinjeksi saat proses penyaluran bantuan, dengan perincian sebagai berikut.

- a) Sejumlah 31.100.463 nomor ponsel peserta didik dan pendidik tidak lolos proses verifikasi dalam pemberian bantuan kuota.
- b) Sejumlah 1.430.731 nomor ponsel gagal diinjeksi.
- 2) Skema pemberian bantuan kuota data internet belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan PJJ.
- 3) Verifikasi jumlah penerima dan mekanisme pembayaran kurang cermat. Hasil pengujian atas data calon penerima, data BAST, dan data rekonsiliasi yang diperoleh dari Pusdatin dan operator seluler diketahui hal-hal sebagai berikut.
 - a) Penerima bantuan yang terindikasi ganda sebanyak 101.724 orang peserta didik/pendidik dan total bantuan sebesar Rp7.733.327.250,00.
 - b) Kelebihan pembayaran atas kuota yang tidak terpakai sama sekali telah dikembalikan ke kas negara sebesar Rp319.386.334.050,00.
 - c) Terdapat nomor ponsel yang menerima lebih dari tiga bantuan kuota data internet dalam satu tahap/bulan penyaluran sebanyak 83.714 nomor ponsel dan total bantuan sebesar Rp9.296.542.750,00.
 - d) Terdapat pemborosan keuangan negara atas kuota data yang tidak terpakai oleh penerima sebesar Rp1.538.487.672.950,00

c. Permasalahan pada kluster perlindungan sosial yang ditemukan pada Kementerian Agama yaitu pelaksanaan pemberian belanja bantuan kuota data internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh pada lima satker tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran.

Pada Tahun 2021, lima satuan kerja Eselon 1 pada Kementerian Agama menganggarkan Belanja yang Diserahkan ke Masyarakat untuk Penanganan COVID-19 dalam bentuk pemberian kuota internet untuk mendukung program Pembelajaran Jarak Jauh. Lima satuan kerja Eselon 1 tersebut adalah Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Ditjen Bimas Kristen, dan Ditjen Bimas Katolik.

Hasil pemeriksaan atas dokumen dan bukti pelaksanaan bantuan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

- 1) Penetapan penerima bantuan paket data internet pada Ditjen Bimas Hindu tidak didukung dengan Surat Keputusan (SK) dan rekonsiliasi penggunaan kuota data internet dengan operator seluler belum seluruhnya dibuat.
- 2) Laporan pelaksanaan bantuan paket kuota data internet pada Ditjen Bimas Hindu belum disusun.
- 3) Surat Pesanan (SP) pada Ditjen Pendis belum mengatur batas minimal waktu maksimal dan sanksi Operator Seluler untuk yang belum mengembalikan sisa dana dari penggunaan kuota 0 byte ke Kas Negara.
- 4) Klausul dalam SP pada Ditjen Pendis belum sepenuhnya dilaksanakan.
- 5) Kelebihan pembayaran pada Ditjen Pendis atas pembayaran bantuan kuota internet guru PAI kepada operator seluler yang melebihi BAST sebesar Rp1.353.000,00
- 6) Kelebihan pembayaran atas penggunaan kuota data internet nol byte sebesar Pada Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Ditjen Bimas Kristen dan

Ditjen Bimas Katolik sebesar Rp40.642.511.905,00. Atas kelebihan pembayaran sebesar Rp40.642.511.905,00 di atas operator seluler telah menyampaikan laporan penggunaan kuota 0 byte sejak Januari 2022, namun kelebihan pembayaran tersebut belum disetorkan ke kas negara.

Selain kelebihan pembayaran di atas, terdapat juga permasalahan penerima program tidak sesuai dengan kriteria/ tidak tepat sasaran yaitu injeksi kuota ganda terhadap 80.238 penerima bantuan yang sama Pada Ditjen Pendis sebesar Rp2.638.916.500,00. Hasil pengujian terhadap data hasil injeksi diketahui terdapat injeksi kuota lebih dari satu kali terhadap penerima bantuan yang sama, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Terdapat injeksi kuota ganda terhadap penerima bantuan yang sama per tahap penyaluran sebanyak 1.818 penerima senilai Rp51.040.000,00.
- 2) Terdapat injeksi kuota ganda terhadap penerima bantuan yang sama dari DIPA Kemenag dan Kemendikbudristek sebanyak 78.420 Penerima senilai Rp2.587.876.500,00.

d. Permasalahan pada klaster perlindungan sosial pada Kementerian Ketenagakerjaan untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

- 1) Pelaksanaan dan Penatausahaan Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Belum Memadai

Untuk melaksanakan penyaluran BSU tahun 2021, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membentuk Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 129 Tahun 2021 tanggal 9 September 2021 yang bertugas antara lain untuk melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pemberian BSU tahun 2021. Untuk melaksanakan penyaluran tersebut, kemudian KPA penyaluran BSU tahun 2021 membuat perjanjian kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Nilai total pencairan SP2D untuk BSU tahun 2021 sebesar Rp8.380.673.000.000,00 dan telah dilakukan penyaluran sebesar Rp7.394.730.997.000,00, yang kemudian terdapat retur pengembalian sebesar Rp985.945.000.000,00 dan sisa di rekening penyalur per 31 Desember 2021 sebesar Rp132.377.000.000,00.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan atas Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020 Nomor 104B/LHP/XVI/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 mengungkapkan permasalahan dalam pelaksanaan dan penatausahaan BSU tahun 2020. BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk menginstruksikan Dirjen PHI dan Jamsos antara lain untuk:

- a) Melakukan revisi atas Juknis penyaluran BSU yang belum mengatur proses verifikasi dan validasi data di BPJS Ketenagakerjaan apabila terdapat penyaluran BSU di periode berikutnya; dan

- b) Memerintahkan KPA dan PPK untuk melakukan rekonsiliasi secara berkala atas data penerima dan dana BSU apabila terdapat penyaluran BSU di periode berikutnya.

Rekomendasi tersebut selesai ditindaklanjuti oleh Dirjen PHI dan Jamsos dengan menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) BSU untuk TA 2021 yang telah direvisi.

Pemeriksaan lebih lanjut melalui reviu dokumen penyaluran dan wawancara dengan pihak terkait, diketahui masih terdapat permasalahan pada penyaluran BSU tahun 2021, sebagai berikut.

- a) Pengajuan dokumen pembayaran untuk tahap VI dan VII perluasan tidak menggunakan data yang riil.
- b) Penyaluran BSU untuk Tahap Perbaikan tidak menggunakan dasar pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- c) Permasalahan pada Penerima BSU Tahun 2021 yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp22.339.000.000, dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Terdapat Penerima BSU tahun 2021 yang berstatus sebagai ASN sebanyak 22.197 orang atau Rp22.197.000.000,00.
 - (2) Terdapat penerima BSU tahun 2021 yang menerima penyaluran BSU dua kali sebanyak 89 orang atau sebesar Rp89.000.000,00.
 - (3) Terdapat Dana BSU yang telah diambil oleh penerima yang tidak berhak sebesar Rp53.000.000,00.
- d) Permasalahan Penyaluran BSU pada Bank Mandiri, di antaranya adalah Bank Mandiri tidak segera melakukan pengembalian dana yang tersisa di rekening penampung pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp111.740.000.000,00 sehingga tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara.

Atas permasalahan tersebut, seharusnya dengan adanya revisi dan perbaikan Juknis BSU pada tahun 2021 membuat proses penyaluran BSU tahun 2021 menjadi lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Terdapat Kelemahan dalam Pengelolaan Proses Pembayaran Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk Tahun Anggaran 2021

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan salah satu bagian dari program jaminan sosial sesuai dengan amanat dari UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 82 Undang-undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Pengaturan lebih teknis terkait dengan JKP dilakukan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sesuai dengan ketentuan pada pasal 1 PP tersebut, JKP merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Untuk memperoleh manfaat dari JKP, Pekerja/Buruh wajib menjadi peserta program JKP. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta program JKP adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. belum mencapai usia 54 (lima puluh empat) tahun pada saat mendaftar; dan
- c. mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha.
- d. Pekerja/Buruh yang bekerja pada usaha besar dan usaha menengah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM; dan
- e. Pekerja/Buruh yang bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM.

Selanjutnya untuk bisa memperoleh manfaat JKP, persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

- a) Terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 24 bulan, dengan masa iuran minimal 12 bulan.
- b) Membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan minimal 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial tahun 2021 menganggarkan belanja barang senilai Rp9.662.647.317.000,00 dan merealisasikan senilai Rp8.381.343.356.029,00 atau 86,74%. Salah satu realisasi belanja barang tersebut adalah belanja iuran atas Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp823.911.426.001,00 melalui SP2D nomor 211821302041099 tanggal 31 Desember 2021.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pembayaran iuran pemerintah untuk program JKP tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a) Kemnaker belum memiliki *database* tenaga kerja di Indonesia.
- b) Kemnaker belum memiliki instrumen pengujian untuk memastikan kelayakan penerima iuran JKP.
- c) Kemnaker belum melakukan langkah pengujian terkait dengan akurasi nilai tagihan. Hasil pengujian terhadap data tagihan, diketahui terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Terdapat tagihan yang nilainya nol.
 - (2) Terdapat tagihan dengan nilai tidak wajar.
 - (3) Data gaji peserta BPJS TK yang disampaikan kepada Kemnaker sebagai dasar perhitungan tagihan belum merupakan data yang terbaru.
 - (4) Terdapat tagihan atas peserta yang seharusnya tidak *eligible* untuk dibayarkan iuran JKP oleh pemerintah.
 - (5) Terdapat peserta yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS dengan tanggal pendaftaran mendahului tanggal lahir.

- (6) Terdapat peserta yang pembayaran iurannya mendahului tanggal kepesertaan.
- d) Kemnaker belum mencatat pengakuan kewajiban pembayaran iuran JKP.
- e) Kemnaker belum melakukan proses rekonsiliasi terkait dengan Dana Iuran Peserta.

Dengan adanya kelemahan dalam pengelolaan proses pembayaran iuran JKP sebagaimana diungkapkan di atas mengakibatkan pengeluaran belanja untuk iuran JKP sebesar Rp823.911.426.001,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

e. Permasalahan pada klaster kesehatan yang ditemukan pada Kementerian Kesehatan yaitu sistem pengendalian pembayaran klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 tidak memadai

Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 (*audited*) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menyajikan anggaran Belanja Barang sebesar Rp84.168.344.033.000,00 dengan realisasi sebesar Rp83.766.248.409.977,00 atau 99,52% dari nilai anggaran. Belanja Barang tersebut antara lain terdiri dari Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi (521241) sebesar Rp83.258.755.587.640,00 yang digunakan untuk pembayaran klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 atau yang dalam laporan ini disingkat menjadi klaim COVID-19.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pembayaran klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 diketahui terdapat kelemahan sistem pengendalian sebagai berikut.

- 1) Terdapat 132 transaksi pembayaran ganda kepada seratus RS sebesar Rp308.212.503.300,00,
- 2) Terdapat kelebihan pembayaran karena kesalahan perhitungan yang belum dikompensasi pada pembayaran klaim Tahun 2021 sebesar Rp3.568.828.210,00.
- 3) Terdapat klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 yang tidak sesuai petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 sebesar Rp9.378.800.218,00.
- 4) Terdapat kelebihan pembayaran atas bantuan APD dan obat-obatan COVID-19 yang belum diperhitungkan sebagai pengurang atas klaim pelayanan COVID-19 minimal sebesar Rp252.110.517.528,00, dengan perincian yaitu.
 - a) Sebesar Rp84.914.100.000,00 untuk 46 rumah sakit penerima APD;
 - b) Sebesar Rp162.495.700.000,00 untuk 407 rumah sakit.
 - c) Sebesar Rp4.700.717.528,00 untuk 291 rumah sakit yang menyampaikan data penerimaan bantuan obat-obatan di Tahun 2021.

Selain permasalahan mengenai klaim pelayanan COVID-19, juga terdapat permasalahan mengenai pengadaan RDT-Ag pada Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan tidak memanfaatkan insentif PPN mengakibatkan pemborosan keuangan negara pada sebesar Rp138.361.650.192,00.

f. Permasalahan pada klaster kesehatan yang ditemukan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu realisasi belanja kegiatan vaksinator Polri kelebihan catat (*overstated*) sebesar Rp114.039.432.740,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang pada Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Tahun 2021 (*audited*) menyajikan nilai anggaran sebesar Rp28.320.997.118.000,00 dan realisasi sebesar Rp26.563.653.198.640,00. Belanja Barang tersebut diantaranya digunakan untuk belanja penanganan pandemi COVID-19 pada satker SOPS yang berupa kegiatan vaksinator POLRI.

Kegiatan vaksinator POLRI terdiri dari beberapa kegiatan yaitu supervisi/asistensi, *backup batalyon* vaksinator, tim vaksinator Mabes ke Polda yang rawan merah, pam sentra giat vaksinasi, pengawasan operasi, dan operasi yustisi COVID-19.

Dana vaksinator dikelola oleh satker SOPS POLRI dimana dana dibuatkan rekening penampungan sementara sesuai Surat persetujuan pembukaan rekening lainnya dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor:S-2542/WPB.12/KP.03/2021 tanggal 3 September 2021 yaitu RPL 088 PS SOPS POLRI UTK COVID di Bank Mandiri dengan nomor rekening 126-00-0984979-4. Dana kemudian akan disalurkan ke satker pelaksana kegiatan penanganan COVID-19. Laporan Realisasi Anggaran SOPS Tahun 2021 menunjukkan anggaran kegiatan vaksinator sebesar Rp608.709.376.000,00 terealisasi sebesar Rp555.305.449.905,00 dengan pengembalian belanja sebesar Rp53.403.926.095,00

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya pengembalian dana atas kegiatan vaksinator pada tahun 2022 sebesar Rp114.039.432.740,00. Dengan demikian, realisasi belanja barang-kegiatan vaksinator pada laporan realisasi anggaran (LRA) kelebihan catat sebesar Rp114.039.432.740,00.

Selain permasalahan pengembalian dana vaksinator tersebut, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan Dana Kegiatan Vaksinator pada SOPS Polri diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan lain yaitu.

- 1) Realisasi belanja kegiatan vaksinator tidak berdasarkan dokumen sumber pertanggungjawaban namun hanya berdasarkan pencairan SP2D.
- 2) Dasar pembayaran honor kegiatan penanganan pandemi COVID-19 (vaksinator) Bulan Desember tidak berdasarkan capaian vaksin yang sebenarnya.

g. Permasalahan pada klaster program prioritas pada Kementerian Pertanian yaitu bantuan pemerintah pada Kementerian Pertanian belum sesuai dengan peraturan yang berlaku minimal sebesar Rp251.190.296.747,00

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan program PC-PEN Tahun 2021 pada Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan pelaksanaan program PC-PEN antara lain:

- 1) Pengendalian pengelolaan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp249.092.163.682,00 belum memadai, dengan perincian sebagai berikut.
 - a) Kegiatan 1795 pada Ditjen PSP yang belum didukung bukti secara lengkap sebesar Rp88.256.049.755,00;

- b) Kegiatan 3993 pada Ditjen PSP yang belum didukung bukti yang lengkap sebesar Rp13.761.573.000,00;
 - c) Kegiatan 1794 pada Ditjen PSP yang belum didukung pertanggungjawaban secara lengkap minimal sebesar Rp621.072.000,00 dan belum didukung dokumen pertanggungjawaban yang valid sebesar Rp68.596.510.000,00; dan
 - d) Kegiatan pada Ditjen TP atas bukti pertanggungjawabannya yang masih kurang lengkap minimal sebesar Rp77.856.958.927,00.
- 2) Pengadaan bantuan pemerintah berupa pupuk dan saprodi tidak sesuai petunjuk teknis kegiatan.
 - 3) Belanja bantuan untuk diserahkan kepada masyarakat berupa alat dan mesin pertanian pada Ditjen Tanaman Pangan mutunya tidak terjamin dan berpotensi mudah rusak/tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.
 - 4) Pengendalian atas penganggaran, penetapan SK CPCL, lahan, monitoring dan evaluasi Belanja Barang dengan MAK 526 pada Ditjen TP, Ditjen PSP, Ditjen Hortikultura dan Ditjen Perkebunan belum memadai.
 - 5) Bantuan Pemerintah untuk peningkatan produksi ternak belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, diantaranya adalah terdapat kontrak yang terlambat atau wanprestasi dengan denda keterlambatan yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp1.960.397.565,00.
 - 6) Bantuan Pemerintah untuk Ditjen Perkebunan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, di antaranya adalah:
 - a. Proses penganggaran pada RKA-K/L Direktorat Jenderal Perkebunan tidak sesuai pedoman.
 - b. Pengendalian atas pelaksanaan Belanja Barang dengan MAK 526 pada Direktorat Jenderal Perkebunan belum memadai yang mengakibatkan terdapat kurang volume atas pengadaan benih sebesar Rp137.735.500.00.
 - c. Pembangunan nurseri pada tiga kantor daerah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan tidak sesuai pedoman teknis.
- h. Permasalahan pada klaster program prioritas pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu kekurangan volume tanam pada kegiatan padat karya penanaman mangrove oleh kelompok tani sebesar Rp149.806.308,00**

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) merealisasikan belanja barang antara lain untuk Kegiatan Padat Karya Percepatan Rehabilitasi Mangrove (PRM) sebesar Rp568.163.148.533,00. Program rehabilitasi mangrove merupakan respon kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya mempercepat pemulihan ekosistem mangrove yang rusak. Bersamaan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka pelaksanaan rehabilitasi mangrove dilaksanakan dengan pendekatan padat karya.

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik pada lokasi kegiatan di Provinsi Kalimantan Timur diketahui terdapat kekurangan volume tanam mangrove sebesar Rp149.806.308,33, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 34. Nilai Kekurangan Volume Kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove

No.	Kelompok	Luas (Ha)	Nilai Kontrak (Rp)	Kekurangan Volume (%)	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	KT Muara Berau Bicc	25	223.195.652,00	28,53%	63.677.719,00
2	KT Alam Jaya Sejahtera	29	251.241.692,00	21,64%	54.368.702,00
3	KT Borneo Mangrove Lestari	15	130.323.704,00	24,37%	31.759.887,00
Jumlah					149.806.308,00

- i. **Permasalahan pada klaster program prioritas pada badan koordinasi penanaman modal yaitu ketidakhematan atas pekerjaan pengadaan jasa konsultan penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan di sektor pengembangan kawasan, industri yang terintegrasi dengan kawasan, infrastruktur penunjang kawasan, dan pariwisata TA 2021**

Laporan Keuangan Kemeninves/BKPM Tahun 2021 (*audited*) menyajikan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp624.389.869.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp602.871.781.936,00 atau 96,55 %. Belanja Barang dan Jasa tersebut antara lain dialokasikan untuk Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas yang Siap Ditawarkan sebesar Rp79.495.961.600,00 yang dilaksanakan oleh PT. Sucofindo (PT SCI) dengan Kontrak Waktu Penugasan No. 01/SP/PPK-PPM/DJPK/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 pada Kantor Deputy Perencanaan Penanaman Modal. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan dua kali adendum/perubahan kontrak. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat ketidakhematan atas pembayaran akomodasi hotel Paket Rapat *Fullboard* yang melebihi jumlah peserta yang hadir sebesar Rp1.564.260.358,00.

Selain permasalahan ketidakhematan di atas, juga terdapat permasalahan pelaksanaan pekerjaan pembangunan sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko mengalami keterlambatan dan kurang perhitungan pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp65.932.105,00 serta perlu dilakukan perbaikan atas kendala-kendala minor pada subsistem pengawasan di masa pemeliharaan.

- j. **Permasalahan pada klaster program prioritas pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu kesalahan pembebanan belanja barang pada satuan kerja tugas pembantuan Direktorat Jenderal pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebesar Rp78.648.980.696,00, serta pelaksanaan 14 paket pekerjaan pada satker tugas pembantuan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak minimal sebesar Rp3.642.726.879.**

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa anggaran Belanja Barang sebesar Rp116.120.587.000,00 dengan realisasi sebesar Rp81.194.629.052,00 atau 69,92% digunakan untuk menyelenggarakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Satker Tugas Pembantuan Distrans Kabupaten Kapuas.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa dari realisasi anggaran sebesar Rp81.194.629.052,00, di antaranya sebesar Rp78.648.980.696,00 digunakan untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan yang *output*-nya memiliki karakteristik bantuan

pemerintah, yang bersumber dari kode akun 521241 (Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19) sebesar Rp76.338.130.330,00 dan 522192 (Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19) sebesar Rp2.310.850.366,00. Pekerjaan yang dibiayai dari Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19, antara lain seperti pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, rehabilitasi rumah ibadah, pengadaan ternak, dan kegiatan supervisi terkait. Pekerjaan yang dibiaya dari Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19, seperti penyusunan perencanaan kegiatan yang menunjang kegiatan yang dibiayai dari Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19.

Berdasarkan karakteristik *output* belanja, seharusnya pembiayaan kegiatan tersebut bersumber dari akun Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (kode akun 526). Atas kondisi tersebut, BPK telah mengajukan koreksi pencatatan atas Persediaan dan Beban yang berpengaruh pada Neraca dan Laporan Operasional.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat hasil revidi Itjen, namun tidak ditindaklanjuti dengan penyesuaian mata anggaran dimaksud oleh Satker Satker Tugas Pembantuan Distrans Kabupaten Kapuas. Adanya kesalahan mata anggaran untuk kegiatan terkait Program PEN dikarenakan kekeliruan dalam memahami peruntukan anggaran. Meskipun saat proses revisi DIPA telah direvidi dan diberikan catatan oleh Itjen, namun penyesuaian mata anggaran tidak dilakukan karena sebagian anggaran telah terealisasi dan kurang optimalnya memantau tindak lanjut atas revidi Itjen.

Hasil pemeriksaan fisik atas 24 paket pekerjaan pada Satker Tugas Pembantuan Distrans Kabupaten Kapuas yang dilakukan dari tanggal 24 Januari 2022 s.d. 2 Februari 2022 diketahui terdapat permasalahan pada 14 paket pekerjaan dengan nilai seluruhnya sebesar Rp3.642.726.879,00, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Kelebihan pembayaran sebesar Rp2.616.996.645,00 yang terdiri dari:
 - a) Sisa uang muka dan Jaminan Uang Muka yang tidak dapat dicairkan pada Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Penghubung Desa Petak Batuah (UPT A2) Menuju Desa UPT A3 sebesar Rp666.549.413 kepada CV PK;
 - b) Pekerjaan Pembangunan Transmigrasi Desa Dadahup sebesar Rp1.772.156.618 kepada PT US;
 - c) Pekerjaan Peningkatan Sarana Pendidikan A1, A2, A4, dan A5 sebesar Rp73.902.757 kepada CV HPKK;
 - d) Pekerjaan Rehabilitasi Halaman dan Jalan Masuk Kantor Pengelola KPB Lamunti-Dadahup sebesar Rp19.656.208 kepada CV MDFKK ;
 - e) Pekerjaan Peningkatan Peningkatan Rumah Ibadah (Masjid) UPT Dadahup A1 sebesar Rp16.037.184 kepada CV MA;
 - f) Pekerjaan Peningkatan Peningkatan Rumah Ibadah (Pura) UPT Dadahup A1 sebesar Rp24.195.136 kepada CV BT;
 - g) Pekerjaan Pembangunan Embung UPT Dadahup A1, A2, A4 dan A5 sebesar Rp6.222.246 kepada CV KJU;

- h) Pekerjaan Peningkatan Jembatan Penghubung UPT Dadahup A1 sebesar Rp32.352.659 kepada CV MUPKK; dan
 - i) Pekerjaan Peningkatan Jembatan Penghubung UPT Dadahup A5 sebesar Rp5.924.424 kepada CV CKM.
- 2) Negara belum menerima hak/kompensasi minimal sebesar Rp1.025.730.234, yang terdiri atas:
- a) Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Penghubung Desa Petak Batuah (UPT A2) Menuju Desa UPT A3 dengan penyedia barang CV PK yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp243.299.745; dan
 - b) Denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp782.430.489, yang terdiri atas:
 - (1) Pekerjaan Peningkatan Jembatan Penghubung UPT Dadahup A1 dengan penyedia barang CV MUPKK sebesar Rp8.706.846;
 - (2) Pekerjaan Peningkatan Jembatan Penghubung UPT Dadahup A5 dengan penyedia barang CV CKM Rp49.555.549;
 - (3) Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Penghubung Desa Bina Jaya (UPT A1) Menuju Desa Petak Batuah (UPT A2) = 3,80 Km dengan penyedia barang CV BPPP sebesar Rp22.319.801;
 - (4) Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Penghubung Desa Bentok Jaya (UPT A5) Menuju Desa Harapan Baru (UPT A4) = 6,50 Km dengan penyedia barang CV PPPPR sebesar Rp459.794.516;
 - (5) Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Penghubung Desa Harapan (UPT A4) Menuju Desa UPT A3 = 2,5 Km dengan penyedia barang CV KICPKK sebesar Rp146.970.409;
 - (6) Pekerjaan Peningkatan Jembatan Penghubung UPT Dadahup A2 dengan penyedia barang CV KBKK sebesar Rp60.842.242; dan
 - (7) Pekerjaan Peningkatan Jembatan Penghubung UPT Dadahup A4 dengan penyedia barang CV NSPKK minimal sebesar Rp34.241.126.

Selain permasalahan terkait kelebihan pembayaran dan jaminan pelaksanaan diatas, terdapat permasalahan terkait sisa Pekerjaan Peningkatan Jembatan Penghubung UPT Dadahup A4 yang belum dilaksanakan oleh CV NSPKK sebesar Rp438.988.900 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Rekapitulasi permasalahan pelaksanaan Program PC-PEN Tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran C.2.2.**

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang,:

1) Pasal 1:

- a) ayat (3) menyatakan bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:
 - a. penanganan pandemi Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan,perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan;
- b) ayat (4) menyatakan bahwa kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah dan kebijakan pembiayaan.

2) Pasal 11:

- a) ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional;
- b) ayat (2) menyatakan bahwa Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

3) Pasal 13 menyatakan bahwa penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dilaporkan pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan:

- 1) Pasal 30 ayat (4) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel;
- 2) Pasal 115 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 Tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir TA 2021 dan Akan Dilanjutkan pada TA 2022:
- 1) Pasal 2 Ayat (2), bahwa Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA 2021 dan akan dilanjutkan pada TA 2022 merupakan pekerjaan dari suatu kontrak yang: a) Dibiayai dari Rupiah Murni dan/atau PNB; b) Pembayaran melalui mekanisme LS kontraktual dengan lampiran Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran; c) Ditandatangani paling lambat tanggal 30 November 2021.
 - 2) Pasal 3 Keputusan Penyelesaian Sisa Pekerjaan ke Tahun Berikutnya.
 - a) Ayat (1), bahwa Sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke Tahun Anggaran 2022 sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: (1) Huruf a, Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan s.d. 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; (2) Huruf b, Kesanggupan penyedia barang/jasa dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
 - b) Ayat (2), bahwa Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: (1) Pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan; (2) Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan (3) Pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
 - 3) Pasal 5:
 - a) Ayat (1) bahwa Dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021, selain melakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan dalam pasal 4, penyedia barang/jasa melakukan perpanjangan masa berlaku/mengganti Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran;
 - b) Ayat (2), bahwa Penyedia barang/jasa menyampaikan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang telah diperpanjang/diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK.
 - c) Ayat (3), bahwa Masa berlaku jaminan pembayaran akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat sampai dengan batas waktu sesuai surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola:
- 1) Angka 1.5.2.b Persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe II yang menyatakan Penyelenggara Swakelola tipe II memiliki sumber daya yang cukup dan

kemampuan teknis untuk menyediakan barang/jasa yang diswakelola. Swakelola tipe II dapat dilaksanakan oleh:

- a) Angka 1) yang menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan pekerjaan Swakelola yang akan dilaksanakan;
 - b) Angka 4) yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Negeri Kementerian/Lembaga lain.
- 2) Angka 4.2 Pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Huruf a: pelaksanaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK yang telah ditetapkan oleh PPK;
 - b) Huruf d: menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
 - c) Huruf e: menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak;
 - d) Huruf f: Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain; dan
 - e) Huruf g: PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Angka 4.3 yang menyatakan bahwa Tim Pengawas Swakelola tipe II melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
- a) Huruf a: Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
 - b) Huruf b: Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi: (1) Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan; (2) Pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; dan (3) Pengawasan pengadaan
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021 pada
- 1) Pasal 16 Ayat 1 huruf c yang menyatakan bahwa, “Penerima dana Bantuan Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai dan paling lambat akhir tahun anggaran meliputi: c. Menginput pertanggungjawaban bantuan uang ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian meliputi dokumen BAST, SK Penerima, Rekening Penerima, jenis barang, dan kwitansi pertanggungjawaban paling lambat 31 Desember 2021 atau paling lambat *audited*; Ayat 4 yang menyatakan bahwa, “Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1), PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
 - 2) Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyedia barang melakukan input dokumen BAST dilengkapi dengan foto/video/film hasil pekerjaan yang telah

diselesaikan dengan memuat *geo tagging* ke dalam aplikasi BAST bantuan pemerintah Kementan pada saat bantuan pemerintah diserahkan di titik bagi; (3) dalam hal pembayaran dilakukan dengan termin, realisasi sisa pembayaran tahap akhir tidak dapat dilakukan apabila dokumen BAST belum diinput pada aplikasi BAST Bantuan pemerintah; (4) dalam hal pembayaran dilakukan sekaligus, pembayaran tidak dapat dilakukan apabila dokumen BAST belum diinput dalam aplikasi BAST bantuan pemerintah Kementan;

- 3) Pasal 28 yang menyatakan bahwa Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bantuan pemerintah dilakukan secara berkala dan berjenjang terhadap pencapaian kegiatan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja yang terkait dengan permasalahan pelaksanaan Program PC-PEN Tahun 2021 pada sepuluh Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp10.205.744.208.588,00 belum dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan tersebut disebabkan belum optimalnya pengendalian pada K/L, termasuk peran APIP dalam pengawasan atas pelaksanaan Program PC-PEN.

Atas permasalahan tersebut Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan bahwa Ditjen Perbendaharaan akan melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Kementerian/Lembaga Pelaksana Program PC-PEN Tahun 2021.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait untuk:

- a. Memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Program PC-PEN untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas; dan
- b. Meminta APIP pada K/L terkait untuk memperbaiki sistem pengawasan atas pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Program PC-PEN.

3. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Non - Program PC-PEN pada 80 K/L Minimal Senilai Rp12,52 Triliun Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) (*audited*) menyajikan realisasi belanja sebesar Rp2.000.703.773.887.437,00 atau sebesar 102,36% dari anggarannya sebesar Rp1.954.548.542.970.000,00. Realisasi belanja pemerintah pusat di antaranya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial (Bansos) dengan perincian anggaran dan realisasi pada tabel berikut.

Tabel 35. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos TA 2021 (*Audited*)

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Terhadap Anggaran
1	Belanja Pegawai	421.143.676.408.000,00	387.752.487.126.783,00	92,07%
2	Belanja Barang	362.476.188.766.000,00	530.059.299.058.191,00	146,23%
3	Belanja Modal	246.781.524.752.000,00	239.632.253.549.976,00	97,10%
4	Belanja Bantuan Sosial	161.435.481.650.000,00	173.654.105.302.037,00	107,57 %
	Jumlah	1.191.836.871.576.000,00	1.331.098.145.036.990,00	

awp

LHP BPK atas LKPP Tahun 2020 telah mengungkapkan permasalahan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Bansos antara lain kelebihan pembayaran belanja pegawai, penyimpangan belanja perjalanan dinas, kesalahan penganggaran/peruntukan belanja, permasalahan dalam pelaksanaan kontrak, serta permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana bansos.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: a) menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk menghindari terjadinya permasalahan berulang dalam pengelolaan belanja di K/L dan b) menginstruksikan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, dan/atau denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas rekomendasi tersebut, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan menindaklanjutinya dengan menyampaikan instruksi kepada Menteri/Pimpinan Lembaga melalui surat nomor S-773/MK.05/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Tindak Lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2020. Selain itu, Direktur Pelaksanaan Anggaran atas nama Dirjen Perbendaharaan melalui Surat Nomor S-69/PB/PB.2/2021 tanggal 22 November 2021 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam LHP atas LKPP Tahun 2020, telah menyampaikan kepada 70 Menteri/Pimpinan Lembaga terkait agar menyelesaikan pertanggungjawaban realisasi belanja dan menyampaikan perkembangan penyelesaiannya kepada Dirjen Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran. Evaluasi dilakukan dengan *one on one meeting* antara Dit PA dengan K/L terkait temuan pemeriksaan LKPP 2020 dan proses pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP TA 2021, BPK menemukan adanya permasalahan terkait penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) minimal sebesar Rp12.527.655.924.085,00 di luar nilai atas Program PC-PEN yang tidak sesuai ketentuan pada 80 K/L, dengan perincian permasalahan sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 36. Daftar Permasalahan Belanja Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Bansos Tahun 2021

No	Permasalahan	Nilai Temuan di Luar Program PC-PEN (Rp)
1	Belanja Pegawai	15.396.223.224,77
a.	Permasalahan Belanja Pegawai	15.346.066.174,77
b.	Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja pegawai	-
c.	Permasalahan lainnya	50.157.050,00
2	Belanja Barang	4.398.063.758.672,86
a.	Penyimpangan perjalanan dinas	39.180.889.069,71
b.	Kesalahan Penganggaran/peruntukan belanja barang	136.513.207.469,89
c.	Permasalahan lainnya	4.222.369.662.133,26
3	Belanja Modal	1.335.443.417.987,40
a.	Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak	343.343.271.269,73
b.	Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja modal	671.107.190.021,67
c.	Permasalahan lainnya	320.992.956.696,00
4	Belanja Bansos	6.778.752.524.200,00
a.	Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bansos	6.297.906.262.425,00

No	Permasalahan	Nilai Temuan di Luar Program PC-PEN (Rp)
b.	Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja bantuan sosial	54.577.567.585,00
c.	Permasalahan lainnya	426.268.694.190,00

Permasalahan Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos Tahun 2021 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Belanja Pegawai

Terdapat permasalahan atas realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp15.396.223.224,77 pada 26 K/L dengan perincian permasalahan sebagai berikut.

- 1) Permasalahan belanja pegawai sebesar Rp15.346.066.174,77 atas 23 K/L dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 37. Daftar Permasalahan Belanja Pegawai Tahun 2021

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
1	Pembayaran Gaji kepada Pegawai yang sudah mengundurkan diri	2	473.281.600,00
2	Pembayaran Gaji kepada Pegawai tidak aktif atau tidak pernah masuk kantor	3	499.559.650,00
3	Pembayaran gaji melebihi haknya	2	31.177.400,00
4	Kekurangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Fungsional	2	300.739.400,00
5	Pembayaran Tunjangan tidak sesuai ketentuan	18	11.641.797.313,24
6	Pembayaran uang lembur dan uang makan yang belum sesuai ketentuan	10	2.399.510.811,53
	Jumlah		15.346.066.174,77

Permasalahan ini di antaranya terjadi pada K/L sebagai berikut.

- a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.279.828.733,00 yang terdiri dari (1) pembayaran gaji yang melebihi haknya sebesar Rp1.650.000,00, (2) kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan fungsional sebesar Rp59.771.400,00, (3) pembayaran tunjangan tidak sesuai ketentuan Rp1.199.848.133,00, dan (4) pembayaran uang lembur dan uang makan yang belum sesuai ketentuan sebesar Rp18.559.200,00
- b) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebesar Rp879.249.250,00 yang terdiri dari (1) Kelebihan pembayaran gaji bersih kepada empat PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri sebesar Rp29.527.400,00, (2) Kelebihan pembayaran tunjangan fungsional sebesar Rp6.000.000,00 kepada satu PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar, (3) Gaji pegawai yang tidak aktif bekerja masih diajukan pembayaran dan terdapat kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas dan THR sebesar Rp90.967.800,00, (4) Pembinaan disiplin kepada satu pegawai yang tidak menaati ketentuan jam kerja dan kelebihan pembayaran gaji kepada satu orang PNS yang tidak aktif bekerja sebesar Rp275.742.900,00, (5) Kelebihan pembayaran gaji kepada PNS yang Berstatus Pemberhentian Dengan Hormat atas Permintaan Sendiri (PDH APS) sebesar Rp473.281.600,00, dan (6) Kelebihan pembayaran tunjangan kepada PNS yang Berstatus Pensiun sebesar Rp3.729.550,00.

- c) Kementerian Agama sebesar Rp8.340.328.211,08 yang terdiri dari (1) Pembayaran Belanja Pegawai kepada Pegawai yang Tidak Masuk Kerja pada IAIN Curup Membebani Keuangan Negara sebesar Rp44.987.200,00, (2) Terdapat pembayaran tunjangan profesi dosen kepada Lektor Kepala Rp4.080.618.285,00 dan tunjangan kehormatan kepada Guru Besar Rp1.714.924.450,00 yang tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan, (3) Kelebihan tunjangan kinerja Rp461.034.389,25, kelebihan tunjangan keluarga dan beras Rp13.428.820,00, kelebihan tunjangan profesi guru/dosen/remunerasi Rp302.934.531,83, (4) kelebihan tunjangan fungsional/umum kepada Pegawai dan Dosen yang melaksanakan tugas belajar sebesar Rp1.206.730.000,00, (5) kelebihan pembayaran tunjangan dosen dan kehormatan guru besar serta remunerasi atas pegawai yang dikenakan hukuman disiplin dan diberhentikan sementara sebesar Rp401.150.385,00, dan (6) Kelebihan pembayaran uang makan Rp38.338.900,00 dan kelebihan pembayaran uang lembur Rp76.181.250,00.
- 2) Permasalahan lainnya sebesar Rp50.157.050,00 terkait belanja pegawai antara lain dapat diuraikan pada K/L sebagai berikut.
- a) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkaitan dengan adanya kelebihan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp50.157.050,00.
 - b) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berkaitan dengan adanya permasalahan jangka waktu pengangkatan Plt. Deputy melebihi ketentuan.
 - c) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Kegiatan Lembur pada LPSK Belum Memadai. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa masalah yaitu (1) pelaksanaan lembur tidak didukung dengan bukti kehadiran yang memadai, (2) belum terdapat pengaturan mengenai mekanisme presensi kegiatan lembur, dan (3) kegiatan lembur tidak untuk melaksanakan kegiatan yang mendesak.

Perincian selengkapnya permasalahan pembayaran belanja pegawai disajikan pada **Lampiran C.3.1.**

b. Belanja Barang

Permasalahan atas realisasi Belanja Barang sebesar Rp4.398.063.758.672,86 pada 76 K/L sebagai berikut.

Tabel 38. Daftar Permasalahan Belanja Barang Tahun 2021

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
1	Penyimpangan Perjalanan Dinas	34	39.180.889.069,71
2	Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja barang	32	136.513.207.469,89
3	Permasalahan lainnya	66	4.222.369.662.133,26
Jumlah			4.398.063.758.672,86

Penjelasan permasalahan atas realisasi Belanja Barang di atas sebagai berikut.

- 1) Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas

Terdapat penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas Rp39.180.889.069,71 pada 34 K/L Permasalahan pada penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas antara lain dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 39. Daftar Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021

No	Kelompok Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
1	Belum ada bukti pertanggungjawaban	8	6.044.796.927,00
2	Perjalanan dinas fiktif	1	11.070.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan/Kelebihan Pembayaran	25	11.824.641.728,33
4	Permasalahan Penyimpangan Perjalanan Dinas Lainnya	18	21.300.380.414,38
Jumlah			39.180.889.069,71

Permasalahan Belanja Perjalanan Dinas tersebut antara lain terjadi pada K/L sebagai berikut.

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032). Permasalahan pada Penggunaan Daftar Pengeluaran Riil (DPR) untuk Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp11.558.026.000,00.

Pengaturan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas untuk biaya transportasi, yang diatur dalam PMK Nomor 113/PMK.05/2012, PMK Nomor 119/PMK.02/2020, Perdirjen PB Nomor PER-22/PB/2013, SE Dirjen PRL Nomor 1110/DJPRL/X/2020, SE Irjen Nomor BPK LHP Buku II – LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 18 21.1/ITJ/I/2021, serta SE Sekjen Nomor B.205/SJ/IV/2021 menunjukkan bahwa DPR dapat digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas apabila bukti pengeluaran transportasi benar-benar tidak dapat diperoleh. Atas bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas berupa biaya transportasi jalur darat pada perjalanan dinas luar kota, serta data rekapitulasi biaya perjalanan dinas jalur darat menunjukkan kondisi:

- (1) Penerapan peraturan tentang pertanggungjawaban biaya transportasi perjalanan dinas luar kota jalur darat TA 2021 pada satker kantor pusat KKP tidak konsisten;
- (2) Bukti pertanggungjawaban biaya transportasi perjalanan dinas jalur darat untuk kegiatan *fullboard meeting* luar kota pada satker kantor pusat berbeda-beda.

DPR yang seharusnya berfungsi sebagai alternatif terakhir dalam mempertanggungjawabkan biaya transportasi perjalanan dinas luar kota jalur darat, telah diterapkan sebagai bukti pertanggungjawaban yang utama.

- b. Kementerian Ketenagakerjaan (BA 026). Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas belum didukung bukti pertanggungjawaban yang andal sebesar Rp3.477.082.518,00. Permasalahan antara lain pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas menggunakan Daftar Pengeluaran Riil, pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas hanya didukung bukti pertanggungjawaban berupa biaya bensin yang dihitung dari hasil konferensi selisih nilai odometer ke biaya BBM lengkap, bukti pertanggungjawaban transpor yang tidak dapat diyakini kewajarannya.

Perincian selengkapnya permasalahan penyimpangan belanja perjalanan dinas disajikan pada **Lampiran C.3.2**.

2) Kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Barang

Kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Barang dengan realisasi sebesar Rp136.513.207.469,89 pada 32 K/L dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 40. Daftar Permasalahan Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang dan Jasa

No	Kelompok Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
1	Kegiatan yang sifatnya masuk dalam kategori belanja barang tetapi dianggarkan dari belanja modal	9	12.765.555.408,46
2	Kegiatan yang sifatnya masuk dalam kategori belanja barang tetapi dianggarkan dari belanja bantuan sosial	0	-
3	Anggaran belanja barang digunakan untuk kegiatan nonbelanja barang	12	36.935.712.200,00
4	Permasalahan lain atas Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja barang	19	86.811.939.861,43
	Jumlah		136.513.207.469,89

Permasalahan kesalahan penganggaran/peruntukan belanja barang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Kementerian Dalam Negeri

Klasifikasi anggaran belanja barang pada enam satker sebesar Rp16,93 miliar tidak tepat yaitu Belanja Jasa dan Belanja pemeliharaan yang menghasilkan Aset Tetap. Uraian kegiatan pada enam satker tersebut antara lain: Pembuatan dua aplikasi dan penyusunan dua kajian melalui Belanja Jasa Konsultansi namun menghasilkan Aset Tak Berwujud (ATB) berupa *software* dan hasil kajian dengan masa manfaat lebih dari satu tahun; Dua paket pekerjaan perbaikan dan penataan ruang yang menghasilkan aset tetap melalui Belanja Pemeliharaan; Pengadaan dua peralatan dan mesin, serta lima aset tak berwujud berupa *software/aplikasi* melalui Belanja Jasa Konsultan dan Belanja Jasa Lainnya; Kegiatan penyediaan perangkat menghasilkan BMN pada kontrak Belanja Jasa atas Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat); 14 Kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan menghasilkan aset tetap baru peralatan dan mesin, menambah masa manfaat gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan; serta 25 Kegiatan Belanja Bahan, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, serta Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan menghasilkan aset tetap baru peralatan dan mesin, menambah masa manfaat gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan.

b. Badan Siber dan Sandi Negara

Pengadaan Lisensi Melalui Anggaran Belanja Pemeliharaan Lainnya Sebesar Rp30,67 miliar Tidak Tepat. Permasalahan terjadi pada Realisasi Belanja Barang antara lain Belanja Pemeliharaan Lainnya (523199) berupa kegiatan pengadaan lisensi yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat sampai dengan 12 bulan. Seharusnya pengadaan lisensi dengan penggunaan/masa manfaat sampai dengan 12 bulan menggunakan Belanja Operasional Lainnya

(521119). Seluruh lisensi diadakan secara kontraktual dan digunakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informatika (Pusdatik) selaku *user*.

Rincian selengkapnya permasalahan kesalahan penganggaran/peruntukan belanja barang disajikan pada **Lampiran C.3.3**.

3) Permasalahan lainnya pada belanja barang

Permasalahan lainnya belanja barang terjadi pada 66 K/L senilai Rp4.222.369.662.133,26 Permasalahan lainnya pada belanja barang dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp101.454.622.389,65 pada 40 K/L. Permasalahan pada K/L antara lain terdapat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp46.622.231.602,25. Permasalahan pada Kelebihan pembayaran kontrak RPL, honor, biaya kegiatan, UKT, honor LTMP, Program Strategi, Jasa Konsultan Platform Digital, dan dana penelitian.
- b) Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp49.579.714.071,84 pada 38 K/L. Permasalahan pada K/L antara lain terdapat pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp21.075.980.549,00 pada Pekerjaan Pengeboran *Slim Hole* Daerah Panas Bumi Nage tetap dilanjutkan berdasarkan PMK Nomor 184 Tahun 2021.
- c) Realisasi belanja barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya, keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda dan realisasi Belanja Barang belum dibayarkan kepada pihak yang berhak senilai Rp809.576.625.686,73 pada 18 K/L. Permasalahan pada K/L antara lain terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaan (BA 026) atas Belanja bantuan TA 2019 dan TA 2020 tidak sesuai ketentuan (penerima indikasi fiktif, tidak menerima dana, LPJ tidak sesuai kondisi sebenarnya). Penerima indikasi fiktif dan tidak menerima dana.
- d) Permasalahan Lainnya antara lain pada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BA 023) senilai Rp1.538.757.834.700,00. Ketidakcermatan dalam verifikasi jumlah penerima dan mekanisme pembayaran. Pusdatin Kemendikbudristek telah melakukan berbagai aktivitas verifikasi dan validasi data pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan serta melakukan rekonsiliasi perhitungan atas pemakaian kuota data oleh penerima pada akhir masa berlaku pemakaian kuota. Namun, pembayaran atas bantuan kuota dilakukan di awal pada saat nomor telah diinjeksi sehingga perhitungan adanya nomor yang tidak terpakai dilakukan melalui mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran. Hasil pengujian atas data calon penerima diketahui antara lain:
 - (1) Penerima bantuan yang terindikasi ganda;
 - (2) Kelebihan pembayaran atas kuota yang tidak terpakai sama sekali telah dikembalikan ke kas negara; dan

- (3) Terdapat 83.714 nomor ponsel yang digunakan lebih dari 3 kali dan terdapat kuota data yang tidak terpakai oleh penerima senilai Rp1.538.757.834.700,00

Permasalahan lain pada Kementerian Ketenagakerjaan (BA 026) terkait Pengelolaan Belanja Bantuan pada Ditjen Binapenta tidak sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan BPK atas realisasi Belanja Bantuan pada Ditjen Binapenta diketahui permasalahan sebagai berikut.

- (1) Ditjen Binapenta PKK tidak dapat menyajikan rincian data penerima bantuan secara lengkap;
- (2) Terdapat Belanja Bantuan TA 2021 yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban per 31 Desember 2021 senilai Rp355.546.600.000,00;
- (3) Tahapan pengusulan dan verifikasi calon penerima bantuan tidak sesuai ketentuan;
- (4) Terdapat Pihak yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan tidak sesuai dengan ketentuan;
- (5) Terdapat 1.821 kelompok penerima bantuan yang belum lulus Pelatihan TKM Pemula namun tetap mendapatkan penyaluran bantuan TKM;
- (6) Terdapat permasalahan hasil pengujian substantif secara uji petik kepada penerima bantuan di lapangan senilai Rp1.109.246.788,00;
- (7) Pengelolaan dana bantuan pada bank penyalur kurang memadai;
- (8) Terdapat kasus pemungutan dana bantuan dan penyaluran bantuan ganda yang ditangani Kejaksaan Negeri Purwokerto dan sudah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp2.120.000.000,00; dan
- (9) Pengaruh kondisi permasalahan terhadap penyajian Laporan Keuangan.

Perincian selengkapnya permasalahan signifikan lainnya disajikan pada **Lampiran C.3.4.**

c. Belanja Modal

Terdapat permasalahan atas realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.335.443.417.987,40 pada 59 K/L sebagai berikut.

Tabel 41. Daftar Permasalahan pada Belanja Modal

No.	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
1	Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak	52 K/L	343.343.271.269,73
2	Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja modal	19 K/L	671.107.190.021,67
3	Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan	14 K/L	320.992.956.696,00
Jumlah			1.335.443.417.987,40

Penjelasan permasalahan atas realisasi Belanja Modal di atas sebagai berikut.

- 1) Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak sebesar Rp343.343.271.269,73 pada 52 K/L dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 42. Daftar Permasalahan Pelaksanaan Kontrak pada Belanja Modal

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
1	Kelebihan pembayaran	48 K/L	136.139.420.797,01
2	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	6 K/L	12.903.247.584,18
3	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	3 K/L	5.383.132.689,73
4	Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga	7 K/L	1.302.101.250,00
5	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	3 K/L	99.988.671.596,67
6	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum/kurang dikenakan denda	24 K/L	42.790.258.473,21
7	Pemutusan kontrak tanpa ada pencairan Jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka Belanja Modal	5 K/L	6.213.476.806,47
8	Potensi Kelebihan Pembayaran	2 K/L	8.066.431.187,86
9	Permasalahan signifikan lainnya	18 K/L	30.556.530.884,60
Jumlah			343.343.271.269,73

Permasalahan pelaksanaan kontrak pada Belanja Modal di antaranya terjadi pada tiga K/L senilai Rp203.341.258.098,00 dengan uraian sebagai berikut.

a) Kementerian Luar Negeri senilai Rp113.160.047.162,00

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi belanja modal yang dilaksanakan oleh beberapa satker di lingkungan Kementerian Luar Negeri selama TA 2021 menunjukkan terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut.

Tabel 43. Perincian Permasalahan atas Belanja Modal TA 2021 pada Kementerian Luar Negeri

No	Uraian Permasalahan	Nilai (Rp)	
		Temuan Pemeriksaan	Tindak Lanjut
1	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	381.267.875	66.870.663
	- <i>Setjen</i>	308.134.313	
	- <i>Pustik KP</i>	73.133.562	
2	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain Kekurangan Volume), dengan rincian:	3.365.459.359	35.250.000
	- <i>Kelebihan pembayaran bunga pinjaman</i>	3.330.209.359	
	- <i>Duplikasi Item Pekerjaan</i>	35.250.000	35.250.000
3	Pelaksanaan pekerjaan pada KBRI Tokyo tidak didukung dengan jaminan yang cukup	99.988.671.597	
4	Indikasi kemahalan harga pekerjaan jasa konsultasi penyusunan dokumen seleksi interior designer gedung pada KBRI Berlin	22.046.750	
5	Permasalahan signifikan Lainnya	9.402.601.581	6.421.450.304
	- <i>Kekurangan pembayaran bunga pinjaman</i>	2.700.193.493	-
	- <i>Dua pekerjaan pada KBRI Amman belum didukung Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pelaksanaan pekerjaan sebesar JOD13,975.00</i>	280.957.784	-

No	Uraian Permasalahan	Nilai (Rp)	
		Temuan Pemeriksaan	Tindak Lanjut
	- Realisasi Belanja Modal pada KBRI Berlin mendahului prestasi pekerjaan sebesar EUR398,184.04	6.421.450.304	6.421.450.304
Jumlah		113.160.047.162	6.523.570.967

- b) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp73.325.037.966,00

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi belanja modal yang dilaksanakan oleh beberapa satker di lingkungan Kementerian PUPR selama TA 2021 menunjukkan terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut.

Tabel 44. Perincian Permasalahan atas Belanja Modal TA 2021 pada Kementerian PUPR

No	Uraian Permasalahan	Jumlah Satker	Jumlah Paket Pekerjaan	Nilai (Rp)	
				Temuan Pemeriksaan	Tindak Lanjut
1	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	38	56	56.648.105.845	54.397.569.198
2	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain Kekurangan Volume), dengan rincian:	7	9	3.106.195.500	2.397.048.600
	- Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Pembayaran	4	5	1.804.799.831	1.095.652.931
	- Duplikasi Item Pekerjaan	1	2	48.179.250	48.179.250
	- Kesalahan/ Ketidaktepatan Perhitungan Penyusunan Harga Satuan	2	2	1.253.216.419	1.253.216.419
3	Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Pekerjaan	9	10	2.848.370.391	1.551.674.694
4	Denda Keterlambatan atas Penyelesaian Pekerjaan Melewati Jangka Waktu Kontrak	5	5	1.257.791.773	848.360.166
5	Potensi Kelebihan Bayar, dengan rincian:	23	32	6.635.031.645	4.599.915.679
	- Kesalahan/ Ketidaktepatan Perhitungan Penyusunan Harga Satuan	2	2	3.735.692.587	3.735.692.587
	- Kekurangan Volume	13	20	2.054.571.477	258.704.011
	- Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis	3	3	200.021.815	200.021.815
	- Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Pembayaran	4	5	246.988.516	7.740.016
	- Duplikasi Item Pekerjaan	1	2	397.757.250	397.757.250
6	Jaminan Pelaksanaan Kurang/Belum Ada/Belum Diperpanjang	1	2	2.829.542.812	
Jumlah				73.325.037.966	63.794.568.337

- c) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp16.856.172.970,00

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi belanja modal yang dilaksanakan oleh beberapa satker di lingkungan Kementerian ESDM selama TA 2021 menunjukkan terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut.

Tabel 45. Perincian Permasalahan atas Belanja Modal TA 2021 pada Kementerian ESDM

No	Uraian Permasalahan	Jumlah Paket Pekerjaan	Nilai (Rp)	
			Temuan Pemeriksaan	Tindak Lanjut
1	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan, dengan rincian:			
	Ditjen Migas	4	1.928.290.133	1.928.290.133
	PVMBG	1	130.199.784	130.199.784
	Ditjen Ketenagalistrikan	1	2.831.971.395	
2	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain Kekurangan Volume), dengan rincian:			
	Ditjen Migas	1	137.980.000	137.980.000
	Ditjen EBTKE	1	493.445.116	493.445.116
	Ditjen Minerba	4	54.105.039	
3	Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Pekerjaan, dengan rincian:			
	Ditjen Migas	1	6.421.783.510	
4	Denda Keterlambatan atas Penyelesaian Pekerjaan Melewati Jangka Waktu Kontrak, dengan rincian:			
	Ditjen Migas	3	3.010.986.732	3.010.986.732
	PVMBG	1	77.391.539	77.391.538
	Ditjen Ketenagalistrikan	1	302.835.727	
6	Pemutusan kontrak tanpa ada pencairan Jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka Belanja Modal			
	PVMBG	1	62.603.500	62.603.500
	PPPTMGB (LEMIGAS)	1	202.750.000	
	Ditjen Ketenagalistrikan	1	1.201.830.495	1.092.815.543
Jumlah			16.856.172.970	6.933.712.346

Rekapitulasi permasalahan pelaksanaan kontrak pada Belanja Modal Kementerian/Lembaga disajikan pada **Lampiran C.3.5**

- 2) Kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Modal sebesar Rp671.107.190.021,67 pada 19 K/L dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 46. Daftar Permasalahan Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Modal

No.	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
1	Kesalahan dalam penganggaran belanja modal (kegiatan yang sifatnya masuk dalam kategori belanja modal tetapi dianggarkan dari jenis nonbelanja modal)	13 K/L	200.105.289.974,67
2	Anggaran Belanja Modal digunakan untuk kegiatan nonbelanja modal	7 K/L	414.610.382.884,00
3	Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja modal lainnya	5 K/L	56.391.517.163,00
	Jumlah		671.107.190.021,67

Permasalahan kesalahan penganggaran/peruntukan belanja modal di antaranya terjadi pada tiga K/L senilai Rp588.640.611.488,00 dengan uraian sebagai berikut.

- a) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp407.721.316.555,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan realisasi belanja modal di Lingkungan Kementerian PUPR selama TA 2021, masih terdapat kesalahan realisasi penganggaran yang tidak digunakan untuk membiayai perolehan Aset Tetap serta kesalahan klasifikasi Belanja Modal, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 47. Rekapitulasi Permasalahan Kesalahan Penganggaran Belanja Modal pada Kementerian PUPR

Eselon I	Satker	Uraian Realisasi Kegiatan	Nilai Realisasi (Rp)	MAK Anggaran	MAK Seharusnya
A. Kesalahan Penganggaran					
Setjen	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Pengadaan <i>Visitor Management</i>	970.208.443,00	53	52
Ditjen Cipta Karya	24 Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman	114 Paket Kegiatan	333.808.605.000,00	53	52
Ditjen Sumber Daya Air	34 Satker	Kegiatan padat karya Pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH)	64.748.379.112,00	53	52
Ditjen Perumahan	Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat	Pembangunan Rumah Susun Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) Universitas Jenderal Achmad Yani	5.145.000.000,00	53	52
Jumlah Kesalahan Penganggaran			404.672.192.555,00		
B. Kesalahan Pengklasifikasian					
Ditjen Perumahan	Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat	Pengadaan <i>Meubeler</i> Rusun BWS Kalimantan dan Pengadaan <i>Meubeler</i> Rusun Kodam XII	3.049.124.000,00	533111	532111
Jumlah Kesalahan Pengklasifikasian			3.049.124.000,00		

Penyajian Belanja Barang dan Belanja Modal dalam LRA tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp407.721.316.555,00 (Rp404.672.192.555,00 + Rp3.049.124.000,00)

- b) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp150.229.105.305,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan realisasi belanja modal di Lingkungan Kementerian ESDM selama TA 2021, menemukan kembali adanya permasalahan penganggaran dan peruntukan Belanja Barang dan Belanja Modal yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp150.229.105.305,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 48. Rekapitulasi Permasalahan Kesalahan Penganggaran Belanja Modal pada Kementerian ESDM

Permasalahan	Nilai (Rp)	Unit Kerja/Satker
Kegiatan dalam kategori belanja modal tetapi dianggarkan dari belanja barang	142.334.278.281,00	Badan Geologi
	2.598.259.385,00	Setjen
	60.853.100,00	Tekmira
Salah Penganggaran antar Akun dalam Belanja Modal	471.001.234,00	Setjen
	869.096.747,00	PPPGL
	2.066.636.740,00	BPH Migas
	1.371.595.818,00	Ditjen Minerba
	259.000.000,00	Ditjen Migas
	198.384.000,00	BPSDM
Jumlah	150.229.105.305,00	

- c) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia senilai Rp30.690.189.628,00

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi belanja barang dan belanja modal pada Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (Ditjen AHU), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI), Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mengungkapkan terdapat pembebanan akun belanja barang menghasilkan aset tetap sebesar Rp6.857.899.104,00, dan pembebanan antar akun belanja modal tidak tepat sebesar Rp23.832.290.524,00.

Rekapitulasi permasalahan kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Modal Kementerian/Lembaga disajikan pada **Lampiran C.3.6**.

- 3) Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp320.992.956.696,00 pada 14 K/L. Di antaranya terjadi pada dua K/L senilai Rp23.029.123.325,00 dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Kementerian Keuangan senilai Rp10.351.397.165,00

Pada tahun 2020 Kementerian Keuangan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Asrama Pusdiklat Keuangan Umum. Atas pekerjaan tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2021 disebabkan adanya realokasi anggaran untuk pencegahan/penanganan Pandemi COVID-19.

Pengujian atas rincian pekerjaan yang terpasang dan telah dibayarkan pada Daftar Keluaran kontrak awal sebesar Rp10.351.397.165,00, tidak dapat dilakukan karena dalam Daftar Keluaran tersebut tidak tercantum volume dan harga satuan per item pekerjaan. Pengujian atas volume terpasang sesuai dengan dokumen pembayaran hanya dilakukan atas addendum tambah yang memuat volume dan harga satuan per item pekerjaan. Dengan demikian, permasalahan tersebut mengakibatkan nilai pekerjaan sebesar Rp10.351.397.165,00 tidak dapat diyakini keakuratannya.

- b) Kementerian Agama senilai Rp12.677.726.160,00

Kementerian Agama merealisasikan belanja modal guna menunjang pelaksanaan operasional kegiatan perkantoran. Pemeriksaan terhadap

realisasi belanja modal yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dan telah dibayarkan 100% diketahui terdapat hasil pengadaan barang pada empat satker yaitu UPT Asrama Haji Bekasi, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Ditjen Bimas Hindu belum dapat dimanfaatkan sebesar Rp12.677.726.160,00.

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik bersama dengan pelaksana pekerjaan dan satker terkait menunjukkan bahwa barang sudah ada di lokasi pekerjaan, namun belum dapat dipasang dan difungsikan karena terkendala penyelesaian pekerjaan lain maupun jaringan listrik dan instalasi air bersih yang belum tersedia. Hal tersebut mengakibatkan fasilitas pendukung gedung pada satker tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang kegiatan.

Selain permasalahan yang terjadi di Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama di atas, terdapat juga permasalahan lainnya pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu penatausahaan Utang Kepada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) belum tertib. Realisasi belanja dengan sumber dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp285.794.020.733,00 tidak dapat dicatat sebagai realisasi belanja pada LRA Tahun Anggaran berkenaan karena Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) belum terbit. SP3 diperlukan sebagai dasar pengesahan belanja dan selanjutnya untuk mencatat aset hasil pekerjaan. Karena Ditjen SDA akan menindaklanjuti penerbitan SP3 tersebut pada TA 2022 karena payung hukum penganggaran untuk pengesahan atas pengeluaran kegiatan/proyek Tahun-Tahun Anggaran sebelumnya yang bersumber dari pinjaman luar negeri, termasuk yang telah *closing date*, telah diatur dalam PMK Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

Rekapitulasi permasalahan signifikan lainnya pada Belanja Modal Kementerian/Lembaga disajikan pada **Lampiran C.3.7**.

d. Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LK Tahun 2021 menunjukkan permasalahan terkait Belanja Bantuan Sosial, selain yang diungkapkan pada permasalahan terkait belanja Program PC-PEN, pada empat K/L sebesar Rp6.778.752.524.200,00 dengan perincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 49. Daftar Permasalahan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
1	Permasalahan dalam penyaluran dan Penggunaan Dana Bantuan Sosial	4	6.297.906.262.425,00
2	Kesalahan Penganggaran/peruntukan belanja bantuan sosial	1	54.577.567.585,00
3	Permasalahan lainnya	2	426.268.694.190,00
	Jumlah		6.778.752.524.200,00

Penjelasan permasalahan atas realisasi Belanja Bantuan Sosial di atas sebagai berikut.

- 1) Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana bantuan sosial, di antaranya terdapat pada K/L sebagai berikut.

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain (1) pengelolaan bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) Dikdasmen kurang memadai dengan permasalahan antara lain terdapat saldo dana yang dibatasi atas penerapan relaksasi PIP tahun 2021 sebesar Rp654.838.050.000 tidak dapat segera dimanfaatkan dan (2) pengelolaan bantuan sosial program indonesia pintar pendidikan tinggi kurang memadai.
 - b. Kementerian Agama antara lain (1) pengelolaan belanja bantuan sosial kartu indonesia pintar kuliah belum memadai dan (2) pengelolaan bantuan sosial PIP tidak sesuai ketentuan dengan permasalahan antara lain dana Bantuan sosial PIP 2021 yang mengendap di RPL sebesar Rp19.198.557.620 dan mengendap di rekening penampungan Bank Penyalur sebesar Rp1.820.815.000 tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan yang berhak dan tidak memperoleh nilai manfaat.
 - c. Kementerian Sosial di antaranya permasalahan pengendalian penyaluran bantuan sosial sembako/BNPT dan penyajian dana dibatasi penggunaannya serta kas lainnya dan setara kas belum memadai yang antara lain mengakibatkan penyajian dan pengungkapan dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp507.803.829.183 tidak memadai serta penyajian dan pengungkapan kas lainnya dan setara kas kurang saji (*understated*) sebesar Rp4.203.412.837.408.
- 2) Permasalahan kesalahan penganggaran/peruntukan belanja bantuan sosial terdapat pada Kementerian Sosial yaitu penggunaan klasifikasi anggaran belanja bantuan sosial dalam bentuk uang sebesar Rp54.577.567.585 tidak tepat. Hasil pengujian atas belanja bantuan sosial tunai diketahui bahwa terdapat penyaluran bantuan sosial yang secara substansi berupa penyaluran dalam bentuk barang, seperti masker, multivitamin, antigen peralatan produksi, peralatan Kesehatan, sarana dan prasarana, serta beras seluruhnya sebesar Rp54.577.567.585.
 - 3) Permasalahan lainnya berkaitan dengan belanja bantuan sosial yaitu terkait Pengelolaan atas Biaya Pengelolaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (PIP-PT) pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (PUSLAPDIK) yang Belum Memadai. Berdasarkan hasil pemeriksaan biaya pengelolaan PIP-PT menunjukkan permasalahan (1) 45 PTN dan enam LLDikti belum menyampaikan LPJ ke Puslapdik sebesar Rp9.066.195.136,00, (2) dua politeknik dan satu LLDikti yang belum lengkap menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebesar Rp987.966.000,00, (3) 26 PTN dan dua LLDikti yang belum menyetorkan sisa dana kelolaan ke kas negara sebesar Rp196.928.684,00, (4) tiga PTN dan satu LLDikti yang menyampaikan bukti setor atas sisa dana kelolaan namun tidak ada nomor NTPN sebesar Rp100.727.508,00, dan (5) biaya pengelolaan PIP-K pada LLDikti Wilayah I Medan belum tertib.

Perincian selengkapnya permasalahan belanja bansos disajikan pada **Lampiran C.3.8.**

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya; dan
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diperbarui dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN:
- 1) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa anggaran yang sudah terikat komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain;
 - 2) Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
 - 3) Pasal 93 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya; dan
 - 4) Pasal 99 ayat (4) yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial yang bersifat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk membantu permodalan masyarakat ekonomi lemah dan ayat (5) yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa dari pemerintah kepada lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga tertentu guna membantu mengurangi beban masyarakat.
- c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
- 1) Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - 2) Pasal 5 yang menyatakan bahwa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 3) Pasal 7 yang menyatakan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - 4) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a) Pelaksanaan kontrak;
 - b) Kualitas barang/jasa;
 - c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d) Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e) Ketepatan tempat penyerahan.

- 5) Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa;
- 6) Pasal 27 ayat (6) yang menyatakan bahwa, “Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c) nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk menjamin akuntabilitas penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, KPA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, Pasal I yang menyatakan bahwa Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 berfungsi sebagai: (a) batas tertinggi; atau (b) estimasi.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diperbarui dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 13:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara PPK memiliki tugas dan wewenang antara lain menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan
 - 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa pengujian dilakukan dengan menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dan/atau menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya karena terdapat kesalahan dalam proses penganggaran sebesar Rp862.197.965.076,56 (Rp136.513.207.469,89 + Rp671.107.190.021,67 + Rp54.577.567.585,00); dan
- b. Timbulnya beban atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah atas adanya kelebihan

pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda, dan realisasi belanja barang tidak sesuai ketentuan dan/atau tidak didukung bukti fisik sebesar Rp11.665.457.959.008,50 (Rp15.396.223.224,77 + Rp4.261.550.551.202,97 + Rp664.336.227.965,73 + Rp6.724.174.956.615,00).

Permasalahan tersebut disebabkan K/L belum optimal dalam pengendalian, termasuk peran APIP untuk memastikan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menjelaskan bahwa:

- a. Proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal telah diatur dalam beberapa ketentuan di antaranya 1) PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018, 2) PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018; dan 3) PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
- b. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program/kegiatan/proyek di TA 2021, Menteri Keuangan telah menyampaikan Surat Nomor S-1097/MK.05/2020 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mengambil Langkah-langkah sebagai berikut.
 - 1) Melakukan reviu terhadap DIPA TA 2021 yang sudah disahkan, dan dalam hal diperlukan agar mengajukan usulan revisi DIPA;
 - 2) Melakukan percepatan persiapan pelaksanaan program/kegiatan/proyek, antara lain meliputi penetapan petunjuk operasional kegiatan;
 - 3) Melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa (PBJ), antara lain meliputi Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paling lambat 14 hari kerja setelah kontrak ditandatangani, sesuai dengan pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - 4) Melakukan percepatan persiapan penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah sehingga penyalurannya bisa dilaksanakan mulai Januari 2021 yang antara lain meliputi pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
 - 5) Melakukan percepatan pelaksanaan DAK Fisik yang antara lain meliputi peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Fisik, termasuk percepatan penandatanganan kontrak oleh pemerintah daerah.
- c. Dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran, telah dilakukan *Spending Review* terhadap RKA-KL TA 2020, yang bertujuan untuk 1) meningkatkan kualitas belanja pemerintah dari sisi *value for money*, dan 2) memberi masukan/rekomendasi untuk perumusan kebijakan penganggaran (pada umumnya) dan kebijakan pelaksanaan anggaran (pada khususnya). Penggunaan hasil *spending review* Tahun 2021 digunakan untuk monitoring, evaluasi, dan pengendalian belanja dalam

rangka memastikan belanja tepat waktu, berkualitas, dan memenuhi prinsip *value of money*. *Spending Review* Tahun 2021 dilaksanakan dengan metodologi Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2018 dengan menggunakan 13 (tiga belas) indikator yang merupakan penjabaran dari 4 (empat) aspek, yaitu kesesuaian dengan perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan dalam proses, ketidaktercapaian *output* dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja.

4. Pengelolaan Penggantian Belanja K/L Untuk Kegiatan Vaksinasi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Daerah Melalui Pemotongan DAU/DBH Pemerintah Daerah Tidak Memadai

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) (*audited*) menyajikan Realisasi Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) masing-masing sebesar Rp377.791.390.288.000,00 dan Rp117.156.989.412.065,00 atau terealisasi masing-masing sebesar 114,90% dan 96,80% dari anggarannya. Selain itu LRA pemerintah pusat juga menyajikan realisasi PNPB Lainnya sebesar Rp152.504.035.628.725,00 yang antara lain berasal dari PNPB Lainnya – DBH sebesar Rp5.540.420.107.282,00. Sementara itu, Laporan Operasional LKPP Tahun 2021 menyajikan PNPB Lainnya pada BA 999.05 sebesar Rp712.007.400.000,00 yang diantaranya merupakan PNPB Lainnya – DBH sebesar Rp81.114.520.000,00. Adapun Neraca LKPP Tahun 2021 menyajikan Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar Rp12.666.270.821.458,00 yang diantaranya merupakan Pendapatan yang Masih Harus Diterima (PYMHD) pada BA 999.05 sebesar Rp665.572.180.000,00.

Pada tanggal 19 Juli 2021, Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya, sebagaimana telah diubah dengan PMK 162/PMK.07/2021. PMK tersebut antara lain mengatur bahwa Pemda menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi COVID-19 dan belanja prioritas lainnya melalui DAU/DBH yang ditetapkan paling sedikit 8% dengan memperhatikan tingkat perkembangan kasus COVID-19 di daerah masing-masing. Dukungan pendanaan tersebut digunakan antara lain untuk dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam bentuk pengamanan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan/atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta pendanaan untuk pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 dari unsur TNI dan/atau Polri, tenaga kesehatan dari BKKBN, dan vaksinator lain yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Dukungan operasional dan insentif tersebut dilaksanakan terlebih dahulu dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBN dan Pemda wajib mengganti dana tersebut melalui pemotongan penyaluran DAU/DBH.

Berkaitan dengan hal tersebut, telah diterbitkan Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) 999.08, yaitu dokumen alokasi anggaran yang ditetapkan untuk suatu kegiatan dengan melakukan pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA K/L dhi. Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dengan perincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 50. Perincian Nilai SP SABA untuk Operasional Pelaksanaan Vaksinasi dan PPKM

No	Nama K/L	No. dan Tanggal SP SABA	Nilai (Rp)
1	Kementerian Pertahanan	S-157/MK.2/2021 tgl. 17 Juli 2022 serta S-156/MK.2/2021 tgl. 17 Juli 2021	1.385.206.080.000
2	Kepolisian Republik Indonesia (Polri)	S-150/MK.2/2021 13 Juli 2021	608.709.376.000
3	Badan Intelijen Negara (BIN)	S-269/MK.2/2021 25 Oktober 2021	128.358.064.000
4	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	S-209/MK.2/2021 31 Agustus 2021	739.852.800.000
Jumlah			2.862.126.320.000

Realisasi atas belanja K/L TA 2021 yang bersumber dari penerbitan SP-SABA tersebut selanjutnya akan dilaporkan oleh K/L kepada DJA untuk diteruskan kepada DJPK sebagai dasar pemotongan penyaluran DAU/DBH pada pemda-pemda terkait. Pemotongan penyaluran DAU/DBH tersebut dilakukan sebagai bentuk penggantian dana APBN oleh pemda sesuai amanat PMK Nomor 94/PMK.07/2021.

Namun demikian, hasil pengujian atas mekanisme pemotongan penyaluran DAU/DBH dalam rangka penggantian dana APBN untuk pelaksanaan PPKM dan vaksinasi daerah menunjukkan adanya kelemahan sebagai berikut.

a. Terdapat potensi duplikasi penyajian belanja pusat dhi. belanja TNI/Polri dengan realisasi belanja daerah atas satu kegiatan yang sama

PMK Nomor 94/PMK.07/2021 Pasal 9 mengatur bahwa Pemda menyediakan dukungan pendanaan untuk penanganan pandemi COVID-19 yang digunakan antara lain untuk dukungan operasional dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dukungan pendanaan atas kegiatan tersebut ditetapkan sebesar 8% dari alokasi DAU/DBH, apabila tidak mencukupi maka dapat menggunakan dana yang bersumber dari penerimaan daerah yang tidak ditentukan penggunaannya (*nonearmarked*). Selanjutnya, dalam Pasal 9A diatur bahwa dukungan pendanaan untuk pelaksanaan COVID-19 juga termasuk antara lain dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi dan PPKM dalam bentuk pengamanan oleh TNI dan/atau Polri. Dukungan operasional tersebut terlebih dahulu dilaksanakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik diketahui terdapat potensi duplikasi penyajian belanja K/L dengan belanja daerah dalam rangka dukungan operasional pemberlakuan PPKM dan dukungan vaksinasi daerah atas satu kegiatan yang sama, pada Kabupaten Rembang. Hasil penelaahan atas Keputusan Bupati Rembang diketahui terdapat beberapa kegiatan yang didanai dari DAU yang masuk dalam kategori belanja tidak terduga, dengan perincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 51. Potensi Duplikasi Belanja Pusat dan Daerah atas Kegiatan PPKM di Daerah

Perda	Perihal	Perincian Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	SKPD/Instansi terkait
Keputusan Bupati Rembang Nomor 440/1888/2021	Perubahan Ketujuh Penunjukan SKPD Fungsional dalam Penanganan COVID-19 di Kabupaten Rembang TA 2021	Bantuan Operasional Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 dalam rangka PPKM DARURAT untuk Kodim 0720	180.000.000	KODIM dan BPBD
		Bantuan Operasional Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 dalam rangka PPKM Mikro untuk Polres Rembang	1.083.000.000	Polres dan BPBD
		Distribusi, Pengamanan, Penyediaan Tempat Penyimpanan Vaksin	2.059.510.503	Dinkes, RSUD, Satpol PP dan Polres

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan di daerah (dhi. realisasi atas penggunaan earmark 8% DAU/DBH) yang beririsan dengan kegiatan-kegiatan yang didanai dari APBN sesuai amanat PMK Nomor 94/PMK.07/2021. Hal ini terlihat dari keterlibatan TNI dan Polri pada masing-masing kegiatan tersebut. Dengan demikian, terdapat potensi adanya duplikasi pencatatan belanja K/L dengan belanja Pemda atas satu kegiatan yang sama.

b. Proses verifikasi yang dilakukan DJPK atas nilai pemotongan penyaluran DAU/DBH hanya berdasarkan laporan realisasi yang disampaikan oleh K/L

PMK Nomor 94/PMK.07/2021 mengatur bahwa pemotongan penyaluran DAU/DBH atas penggantian dana untuk pelaksanaan vaksinasi daerah dan PPKM dilakukan oleh DJPK setelah menerima rekomendasi pemotongan DAU/DBH per daerah dari DJA. Hasil diskusi dengan Dit. DTU DJPK diketahui sebelum pemotongan penyaluran DAU/DBH ditetapkan melalui KMK, DJPK melakukan verifikasi data rekomendasi pemotongan DAU/DBH yang disampaikan oleh DJA dan laporan realisasi pelaksanaan vaksinasi dan PPKM oleh K/L. Hasil verifikasi yang telah disetujui oleh DJPK tersebut ditetapkan sebagai pemotongan penyaluran DAU/DBH melalui KMK. Hasil verifikasi DJPK atas laporan realisasi anggaran pelaksanaan vaksinasi daerah dan PPKM yang telah ditetapkan melalui KMK, sebagaimana dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 52. Rekapitulasi Realisasi Belanja K/L yang Telah Dilaporkan kepada DJPK

(dalam ribuan rupiah)

K/L	Realisasi Menurut Laporan K/L		Total Realisasi K/L	Hasil Verifikasi di setujui DJPK		Hasil Verifikasi dikembalikan oleh DJPK		Nilai KMK Pemotongan DAU/DBH
	Vaksinasi	PPKM		Vaksinasi	PPKM	Vaksinasi	PPKM	
TNI	566.375.600	785.199.869	1.351.575.469	382.074.200	-	184.301.400	785.199.869	382.074.200
POLRI	517.646.510	47.755.135	565.401.645	329.933.200	-	187.713.310	47.755.135	329.933.200
BIN	127.050.187	-	127.050.187	-	-	127.050.187	-	-
BKKBN	34.540.070	-	34.540.070	-	-	34.540.070	-	-
Jumlah	1.245.612.367	832.955.004	2.078.567.371	712.007.400	-	533.604.967	832.955.004	712.007.400

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa keseluruhan realisasi belanja K/L yang telah dilaporkan ke DJPK adalah sebesar Rp2.078.567.371.408,00 atau 72,62% dari anggaran sebesar Rp2.862.126.320.000,00. Dari jumlah realisasi sebesar Rp2.078.567.371.408,00 tersebut, baru sebesar Rp712.007.400.000,00 atau 34,25% dari total realisasi K/L saja yang telah diterbitkan KMK pemotongan penyaluran DAU/DBH. Nilai realisasi belanja K/L yang telah disetujui dan ditetapkan KMK-nya merupakan nilai realisasi kegiatan

vaksinasi pada TNI dan Polri, sementara atas realisasi kegiatan vaksinasi BIN dan BKKBN serta belanja kegiatan PPKM TNI dan Polri belum sama sekali ada penetapan KMK pemotongan penyaluran DAU/DBH.

Lebih lanjut, berdasarkan Surat Asisten Kapolri Bidang Operasi kepada Dirjen Anggaran Nomor B/892/V/OPS.1./2022/Sops tanggal 11 Mei 2022 perihal Revisi Laporan Realisasi Anggaran Giat Vaksinasi Tahun 2021 dijelaskan bahwa dari pagu Tim Vaksinasi COVID-19 TA 2021 sebesar Rp608.709.376.000,00 telah disalurkan kepada Satker dan Satwil sebesar Rp565.208.170.131,00. Total penyerapan anggaran riil untuk mendukung kegiatan vaksinasi Tahun 2021 sebesar Rp441.463.510.734,00, sehingga total sisa anggaran atas kegiatan tersebut sebesar Rp167.245.865.266,00. Terdapat tambahan pengembalian anggaran dari kegiatan vaksinasi ke Kas Negara yang disetorkan oleh Satwil Polda sebesar Rp197.493.569,00, sehingga total penyerapan anggaran riil kegiatan vaksinasi pada POLRI dari semula sebesar Rp565.208.170.131,00 menjadi sebesar Rp441.266.017.165,00 (Rp608.709.376.000,00 – Rp167.245.865.266,00 – Rp197.493.569,00+Rp43.501.205.869,00).

PMK Nomor 94/PMK.07/2021 menyebutkan jenis kegiatan yang dilaksanakan terlebih dahulu dengan menggunakan dana APBN untuk kemudian diganti oleh daerah melalui pemotongan DAU/DBH, meliputi kegiatan dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan PPKM dalam bentuk pengamanan oleh TNI dan/atau Polri, serta pendanaan untuk pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 dari unsur TNI dan/atau Polri, tenaga kesehatan dari BKKBN, dan vaksinator lain yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Namun demikian, hasil penelusuran atas dokumen perincian kebutuhan anggaran pada TNI, Polri, dan BKKBN sebagai dasar penerbitan SP-SABA diketahui jenis komponen biaya yang diusulkan TNI untuk PPKM meliputi antara lain uang transportasi, akomodasi, uang harian, uang makan, uang saku penambah daya tahan tubuh, dana taktis, serta belanja barang operasional lainnya seperti pengadaan masker, APD, swab antigen dan sebagainya. Sementara itu, jenis komponen biaya yang diusulkan TNI, POLRI, dan BKKBN untuk kegiatan vaksinasi meliputi uang harian/uang saku dan uang transport bagi tim vaksinator yang terdiri dari tim medis dan pendukung/pendamping. Berdasarkan hasil paparan dengan DJA, Dit. APK DJPB, dan DJPK yang dilaksanakan tanggal 29 Maret 2022 diperoleh informasi bahwa pada saat proses penerbitan SP-SABA, belum ada arahan *intercept* dari pimpinan, sehingga kegiatan yang diajukan K/L untuk di-SABA-kan antara lain hanya berupa uang harian (perjalanan dinas) dan honor vaksinator.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa realisasi atas masing-masing komponen biaya dalam dokumen anggaran tersebut tidak terlihat dalam laporan realisasi pelaksanaan vaksinasi yang disampaikan oleh TNI dan Polri kepada DJA untuk kemudian diverifikasi oleh DJPK. Penghitungan realisasi yang terdapat pada laporan realisasi pelaksanaan vaksinasi maupun PPKM hanya meliputi jumlah dosis yang diberikan, jumlah petugas yang terlibat, jumlah hari/bulan, maupun indeks perhitungan vaksinasi maupun PPKM yang digunakan. Dengan demikian, Dengan demikian, DJPK tidak melihat detail sampai pada level komponen biaya untuk memastikan layak/tidaknya kegiatan tersebut diganti melalui pemotongan DAU/DBH dalam melakukan penilaian persetujuan nominal yang akan diganti Pemda melalui pemotongan DAU/DBH.

Hasil pemeriksaan selanjutnya menunjukkan bahwa bentuk verifikasi kegiatan yang dilakukan DJPK hanya sebatas pengamatan, apakah kegiatan yang dilaporkan K/L tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 94/PMK.07/2021 atau apakah kegiatan tersebut telah dapat dipetakan per daerah secara tepat. DJPK tidak melakukan verifikasi atas keandalan laporan yang disampaikan K/L sampai ke dokumen sumber (Surat Tugas, SPM/SP2D, dan sebagainya) sebagai bukti atas pelaksanaan kegiatan tersebut maupun melakukan koordinasi maupun konfirmasi dengan pemda terkait.

c. Nilai pemotongan penyaluran DAU/DBH yang ditetapkan melalui KMK belum didukung dengan rekonsiliasi data antara K/L dengan Pemda

DJPK telah menetapkan KMK terkait pemotongan penyaluran DAU/DBH pada Tahun 2021 sebagai berikut.

- 1) KMK Nomor 32/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran DBH PPh TW IV TA 2021 Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penggantian dana yang bersumber dari APBN atas dukungan terhadap penanganan dampak pandemi COVID-19, yang ditetapkan tanggal 10 Desember 2021.

KMK tersebut merupakan pemotongan penyaluran DBH pada Provinsi DKI Jakarta sebagai penggantian belanja TNI dan Polri atas kegiatan vaksinasi periode Juli s.d. September 2021 sebesar Rp46.435.220.000,00. Atas hal tersebut, DJPK telah melakukan pemotongan penyaluran DBH pada TW IV Tahun 2021.

- 2) KMK Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran DAK/DBH TA 2022 Tahap Pertama dalam rangka penggantian dana yang bersumber dari APBN atas dukungan terhadap penanganan dampak pandemi COVID-19, yang ditetapkan tanggal 22 Desember 2021.

KMK tersebut merupakan pemotongan penyaluran DAU pada 506 kabupaten/kota sebagai penggantian belanja TNI dan Polri atas kegiatan vaksinasi periode Juli s.d. Oktober 2021 sebesar Rp630.892.880.000,00 serta pemotongan DBH PPh pada Provinsi DKI Jakarta sebagai penggantian belanja TNI dan Polri atas kegiatan vaksinasi periode September s.d. Oktober 2021 sebesar Rp34.679.300.000,00. Atas hal tersebut, DJPK telah melakukan pemotongan penyaluran DAU pada bulan Januari 2022 serta pemotongan penyaluran DBH pada TW I Tahun 2022.

Berdasarkan pengujian dokumen atas pemotongan penyaluran DAU Januari 2022 diketahui terdapat daerah yang meminta peninjauan kembali besaran pemotongan DAU sebagaimana yang telah ditetapkan dalam KMK Nomor 34/KM.7/2021. Bupati Malang telah menyampaikan Surat Nomor 900/692/35.07.204/2022 tanggal 11 Januari 2022 kepada Menteri Keuangan perihal permohonan peninjauan kembali besaran pemotongan DAU untuk penggantian Dana APBN. Melalui surat tersebut, Bupati Malang, antara lain menyatakan adanya indikasi yang tidak wajar atas besaran pemotongan DAU Januari 2022 untuk Kabupaten Malang sebesar Rp23.353.750.000,00, dengan pertimbangan sebagai berikut.

- 1) Jumlah instansi vertikal terutama kesatuan TNI yang berada di wilayah Kabupaten Malang cukup banyak, sehingga terindikasi adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI wilayah Kabupaten/Kota lain tetapi perhitungan pembiayaan kegiatan dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Malang;

- 2) Bahwa dalam kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Malang yang dilaksanakan TNI dan Polri selama ini dalam faktanya banyak melibatkan tenaga kesehatan yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

Atas hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang memohon agar dilakukan peninjauan kembali besaran pemotongan DAU bulan Januari 2022 dan perlunya dilaksanakan rekonsiliasi data pendukung dasar pemotongan DAU Tahun 2022, baik data pendukung atas perhitungan insentif vaksinator maupun PPKM. Selain itu Pemerintah Kabupaten Malang juga meminta penjelasan terkait variabel perhitungan yang digunakan.

Menanggapi Surat tersebut, DJPK melalui Surat Nomor: S-28/PK/PK.2/2022 tanggal 20 Februari 2022 menjelaskan berdasarkan rapat koordinasi antara DJPK, DJA, TNI, Polri, BIN disepakati bahwa K/L akan melakukan rekonsiliasi data dengan Pemda terkait realisasi penggunaan anggaran untuk vaksinasi COVID-19. Sampai dengan pemeriksaan berakhir pada tanggal 21 April 2022, proses rekonsiliasi data antara Pemda dengan K/L masih belum selesai dilaksanakan.

Mengacu pada surat Pemerintah Kabupaten Malang serta surat balasan dari DJPK tersebut, terindikasi bahwa penetapan nilai pemotongan penyaluran DAU/DBH dalam KMK belum sepenuhnya mendapat persetujuan dari pemda, baik dari sisi kelayakan kegiatan maupun besaran nilai potongan penyaluran DAU/DBH. Selain itu, kebijakan Kementerian Keuangan untuk melaksanakan rekonsiliasi data antara pemda dengan K/L, sebagai pendukung atas perhitungan besaran nilai potongan penyaluran DAU/DBH, baru diinisiasikan setelah adanya permohonan dari pemda.

Adapun dokumen berita acara rekonsiliasi dimaksud belum memiliki format dan substansi yang baku yang dapat menjamin keseragaman penyajian informasi dan data yang direkonsiliasi antara masing-masing K/L dengan pemda terkait. Lebih lanjut, melalui Nota Dinas Direktur Dana Transfer Umum DJPK kepada Direktur Angbid. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan DJA, Nomor ND-249/PK.2/2022 tanggal 24 Maret 2022, perihal Tanggapan Terhadap Rekomendasi Pemotongan Penyaluran DAU/DBH per Daerah atas realisasi anggaran vaksinasi COVID-19 oleh BKKBN pada TA 2021, DJPK menyampaikan bahwa informasi yang terdapat dalam BA rekonsiliasi/kesepakatan antara lain memuat kegiatan pelaksanaan vaksinasi meliputi lokasi, jumlah petugas dan hari penugasan tim vaksinator serta pernyataan Pemda yang berisikan persetujuan dilakukannya pemotongan DAU/DBH dalam rangka penggantian sebesar anggaran yang direalisasikan BKKBN dalam BA.

Penjelasan dari DJPK lebih lanjut, diperoleh informasi bahwa hasil rekonsiliasi laporan realisasi antara TNI/Polri/BKKBN/BIN dengan pemda dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang akan dilampirkan dalam laporan realisasi yang disampaikan oleh TNI/Polri/BKKBN/BIN kepada DJA dan selanjutnya DJA akan menyampaikan kepada DJPK dalam nota rekomendasi pemotongan penyaluran DAU/DBH tahap selanjutnya. Perhitungan besaran nilai potongan penyaluran DAU/DBH per daerah yang telah ditetapkan melalui KMK Nomor 32/KM.7/2021 dan KMK Nomor 34/KM.7/2021 berpotensi belum mencerminkan jumlah potongan penyaluran per daerah yang seharusnya, karena belum dilakukan rekonsiliasi data antara K/L dengan pemda.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan PMK Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-

19) dan Dampaknya, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 162/PMK.07/2021, Pasal 9A ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa dukungan operasional dan insentif atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilaksanakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah wajib mengganti dana yang bersumber dari APBN tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Realisasi penggunaan *earmark* DAU/DBH 8% oleh Pemda berpotensi tumpang tindih dengan kegiatan yang didanai dari belanja K/L; dan
- b. Nilai pemotongan penyaluran DAU/DBH per daerah sebesar Rp712.007.400.000,00 belum mencerminkan seluruh beban daerah yang sebenarnya dalam rangka penggantian dana untuk pelaksanaan kegiatan PPKM dan vaksinasi di daerah.

Permasalahan tersebut disebabkan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah belum berkoordinasi dengan K/L teknis dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan validasi data realisasi belanja K/L per Pemda sebagai dasar penetapan KMK pemotongan DAU/DBH TA 2022.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Pengalokasian anggaran percepatan vaksinasi dan PPKM pada DIPA TNI dan Polri, akan dilakukan *intercept* pada saat penyaluran DAU/DBH ke Pemda Kabupaten/Kota berikutnya, dengan berdasarkan pada realisasi pelaksanaan percepatan vaksinasi oleh TNI dan Polri. Dengan adanya pengeluaran oleh Pemda Kabupaten Rembang (uji petik) kepada Satker TNI dan Polri dalam penanganan COVID-19 dan PPKM di wilayah Kabupaten Rembang, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.
 - 1) Perlu ditelusuri, kapan dana tersebut disalurkan, apakah setelah turun kebijakan Percepatan Vaksinasi atau sebelum ada arahan Presiden;
 - 2) Perlu dilihat perincian penggunaan dana penanggulangan COVID-19 yang diberikan kepada Kodim/Polres apakah untuk kegiatan yang sama peruntukannya dengan alokasi Percepatan Vaksinasi oleh TNI/Polri.
- b. Mekanisme pemotongan DAU/DBH diatur dalam Pasal 9B ayat (1) PMK Nomor 94/PMK.07/2021, yakni besaran pemotongan penyaluran DAU/DBH yang ditetapkan dalam KMK pemotongan DAU/DBH didasarkan pada dokumen laporan realisasi anggaran dari K/L yang disampaikan ke DJPK melalui DJA.
- c. PMK Nomor 94/PMK.07/2021 mengamanatkan bahwa pemotongan penyaluran DAU/DBH ditetapkan pada bulan Juli 2021 sebagai upaya menekan laju penyebaran COVID-19 di seluruh daerah. PMK tidak mengamanatkan adanya BAR untuk proses pemotongan karena akan membutuhkan waktu yang dapat mempengaruhi kecepatan pelaksanaan penggantian dana APBN melalui pemotongan penyaluran DAU/DBH. Namun, berdasarkan adanya usulan dari pemda dan rapat koordinasi dengan K/L pada tanggal 25 Januari 2022 telah disepakati bahwa untuk seluruh realisasi anggaran K/L akan dilengkapi BAR dengan pemerintah daerah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga teknis dan pemda terkait

untuk menyelesaikan validasi data realisasi belanja K/L yang akan dibebankan kepada masing-masing pemda, untuk selanjutnya menetapkan KMK pemotongan DAU/DBH TA 2022 berdasarkan hasil validasi tersebut, sebagai bagian dari upaya memitigasi potensi duplikasi pembebanan dan penyajian belanja pemerintah pusat dengan belanja daerah atas satu kegiatan yang sama.

D. Pembiayaan

1. Sisa Dana Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) Tahun 2020 dan 2021 kepada PT Garuda Indonesia Sebesar Rp7,50 Triliun Tidak Dapat Disalurkan dan kepada PT Krakatau Steel Sebesar Rp800,00 Miliar Berpotensi Tidak Dapat Tersalurkan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 (*audited*) menyajikan saldo Investasi Non Permanen Lainnya sebesar Rp201.663.256.483.208,00 di antaranya sebesar Rp9.101.337.360.411,00 merupakan Investasi Non Permanen Lainnya - IPPEN dan Dana yang Dibatasi Penggunaannya (DDP)-Dana Cadangan IPPEN sebesar Rp10.548.662.639.589,00 di antaranya sebesar Rp2.300.000.000.000,00 merupakan sisa dana IPPEN Tahun 2020 yang berdasarkan perjanjian dan RAB IPPEN akan disalurkan pada Tahun 2021, yang terdiri dari:

- a. Penyaluran IPPEN kepada PT Garuda Indonesia (GIAA) Tahap II sebesar Rp1.500.000.000.000,00; dan
- b. Penyaluran IPPEN kepada PT Krakatau Steel (KRAS) Tahap II sebesar Rp800.000.000.000,00.

CaLK Pemerintah Pusat Tahun 2021 Poin D.3 Catatan Penting Lainnya angka 24 Rekening Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN) mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan telah menyampaikan Surat Nomor S-442/MK.06/2022 tanggal 19 Mei 2022 kepada PT SMI selaku Pelaksana Investasi yang menyatakan bahwa IPPEN GIAA tidak dapat dilanjutkan dan meminta kepada PT SMI untuk menyelesaikan perjanjian IPPEN GIAA dan sisa Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN sebesar Rp7.500.000.000.000,00 dikembalikan ke RKUN.

LHP BPK atas SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 Nomor 26c/LHP/XV/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 antara lain mengungkapkan adanya permasalahan terkait realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun 2020 sebesar Rp28,75 triliun dalam rangka PC-PEN tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan jadwal kebutuhan penerima akhir investasi. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan antara lain agar tidak merealisasikan pengeluaran pembiayaan melalui penampungan/penitipan dana sementara pada rekening pemerintah/rekening pihak ketiga sebelum penerima akhir investasi memenuhi persyaratan dan merevisi kebijakan Menteri Keuangan terkait pengelolaan IPPEN, khususnya terkait mekanisme pencairan alokasi anggaran IPPEN melalui Pelaksana/Penerima Investasi yang selaras dengan pengaturan pada PMK Nomor 118/PMK.06/2020.

Kementerian Keuangan menindaklanjutinya antara lain dengan menetapkan PMK Nomor 189/PMK.06/2021 tentang Perubahan PMK Nomor 118/PMK.06/2020 tentang IPPEN. PMK tersebut menyatakan bahwa dana IPPEN dalam RIPPEN ditetapkan menjadi dana

cadangan IPPEN. Dana cadangan IPPEN dikelola oleh Menteri selaku BUN secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dana cadangan IPPEN tersebut disalurkan ke rekening penerima investasi paling lambat pada akhir Tahun 2023. Dalam hal dana cadangan IPPEN belum disalurkan seluruhnya, KPA BUN dapat menyalurkan dana cadangan IPPEN ke rekening penerima investasi melampaui Tahun 2023 setelah mendapatkan persetujuan menteri. Dalam hal sampai dengan akhir Tahun 2023 masih terdapat dana cadangan IPPEN yang belum disalurkan atau belum mendapatkan persetujuan perpanjangan dari Menteri, dana tersebut disetorkan/dipindahbukukan ke rekening kas umum negara paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga menindaklanjutinya dengan tidak merealisasikan/menyalurkan dana IPPEN kepada GIAA dan KRAS karena kedua penerima investasi tidak memenuhi persyaratan untuk penyaluran dana IPPEN Tahap II dan sesuai dengan surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-1170/PB.3/2021 tanggal 23 November 2021 perihal Permohonan Perubahan Nama Rekening Pemerintah Lainnya Milik Bendahara Umum Negara di Bank Indonesia, nama Rekening Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN) telah diubah menjadi Rekening Lain BI IPPEN.

Hasil pemeriksaan terhadap sisa dana IPPEN Tahun 2021 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. Sisa Dana IPPEN kepada GIAA tidak dapat disalurkan sebesar Rp7.500.000.000.000,00

Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 (*audited*) menyajikan saldo DDP-Dana Cadangan IPPEN sebesar Rp10.548.662.639.589,00 diantaranya sebesar Rp7.500.000.000.000,00 merupakan sisa dana IPPEN yang diperuntukkan kepada GIAA. Pelaksanaan pengelolaan IPPEN didasarkan PMK Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program PEN sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 189/PMK.06/2021. Pemerintah menugaskan PT SMI sebagai pelaksana investasi untuk melaksanakan IPPEN kepada GIAA melalui KMK Nomor 536/KMK.06/2020 dan mengikat perjanjian dengan PT SMI melalui Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PT SMI Nomor PRJ-15/KN/2020 dan Nomor Perj-188/SMI/2020.

Kemudian, PT SMI selaku pelaksana investasi melakukan perikatan dengan GIAA melalui Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) berdasarkan Akte Nomor 28 tanggal 28 Desember 2020 dengan total nilai pokok sebesar Rp8.500.000.000.000,00. OWK tersebut akan diterbitkan secara bertahap dengan jadwal penerbitan sebagai berikut:

- 1) Penerbitan pertama di Tahun 2020 atau 2021 dengan nilai pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,00;
- 2) Penerbitan kedua di Tahun 2021 dengan nilai pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00;
- 3) Penerbitan ketiga di Tahun 2022 dengan nilai pokok sebesar Rp2.000.000.000.000,00; dan
- 4) Penerbitan keempat di Tahun 2023 dengan nilai pokok sebesar Rp4.000.000.000.000,00.

Selanjutnya, pada tanggal 29 Desember 2020, pemerintah melalui SPM Nomor 00022/986917/2020 melakukan pengisian RIPPEN dengan nomor rekening 519000151980 sebesar Rp8.500.000.000.000,00. RIPPEN ini merupakan bagian dari rekening BUN yang digunakan untuk mengelola dana IPPEN.

Pada tanggal 29 Januari 2021 Direktur Utama GIAA menyampaikan surat kepada PT SMI Nomor GARUDA/JKTDZ/20043/2021 mengenai Permintaan pencairan, mengajukan permintaan pencairan dana IPPEN tahap pertama dengan nilai pokok OWK sebesar Rp1.000.000.000.000,00. Kemudian, pada tanggal yang sama PT SMI melalui Surat Direktur Utama PT SMI Nomor S-68/SMI/DU/0121 melakukan permohonan pencairan IPPEN GIAA kepada Kuasa Pengguna Anggaran IPPEN. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah melalui SKP Nomor SK-1/KPA999.03.MBU/02/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-11/PB/PB.3/2021 menyalurkan dana IPPEN kepada GIAA sebesar Rp1.000.000.000.000,00. Dengan adanya penyaluran ini maka sisa dana IPPEN pada RIPPEN adalah sebesar Rp7.500.000.000.000,00.

Berdasarkan Laporan Bulanan Periode Juni 2021 atas Pelaksanaan IPPEN GIAA diketahui bahwa pada tanggal 9 Juli 2021, PT MIA mengajukan gugatan PKPU kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 289/Pdt.Sus-PKPU.2021/PN.JKT.Pst atas hak tagih sebesar Rp32,26 miliar kepada GIAA. Atas gugatan PKPU ini, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menolak PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU (PT MIA).

Namun sesuai dengan Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PT SMI serta Perjanjian Penerbitan OWK antara PT SMI dan GIAA, ketika terdapat gugatan pailit atau PKPU terhadap perseroan (GIAA) atau perseroan dinyatakan pailit atau dalam status PKPU maka dapat dikategorikan bahwa telah terdapat peristiwa cedera janji. Jadi, walaupun gugatan PKPU PT MIA kepada GIAA ditolak oleh Pengadilan Niaga, tetap dapat dikategorikan telah terjadi peristiwa cedera janji atas perjanjian IPPEN. Dengan adanya peristiwa cedera janji ini, pencairan sisa dana IPPEN kepada GIAA tidak dapat dilanjutkan lagi dan seluruh nilai pokok obligasi dan kupon yang masih terhutang seketika menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan oleh perseroan.

Terkait hal ini, Dit. KND menjelaskan bahwa dalam hal terjadi peristiwa cedera janji, pemberi investasi memiliki dua pilihan, yaitu melakukan *call default* atau tidak melakukan *call default*. Apabila *call default* yang dipilih, maka pemerintah akan menyampaikan surat somasi/gugatan kepada GIAA yang menyatakan penghentian perjanjian dan menagih pembayaran OWK sebesar Rp1.000.000.000.000,00. Namun dengan mempertimbangkan GIAA yang dalam proses PKPU dan sedang melakukan negosiasi dengan para kreditor (lessor, vendor, bank), termasuk dengan BUMN, dan Himbara, maka pemerintah memilih untuk tidak melakukan *call default*. Salah satu bagian terpenting dari negosiasi ini adalah adanya dukungan dari pemerintah selaku Pemegang Saham Pengendali, sehingga dengan adanya dukungan ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada seluruh kreditor mengenai arah restrukturisasi dan penyelamatan GIAA. Apabila *call default* yang dipilih, maka akan memberikan sinyal ke para *stakeholders* bahwa pemerintah tidak mendukung upaya penyelamatan dan menghendaki Garuda dipailitkan, sehingga pemerintah memilih untuk tidak melakukan *call default*.

Mengingat skema OWK dalam IPPEN kepada GIAA tidak dapat dilanjutkan, Menteri BUMN melalui Surat Nomor SR-572/MBU/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021, Nomor SR-611/MBU/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021, dan Nomor SR-715/MBU/09/2021 tanggal 21 September 2021 mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan *interim financing* (IF) sebesar USD90 juta kepada GIAA sebagai kelanjutan dari program IPPEN. Menindaklanjuti hal ini, Kementerian Keuangan melalui PT SMI selaku pelaksana investasi melakukan penilaian atas usulan dukungan IF kepada GIAA dengan kesimpulan bahwa pemberian IF sebesar USD90 juta tidak cukup untuk memberikan kelayakan baik secara komersial, ekonomi, maupun fiskal. Selain itu, PT SMI juga memberikan pertimbangan tambahan antara lain dalam hal atas dasar pertimbangan satu dan lain hal diputuskan untuk diberikan dukungan kepada GIAA, maka pelaksanaan dukungan tersebut kiranya dilakukan setelah adanya kesepakatan atau persetujuan dari seluruh kreditur.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan kepada Direktur PT SMI Nomor S-442/MK.06/2022 tanggal 19 Mei 2022 diketahui lebih lanjut bahwa Menteri Keuangan menyampaikan kepada Direktur PT SMI bahwa IPPEN kepada GIAA tidak dapat dilanjutkan dan perjanjian investasi diselesaikan atas yaitu dengan tidak diberikannya dana IPPEN yang belum dicairkan dan penyelesaian dana IP PEN yang telah diberikan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 sampai dengan putusan PKPU atau perjanjian perdamaian pada saat homologasi. Dengan tidak dilanjutkannya pemberian dana IP PEN kepada Garuda, maka sisa dana sebesar Rp7.500.000.000.000,00 akan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara.

b. Pencairan Dana IPPEN Tahap II KRAS berlarut-larut dan berpotensi tidak dapat disalurkan sebesar Rp800.000.000.000,00

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*audited*) menyajikan saldo DDP yang diantaranya merupakan Dana di RIPPEN sebesar Rp13.750.000.000.000,00, diantaranya sebesar Rp800.000.000.000,00 merupakan sisa dana IPPEN untuk KRAS.

Berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara Kementerian Keuangan dan PT SMI Nomor PRJ-14/KN/2020 dan Nomor PERJ-187/SMI/1220 tentang Pelaksanaan IPPEN kepada KRAS dan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) Nomor 173 antara PT SMI dan KRAS diketahui bahwa estimasi waktu penyaluran sisa dana IPPEN untuk KRAS dalam OWK seri B sebesar Rp800.000.000.000,00 adalah pada Desember 2021 paling lambat 31 Desember 2021 atau tanggal lain yang disetujui oleh pemberi investasi dan pelaksana investasi.

Pada tanggal 20 Agustus 2021, PT SMI menyampaikan laporan kepada Dirjen Kekayaan Negara melalui Surat Direktur Utama PT SMI Nomor S-717/SMI/DU/0821 tentang Penyampaian laporan kinerja periode April-Juni 2021 atas Pelaksanaan IPPEN KRAS yang antara lain menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator pada *Key Achievement Indicator* (KAI) yang disepakati pada perjanjian namun tidak tercapai. Oleh karena itu, PT SMI menyatakan perlu dipertimbangkan untuk dilakukan langkah-langkah *corrective action* secara lebih komprehensif termasuk diantaranya mengatasi ketidakseimbangan kenaikan harga bahan baku dengan harga jual untuk menjaga *spread* perseroan guna perbaikan kinerja perseroan.

Berdasarkan evaluasi atas surat di atas, pada tanggal 4 Oktober 2021 Dirjen Kekayaan Negara (Dirjen KN) menyampaikan Nota Dinas Nomor ND-580/KN/2021 kepada

Menteri Keuangan perihal Laporan Evaluasi IP PEN Triwulan II 2021 dan Perkembangan KRAS yang antara lain menyampaikan rekomendasi terkait pencairan kedua sebesar Rp800.000.000.000,00 sebagai berikut.

- 1) KRAS belum menyampaikan usulan percepatan pencairan OWK Seri B kepada PT SMI maupun Kementerian Keuangan. Namun demikian, atas usulan percepatan ini, telah diperoleh persetujuan RUPS pada Agustus 2021. Sedangkan surat/proposal dari Direksi kepada Dewan Komisaris (Dekom) dan Kementerian BUMN telah diajukan untuk dimintakan persetujuan.
- 2) KRAS belum dapat memenuhi beberapa KAI untuk pencairan kedua. Oleh karena itu, perlu dikaji urgensi dilakukannya percepatan pencairan dana IPPEN tahap kedua serta apakah diperlukan untuk memberikan *waiver* atas persyaratan yang tidak terpenuhi atau melakukan amandemen atas perjanjian penerbitan OWK.

Pada tanggal 2 Desember 2021, Direktur Utama KRAS menyampaikan Surat Nomor 545/DU-KS/2021 kepada PT SMI perihal Permohonan Perpanjangan Periode Penarikan OWK Seri B sampai dengan 31 Maret 2022, dengan pertimbangan pemenuhan syarat-syarat penarikan khusus dana investasi untuk penerbitan OWK Seri B masih dalam proses penyiapan dan membutuhkan waktu untuk penyelesaian.

Selanjutnya, atas surat ini PT SMI menyampaikan kepada Dirjen KN melalui Surat Nomor S-995/SMI/DU/1221 tanggal 7 Desember 2021 perihal Penyampaian Permohonan Perpanjangan Periode Penarikan OWK Seri B Sehubungan Dengan IPPEN kepada KRAS yang antara lain menyampaikan bahwa KRAS mengajukan permohonan perpanjangan tanggal penerbitan OWK Seri B yaitu sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. PT SMI juga menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan KRAS pada Rapat Pembahasan Rencana Penerbitan OWK Seri B antara KRAS, DJKN, dan PT SMI pada tanggal 22 November 2021, KRAS belum dapat memenuhi syarat penerbitan OWK seri B, khususnya pemenuhan parameter persyaratan *financial ratio* dan berencana untuk mengajukan *waiver* atas syarat penerbitan OWK. Pada tanggal 17 Desember 2021, melalui Surat Direktur KRAS Nomor 560/DU-KS/2021, KRAS mengajukan permohonan persetujuan untuk pelepasan (*waiver*) atas syarat penarikan khusus Dana Investasi untuk penerbitan OWK Seri B.

Menindaklanjuti Surat Direktur SMI Nomor S-995/SMI/DU/1221 tanggal 7 Desember 2021 tersebut, Dirjen KN melalui Surat Nomor S-208/KN/2021 tanggal 27 Desember 2021 menyampaikan persetujuan perpanjangan periode penarikan OWK Seri B pada KRAS yaitu sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 dalam rangka persiapan KRAS untuk memenuhi persyaratan pencairan termasuk pemenuhan KAI. Berdasarkan persetujuan tersebut, PT SMI dan KRAS menyepakati perjanjian perubahan terhadap akta perjanjian penerbitan OWK Nomor PERJ-021/SMI/0322 yang antara lain menyepakati perubahan batas waktu penerbitan OWK Seri B menjadi paling lambat 31 Maret 2022 atau tanggal lain yang disetujui oleh pemberi investasi dan pelaksana investasi.

Pada tanggal 16 Maret 2022, PT SMI menyampaikan surat Direktur Utama PT SMI kepada Dirjen KN Nomor S-237/SMI/DU/033 perihal *Assessment* atas Permohonan *Waiver* Syarat Penarikan Khusus Dana Investasi Untuk Penerbitan OWK Seri B KRAS yang antara lain menyatakan sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan realisasi Tahun 2021 dan perkembangan proyeksi keuangan KRAS, penerbitan OWK Seri B diperkirakan tidak memberikan peningkatan yang signifikan terhadap target produksi dan profitabilitas KRAS.
- 2) Berdasarkan kondisi KRAS dan proyeksi kinerja KRAS ke depan dengan adanya penerbitan OWK Seri B, PT SMI berpendapat bahwa *waiver* atas syarat penarikan khusus dana investasi beserta penerbitan OWK Seri B tidak cukup memberikan kelayakan untuk dapat meningkatkan kinerja KRAS secara signifikan.
- 3) Dengan memperhatikan masa penarikan dana IPPEN yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, PT SMI berpendapat bahwa kinerja KRAS tidak akan meningkat secara signifikan meskipun permohonan perpanjangan periode penarikan dana investasi diperpanjang ke bulan Juni 2022.

Menindaklanjuti hal ini, Dirjen KN menyampaikan kepada PT SMI melalui Surat Nomor S-45/KN/2022 tanggal 31 Maret 2022, yaitu KRAS dapat diberikan perpanjangan waktu penarikan OWK Seri B paling lambat tanggal 30 Juni 2022 namun tanpa diberikan *waiver* atas syarat penarikan dana. Perpanjangan waktu penarikan tersebut merupakan upaya yang diberikan guna mendukung KRAS dalam pencapaian tujuan IPPEN. Sehubungan dengan hal tersebut, Dirjen KN meminta PT SMI selaku Pelaksana Investasi untuk menindaklanjutinya dengan melakukan addendum Perjanjian Penerbitan OWK terkait perubahan batas waktu penerbitan OWK Seri B dan syarat penarikan khusus berupa periode *financial information review report*.

Laporan Pelaksanaan dan Realisasi KAI IPPEN pada KRAS Bulan Februari Tahun 2022 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sisa fasilitas yang tersedia dari pencairan OWK tahap I kepada KRAS per 28 Februari 2022 sebesar Rp40.723.300.858,00;
- 2) Secara umum realisasi volume produksi serta volume penjualan pada Februari 2022 belum mencapai target pada KAI dan RKAP. Realisasi kinerja produksi dan penjualan periode Februari 2022 dibandingkan terhadap angka acuan pada KAI sebagai berikut.

Tabel 53. Realisasi Kinerja Produksi dan Penjualan KRAS Periode Februari 2022

Deskripsi	Bulan Februari 2022					Akumulasi 2 bulan Tahun 2022 (2M2022)				
	KAI (Rp)	RKAP 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi / KAI	Realisasi / RKAP 2022	KAI (Rp)	RKAP 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi / KAI	Realisasi / RKAP 2022
Penjualan (ton)	235.511	150.000	120.632	51%	80%	471.022	265.000	286.053	61%	108%
Penjualan (USD Juta)	-	157	159	-	101%	-	282	329	-	116%
Produksi (Ton)	-	200.690	212.120	-	106%	-	365.282	369.304	-	101%

- 3) Sejalan dengan peningkatan volume dan nilai penjualan, pendapatan akumulasi 2 bulan Tahun 2022 (2M2022) KRAS melampaui target RKAP Perseroan dan juga melebihi realisasi pada akumulasi 2 bulan Tahun 2021 (2M2021). Namun terdapat penurunan pada level (*earning before interest, taxes, depreciation, and amortization*) EBITDA, yaitu lebih rendah dibandingkan dengan realisasi 2M2021. Kinerja Keuangan dan Profitabilitas KRAS per Februari 2022 sebagai berikut.

Tabel 54. Performa KRAS Induk

(dalam USD ribu, kecuali dinyatakan lain)

KRAS	2M22	2M21	YoY	RKAP 2M21
Revenue	309.787	234.955	31,80%	286.893
COGS	-294.645	-211.014	39,60%	-270.101
Gross Profit % Gross Profit Margin	15.142 4,9%	23.941 10,2%	-36,80%	16.792 5,9%
EBIT % EBIT Margin	4.163 1,3%	11.035 4,7%	-62,30%	9.265 3,3%
EBITDA % EBITDA Margin	7.693 2,5%	13.150 5,6%	-41,50%	8.523 3,0%
Interest Expense	-22.102	-20.649	7,00%	-25.525
Others	5.281	5.456	-3,20%	1.058
Tax Expense	-1.016	-711	42,90%	0
Net Income % Net Margin	-13.673 -4,4%	-4.868 -2,1%	180,90%	-15.203 -5,3%

Berdasarkan korespondensi di atas diketahui bahwa kondisi tidak terpenuhinya syarat khusus (termasuk di dalamnya KAI) penerbitan OWK Seri B sebesar Rp800.000.000.000,00 telah dapat diidentifikasi sejak Laporan Evaluasi IPPEN TW II. Adapun atas tidak terpenuhinya syarat khusus ini, pemberi investasi terus melakukan perpanjangan jangka waktu penerbitan OWK Seri B sebanyak dua kali hingga 30 Juni 2022. Kemudian, Laporan Pelaksana Investasi Bulan Februari 2022 menunjukkan bahwa realisasi volume produksi serta volume penjualan pada Februari 2022 belum mencapai target pada KAI dan RKAP. Selain itu, hasil *assessment* pelaksana investasi juga menunjukkan bahwa perpanjangan penerbitan OWK Seri B hingga 30 Juni 2022 tidak akan meningkatkan kinerja KRAS secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pencairan dana IPPEN Tahap II KRAS berlarut-larut dan berpotensi tidak dapat disalurkan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah penganggaran dan pembiayaan, kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan di bidang perpajakan, serta pelaksanaan program pemulihan PEN dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik;
- b. PMK Nomor 189/PMK.06/2021 tentang Perubahan PMK Nomor 118/PMK.06/2020 tentang IPPEN Pasal 21B pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dana Investasi Pemerintah PEN dalam RIPPEN ditetapkan menjadi Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke rekening Penerima Investasi paling lambat pada akhir Tahun 2023.
- c. Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PT SMI Nomor PRJ-15/KN/2020 dan Nomor Perj-188/SMI/2020 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam rangka Program PEN kepada PT GIAA pada:
- 1) Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa secara khusus, Investasi ditujukan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi Penerima Investasi dengan menyelenggarakan tata kelola Investasi yang baik dan memberikan hasil yang optimal kepada Pihak Pertama.
 - 2) Lampiran 1 antara lain yang menyatakan bahwa:
 - a) Salah satu peristiwa cidera janji berdasarkan perjanjian penerbitan obligasi adalah perseroan atau pihak lain mengajukan gugatan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap perseroan atau perseroan dinyatakan pailit atau dalam status PKPU;
 - b) Pada dan setiap saat suatu peristiwa cidera janji terjadi, investor melalui pelaksana investasi dapat menyatakan bahwa perseroan cidera janji berdasarkan perjanjian penerbitan obligasi;
 - c) Apabila perseroan atau pihak lain mengajukan gugatan pailit atau PKPU terhadap perseroan atau perseroan dinyatakan pailit atau dalam status PKPU, maka seluruh nilai pokok obligasi dan kupon yang masih terhutang menjadi seketika jatuh tempo dan wajib dibayarkan oleh Perseroan; dan
 - d) Investor melalui pelaksana investasi dapat menyatakan seluruh jumlah yang wajib dibayarkan oleh perseroan sehubungan dengan obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan sekaligus lunas sekaligus;
- d. Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK)/Akte antara PT SMI dan GIAA Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 3.6. poin (a) yang menyatakan bahwa penerbit obligasi akan menggunakan seluruh dana yang diterima dari penerbitan obligasi untuk mendukung likuiditas dan *solvability* penerbit obligasi dalam rangka PEN untuk mempercepat penanganan dan dampak pandemi COVID-19, khususnya digunakan untuk membiayai pembelian bahan bakar dari Pertamina; dan
- e. Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara Kementerian Keuangan dan PT PT SMI Nomor PRJ-14/KN/2020 dan Nomor PERJ-187/SMI/1220 tentang Pelaksanaan IPPEN kepada KRAS yang antara lain menyatakan bahwa Estimasi waktu penyaluran sisa dana IPPEN untuk KRAS dalam OWK seri B sebesar Rp800.000.000.000,00 adalah pada Desember 2021 paling lambat 31 Desember 2021 atau tanggal lain yang disetujui oleh pemberi investasi dan pelaksana investasi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Tujuan pemberian dana IPPEN kepada GIAA sebesar Rp7.500.000.000.000,00 tidak tercapai dan kepada KRAS sebesar Rp800.000.000.000,00 berpotensi tidak tercapai; dan

- b. Sisa dana IPPEN Tahun 2020 kepada GIAA sebesar Rp7.500.000.000.000,00 tidak dapat disalurkan dan Rp800.000.000.000,00 kepada KRAS berpotensi tidak dapat tersalurkan.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah belum menetapkan kebijakan yang jelas atas sisa dana IPPEN kepada GIAA yang tidak dapat disalurkan akibat adanya gugatan PKPU; dan
- b. GIAA dan KRAS sebagai penerima investasi masing-masing tidak dapat dan diproyeksikan tidak dapat memenuhi KAI sehingga dana IPPEN tidak dapat disalurkan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan bahwa:

- a. Terkait dengan dukungan pemerintah terhadap restrukturisasi GIAA, pemerintah mendukung upaya penyehatan/penyelamatan penerbangan nasional yang akan diimplementasikan setelah rencana perdamaian PKPU GIAA homologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal implementasi rencana perdamaian PKPU GIAA memerlukan dukungan penambahan PMN, penambahan PMN tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, sehubungan dengan sisa dana IPPEN GIAA sebesar Rp7,5 triliun, DJKN akan berkoordinasi dengan DJPB maupun DJA untuk melakukan proses pengembalian dana dari RIPPEN ke dalam RKUN.
- b. Terkait sisa dana IPPEN kepada KRAS, dengan mempertimbangkan peran strategis KRAS dan memperhatikan tujuan awal IPPEN yaitu untuk menyelamatkan BUMN yang berpengaruh kuat terhadap ekonomi nasional dari dampak yang timbul dari pandemi COVID-19 serta untuk mendorong industri baja nasional, pemerintah memberikan perpanjangan periode pencairan OWK Seri B sampai dengan 30 Juni 2022 tetapi tanpa diberikan *waiver* atas syarat penarikan dana. Sehubungan dengan hal ini, DJKN telah meminta PT SMI untuk menindaklanjuti dengan melakukan adendum Perjanjian Penerbitan OWK terkait perubahan batas waktu penerbitan OWK Seri B dan syarat penarikan khusus berupa periode *financial information review report*.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Utama PT SMI (Persero) selaku Pelaksana Investasi Pemerintah (PIP) untuk:

- a. Melakukan pengembalian sisa dana IPPEN GIAA sebesar Rp7.500.000.000.000,00 ke RKUN; dan
- b. Melakukan evaluasi atas *corrective action plan* KRAS dalam rangka memenuhi KAI dan mengembalikan sisa Dana IPPEN KRAS sebesar Rp800.000.000.000,00 dari RIPPEN ke RKUN jika hasil evaluasi menunjukkan KRAS tidak dapat memenuhi KAI.

2. Terdapat Perubahan Skema Pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang Menimbulkan Kewajiban bagi Pemerintah Memberikan PMN kepada PT KAI (Persero) Sebesar Rp4,30 Triliun untuk Pemenuhan Modal Awal PT KCIC

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 (*audited*) menyajikan realisasi Pembiayaan Dalam Negeri-PMN/Dana Investasi Pemerintah sebesar Rp113.462.804.138.218,00, diantaranya sebesar Rp6.900.000.000.000,00 merupakan realisasi Penyertaan Modal Pemerintah kepada PT Kereta Api Indonesia. Peruntukan PMN kepada PT KAI tersebut adalah sebesar Rp4.300.000.000.000,00 untuk pemenuhan *base equity* Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dan sebesar Rp2.600.000.000.000,00 untuk pemenuhan *cost-overrun* proyek *light rapid transit* Jakarta Bogor Depok Bekasi (LRT Jabodebek).

KCJB merupakan proyek kereta cepat yang lokasi awalnya dari Jakarta sampai dengan Bandung dengan total 142,3 km. Proyek KCJB dilaksanakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) terdiri dari PT Wijaya Karya (PT WIKA), PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Jasa Marga (PT JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII), dengan konsorsium perusahaan China melalui Beijing Yawan dengan skema *business to business* (B2B). Berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan oleh dan antara PT PSBI dan *China Railway International CO., LTD* tanggal 16 Oktober 2015, struktur modal proyek KCJB terdiri dari 40% Beijing Yawan berupa *cash* dan 60% PT PSBI berupa *in kind* dan *cash*. Sumber pendanaan proyek KCJB berupa 25% ekuitas dan 75% pinjaman dari China Development Bank (CDB), sehingga dari total nilai proyek awal sebesar USD6.07 miliar akan dipenuhi sebesar USD 1,5 miliar dari ekuitas dan USD 4,5 miliar pinjaman dari CDB dengan tenor 40 tahun, *grace period* 10 tahun.

Proyek KCJB merupakan investasi dalam bentuk konsesi. Perjanjian konsesi dilaksanakan antara Kementerian Perhubungan dengan PT KCIC tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang ditandatangani pada 16 Maret 2016 dan di amandemen pada tanggal 4 Oktober 2017. Masa konsesi proyek adalah 50 Tahun sejak izin Operasi Prasarana Perkeretaapian dengan nilai investasi USD5,98 miliar. Pengujian ijin operasi untuk sarana dan prasarana dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan penyerahan pelaksanaan sarana perkeretaapian oleh PT KCIC kepada Kementerian Perhubungan akan dilakukan dalam kondisi layak operasi dan tidak dalam penjaminan pihak ketiga. Setelah masa konsesi berakhir, prasarana perkeretaapian akan diserahkan kepada pemerintah, termasuk tanah yang dibeli oleh PT KCIC.

Pada perkembangannya, berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, PT KCIC tidak dapat melakukan pembebasan tanah dengan skema B2B. Atas permasalahan ini diputuskan PT PSBI yang melakukan pembebasan tanah, dengan menggunakan dana dari PT KCIC. Setelah masa konsesi pihak PT KCIC akan menyerahkan aset berupa tanah yang dibeli oleh PT KCIC dalam rangka penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada Kementerian Perhubungan. Penyerahan tersebut tidak termasuk tanah yang tidak dimiliki oleh PT KCIC meskipun tanah tersebut digunakan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan tanah yang digunakan untuk pengembangan area komersial di sekitar Prasarana Perkeretaapian, yaitu *Transit Oriented Development* (TOD). PT KCIC mencatat biaya investasi proyek KCJB pada akun Aset Tidak Lancar, yaitu Hak Pengusahaan Kereta Cepat (HPKC) dengan basis akrual. Saldo HPKC per 31 Desember 2021 sebesar Rp47,9 triliun.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya transaksi utang piutang antara PT KCIC dan PT PSBI terkait pengadaan lahan oleh PT PSBI berupa pinjaman tanpa bunga PT PSBI ke PT KCIC. Lahan yang dibeli/dibebaskan melalui PT PSBI tersebut akan diikat dengan perjanjian pemanfaatan lahan berupa Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Dengan adanya perjanjian pemanfaatan lahan ini, PT KCIC akan mengajukan Hak Pakai atau HGB atas HPL tersebut sehingga PT KCIC dapat menggunakan lahan tersebut.

Berdasarkan inspeksi dokumen proyek KCJB dan *Focus Grup Discussion* dengan pihak-pihak yang terlibat dalam KCJB diketahui beberapa permasalahan, antara lain:

a. Perencanaan proyek KCJB kurang memadai mengakibatkan perubahan skema pendanaan proyek KCJB yang semula B2B tanpa pendanaan APBN (Perpres Nomor 107 Tahun 2015) menjadi dapat menggunakan dana APBN (Perpres Nomor 93 Tahun 2021)

Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung mengatur pendanaan proyek KCJB dalam Pasal 4, sebagai berikut.

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa pendanaan dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat terdiri dari:
 - c.) penerbitan obligasi oleh konsorsium badan usaha milik negara atau perusahaan patungan;
 - d.) pinjaman konsorsium badan usaha milik negara atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral; dan/atau
 - e.) pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menggunakan dana dari APBN serta tidak mendapatkan jaminan pemerintah.

Namun ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) tersebut diubah dengan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 107 Tahun 2015, sehingga Pasal 4 ayat (2) menjadi menyatakan bahwa Pembiayaan dari proyek ini dapat menggunakan pendanaan dari APBN dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal.

Kajian bersama Penyertaan Modal Negara pada PT KAI TA 2021 yang disusun oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan pada bulan Desember 2021 menunjukkan bahwa pemenuhan kekurangan setoran modal PT PSBI kepada PT KCIC diperlukan untuk memenuhi klausul *Facilities Agreement* antara PT KCIC dan CDB yaitu persyaratan pencairan pinjaman dari CDB, yakni antara lain harus memenuhi *Base Equity Contribution* (ekuitas dasar) yang sifatnya mandatory dari PT PSBI dan Beijing Yawan selaku Pemegang Saham PT KCIC, dan *Debt to Equity Ratio* PT KCIC pada setiap pencairan atau *drawdown* tidak melebihi 75%:25%. Apabila persyaratan tidak terpenuhi maka CDB dapat membatalkan semua atau sebagian komitmen pendanaan dalam *Facilities Agreement*.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Konsorsium BUMN dhi. PT JSMR dan PTPN VIII tidak dapat memenuhi kewajiban setoran modalnya kepada PT

PSBI yang akan digunakan sebagai pemenuhan *base equity* PT KCIC. Untuk itu, dibutuhkan dukungan Pemerintah agar Proyek KCJB dapat dilanjutkan, antara lain melalui tambahan dana PMN sebesar Rp4,3 Triliun melalui PT KAI dengan peruntukan untuk disalurkan sebagai setoran modal PT PSBI kepada PT KCIC dalam rangka pemenuhan *base equity* sesuai dengan klausul *facilities agreement*. Perhitungan skema pemenuhan setoran modal PT PSBI oleh Konsorsium BUMN sebagai berikut.

Tabel 55. Perhitungan Pemenuhan Base Equity PT PSBI

Anggota konsorsium	Rencana Pembagian pemenuhan pendanaan setoran modal awal PT PSBI			Realisasi pemenuhan pendanaan setoran modal awal PT PSBI		Kekurangan realisasi pemenuhan pendanaan setoran modal awal PT PSBI	
	(%)	(Triliun Rupiah)	Bentuk (cash/in-kind)	(Triliun Rupiah)	Bentuk (cash/in-kind)	(Triliun Rupiah)	Bentuk (cash/in-kind)
Total nilai awal proyek KCJB sebesar USD6.07 miliar							
Jumlah <i>base equity</i> yang harus dipenuhi oleh PT PSBI sebesar USD 910.05 Juta ekuivalen Rp12,1 triliun (USD6.07 miliar*25%*60%)							
Kewajiban setoran modal anggota Konsorsium BUMN kepada PT PSBI:							
1) PT WIKA	38	4,6	Cash/in kind	4,6	Cash	0,2	Cash
2) PT KAI	25	3	Cash/in kind	2,8	Cash	0,4	Cash
3) PTPN VIII	25	3	Cash/in kind	0,2	Cash	3,2	Cash
4) PT JSMR	12	1,5	Cash/in kind	1	Cash	0,5	Cash
Jumlah	100	12,1		8,6		4,3	

Tabel di atas menunjukkan bahwa PT JSMR dan PTPN VIII tidak dapat memenuhi kewajiban setoran modalnya kepada PT PSBI. Berdasarkan *Focus Grup Discussion* (FGD) pada tanggal 15 Maret dan 28 Maret 2022 yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait dalam proyek KCJB, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Direksi KAI, Direksi PT WIKA, dan Direksi PT KCIC diperoleh informasi sebagai berikut.

- 1) PT PSBI, yang didirikan pada Tahun 2015 sebagai perusahaan patungan BUMN merupakan *non-operating holding company*, sehingga PT PSBI dalam operasionalnya tidak memiliki sumber pendapatan. Dengan tidak adanya sumber pendapatan, maka PT PSBI tidak dapat melaksanakan amanat pasal 4 Perpres Nomor 107 Tahun 2015 dalam memenuhi pendanaan, baik melalui penerbitan obligasi maupun melakukan pinjaman dari lembaga keuangan. Dengan demikian, sumber pendanaan bagi PT PSBI berasal dari anggota konsorsium BUMN.
- 2) Konsorsium BUMN mengalami kesulitan untuk memenuhi pendanaan berupa kas dalam rangka memenuhi setoran modal PT PSBI kepada PT KCIC

Pada tanggal 2 Oktober 2015, PT WIKA, PT KAI, PTPN VIII, dan PT JSMR (Konsorsium BUMN) mendirikan PT PSBI sesuai dengan Akte Pendirian PT PSBI Nomor 21 tanggal 2 Oktober 2015. Akte pendirian ini ditindaklanjuti dengan perjanjian pemegang saham pada tanggal 8 Oktober 2015. Pada akte pendirian dan perjanjian pemegang saham tersebut, para pemegang saham menyepakati bagian porsi kepemilikan para pihak dalam PT PSBI, yaitu PT WIKA sebesar 38%, PT KAI sebesar 25%, PTPN VIII sebesar 25% dan PT JSMR sebesar 12%. Selain itu, para pihak menyepakati bahwa akan secara proporsional melakukan penyeteroran modal dalam PT PSBI berdasarkan porsi penyertaan masing-masing dengan bentuk setoran tunai dan/atau setoran bentuk lain.

Pada tanggal 16 Oktober 2015 PT PSBI dan *China Railway International Co.,Ltd* (CRIC) mengikat perjanjian usaha patungan yang antara lain menyepakati bahwa PT PSBI harus memegang setidaknya 60% dari modal perusahaan patungan dan CRIC sebesar 40%. PT PSBI dan CRIC juga menyepakati bahwa sumber pendanaan proyek terdiri dari 25% dari ekuitas pemegang saham yang dapat dalam bentuk tunai atau non-tunai dan 75% dari pembiayaan dari luar yaitu pendanaan dari CDB atau lembaga keuangan lain. Perjanjian usaha patungan menyepakati bahwa proyek ini tidak akan didanai melalui APBN.

Untuk pemenuhan setoran modal PT PSBI pada PT KCIC sebesar 60% dari proyek, Konsorsium BUMN selaku pemegang saham PT PSBI merencanakan untuk memenuhinya melalui skema sebagai berikut.

- 1) Setoran modal PT KAI berasal dari dana internal, yaitu dari *cash* dan *non cash* (pemanfaatan aset);
- 2) Setoran modal PT WIKA berasal atau diambilkan dari biaya konstruksi;
- 3) Setoran modal PT JSMR disyaratkan berupa *cash* sebesar Rp1.056.194.000.000,00 dan *non cash (in-kind)* sebesar Rp443.806.000.000,00. *Non cash* rencananya akan diambilkan dari pemanfaatan tanah di sepanjang jalan tol yang akan digunakan sebagai *trase* jalur kereta api. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa PT JSMR akan memperoleh kompensasi atas pemanfaatan tanah untuk *trase* jalur kereta api. Kompensasi tersebut rencananya akan digunakan sebagai setoran modal; dan
- 4) Setoran modal PTPN VIII direncanakan berasal dari nilai pemanfaatan 1.270 ha yang akan dilewati oleh jalur KCJB. Tanah di Walini akan digunakan sebagai penysetoran modal karena akan dilalui oleh jalur kereta api.

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kendala dalam pelaksanaan skema setoran modal oleh Konsorsium BUMN tersebut, yaitu sebagai berikut.

- 1) Setoran modal PT JSMR berupa *non cash (in-kind)* tidak dapat dilaksanakan.

Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Nomor BP.02.01/1124-600/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 menyatakan bahwa lahan PT JSMR yang digunakan sebagai jalan tol merupakan Barang Milik Negara (BMN) dan lahan yang akan digunakan oleh PT KCIC merupakan Ruang Milik Jalan (rumija) tol yang masih aktif beroperasi sehingga untuk pemanfaatannya mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai BMN. Dengan demikian, jika menggunakan BMN tersebut, kompensasi pemanfaatan sewa lahan di rumija tol untuk kepentingan *trase* kereta api cepat tidak akan dibayarkan ke PT JSMR, tetapi dibayarkan ke Kementerian PUPR. Selain itu, PT JSMR tidak dapat mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya sehingga kewajiban pemenuhan modal berupa tanah tidak bisa digunakan sebagai penysetoran modal.

Kondisi ini semestinya sudah dapat diantisipasi sejak awal, sehingga setoran modal PT JSMR berupa *non cash* tersebut memang tidak dimungkinkan untuk dipenuhi. Pada akhirnya, hal tersebut akan membebani pemerintah sebagai pemegang saham PT JSMR pada saat kondisi keuangan PT JSMR tidak mampu untuk mengganti pemenuhan setoran modal *non cash* menjadi secara *cash*.

Pada Tahun 2015 berlaku PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam pasal 33 ayat (1) huruf d dinyatakan bahwa mitra Kerjasama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dengan demikian berdasarkan peraturan tersebut, pendanaan berupa *in kind* kompensasi pemanfaatan rumija jalan tol tersebut sudah dapat diketahui tidak dapat direalisasikan oleh PT Jasa Marga.

Analisis lebih lanjut atas Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor S-199/MK.6/KN.5/2021 tanggal 4 Oktober 2021 perihal Persetujuan Sewa Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka Penyediaan Infrastruktur di Bidang Perkeretaapian diketahui bahwa pemanfaatan lahan pada *Right of Way (ROW)* tersebut dilakukan menggunakan skema sewa BMN oleh PT KCIC kepada Kementerian PUPR untuk jangka waktu pemanfaatan selama 50 (lima puluh) tahun. Nilai sewa adalah sebesar Rp436.809.000.000,00.

- 2) Setoran modal PTPN VIII yang direncanakan berasal dari nilai pemanfaatan tanah sebesar 1.270 ha yang akan dilewati oleh jalur KCJB beserta pemanfaatan lahan Walini sebagai TOD tidak dapat dilaksanakan.

Tanah TOD Walini tercantum dalam *Facilities Agreement* sebagai tanah untuk TOD yang terletak di daerah Maswati Barat, Maswati Timur, dan Panglejar yang di luar dari PTPN VIII *Alignment Land*, yaitu tanah PTPN VIII yang termasuk dalam jalur KCJB. Meski demikian kedudukan Tanah TOD Walini masih kondisional dan tidak wajib dan/atau pasti masuk ke dalam ruang lingkup Proyek selama belum disepakati oleh KCIC dan para pemegang saham KCIC, antara lain dalam *Base Equity Contribution Report*.

Sehubungan dengan pengembangan kawasan TOD Walini, PTPN VIII, dan PT KCIC menandatangani Nota Kesepahaman sebagai pedoman perencanaan kerjasama bagi PTPN VIII dan PT KCIC dalam rangka pengembangan kawasan TOD dengan jangka waktu selama satu tahun. Tindak lanjut yang diharapkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini adalah:

PTPN VIII dan PT KCIC akan melakukan kegiatan persiapan dan perencanaan dengan melakukan pembahasan kerjasama secara komprehensif meliputi aspek bisnis, finansial, lingkungan, legalitas, risiko, dan/atau aspek lainnya untuk menentukan pola kerjasama yang optimal dan layak:

- a. PT KCIC akan menyampaikan hasil kajian atas studi *Highest and Best Use (HBU)*, *Master Plan*, *Financial*, dan *market study* sehubungan dengan pengembangan kawasan TOD;
- b. Hasil kajian PT KCIC dapat digunakan sebagai dokumen dasar atau dokumen pendukung dalam rangka mekanisme perolehan persetujuan korporasi yang wajib dipenuhi; dan

- c. Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara lebih terperinci dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

Pada 16 Juli 2021 KCIC mengadakan RUPS Luar Biasa (RUPS LB) untuk membahas agenda Persetujuan kontribusi *in kind* Lahan TOD Walini dari PT Perkebunan Nusantara VIII (“PT PN VIII”). Perspektif PSBI, Beijing Yawan, dan PT KCIC atas kontribusi *in kind* TOD Walini sebagai berikut.

- c) PSBI menyampaikan bahwa *in kind contribution* TOD Walini dari PTPN VIII agar dapat diproses lebih lanjut ke PT KCIC dan dimonetisasi oleh PT KCIC untuk mendukung *base equity* untuk proyek KCJB sehingga dapat mendukung pembiayaan proyek KCJB. Sehubungan dengan hal ini PTPN telah menyiapkan valuasi dan memperoleh HPL untuk TOD Walini;
- d) Beijing Yawan menyampaikan bahwa pengembangan TOD belum diputuskan oleh Pemegang saham, dalam perspektif Beijing Yawan, *in kind contribution* yang diatur dalam ketentuan *Join Venture Agreement* antara PSBI dan Beijing Yawan merupakan *in kind contribution* yang secara langsung diperlukan untuk proyek KCJB bukan untuk pengembangan TOD; dan
- e) PT KCIC menyampaikan bahwa untuk memonetisasi TOD Walini sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian fasilitas, PT KCIC, dan PTPN VIII harus menyepakati perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan Walini, namun perjanjian kesepakatan ini tidak dapat direalisasikan karena Direksi dan Dewan Komisaris PT KCIC tidak mencapai kesepakatan tentang TOD. Selain itu, PT KCIC juga menyampaikan bahwa *budget* untuk pengembangan TOD tidak termasuk dalam anggaran awal, untuk penyelesaian proyek KCJB, penyertaan *base equity* yang dibutuhkan berupa uang tunai sedangkan *in kind contribution* TOD Walini membutuhkan waktu, sebelum menghasilkan uang tunai.

RUPS LB KCIC tanggal 16 Juli 2021 gagal menyetujui adanya kontribusi Tanah TOD Walini dari PTPN VIII karena tidak tercapainya batas minimal kuorum pengambilan keputusan sebesar 2/3 dari seluruh saham dengan hak suara KCIC, di mana PSBI yang menyatakan setuju hanya memiliki 60% saham dengan hak suara di KCIC. Hal ini mengakibatkan PSBI tidak dapat memenuhi porsi *Base Equity* yang seharusnya dipenuhi oleh PTPN VIII, yang saat itu diperkirakan sebesar USD214,8 juta atau ekuivalen Rp3,1 triliun.

Hasil inspeksi atas *Review Kajian Kelayakan Investasi KAI* pada Proyek *High Speed Rail* tanggal 1 Februari 2019 yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) menunjukkan bahwa pemenuhan *cash in flow* atas TOD Walini dapat direalisasikan setelah proyek selesai dan sudah dalam tahap pengoperasian kereta cepat. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan modal awal berupa *cash* yang bersumber dari TOD Walini tidak dapat dipenuhi pada saat awal proyek baru dilaksanakan.

Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal desain pemenuhan modal Jasa Marga dan PTPN VIII ke PT PSBI dan PT KCIC melalui penyediaan pemanfaatan lahan ruang milik jalan tol (PT JSMR) dan penyerahan tanah perkebunan (PTPN) tidak dapat dilakukan sehingga Konsorsium BUMN mengalami kesulitan untuk memenuhi

pendanaan berupa kas dalam rangka memenuhi setoran modal PT PSBI kepada PT KCIC.

- b. **Tambahan setoran modal pemegang saham kepada PT PSBI tidak segera ditindaklanjuti dengan mekanisme *voting right* sehingga PT KAI belum menjadi *leader* konsorsium sebagaimana diamanatkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021**

Berdasarkan perjanjian pemegang saham antara PT WIKA, PT JSMR, PT KAI dan PTPN VIII tanggal 8 Oktober 2015 diketahui porsi kepemilikan para pihak dalam PT PSBI yaitu PT WIKA sebanyak 38%, PT JSMR sebanyak 12%, PT KAI sebanyak 25% dan PTPN VIII sebanyak 25%. Pimpinan konsorsium atas BUMN ini disepakati adalah PT WIKA. Pada Tahun 2021, Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pimpinan konsorsium di PT PSBI berubah menjadi PT KAI dari yang sebelumnya PT WIKA. Untuk menjadikan PT KAI sebagai *leader* dalam konsorsium maka diperlukan tambahan setoran modal untuk PT KAI agar dapat mengubah prosentase kepemilikan.

Dalam rangka memenuhi setoran modal PT PSBI kepada PT KCIC, pemegang saham memberikan pinjaman yang dapat dikonversi menjadi setoran modal pada PT PSBI. Sehubungan dengan hal ini, PT PSBI mengajukan surat kepada Pemegang Saham Nomor HSR.SP.116.2015 pada tanggal 1 Desember 2015 yang antara lain menyatakan bahwa PT PSBI membutuhkan dana untuk melakukan setoran modal pada PT KCIC. Menindaklanjuti surat tersebut, pemegang saham PT PSBI memberikan pinjaman secara bertahap kepada PT PSBI melalui perjanjian pinjaman masing-masing pemegang saham (*Shareholder Loan* (SHL)) dan mengenakan bunga sesuai dengan *cost of fund* masing-masing pemegang saham.

Berdasarkan laporan keuangan PT PSBI dan masing-masing pemegang saham sampai dengan 31 Desember 2021, saldo SHL masing-masing pemegang saham sebagai berikut.

Tabel 56. Utang piutang PT PSBI ke Pemegang Saham

(dalam juta rupiah)

Pemegang Saham	Pokok	Bunga	Total
PT WIKA	4.630.162	1.427.204	6.057.366
KAI	2.776.931	930.776	3.707.707
PTPN VIII	1.018.350	271.263	1.289.613
PT JSMR	187.500	95.312	282.812
Jumlah	8.612.943	2.724.555	11.337.498

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa PT PSBI berdasarkan Surat Nomor DU.IN.02.02.215.2017 tanggal 16 November 2017 telah mengajukan surat kepada pemegang saham untuk mengkonversi SHL tersebut menjadi penyertaan modal pada PT PSBI. Namun, atas permohonan ini, pemegang saham menyatakan bahwa besaran porsi saham dari para pemegang saham PSBI harus dijaga agar sesuai dengan porsi kepemilikan saham yang telah disepakati pada perjanjian pemegang saham.

Pada Tahun 2021 berdasarkan perjanjian pendahuluan tanggal 5 Maret 2021 sebagaimana diubah melalui Pengubahan Keseluruhan atas Perjanjian Pendahuluan pada tanggal 22 Desember 2021, para pemegang saham menyepakati untuk melakukan restrukturisasi dengan mengubah perlakuan dan pencatatan SHL menjadi pembayaran uang muka setoran modal untuk tambahan setoran modal di PT PSBI. Para pemegang

saham juga menyepakati untuk tidak lagi mengenakan bunga atas SHL tersebut. Pemeriksaan selanjutnya, berdasarkan penjelasan PT PSBI diketahui bahwa untuk menyelesaikan utang bunga tersebut, maka masing-masing pemegang saham akan memberikan setoran modal tambahan berupa *cash* kepada PT PSBI sebesar nilai utang bunga, kemudian *cash* tersebut akan digunakan oleh PT PSBI untuk membayar utang bunga kepada para pemegang saham. Sampai dengan 26 April 2022 diketahui PT KAI dan PTPN VIII belum menyetorkan tambahan modal berupa *cash* tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 119 Tahun 2021 tentang Penambahan PMN dalam Modal Saham Perusahaan perseroan KAI, Pemerintah melakukan PMN kepada PT KAI yang direalisasikan sesuai dengan SP2D Nomor 210191302053278 tanggal 31 Desember 2021 kepada PT KAI. Kemudian pada tanggal yang sama PT KAI menindaklanjuti transfer tersebut dengan melakukan transfer kepada PT PSBI sebagai setoran modal PT KAI pada PT PSBI.

Atas setoran modal tambahan dan konversi SHL menjadi setoran modal, PT PSBI masih menyajikannya sebagai uang muka setoran modal pada LK PT PSBI dan belum menyajikannya sebagai modal disetor karena PT PSBI belum menindaklanjuti setoran modal tersebut dengan perubahan *voting right* pada Anggaran Dasar PT PSBI. Lebih lanjut diketahui belum semua tambahan modal kepada PT PSBI disetujui oleh Kementerian BUMN selaku RUPS masing-masing pemegang saham, sampai dengan 26 April 2022 belum terdapat SK Menteri BUMN terkait tambahan modal disetor dari PTPN VIII kepada PT PSBI.

c. Terdapat risiko kontinjensi Pemerintah atas potensi *cost-overflow* proyek KCJB per 11 November 2021 sebesar USD1,67 miliar

Cost overrun terjadi disebabkan adanya penambahan biaya pelaksanaan proyek di lapangan yang disebabkan oleh berbagai hal. Besaran nilai *cost-overflow* pada proyek KCJB belum final. Penentuan besaran *cost-overflow* KCJB dilakukan melalui reviu yang dilaksanakan oleh BPKP berdasarkan permintaan dari Menteri BUMN. Asersi yang diterima BPKP adalah *cost-overflow* posisi per November 2021 sebesar USD1,675.26 Juta, dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 57. Besaran *Cost-Overflow*

(dalam Jutaan USD)

No.	Item	Original Budget	PT KCIC (Nov 2021)	Cost Overrun
1	EPC	4,701.18	5,285.03	583.85
2	Contingency	94.99	533.31	438.32
3	HSR Management dan Consultation	159.47	159.47	-
4	Land Acquisition & Compensation	803.63	1,065.85	262.22
5	Financing Cost	268	507.14	239.14
6	Insurance	14	14	-
7	KCIC Salary & HO Operational	24.2	136.63	112.43
8	KCIC O&M Preparation	5.86	34.43	28.57
9	GSM-R Occupation		10.73	10.73
	Jumlah	6,071.33	7,746.59	1,675.26

Secara total dari *cost-overflow* sebesar USD1,675.26 juta terdapat koreksi sebesar USD482 juta. Namun masih terdapat *Change of Price* (COP) yang belum dilakukan reviu karena masih *dispute* antara PT WIKA dan kontraktor China. Atas COP ini belum

awp

terdapat asersi dari Kementerian BUMN, sehingga atas reviu BPKP belum termasuk COP.

Neraca PT KCIC per 31 Desember 2021 menyajikan utang bank jangka panjang yang merupakan pinjaman dari *China Development Bank* (CDB) sebesar Rp38.821.217.855.000,00. Sesuai dengan *facility agreement* terdapat persyaratan *base equity* 75% utang dan 25% ekuitas. Syarat 75% merupakan plafond, dimana DER maksimal 75%:25%. Per 31 Desember 2021, pinjaman yang telah ditarik telah mencapai sekitar 54% dari plafond atau sebesar Rp38.821.217.855.000,00 tersebut.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa *facility agreement* saat ini belum mempertimbangkan adanya estimasi *cost-overflow*, sehingga terdapat risiko adanya porsi pinjaman atas *cost overflow* yang tidak dapat dipenuhi CDB sebagai *lender* utama proyek KCJB jika CDB tidak bersedia menambah plafond utang PT KCIC yang diakibatkan adanya *cost-overflow*. Selain itu, *cost-overflow* atas proyek KCJB menunjukkan adanya peningkatan biaya investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi perjanjian konsesi yang diberikan pemerintah kepada PT KCIC. Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah akan melakukan pengungkapan atas dampak *cost overflow* terhadap perjanjian konsesi KCJB.

Pasal 4 ayat (3) Perpres Nomor 93 Tahun 2021 menyatakan pembiayaan dari APBN yang merupakan proyek strategis nasional dapat berupa penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium BUMN atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium BUMN. Mempertimbangkan transaksi Tahun 2021 terkait pemenuhan modal awal PT PSBI kepada PT KCIC yang dilakukan melalui tambahan PMN kepada PT KAI, maka terdapat potensi pemerintah akan melakukan tambahan PMN untuk memenuhi kebutuhan *cost-overflow*. Dengan demikian terdapat potensi adanya kontijensi dari *cost-overflow* proyek KCJB yang akan ditanggung pemerintah di masa yang akan datang.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Perjanjian *Shareholder Loan* antara PT PSBI dengan masing-masing pemegang saham yang antara lain menyatakan bahwa PSBI dengan ini menyatakan dan menyanggupi untuk memberikan kompensasi kepada masing-masing BUMN sesuai dengan yang diatur dalam masing-masing perjanjian pinjaman.
- b. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) Pasal 41B yang menyatakan bahwa pemanfaatan BMN melalui kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur dilaksanakan dengan ketentuan antara lain penerimaan atas kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur merupakan pendapatan badan layanan umum.
- c. Perjanjian Pemegang Saham antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara VIII yang ditandatangani 8 Oktober 2015 antara lain para pihak telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan sehubungan dengan Rencana Pendirian Perusahaan Patungan untuk Menjalankan Proyek Sarana dan Prasarana Modal Transportasi Berbasis Rel Jakarta-Bandung tanggal 28 September 2015, yang pada intinya Para Pihak menyepakati bagian porsi kepemilikan para Pihak dalam PSBI, yaitu: PT WIKA 38%, PT JSRM 12%, PT KAI 25% dan PTPN VIII 25%.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- d. APBN TA 2021 terbebani dengan adanya PMN ke PT KAI sebesar Rp4.300.000.000.000,00 serta APBN TA 2022 dan tahun-tahun berikutnya berpotensi terbebani sebagai dampak *cost-overflow* proyek KCJB; dan
- e. Keabsahan PT KAI sebagai *leader* dan perubahan modal disetor para pemegang saham belum didukung *voting right* berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PT PSBI.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Konsorsium BUMN kurang cermat dalam merencanakan dan melaksanakan skenario pendanaan dalam pemenuhan setoran modal termasuk rencana setoran modal berupa *in-kind*;
- b. Proses penyelesaian perubahan modal disetor dan *voting right* pemegang saham PT PSBI yang bersumber dari tambahan PMN kepada PT KAI, konversi SHL dan penyelesaian utang bunga pemegang saham tidak segera diproses untuk mengakomodasi tambahan PMN kepada PT KAI sebagai pemenuhan *equity base* dan perubahan *leader* konsorsium sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021; dan
- c. Pemerintah belum memadai dalam melakukan analisis atas risiko diterbitkannya Perpres Nomor 93 Tahun 2021 bagi APBN TA 2022 dan seterusnya.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut:

- a. Dukungan pemerintah yang diatur pada Perpres Nomor 93 Tahun 2021 diberikan karena situasi pandemi COVID-19 yang berdampak pada kondisi keuangan BUMN anggota konsorsium serta rencana kontribusi secara *non cash (in kind)* yang tidak dapat dilaksanakan membuat BUMN anggota konsorsium tidak dapat memenuhi kewajiban setoran modalnya ke PT PSBI untuk pemenuhan *base equity* PT PSBI ke PT KCIC;
- b. Pemerintah menjelaskan bahwa *voting right* dalam proses dan telah terdapat Surat persetujuan RUPS PT Jasa Marga dan PT WIKA pada bulan Januari 2022. Sedangkan untuk PTPN VIII, *approval* RUPS baru di-*release* pada bulan April 2022;
- c. Walaupun terdapat dana APBN dalam bentuk PMN pada Tahun 2021 untuk mendukung penyelesaian Proyek KCJB, namun secara struktur Proyek KCJB masih bersifat B2B. Sampai dengan 31 Des 2021, *cost overrun* masih belum final dan masih proses reviu BPKP dan baru *release* tanggal 10 Maret 2022. Potensi eksposur *cost overrun* telah diungkap oleh KAI pada laporan audit SA 600 ke BPK per tanggal 16 Februari 2022;
- d. Pemegang saham telah memperoleh persetujuan dari RUPS terkait konversi UMSM menjadi modal disetor. Terkait utang bunga, pemegang saham akan melakukan tambahan setoran modal kepada PT PSBI sebesar nilai utang bunga, yang kemudian akan digunakan untuk pembayaran utang bunga SHL.

Atas tanggapan tersebut, BPK memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terkait *in kind* PT JSMR, PP Nomor 27 Tahun 2014 telah menjelaskan bahwa atas pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur ditetapkan tarif sewa/besaran kontribusi penerimaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pemanfaatan dari

rumija tol yang akan digunakan sebagai *trase* tersebut merupakan penerimaan negara, bukan penerimaan PT JSMR. Terkait *in kind* PTPN VIII, *Facility Agreement* menyatakan bahwa TOD Walini masih bersifat opsional dan harus disetujui oleh semua pihak, yaitu peminjam, pemilik saham dan sponsor. Hal ini menunjukkan sejak awal telah diketahui bahwa *in kind* PT JSMR dan PTPN VIII kemungkinan besar tidak dapat dilaksanakan, sehingga tidak dapat digunakan untuk pemenuhan *base equity*;

- b. Sampai dengan tanggal 21 April 2022, BPK belum menerima surat persetujuan RUPS terkait perubahan *voting right* dan perubahan AD/ART; dan
- c. Belum terdapat dokumen RUPS yang disampaikan kepada BPK yang menjelaskan bahwa pemegang saham akan melakukan tambahan setoran modal kepada PT PSBI sebesar nilai utang bunga PSBI dalam SHL.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- b. Melakukan analisis risiko fiskal atas diterbitkannya Perpres Nomor 93 Tahun 2021 bagi APBN TA 2022 dan seterusnya, serta melakukan mitigasi atas risiko tersebut;
- c. Memerintahkan PT KAI (Persero) bersama anggota konsorsium BUMN untuk menyelesaikan perubahan Anggaran Dasar beserta *voting right* untuk mengakomodasi tambahan PMN kepada PT KAI (Persero) sebagai pemenuhan *equity base* dan tambahan setoran modal dari konversi SHL serta perubahan *leader* konsorsium sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021; dan
- d. Berkoordinasi dengan Menteri BUMN untuk penyelenggaraan masing-masing RUPS anggota konsorsium dalam rangka memutuskan penyelesaian konversi utang bunga dan pokok pinjaman anggota konsorsium BUMN menjadi setoran modal PT PSBI.

E. Aset

1. Saldo Kas Terlambat/Belum Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp25,76 Miliar, Kas Tidak Didukung dengan Keberadaan Fisik Kas Sebesar Rp127,97 Juta, Pengelolaan Kas dan Rekening Tidak Tertib Sebesar Rp18,87 Miliar pada 34 Kementerian/Lembaga

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 (*audited*) menyajikan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp331.361.813.440.015 dan Rp256.923.467.961.654. Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp74.438.345.478.361 dari saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 atau sebesar 28,97%.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2020 telah mengungkapkan permasalahan mengenai kas yang terlambat/belum disetor ke kas negara, saldo kas di neraca tidak didukung dengan keberadaan fisik kas, pengelolaan kas tunai bendahara pengeluaran melebihi ketentuan, dan permasalahan signifikan lainnya yang terkait dengan pengelolaan kas.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: (a) memperbaiki mekanisme pengelolaan kas di Kementerian/Lembaga untuk menghindari terjadinya permasalahan berulang dalam pengelolaan kas di seluruh Kementerian/Lembaga; dan (b) menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kas yang tidak sesuai ketentuan untuk menghindari

terjadinya kerugian negara, mengurangi uang tunai melalui penggunaan *Digital Payment* termasuk *Cash Management System* (CMS), meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan Kas di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain dengan: (a) menyusun kajian pengelolaan kas bendahara yang mencakup penatausahaan kas, pembukuan bendahara, pemeriksaan kas, penyusunan LPJ Bendahara, dan validasi LPJ Bendahara. Rekomendasi atas kajian tersebut telah ditindaklanjuti dengan penambahan indikator pada IKPA yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran, yaitu pengelolaan UP/TUP dan LPJ bendahara, melakukan sosialisasi dan penggunaan *digipay* (mengatasi penggunaan uang tunai), dan penyusunan Perdirjen terkait uji coba rekening penerimaan virtual pada KL; (b) Menteri Keuangan bersurat kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga dengan nomor S-50/MK.5/2021 dan surat Dirjen Perbendaharaan kepada seluruh Sekjen dan Itjen/APIP K/L nomor S-188/PB/2021, yang meminta K/L untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kas yang tidak sesuai ketentuan, mengurangi uang tunai melalui penggunaan *Digital Payment* termasuk *Cash Management System* (CMS), meningkatkan pengendalian atas ketertiban penyajian dan pengelolaan kas sesuai ketentuan, dan mengoptimalkan peran APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan rekening dan kas, selain itu Kemenkeu melakukan rapat pembahasan dan rapat koordinasi dengan K/L terkait, dan melakukan koordinasi dengan direktorat terkait pada Kementerian Keuangan.

Namun demikian, pada pemeriksaan LKPP Tahun 2021, BPK masih menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan kas dan rekening pemerintah pada 34 Kementerian/Lembaga dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 58. Perincian Permasalahan Kas pada K/L Tahun 2021

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1	Kas yang terlambat/belum disetor ke Kas Negara	17	25.764.140.140,18
2	Saldo kas di Neraca tidak didukung dengan keberadaan fisik kas	2	127.974.136,94
3	Permasalahan Signifikan Lainnya	27	18.873.637.602,18
Jumlah			44.765.751.879,30

Permasalahan terkait kas pada 34 K/L di Tahun 2021 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Kas yang terlambat/belum disetor ke Kas Negara pada 17 K/L sebesar Rp25.764.140.140,18

Beberapa permasalahan tersebut di antaranya terjadi pada: (1) Kementerian Ketenagakerjaan berupa pungutan pajak tidak disetor ke Kas Negara dan digunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok sebesar Rp7.632.481.418,00; (2) Kementerian Luar Negeri berupa saldo kas lebih (PK plus) pada KBRI Kuala Lumpur, KBRI Bogota, dan KBRI Mexico City dengan total sebesar ekuivalen USD259,497.37 yang belum disetorkan ke kas negara atau sebesar Rp3.705.103.448,86. Perincian permasalahan lainnya pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran E.1.1.**

b. Saldo kas di neraca tidak didukung dengan keberadaan fisik kas pada dua K/L

Permasalahan saldo kas yang tidak didukung dengan keberadaan fisik di antaranya terdapat pada Kementerian Luar Negeri berupa saldo kas minus sebesar USD1,153.78 dan EUR6,901.37 pada KBRI Madrid yang belum diselesaikan atau sebesar Rp127.974.136,94 dan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa kesalahan penggunaan TUP untuk membayar uang makan, tukin dan sertifikat dosen sehingga TUP Nihil ditolak KPPN dan uang sudah diterima oleh pegawai yang bersangkutan. Perincian permasalahan lainnya dapat dilihat pada **Lampiran E.1.2.**

c. Permasalahan signifikan lainnya yang terkait dengan pengelolaan kas pada 27 K/L sebesar Rp18.873.637.602,18

Beberapa permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada: (1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp2.867.794.168,00 berupa kurang pungut pajak atas kegiatan RHL dan kegiatan pengadaan *Personal Use*; (2) Kementerian Keuangan berupa Dana PPKS yang disalurkan oleh BDPKS ke rekening pekebun Rp2.700.645.154,00 belum disetor ke rekening lembaga pekebun. Perincian permasalahan lainnya pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran E.1.3.**

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Bagian Keempat Pengelolaan Kas pada Pasal 16:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan kas, BLU menyelenggarakan hal-hal antara lain merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - 2) Ayat (2) Pengelolaan kas BLU dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat;
 - 3) Ayat (3) Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. PMK Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satker Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, pada:
 - 1) Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka Rekening pada bank sentral setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku BUN;
 - 2) Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga melakukan penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban atas dana pada Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian/Lembaga;
 - 3) Pasal 32 yang menyatakan bahwa Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berwenang menutup Rekening dan memindahbukukan saldonya ke Kas Negara.
- c. PMK Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN:

1) Pasal 15:

- a.) Ayat (1) yang menyatakan bahwa bendahara harus menatausahakan seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya;
- b.) Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya pada Bank Umum/Kantor Pos yang telah mendapatkan persetujuan Kuasa BUN;
- c.) Ayat (5) yang menyatakan bahwa bendahara dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN atas nama pribadi pada Bank Umum/Kantor Pos.

2) Pasal 20:

- a.) Ayat (4) yang menyatakan bahwa untuk memperlancar proses pembayaran, Bendahara Pengeluaran/BPP dapat menyimpan dana UP/TUP yang diterimanya dalam brankas sesuai dengan ketentuan;
- b.) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran/BPP harus menyimpan sisa uang UP/TUP selain kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada rekening sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2);
- c.) Ayat (6) yang menyatakan bahwa pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d.) Ayat (7) yang menyatakan bahwa dalam hal uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bendahara Pengeluaran/BPP membuat berita acara yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/BPP dan PPK.

3) Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa pada akhir tahun anggaran/kegiatan, Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan seluruh sisa UP/TUP dan seluruh uang hak negara yang berada dalam pengelolaannya ke Kas Negara.

4) Pasal 29:

- a) Ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat sisa uang yang bersumber dari SPM LS Bendahara yang tidak terbayarkan kepada yang berhak, Bendahara Pengeluaran/BPP harus segera menyetorkan sisa uang dimaksud ke Kas Negara;
- b) Ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal tidak dimungkinkan untuk menyetor sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Kas Negara secepatnya, Bendahara Pengeluaran/BPP dapat menyetorkan sisa uang dimaksud paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya SP2D dari KPPN.

5) Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran paling sedikit satu kali dalam satu bulan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Sisa kas yang terlambat atau belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp25.764.140.140,18 tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara;

- b. Kas tidak menggambarkan kondisi sebenarnya sebesar Rp19.001.611.739,12 (Rp127.974.136,94 + Rp 18.873.637.602,18) atas saldo kas di neraca tidak didukung dengan keberadaan fisik kas dan permasalahan kas signifikan lainnya.

Permasalahan tersebut disebabkan belum optimalnya pengendalian pimpinan satuan kerja pada Kementerian/Lembaga, termasuk peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), untuk memastikan pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah memberikan tanggapan bahwa Kementerian Keuangan telah melakukan upaya untuk menurunkan temuan yang signifikan secara jumlah K/L maupun nilai temuan melalui kegiatan sosialisasi langkah-langkah akhir tahun oleh KPPN kepada mitra satker secara khusus mengundang satker yang memiliki *outstanding* UP terbesar untuk membahas rencana penyelesaian kegiatan dan mekanisme penihilan dan penyetorannya sebelum 31 Desember 2021. Untuk memastikan Bendahara telah melaksanakan tugasnya serta memastikan keberadaan fisik kas maka telah diatur beberapa pengendalian melalui:

- a. Pemeriksaan Kas oleh KPA atau PPK atas nama KPA untuk Bendahara Pengeluaran/BPP yang harus dilakukan minimal sekali dalam sebulan dan hasilnya dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- b. Rekonsiliasi internal antara pembukuan Bendahara dengan UAKPA dilakukan minimal satu kali di akhir bulan bersamaan dengan pemeriksaan kas dan dituangkan dalam Berita Acara. Penyusunan LPJ Bendahara berdasarkan pembukuan yang dilakukan Bendahara dan ditandatangani oleh Bendahara dan KPA/PPK.
- c. Pemeriksaan kas oleh atasan langsung bendahara diatur dalam PMK 162/PMK.05/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016. Pemeriksaan fisik kas oleh atasan langsung bendahara harus dilakukan minimal sekali dalam sebulan dan hasilnya dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- d. Ketentuan mengenai batas maksimal UP/TUP yang ada di brankas Bendahara Pengeluaran/BPP adalah Rp 50.000.000,-, dan apabila melebihi maka harus dibuat Berita Acara Keadaan Kas yang ditandatangani oleh Bendahara dan PPK.

Selain hal diatas, dalam rangka penerapan *cashless* melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik K/L, dan Surat Menteri Keuangan nomor S-50/MK.05/2021 satker didorong untuk mengurangi uang tunai melalui penggunaan *Digital Payment* termasuk *Cash Management System (CMS)*. Implementasi *digipay* juga dipertegas dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-283/PB/2021 mengenai *Digital Payment-Marketplace (Digipay)* kepada seluruh Pimpinan K/L. Terkait pembukaan rekening yang tidak mendapat izin KPPN perlu klarifikasi terlebih dahulu pada satkernya apakah rekening tersebut dikelola oleh satker K/L. Pengelolaan rekening satker pada K/L telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/ Lembaga, yaitu bahwa pembukaan rekening satker milik K/L pada Bank Umum dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kuasa BUN di Daerah (KPPN), dan Rekening yang sudah tidak digunakan lagi atau rekening yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukaannya harus ditutup sebagai bentuk pengendalian internal, dilakukan rekonsiliasi rekening antara Direktorat PKN dan K/L secara triwulanan. Hasil rekonsiliasi

dituangkan dalam BAR. Perbedaan yang tertuang dalam BAR kemudian ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memperbaiki mekanisme pengelolaan kas di Kementerian/Lembaga untuk memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang dapat menimbulkan kerugian negara.

2. Piutang Pajak Macet Sebesar Rp20,84 Triliun Belum Dilakukan Tindakan Penagihan yang Memadai

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2021 (*audited*) menyajikan saldo Piutang Perpajakan per 31 Desember 2021 sebesar Rp115.671.861.019.017,00 dengan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan sebesar Rp43.271.392.952.707,00 sehingga nilai Piutang Pajak Neto yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp72.400.468.066.310,00. Saldo tersebut turun sebesar Rp2.364.934.520.157,00 dari saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020 (*audited*) yang disajikan sebesar Rp40.906.458.432.550,00 atau penurunan 19,52% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 59. Saldo Piutang Pajak

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Piutang Pajak Bruto	115.671.861.019.017,00	101.481.619.150.090	14.190.241.868.927
Penyisihan Piutang Pajak	43.271.392.952.707,00	40.906.458.432.550	2.364.934.520.157
Piutang Pajak Neto	72.400.468.066.310,00	60.575.160.717.540,00	11.825.307.348.770

Berdasarkan Kertas Kerja Penggolongan Kualitas Piutang dan Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2021 diketahui terdapat ketetapan pajak dengan kualitas “Macet” sebesar Rp24.798.786.362.623. Hasil pengujian atas ketetapan pajak dengan kualitas “Macet” dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 sebesar Rp20.848.672.190.679,90 menunjukkan belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai dengan penjelasan sebagai berikut.

- Terdapat 1.713 ketetapan pajak sebesar Rp2.181.276.689.991,22 yang sama sekali belum dilakukan tindakan penagihan. Perincian pada **Lampiran E.2.1**.
- Terdapat 4.905 ketetapan pajak sebesar Rp3.679.878.572.992,49 yang telah dilakukan tindakan penagihan dengan penerbitan Surat Teguran namun belum disampaikan Surat Paksa. Perincian pada **Lampiran E.2.2**.
- Terdapat 13.547 ketetapan pajak sebesar Rp14.069.008.328.874,20 yang telah dilakukan tindakan penagihan aktif dengan penerbitan Surat Paksa namun belum dilakukan tindakan penyitaan. Perincian pada **Lampiran E.2.3**.
- Terdapat 934 ketetapan pajak sebesar Rp918.508.598.822,00 yang telah dilakukan tindakan penagihan aktif berupa penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) namun pelunasan piutang belum optimal. Perincian pada **Lampiran E.2.4**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 22 yang menyatakan:

- 1) Ayat (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.
 - 2) Ayat (2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a) diterbitkan Surat Paksa;
 - b) ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
 - c) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); atau
 - d) dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000
- 1) Pasal 8 ayat (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a) Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b) terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak;
 - 2) Pasal 10 Ayat (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
 - 3) Pasal 11 yang menyatakan Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
 - 4) Pasal 12 Ayat (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
 - 5) Pasal 13 Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.
- c. PMK Nomor 189 /PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, Pasal 4 ayat (1) Tindakan penagihan Pajak meliputi:
- 1) menerbitkan Surat Teguran;
 - 2) menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa;

- 3) melaksanakan Penyitaan;
- 4) melakukan pengumuman lelang dan lelang, untuk Barang sitaan yang dilakukan penjualan secara lelang;
- 5) menggunakan, menjual, dan/atau memindahbukukan Barang sitaan, untuk Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang;
- 6) mengusulkan Pencegahan;
- 7) melaksanakan Penyanderaan; dan/atau
- 8) menerbitkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kehilangan penerimaan pajak minimal sebesar Rp20.848.672.190.679,90 apabila Kementerian Keuangan tidak segera melakukan tindakan penagihan aktif lebih lanjut dan piutang pajak menjadi daluwarsa penagihan.

Permasalahan tersebut disebabkan DJP:

- a. Tidak optimal dalam melakukan tindakan penagihan dengan tidak menyampaikan Surat Paksa dan melakukan penyitaan;
- b. Tidak optimal melakukan pengawasan berjenjang;
- c. Belum mengembangkan pengendalian secara sistem pada SIDJP yang secara otomatis memberikan notifikasi atas ketetapan pajak yang menjadi prioritas penagihan khususnya yang akan daluwarsa penagihan; dan
- d. Belum mengintegrasikan Sistem penagihan piutang PBB dengan SIDJP.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Tindakan penagihan belum dilakukan karena administrasi PBB masih dilakukan secara manual sehingga hanya mengandalkan ketelitian pegawai dalam pelaksanaan tindakan penagihan.
- b. Akan dilakukan penelitian atas STP PBB dan akan dilakukan tindakan penagihan selanjutnya atas ketetapan yang belum daluwarsa penagihan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Dirjen Pajak untuk:

- a. Melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluwarsa penagihan per 30 Juni 2022 dan melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan; dan
- b. Menyusun mekanisme pengendalian pada SIDJP yang memberikan notifikasi atas seluruh ketetapan pajak yang akan daluwarsa penagihan.

3. Penatausahaan Piutang Pajak pada DJP Belum Sepenuhnya Memadai

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 (*audited*) menyajikan saldo Piutang Perpajakan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp115.671.861.019.017,00 dan Rp101.481.619.150.090,00. Nilai piutang perpajakan mengalami kenaikan sebesar Rp14.190.241.868.927,00 atau 13,98% dengan nilai neto yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) sebesar Rp72.400.468.066.310,00 yang berasal

dari nilai bruto sebesar Rp115.671.861.019.017,00 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp43.271.392.952.707,00. Dari nilai piutang perpajakan tersebut yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 31 Desember 2021 sebesar Rp68.886.856.127.153 dengan nilai penyisihan sebesar Rp39.736.569.682.054 sehingga saldo Piutang Pajak bersih (*netto*) sebesar Rp29.305.026.843.305,00.

Saldo Piutang Pajak yang disajikan di dalam Neraca per 31 Desember 2021 tersebut merupakan saldo piutang yang dihasilkan dari Laporan Piutang Pajak yang diolah melalui aplikasi *Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System* (TPA Modul RAS). TPA modul RAS merupakan aplikasi yang digunakan oleh DJP untuk mencatat dan melaporkan transaksi perpajakan yang berkaitan dengan Pendapatan Pajak, Piutang Pajak, dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi TPA modul RAS telah dilaksanakan per tanggal 1 Juli 2020 berdasarkan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE-38/PJ/2020 tentang Implementasi Aplikasi TPA modul RAS Dalam Rangka Pencatatan Transaksi Perpajakan dengan penanggung jawab aplikasi adalah Dirjen Pajak. Dalam pelaporan piutang pajak, TPA modul RAS ini adalah pengganti dari pencatatan Piutang Pajak melalui Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) yang menggunakan sistem *generate* untuk mendapatkan saldo Piutang Pajak.

Dengan diterapkannya TPA modul RAS, maka DJP akan mengaplikasikan pencatatan transaksi perpajakan secara harian dengan *double entry*. Mekanisme pencatatan transaksi dengan TPA RAS dimulai dari input sumber transaksi pada Sistem Informasi DJP (SIDJP) berdasarkan menu masing-masing dokumen sumber. Data yang telah diinput pada SIDJP secara harian akan di posting pada TPA modul RAS dengan penjurnalan *double entry* yang akan membentuk saldo piutang pajak pada akhir periode pelaporan. *Output* dari TPA modul RAS tersebut, akan diposting ke aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) secara gelondongan (*batching*) per periode laporan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan *database* Aplikasi SAKTI.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas penatausahaan Piutang Pajak menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

a) Terdapat perbedaan nilai piutang pajak pada Laporan Piutang Pajak dengan SIDJP sebagai berikut.

- 1) Sembilan SKP/STP yang tercatat pada SIDJP, namun belum dicatat dalam Laporan Piutang Pajak senilai Rp3.341.031.824.068,00. Perincian pada **Lampiran E.3.1**.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan koreksi pada laporan keuangan (*audited*).

- 2) 94 SKP/STP pada Laporan Piutang Pajak berbeda dengan data yang direkam pada SIDJP sehingga menimbulkan selisih senilai Rp1.001.649.440.097,12. Perincian pada **Lampiran E.3.2**.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan koreksi pada laporan keuangan (*audited*).

b) Penatausahaan pengajuan dan putusan upaya hukum belum memadai

Hasil pemeriksaan berupa pengujian terhadap Laporan Piutang Pajak yang dihasilkan oleh aplikasi TPA modul RAS, register ketetapan pajak dan register upaya hukum dari

SIDJP serta data upaya hukum banding dari Sekretariat Pengadilan Pajak menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

- 1) Terdapat 1.233 SKP sebesar Rp150.646.507.513,00 yang tidak disetujui oleh WP dan telah melewati jangka waktu pengajuan upaya hukum keberatan belum dicatat sebagai penambah piutang pajak. Perincian pada **Lampiran E.3.3.**

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan koreksi pada laporan keuangan (*audited*).

- 2) Terdapat 47 SKP sebesar Rp37.633.144.461,00 yang tidak disetujui oleh WP dan masih dalam batas waktu pengajuan upaya hukum keberatan telah dicatat sebagai penambah piutang pajak. Perincian pada **Lampiran E.3.4.**

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan koreksi pada laporan keuangan (*audited*).

- 3) Terdapat 272 SKP sebesar Rp97.685.594.101,00 yang telah diterbitkan SK Keberatan dan tidak diajukan upaya hukum banding sampai batas waktu pengajuan belum dicatat sebagai penambah piutang pajak. Perincian pada **Lampiran E.3.5.**

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan koreksi pada laporan keuangan (*audited*).

- 4) Terdapat empat SKP sebesar Rp4.211.145.335,00 yang telah diterbitkan SK Keberatan dan masih dalam proses upaya hukum banding telah dicatat sebagai penambah piutang pajak. Perincian pada **Lampiran E.3.6.**

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan koreksi pada laporan keuangan (*audited*).

- 5) Terdapat 43 SKP sebesar Rp154.250.530.813,00 dan (USD513.154) dalam upaya hukum dan telah diputuskan oleh Pengadilan Pajak belum diterbitkan SP2B. Perincian pada **Lampiran E.3.7.**

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan koreksi pada laporan keuangan (*audited*) sebanyak 34 SKP sebesar Rp122.244.192.937,00 dan koreksi kurang (*minus*) sebesar USD513.154. Sedangkan sebanyak 9 ketetapan pajak sebesar Rp32.006.337.876,00 belum dapat ditelusuri.

- c) Terdapat 794 NTPN senilai Rp37.481.303.660,00 namun belum menjadi pengurang pada laporan piutang. Perincian pada **Lampiran E.3.8.**

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan koreksi pada laporan keuangan (*audited*) sebanyak 33 ketetapan sebesar Rp4.681.378.307,00 dan sebanyak 761 ketetapan belum dapat ditelusuri sebesar Rp32.799.925.353,00 karena belum dilakukan pemindahbukuan.

- d) Terdapat pengurang melalui kompensasi yang dicatat lebih besar dari nilai SKPKPP sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp1.044.066.272,00. Perincian pada **Lampiran E.3.9.**

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan koreksi pada laporan keuangan (*audited*).

- e) Terdapat data *suspend* yang belum divalidasi oleh unit kerja terkait sebanyak 733 transaksi yang berasal dari 11 jenis dokumen pajak dengan nilai absolut sebesar Rp243.125.308.248,00. Perincian pada **Lampiran E.3.10**.
- f) Terdapat 3535 ketetapan pajak yang nomor ketetapannya tidak berurutan. Hasil klarifikasi atas hal tersebut disampaikan bahwa dari 3.535 ketetapan pajak yang tidak berurutan tersebut terdapat 230 nomor ketetapan yang digunakan dan 3.305 nomor ketetapan yang tidak digunakan. Perincian pada **Lampiran E.3.11**.

Atas ketetapan sebanyak 230 nomor ketetapan pajak yang digunakan, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut diketahui bahwa 230 ketetapan tersebut tidak terdapat pada Laporan Piutang Pajak. Sedangkan atas ketetapan sebanyak 3305 nomor ketetapan pajak yang tidak digunakan dan telah dinyatakan dalam BA tidak digunakannya ketetapan tersebut.

Dari 230 nomor ketetapan pajak yang digunakan, Kementerian Keuangan telah melakukan koreksi pada laporan keuangan (*audited*) sebanyak 69 ketetapan sebesar Rp39.324.079,00 dan sebanyak 161 ketetapan belum dapat ditelusuri sebesar Rp168.785.295,00.

- g) Penatausahaan Piutang PBB belum memadai

Hasil pengujian pada *Database* perincian Piutang PBB, Register Ketetapan, Register Keberatan, Register Terbit Kembali, dan Register SP2B menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

- 1) Terdapat nomor ketetapan PBB yang tidak berurutan sebanyak 72 *records*. Perincian pada **E.3.12**.
- 2) Terdapat tiga ketetapan SP2B PBB sebesar Rp1.496.930.720,00 yang belum dicatat sesuai nilai putusan banding. Perincian pada **Lampiran E.3.13**.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan koreksi pada laporan keuangan (*audited*).

- 3) Terdapat empat ketetapan pada Register Ketetapan tidak tercatat pada TB Perincian Piutang senilai Rp4.041.782.413,00. Perincian pada **Lampiran E.3.14**.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan koreksi pada laporan keuangan (*audited*).

- 4) Terdapat 43 ketetapan senilai Rp1.844.433.551,00 yang terbit setelah daluwarsa (tahun pajak lebih dari 5 tahun). Pengujian lebih lanjut ke TB Rincian Piutang PBB, menunjukkan diantaranya sebanyak dua ketetapan senilai Rp310.907.556,00 telah lunas di Tahun 2021 dan sebanyak 41 ketetapan senilai Rp1.533.525.995,00 dihapusbukukan dimana satu ketetapan diantaranya salah penerbitan yang telah dilakukan pembayaran senilai Rp33.460.000,00. Perincian pada **Lampiran E.3.15**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.t.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada

- 1) Pasal 13 ayat (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- 2) Penjelasan Pasal 8 ayat (1a) Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah Jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)”;
 - b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada Pasal 8 yang menyatakan bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut. huruf a. atas pengajuan keberatan Wajib Pajak yang jatuh tempo pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa STP PBB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah berakhirnya tahun pajak;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada Lampiran V poin 4.a.2 yang menyatakan bahwa selanjutnya Piutang Pajak dapat berkurang apabila ada pengurangan, pelunasan, dan penghapusan, atau khusus untuk Tahun 2007 dan sebelumnya, Piutang Pajak juga dapat berkurang karena adanya keputusan keberatan, keputusan non keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan Piutang Pajak berkurang. Sedangkan untuk Tahun 2008 dan seterusnya, piutang pajak dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang;
 - e. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-33/PJ/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak yang menyebutkan dalam petunjuk pengisian bahwa nomor diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak;
 - f. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 20/PJ/2020 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak pada Bab II tentang Akuntansi Piutang pada :
 - 1) Angka 1 tentang Pengakuan Piutang Pajak yang menyatakan bahwa untuk Tahun Pajak 2008 dan tahun pajak setelahnya, hak klaim Piutang Pajak diakui pada saat:

- a) diterbitkan STP;
 - b) diterbitkan SKPKB untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP);
 - c) setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB untuk jumlah yang tidak disetujui dalam PAHP;
 - d) diterbitkan SKPKBT untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam PAHP;
 - e) setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKBT untuk jumlah yang tidak disetujui dalam PAHP;
 - f) diterbitkan Surat Keputusan (SK) Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
 - g) setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan banding atas Surat Keputusan (SK) Keberatan;
 - h) diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B) atas jumlah yang tidak disetujui dalam PAHP setelah diterimanya Putusan Banding oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
 - i) diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK) yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah setelah diterimanya Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding oleh KPP;
 - j) diterbitkan SPPT;
 - k) diterbitkan SKP PBB;
 - l) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas SKP PBB;
 - m) diterbitkan STP PBB; dan
 - n) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas STP PBB.
- 2) Lampiran Bab II, yang menyatakan bahwa untuk PBB, dasar penagihan pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB, dan STP PBB.
- 3) Lampiran Bab II angka 3. Pengukuran Piutang Pajak yang menyatakan Khusus untuk piutang PBB, pengukuran Piutang Pajak dilaksanakan sebagai berikut:
- a) Dalam hal SPPT dilakukan upaya hukum dan telah diterbitkan surat keputusan atau putusan namun belum diterbitkan STP PBB, Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal PBB yang masih harus dibayar dalam SPPT hasil penerbitan kembali.
 - b) Dalam hal SKP PBB dilakukan upaya hukum dan telah diterbitkan surat keputusan atau putusan namun belum diterbitkan STP PBB, Piutang Pajak

- dicatat sebesar nilai nominal PBB terutang dalam Surat Keputusan Pembetulan SKP PBB.
- c) Dalam hal SPPT atau SKP PBB dilakukan upaya hukum dan telah diterbitkan STP PBB, maka surat keputusan atau putusan menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan STP PBB dan Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal PBB yang masih harus dibayar dalam Surat Keputusan Pembetulan STP PBB.
 - d) Dalam hal STP PBB dilakukan upaya hukum dan telah diterbitkan surat keputusan atau putusan, Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal PBB yang masih harus dibayar dalam Surat Keputusan Pembetulan STP PBB.
- g. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-38/PJ/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Penatausahaan Piutang Pajak pada Lampiran III pengendalian yang menyatakan bahwa:
- 1) Sistem informasi DJP melakukan pencocokan data antara lain menggunakan nama, NPWP, NOP, nomor ketetapan pada data MPN dan ketetapan pajak dalam *database* piutang pajak;
 - 2) Sistem informasi DJP menampilkan data pembayaran MPN yang belum tercatat pada *database*;
 - 3) Dalam hal terdapat data MPN yang belum tercatat pada *database* diketahui:
 - (1) Format nomor ketetapan termasuk NOP dan tahun pajak pada MPN telah sesuai, namun:
 - a) Data ketetapan pada sistem tidak ditemukan, maka penerbit ketetapan harus melakukan perekaman ke dalam sistem informasi DJP;
 - b) Data ketetapan pada sistem informasi tidak sesuai, maka Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menindaklanjuti dengan pemindahbukuan berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak; dan
 - c) Data ketetapan pada sistem berbeda dengan data ketetapan MPN, maka Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menindaklanjuti dengan pemindahbukuan berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak.
- h. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2020 tentang Tata Cara Pemutakhiran Basis Data *Core* Untuk Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan Pengembangan *Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System* pada huruf E. Materi, pada:
- 1) Angka 3. Pemutakhiran Basis Data *Core* Pada Tingkat KPDJP pada huruf pada huruf b yang menyebutkan bahwa wewenang Tim Pemutakhiran Basis Data *Core* KPDJP sebagai berikut.
 - a) Angka 1) Menentukan sasaran prioritas Basis Data *Core* yang akan dilakukan pemutakhiran dan lini masa kegiatan pemutakhiran Basis Data *Core*;
 - b) Angka 2) Menentukan kriteria data yang perlu dimutakhirkan;
 - c) Angka 3) Menentukan data yang perlu dimutakhirkan berdasarkan hasil pengujian dan analisis data;
 - d) Angka 4) Menyampaikan rekomendasi perbaikan aplikasi berdasarkan hasil pengujian dan analisis data;

- e) Angka 5) Melakukan pemutakhiran data pada Basis Data *Core* berdasarkan berita acara Basis Data *Core* yang Perlu Dimutakhirkan yang didukung dengan data referensi;
 - f) Angka 6) Menentukan Kanwil DJP dan/atau KPP yang akan melakukan pemutakhiran Basis Data *Core*; dan
 - g) Angka 7) Melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan pemutakhiran Basis Data *Core* di lingkungan KPDJP, Kanwil DJP dan KPP;
- 2) Angka 4. Pemutakhiran Basis Data *Core* Pada Tingkat Kanwil DJP huruf c yang menyebutkan bahwa wewenang Tim Pemutakhiran Basis Data *Core* Kanwil DJP sebagai berikut.
- a) Angka 1) Melakukan pemutakhiran data pada Basis Data *Core* sesuai petunjuk teknis pelaksanaan pemutakhiran Basis Data *Core* yang didukung dengan data referensi;
 - b) Angka 2) Melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan pemutakhiran Basis Data *Core* di lingkungan Kanwil DJP dan KPP;
- 3) Angka 5. Pemutakhiran Basis Data *Core* Pada Tingkat KPP pada huruf c yang menyebutkan bahwa wewenang Tim Pemutakhiran Basis Data *Core* KPP sebagai berikut.
- a) Angka 1) Melakukan pemutakhiran data pada Basis Data *Core* sesuai petunjuk teknis pelaksanaan pemutakhiran Basis Data *Core* yang didukung dengan data referensi;
 - b) Angka 2) Melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan pemutakhiran Basis Data *Core* di lingkungan KPP.
- i. Surat Dirjen Pajak Nomor S-411/PJ.02/2016 tentang Penegasan Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Dirjen Pajak Nomor S-371/PJ.02/2017 hal Penegasan terkait Pembatalan Utang Pajak yang dalam Penetapannya telah Daluwarsa, yang menegaskan terkait penerbitan STP di antaranya Batas waktu penerbitan STP ditentukan untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, STP Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 14 Undang-Undang KUP diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi penyalahgunaan nomor ketetapan pajak yang tidak digunakan dan adanya risiko ketetapan pajak yang tidak diakui sebagai piutang pajak;
- b. Data piutang perpajakan pada Laporan Piutang Pajak tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp308.100.356.772,00 (Rp32.006.337.876,00 + Rp32.799.925.353,00 + Rp243.125.308.248,00 + Rp168.785.295,00);
- c. Kehilangan penerimaan dari penerbitan ketetapan atas piutang perpajakan yang telah daluwarsa penetapan sebesar Rp1.500.065.995,00 (Rp1.533.525.995,00 - Rp33.460.000,00).

Permasalahan tersebut disebabkan DJP:

- a. Belum optimal dalam mengembangkan SIDJP sebagai alat untuk menerbitkan ketetapan pajak dan belum memiliki pengendalian aplikasi atas penomoran ketetapan pajak;
- b. Belum optimal dalam mengembangkan sistem dan mekanisme pengendalian pada TPA modul RAS yang dapat memastikan penghitungan piutang pajak yang valid terhadap mutasi penambah dan pengurangnya;
- c. Tidak cermat dalam melakukan penginputan dokumen sumber pencatatan piutang ke dalam SI DJP dan TPA modul RAS; dan
- d. Belum dapat menyajikan secara *online* dan *realtime* penambah pembayaran ketetapan pajak sebagai mutasi penambah/pengurang piutang dalam laporan keuangan pada TPA Modul RAS.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa DJP mengakui kondisi tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Dirjen Pajak untuk:

- a. Memutakhirkan data piutang pajak pada SI DJP dan TPA modul RAS secara periodik untuk memastikan data piutang pajak yang valid; dan
- b. Memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan data dan proses penatausahaan piutang pajak terintegrasi secara *real time* dan *online*.

4. Sistem Pengendalian Intern dalam Pelelangan dan Pencairan Barang Sitaan Belum Memadai

Laporan Keuangan pemerintah pusat Tahun 2021 (*audited*) menyajikan saldo Piutang Perpajakan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp115.671.861.019.017,00 dan Rp101.481.619.150.090,00. Nilai piutang perpajakan mengalami kenaikan sebesar Rp14.190.241.868.927,00 atau 13,98% dengan nilai *netto* yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) sebesar Rp72.400.468.066.310,00 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp115.671.861.019.017,00 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp43.271.392.952.707,00. Dari nilai piutang perpajakan tersebut yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 31 Desember 2021 sebesar Rp68.886.856.127.153,00 dengan nilai penyisihan sebesar Rp39.736.569.679.588,00 sehingga saldo Piutang Pajak bersih (*netto*) sebesar Rp29.150.286.447.537,00,00. Saldo piutang pajak tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.301.140.547.501,00 atau sebesar 10,17% dari saldo piutang pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.451.426.995.038,00.

Barang Sitaan adalah barang yang disita dari Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) setelah dilaksanakan tindakan penagihan sampai dengan penerbitan Surat Paksa, namun WP tetap tidak melunasi hutang pajaknya. Sedangkan agunan adalah barang yang dijaminkan sebagai salah satu syarat WP apabila ingin mengajukan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajaknya. Rekening blokir adalah rekening keuangan WP/PP yang dilakukan pemblokiran. Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.

Proses penyitaan barang oleh KPP dimulai dengan penerbitan SPMP kepada Jurusita. SPMP diterbitkan oleh Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan (P3) berdasarkan

penugasan dari Kepala KPP. Berdasarkan SPMP tersebut Jurusita melakukan penyitaan barang milik Wajib Pajak/penanggung pajak dan mendokumentasikannya dalam BAPS. Data dan informasi terkait barang sitaan pada BAPS kemudian diinput oleh Jurusita ke Aplikasi SIDJP. Apabila setelah melewati 14 hari setelah penyitaan WP/penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka Jurusita melakukan pengumuman lelang/pemindahbukuan/penjualan barang sitaan. Dalam penyajian laporan keuangan, Barang Sitaan dan Agunan diperhitungkan sebagai pengurang Piutang Pajak dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih. Perhitungan penyisihan dilakukan oleh Kantor Pusat DJP menggunakan aplikasi TPA Modul RAS.

DJP menyajikan nilai Barang Sitaan dan Agunan dalam LK TA 2021 sebagai pengurang piutang sebesar Rp399.061.729.733,00 dengan klasifikasi Kurang Lancar sebesar Rp46.849.200.316,00, Diragukan sebesar Rp115.266.867.852,00, dan Macet sebesar Rp236.945.661.565,00.

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan dan pengendalian atas barang sitaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. Penghitungan barang sitaan sebagai pengurang penyisihan piutang pajak tidak tertagih tidak akurat

- 1) Terdapat sebanyak 62 BAPS diterbitkan Tahun 2022 dengan nilai pengurang penyisihan piutang pajak tidak tertagih sebesar Rp1.341.964.515,90 dengan rincian pada **Lampiran E.4.1**. Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan koreksi pada laporan keuangan (*audited*).
- 2) Terdapat sebanyak 1.571 records dengan kualitas macet non daluwarsa dengan saldo ketetapan sebesar Rp183.326.618.378,72 yang memiliki item aset sita tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dengan rincian pada **Lampiran E.4.2**. Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan koreksi pada laporan keuangan (*audited*)

b. Penatausahaan barang sitaan dan rekening blokir belum memadai

- f. Terdapat 27 rekening blokir sebesar Rp4.276.514.207,00 tidak dipindahbukukan ke Kas Negara hingga piutang pajaknya daluwarsa sehingga hak negara untuk menggunakan saldo rekening tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai jaminan pelunasan piutang. Perincian pada **Lampiran E.4.3**.
- g. Terdapat sebanyak 716 barang sitaan dengan nilai limit Rp488.357.378.363,00 belum dilelang sampai dengan Tahun 2021 dengan rincian pada **Lampiran E.4.4**.
- h. Terdapat 617 barang sitaan atas 338 ketetapan dengan nilai taksiran sebesar Rp255.348.321.647,86 yang belum lelang dimana status piutang pajaknya sudah daluwarsa sehingga hak negara untuk menggunakan barang sitaan tersebut tidak dapat lagi sebagai jaminan pelunasan piutang. Perincian barang sitaan tersebut disajikan pada **Lampiran E.4.5 s.d. Lampiran E.4.7**
- i. Terdapat sebanyak 600 barang sitaan atas sebanyak 388 ketetapan dengan total nilai limit sebesar Rp61.549.737.239,00 yang sudah lelang namun belum terjual dimana status piutang pajaknya sudah daluwarsa. Perincian barang sitaan tersebut disajikan pada **Lampiran E.4.8**.

- c. Terdapat 2.168 barang sitaan senilai Rp444.017.982.853,21 tercatat dengan keterangan/status BAPS pada register barang sitaan. Sehingga status pemindahbukuan rekening tersebut tidak dapat dipastikan. Perincian pada **Lampiran E.4.9**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Buletin Teknis 16 Bab III poin 3.4 Penyajian Piutang di Neraca yang menyebutkan bahwa penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib bayar pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar :
 - 1) Pasal 4 ayat (6) yang menyatakan bahwa apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman lelang atas Barang sitaan yang akan dilelang;
 - 2) Pasal 4 ayat (8) yang menyatakan bahwa apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat segera menggunakan, menjual, dan/atau memindahbukukan Barang sitaan.
 - 3) Pasal 25 Pencabutan sita dilaksanakan dalam hal hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan telah daluwarsa penagihan;
- c. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa Apabila Penanggung Pajak tidak melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak dalam jangka waktu setelah 14 (empat belas) hari sejak penyitaan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak segera menyampaikan surat permintaan kepada pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk untuk memindahbukukan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank ke kas negara sejumlah yang tercantum dalam berita acara pelaksanaan sita, yang tembusannya disampaikan kepada Penanggung Pajak.
- d. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak, pada Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Barang Sitaan adalah Barang Penanggung Pajak yang dijadikan jaminan Piutang Pajak sesuai dengan hasil penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Perhitungan barang sitaan sebagai pengurang nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak akurat;
- b. Kehilangan potensi penerimaan negara sebesar Rp4.276.514.207,00 dari saldo rekening blokir yang tidak dipindahbukukan ke kas negara;

- c. Penerimaan dari piutang pajak berisiko tidak dapat ditagih atas barang sitaan yang belum dilelang dan sudah lelang namun tidak terjual; dan
- d. DJP tidak dapat memantau status barang sitaan secara memadai.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. DJP belum optimal melakukan perbaikan atas pengelolaan data terkait penyisihan piutang perpajakan yang mencakup sistem dan mekanisme pengendalian untuk memastikan penghitungan penyisihan piutang perpajakan telah sesuai dengan kualitas piutang serta rincian dan nilai barang sitaan/agunan yang lengkap dan akurat;
- b. Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPP, dan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan terkait belum melakukan pengawasan dan evaluasi yang optimal untuk memastikan validitas, kelengkapan, dan keakuratan data barang sitaan serta belum optimal dalam melakukan penilaian barang sitaan; dan
- c. Juru sita pajak di KPP terkait belum seluruhnya cermat dan tertib dalam:
 - 1) Memantau status perkembangan barang sitaan dalam rangka tindakan penagihan pajak yang menjadi kewajiban penanggung pajak;
 - 2) Memutakhirkan data barang sitaan ke dalam SI DJP.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan memberi tanggapan akan melakukan koreksi di laporan keuangan *audited* atas BAPS Tahun 2022 dan atas kualitas macet non deluwersa yang memiliki saldo barang sitaan serta akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Dirjen Pajak untuk:

- a. Melakukan perbaikan atas pengelolaan data Barang Sitaan, Rekening Blokir, dan Agunan untuk memastikan penghitungan penyisihan piutang perpajakan sesuai dengan kualitas piutang dan nilai rincian barang sitaan/agunan yang lengkap dan akurat; dan
- b. Memerintahkan Jurusita pajak pada KPP terkait untuk memantau status perkembangan barang sitaan dalam rangka tindakan penagihan pajak dan memutakhirkan data barang sitaan ke dalam SI DJP.

5. Hak Tagih Pemerintah atas Bank Dalam Likuidasi (BDL) Sebesar Rp9,96 Triliun Belum Jelas Penyelesaiannya dan Aset Jaminan atas Hak Tagih Tersebut Sebesar Rp12,02 Triliun Belum Dikelola dan Dilaporkan Secara Memadai

Neraca Pemerintah Pusat menyajikan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 (*audited*) masing-masing sebesar Rp303.240.928.210.220,00 dan Rp189.891.302.692.258,00. Jumlah tersebut diantaranya berupa saldo Piutang Bukan Pajak atas Transaksi Khusus Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp193.215.361.403.607,00 dan Rp102.378.727.731.955,00, yang terdiri dari Aset Kredit Eks Badan Perbankan Nasional (BPPN), Aset Kredit Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset/PPA (Persero), dan Piutang Bank Dalam Likuidasi (BDL) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 60. Piutang Bukan Pajak atas Transaksi Khusus Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

Akun Neraca	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)
Aset Lancar			
Piutang Bukan Pajak BLBI	193.215.361.403.607,00	102.378.727.731.955,00	90.836.633.671.652,00
Aset Kredit Eks BPPN	88.395.148.351.941,00	83.439.360.043.921,00	4.955.788.308.020,00
Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA (Persero)	94.856.188.395.927,00	8.904.496.430.679,00	85.951.691.965.248,00
Piutang BDL	9.964.024.655.739,00	10.034.871.257.355,00	(70.846.601.616,00)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(189.800.588.604.107,00)	(98.722.615.465.826,00)	(91.077.973.138.281,00)
Net Realizable Value Piutang Bukan Pajak BLBI	3.414.772.799.500,00	3.656.112.266.129,00	(241.339.466.629,00)

Piutang eks Bank Dalam Likuidasi terdiri dari 15 BDL Eks Dana Talangan (termasuk Bank Ratu yang telah lunas) dan 5 BDL Eks Unit Program Penjaminan Pemerintah/UP3 (termasuk Bank Jakarta yang telah lunas). Perincian saldo Piutang BDL per bank per 31 Desember 2021 pada **Lampiran E.5.1**.

Piutang BDL tersebut telah dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp9.255.370.905.454,00, dengan pengurang penyisihan adalah aset jaminan Eks BDL berupa aset properti sebesar nilai agunan yang diperhitungkan sesuai PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Penurunan nilai Piutang BDL per 31 Desember 2021 diperoleh dari hasil penjualan/penyelesaian jaminan hak tagih BDL berupa aset jaminan Eks BDL, yaitu aset properti, aset kredit, saham, dan inventaris. Pada Tahun 2021, terdapat realisasi Pembiayaan Dalam Negeri berupa Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang berasal dari penerimaan pembiayaan non tunai dari Penetapan Status Penggunaan aset properti, penerimaan pemanfaatan aset properti dalam bentuk sewa, penerimaan pembiayaan tunai dari penjualan aset inventaris, penerimaan dari pengelolaan aset kredit yang telah diserahkan kepada PUPN, serta penerimaan pembiayaan dari dividen tunai saham.

Pengelolaan aset jaminan eks BDL berupa aset properti dan aset kredit dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sedangkan aset jaminan eks BDL berupa saham dan inventaris dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN). Aset jaminan eks BDL tersebut tidak dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat, dan sebelumnya tidak pernah diungkapkan pada CaLK Pemerintah Pusat. Jumlah aset jaminan Eks BDL yang dikelola pemerintah dari BDL per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.019.453.527.550,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 61. Aset Eks BDL yang Dikelola Pemerintah per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021
1	Aset Kredit	10.729.990.484.950,00
2	Aset Inventaris	1.342.300,00
3	Aset Surat Berharga	1.524.031.350,00
4	Aset Properti eks BDL	1.287.937.668.950,00
Jumlah		12.019.453.527.550,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan Piutang Eks BDL dan Aset jaminan Eks BDL Tahun 2021 oleh DJKN Kementerian Keuangan diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

a. Pemerintah belum melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap aset jaminan eks BDL dan memastikan kecukupannya untuk penyelesaian hak tagih pemerintah atas BDL

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) PP Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, pemerintah merupakan lembaga yang dalam kedudukannya telah membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, kedudukan pemerintah menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (1) PP tersebut mengatur bahwa pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi.

Berdasarkan BAST Aset jaminan Eks BDL dari Tim Likuidasi BDL kepada Kementerian Keuangan, yaitu BAST BDL Dana Talangan pada Tahun 2007 dan BAST BDL UP3 pada Tahun 2009 s.d. 2017 diketahui bahwa seluruh penugasan Tim Likuidasi BDL telah berakhir dan masih terdapat kewajiban BDL kepada pemerintah yang belum diselesaikan. Selanjutnya, Tim Likuidasi BDL melakukan penyerahan seluruh aset jaminan Eks BDL, baik dokumen dan fisik aset, kepada pemerintah sebagai bagian dari pembayaran kewajiban BDL kepada pemerintah. Dengan demikian pemerintah sudah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola aset jaminan Eks BDL tersebut agar hasil pengelolaannya dapat dioptimalkan untuk mengurangi kewajiban BDL kepada pemerintah. Namun, khusus untuk tiga BDL diketahui masih terdapat hak nasabah penyimpan dana lainnya yang mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah atas hasil pencairan harta BDL sesuai dengan proporsinya, yaitu Bank As (0,07% nasabah dan 96,03% pemerintah), Bank GI (3,7% nasabah dan 96,3% pemerintah), dan Bank DB (3,6% nasabah dan 96,04% pemerintah).

PP Nomor 25 Tahun 1999 pada Pasal 24 ayat (1) mengatur bahwa dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut, maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank. Dalam pengelolaan aset jaminan Eks BDL, Pemerintah belum melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap aset jaminan eks BDL tersebut serta memastikan kecukupannya untuk penyelesaian hak tagih pemerintah atas BDL. Selanjutnya Pemerintah belum memiliki kebijakan untuk penyelesaian hak tagih pemerintah atas BDL, apabila nilai aset jaminan eks BDL tidak mencukupi.

b. Terdapat aset kredit eks BDL yang kemungkinan tidak tertagih dan jaminan aset kredit eks BDL yang belum dapat dioptimalkan

Hasil pengujian pada Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) aset kredit antara Kanwil DJKN dan Direktorat PKN Semester II Tahun 2021 menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Terdapat aset kredit Eks BDL sebesar Rp90.746.187.876,00 yang kemungkinan tidak dapat ditagih, disebabkan penanggung utangnya tidak diketahui

keberadaannya, penanggung utang meninggal, perubahan badan hukum, pailit, dan pembekuan izin oleh Bapepam. Perincian pada **Lampiran E.5.2**; dan

- 2) Terdapat permasalahan atas jaminan aset kredit Eks BDL dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 62. Permasalahan atas Jaminan Aset Kredit Eks BDL

No	Permasalahan	Unit
1	Jaminan dikuasai oleh pihak ketiga	2
2	Jaminan atas nama pihak ketiga	7
3	Jaminan berpindah kepemilikan	3
4	Jaminan masih tercatat di BAR, namun aset kredit telah lunas	54
5	Jaminan merupakan tanah adat	3
6	Jaminan tidak dikuasai KPKNL	72
7	Lokasi jaminan tidak ditemukan	557
8	Jaminan dalam proses hukum	2
	Jumlah	700

Perincian lebih lanjut pada **Lampiran E.5.3**.

Atas permasalahan aset kredit eks BDL di atas, KPKNL Pengelola Aset belum segera menyelesaikan permasalahan atas jaminan aset kredit tersebut. Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen BAR aset kredit eks BDL beserta jaminannya menunjukkan bahwa Direktorat PKN maupun KPKNL Pengelola Aset belum memiliki data rekapitulasi seberapa banyak aset kredit eks BDL yang memiliki jaminan maupun yang tidak memiliki jaminan. Pada BAR tersebut juga tidak terdapat informasi apakah sudah terdapat penguasaan dokumen asli kepemilikan atas jaminan oleh Direktorat PKN maupun KPKNL Pengelola Aset.

c. Terdapat aset properti eks BDL yang belum dilakukan penilaian serta belum sepenuhnya dikuasai dan dilakukan pemeliharaan dan pengamanan fisik

Berdasarkan pengujian pada BAR aset properti antara Kanwil DJKN dan Direktorat PKN Semester II Tahun 2021 dan kertas kerja penyisihan piutang BDL diketahui:

- 1) Terdapat 11 unit dari 673 unit aset properti yang belum memiliki nilai dengan rincian pada **Lampiran E.5.4**; dan
- 2) Terdapat permasalahan dalam pengelolaan 421 unit aset properti senilai Rp861.186.876.650,00 diantaranya aset dikuasai/dimanfaatkan oleh pihak ketiga, aset yang tidak diketahui/diragukan keberadaan/lokasinya, aset yang belum dilakukan pengamanan fisik, aset yang masa berlaku Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 63. Permasalahan Pengelolaan Aset Properti Eks BDL

No	Permasalahan	Unit	Nilai (Rp)
1	Aset dalam proses hukum	267	225.179.438.000,00
2	Aset dikuasai/dimanfaatkan oleh pihak ketiga	87	486.381.238.000,00
3	Aset diragukan keberadaan/lokasinya	28	48.939.366.700,00
4	Aset terindikasi bukan aset eks BDL	1	7.306.230.000,00
5	Aset yang belum dilakukan pengamanan fisik berupa pemasangan palang/ papan pengaman	2	940.605.000,00

No	Permasalahan	Unit	Nilai (Rp)
6	Aset yang masa berlaku Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) telah habis	4	2.696.875.000,00
7	Aset yang tidak diketahui keberadaannya	12	26.064.486.000,00
8	Kondisi rusak berat.	20	63.678.637.950,00
	Jumlah	421	861.186.876.650,00

Perincian lebih lanjut pada **Lampiran E.5.5**.

Atas permasalahan aset properti eks BDL diatas, Direktorat PKN dan KPKNL Pengelola Aset belum segera menyelesaikan permasalahan atas aset properti tersebut. Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen BAR aset properti eks BDL, Direktorat PKN tidak memberikan informasi apakah sudah terdapat penguasaan dokumen asli kepemilikan atas Aset Properti tersebut oleh Direktorat PKN.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut, maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak atas Tanah sebagaimana terakhir diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 41 ayat (2) yang menyatakan bahwa Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan paling lama 2 (dua) Tahun setelah berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan;
- c. PMK Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan:
 - 1) Pasal 7:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa penatausahaan Aset Kredit dilakukan oleh Direktorat dengan cara: a) Inventarisasi; b) Verifikasi; dan c) Pelaporan pengelolaan Aset Kredit.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa penatausahaan Aset Kredit dilakukan oleh Direktorat terhadap dokumen Aset Kredit dan jaminannya.
 - c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Hasil penatausahaan Aset Kredit dicatat dalam sistem informasi pengelolaan Aset.
 - 2) Pasal 40:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa penatausahaan Aset Properti dilakukan oleh Direktorat dengan cara: a) Inventarisasi; b) Verifikasi; dan c) Pelaporan pengelolaan Aset Properti.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa hasil penatausahaan Aset Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam sistem informasi pengelolaan Aset.
 - 3) Pasal 42:

- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa pemeliharaan dan pengamanan fisik Aset Properti dilakukan oleh Kantor Wilayah.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal Aset Properti tidak berada dalam penguasaan pihak lain yang tidak berhak, dapat dilakukan pembayaran atas biaya pemeliharaan.
 - c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Wilayah menunjuk wakil kerja untuk melaksanakan pengamanan fisik Aset Properti.
 - d) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Kantor Wilayah menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan Aset Properti kepada Direktorat.
 - e) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Direktorat melakukan evaluasi atas disampaikan oleh Kantor Wilayah dilaporkan kepada Dirjen.
 - f) Ayat (6) yang menyatakan bahwa Direktorat/Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan dapat meminta bantuan kepada unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan/ atau instansi berwenang lainnya, guna pengamanan fisik Aset Properti.
- 4) Pasal 44:
- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa pemeliharaan dan pengamanan atas dokumen Aset Properti dilaksanakan oleh Direktur atas nama Dirjen.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa pemeliharaan dan pengamanan dokumen Aset Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) verifikasi masa berlaku hak atas Aset Properti; (b) konfirmasi atas status hukum Aset Properti kepada unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan/ atau instansi terkait; dan (c) penyimpanan dokumen Aset Properti secara tertib dan rapi di tempat yang aman.
 - c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal dapat meminta bantuan kepada unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau instansi berwenang lainnya guna pemeliharaan dan pengamanan dokumen Aset Properti.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi penyelesaian dan pemulihan Piutang BDL yang belarut-larut dan tidak optimal;
- b. Potensi klaim dari penanggung Utang Aset Kredit Eks BDL yang sudah lunas atas dokumen jaminan yang belum dikembalikan;
- c. Potensi kehilangan hak untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan Aset Kredit Eks BDL berupa tanah dan bangunan yang telah beralih hak/kepemilikan dan/atau dikuasai pihak lain;
- d. Potensi hilangnya Aset Properti Eks BDL sebanyak 40 unit minimal sebesar Rp75.003.852.700,00, terdiri dari sebanyak 28 unit aset sebesar Rp48.939.366.700,00 yang diragukan keberadaan/lokasinya dan sebanyak 12 unit aset sebesar Rp26.064.486.000,00 yang tidak diketahui keberadaannya;

- e. CaLK BUN Tahun 2021 belum menggambarkan nilai aset properti yang sebenarnya atas 11 unit Aset Properti yang masih bernilai Rp0,00;
- f. Potensi timbulnya sengketa dan biaya tambahan atas aset properti eks BPPN dan eks PPA yang tidak dilakukan pengamanan dengan pemasangan papan nama dan/atau tidak dilengkapi dengan asli dokumen kepemilikan dan peralihan; dan
- g. Potensi kehilangan kesempatan untuk memperpanjang kembali HGB Jaminan Aset Kredit maupun Aset Properti yang lebih dari dua tahun telah habis masa berlakunya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan belum melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap aset jaminan eks BDL dan memastikan kecukupannya untuk penyelesaian hak tagih pemerintah atas BDL serta memiliki kebijakan untuk penyelesaian hak tagih pemerintah atas BDL, apabila nilai aset jaminan eks BDL tidak mencukupi.
- b. Kepala KPKNL Kuasa Pengelolaan Aset belum optimal dalam menatausahakan, mengadministrasikan, melakukan pemeliharaan serta koordinasi dan evaluasi secara periodik atas pengelolaan barang jaminan Aset Kredit Eks BDL, serta belum berkoordinasi dengan BPN/Kantor Pertanahan tentang pengamanan barang jaminan aset eks BDL terkait dengan pengurusan perpanjangan kembali SHGB/SHGU;
- c. Direktur PKN DJKN dan Kepala KPKNL Kuasa Pengelolaan Aset belum optimal dalam melakukan pemeliharaan dan pengamanan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara periodik atas pengelolaan Aset Properti eks BDL, baik fisik dokumen maupun fisik, serta memutakhirkan nilai Aset Properti sesuai dengan ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Penyajian piutang Pemerintah pada BDL di LKPP didasarkan pada PMK Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus Bab VI, yaitu mencatatkan piutang pada Bank Dalam Likuidasi (BDL);
- b. Akan mengusulkan penagihan kepada penanggung utang melalui Satgas BLBI untuk nilai piutang yang signifikan; dan
- c. Terkait permasalahan pada aset jaminan Eks BDL, DJKN akan mendorong KPKNL/PUPN untuk berkoordinasi dengan instansi terkait guna memperjelas alamat dan status debitur (penanggung utang) dan alternatif penyelesaian atas jaminan aset kredit, berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk mendapatkan NJOP 11 aset properti yang belum memiliki nilai serta memperjelas identifikasi permasalahan pada 421 aset properti eks BDL.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap aset jaminan eks BDL dalam rangka pengelolaan aset tersebut, termasuk memastikan kecukupannya untuk penyelesaian hak tagih pemerintah atas BDL; dan
- b. Menetapkan kebijakan untuk penyelesaian hak tagih pemerintah atas BDL, apabila nilai aset jaminan eks BDL tidak mencukupi.

6. Pengelolaan Persediaan dan Sistem Informasi Pendukungnya Belum Sepenuhnya dapat Mendukung Pelaporan Persediaan yang Akurat

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 (*audited*) menyajikan saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp199.150.378.100.687 dan Rp160.514.808.289.624. Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp38.635.569.811.063 dari saldo persediaan per 31 Desember 2020.

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 telah mengungkapkan permasalahan mengenai persediaan, yaitu: (1) Persediaan tidak dilakukan *stock opname* pada 9 K/L; (2) Pencatatan persediaan tidak tertib terjadi pada 27 K/L; dan (3) Penatausahaan Persediaan tidak pada tertib pada 12 K/L.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menyelesaikan proses pemindahtanganan persediaan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta memperbaiki sistem pelaporan persediaan untuk memastikan bahwa laporan persediaan yang disajikan di neraca sudah berdasarkan hasil *stock opname* dan dikelola secara tertib.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan Persediaan tersebut dengan menyampaikan surat kepada Menteri/Pimpinan Lembaga agar (1) meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan *stock opname* dan ketertiban penatausahaan persediaan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan K/L; (2) Melakukan proses pengelolaan atas persediaan yang dari awal pengadaannya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah secara tertib; (3) Meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektifitas pengelolaan persediaan di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

Hasil pemeriksaan penatausahaan Persediaan pada TA 2021 dapat diungkapkan sebagai berikut.

a. Aplikasi Persediaan belum sepenuhnya akurat mencatat pengelolaan persediaan berbasis FIFO

Pemerintah menerapkan metode penilaian First In First Out (FIFO) dalam penyusunan laporan keuangan TA 2021 sebagai implementasi PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Penerapan metode FIFO didukung aplikasi Persediaan Versi 21.0.0 yang dirilis pada 29 Juni 2021 sebagaimana tercantum pada Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-15/PB/PB.6/2021. Selama semester 1 2021, satker masih memanfaatkan aplikasi lama untuk pencatatan transaksi. Proses migrasi dimulai dengan migrasi saldo awal kuantitas dan harga satuan dan dilanjutkan pencatatan ulang transaksi persediaan semester 1 2021.

Hasil Pemeriksaan atas pencatatan Persediaan berbasis FIFO dapat diungkapkan sebagai berikut:

1) Pengujian migrasi saldo awal Persediaan

Pengujian analitis saldo akhir 2020 dan saldo awal 2021 menggunakan data persediaan pada tabel *t_sedia* aplikasi Erekon&LK diketahui bahwa saldo awal TA 2021 sudah sesuai saldo akhir TA 2020. Akan tetapi, dari pengujian tersebut ditemukan data anomali pembentuk saldo persediaan. Anomali tersebut terjadi

pada level satuan kerja dan kode barang persediaan. Kondisi anomali tersebut dijelaskan berikut.

a) Saldo Persediaan level satuan kerja bernilai negatif

Hasil pengujian mendapati dua satuan kerja pada Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki saldo persediaan awal negatif. Hal tersebut terkonfirmasi oleh laporan persediaan Tahun 2020 yang menyajikan nilai yang sama. Saldo negatif kedua satker ini terjadi pada Tahun 2020 namun tidak terjadi pada Tahun 2019.

Tabel 64. Satuan Kerja dengan Saldo Awal Negatif

Kode Satker	Nama Satker	Saldo Awal 2021	Saldo Akhir 2020	Saldo Akhir 2019
686243	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAMBI	-169.342.520,00	-169.342.520,00	1.365.125,00
686292	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BANTEN	-77.598.900,00	-77.598.900,00	67.500,00

b) Anomali Saldo Persediaan Level Akun

Hasil pengujian mendapati delapan satker yang memiliki saldo awal negatif pada level akun 6 digit sebagai berikut.

Tabel 65. Satuan Kerja dengan Akun Persediaan (6 Digit) Negatif

No.	Nama Satker	Akun	Nama Akun	Nilai (Rp)
1.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu	117114	Suku Cadang	- 282.808.941
2.	Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Dki Jakarta Raya	117199	Persediaan Lainnya	- 706.250
3.	Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	- 1.220.371.200
4.	Politeknik Penerbangan Makassar	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	- 927.500
5.	Satkomlek Mabes Tni	117131	Bahan Baku	- 54.557.450
6.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten	117111	Barang Konsumsi	- 77.598.900
7.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi	117111	Barang Konsumsi	- 169.342.520
8.	Upt Lembaga Pengelola Dana Dan Usaha Keolahragaan	117111	Barang Konsumsi	- 58.064.000
	Jumlah			- 1.864.376.761

c) Anomali Saldo Persediaan Level Kode Barang

Pengujian lebih lanjut pada level kode barang (10 digit) di satker dan anak satker mendapati anomali kuantitas dan saldo persediaan dengan penjabaran sebagai berikut.

- 1) Terdapat 4.786 kode barang pada 1.511 satker berkuantitas negatif dan bersaldo negatif senilai Rp-170.911.345.491,00
- 2) Terdapat 4.981 kode barang pada 2.936 satker berkuantitas negatif dengan saldo nihil (0) atau positif senilai Rp1.538.472.184.614,00
- 3) Terdapat 568 kode barang pada 420 satker berkuantitas nihil(0), namun bersaldo negatif senilai Rp-348.841.770,00 dan bersaldo positif senilai Rp1.812.044.619,00
- 4) Terdapat 785 kode barang pada 396 satker berkuantitas positif sebanyak, namun bersaldo negatif senilai Rp-25.495.050.106,00

Persebaran jumlah satker dan jumlah kode barang persediaan anomali dapat dilihat pada **Lampiran E.6.1 s.d. Lampiran E.6.4.**

2) Pengujian implementasi penilaian persediaan metode FIFO

Seluruh satker menggunakan Persediaan versi 21.0.0 untuk pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan kecuali 11 K/L pengguna utuh Aplikasi SAKTI. Atas implementasi tersebut, Tim Pemeriksa LKPP BPK melakukan pengujian pada beberapa sampel satker di awal Maret 2022 dan menemukan kendala implementasi FIFO.

- a) Pengujian pada laporan buku persediaan mendapati terdapat transaksi persediaan yang gagal membentuk urutan (*sequential*) FIFO dengan tepat. Satker dengan perputaran (*turnover*) relatif rendah berhasil membentuk urutan transaksi FIFO secara tepat. Sedangkan, pada satker yang memiliki anak satker dan perputaran (*turnover*) yang tinggi, transaksi FIFO tidak terbentuk dengan tepat. Pada beberapa satker yang diuji petik harga satuan transaksi terlihat acak.
- b) Satu satker yang diuji menyampaikan perbedaan saldo antara menu laporan dengan menu transaksional. Hal ini mengakibatkan satker tidak dapat mengeluarkan barang berdasarkan saldo di buku persediaan.
- c) Terjadi kuantitas negatif pada lapisan (*layer*) persediaan tertentu akibat kesalahan aplikasi mengambil *layer* persediaan saat terjadi mutasi keluar.

Pada 25 Maret 2022, Kementerian Keuangan merilis update aplikasi Persediaan versi 21.1.0, SIMAK BMN versi 21.2.0 dan SAIBA versi 21.2.0 dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2021 audited dengan surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-16/PB/PB.6/2022. Update ini mencakup penambahan menu Koreksi Persediaan, penambahan menu-menu laporan, penyelesaian selisih data persediaan antar aplikasi, pengiriman data detail persediaan dalam rangka pembentukan saldo awal Modul Persediaan SAKTI Tahun 2022. Aplikasi Persediaan 21.1.0 juga melakukan penyandingan data antara formulir transaksi (database) dengan Buku Persediaan, serta perbaikan ulang pembentuk layer FIFO untuk mengatasi selisih data. Berdasarkan pengujian database Erekon&LK per 14 Mei 2022, penggunaan update ini mengakibatkan pergerakan kuantitas barang sebanyak -105.623.807 unit dan pergerakan nilai sebesar Rp17.021.607.939.076 dengan perincian pada **lampiran E.6.5.**

Tim BPK melakukan reperformance saldo akhir pada level kode barang (16 digit) menggunakan backup file (.bal) dari 126 satker untuk kemudian dibandingkan dengan saldo akhir menurut laporan aplikasi. Hasil pengujian mendapati hal-hal berikut.

- a. Terdapat barang berkuantitas akhir sama namun bersaldo akhir berbeda. Hasil *reperformance* mendapati 2.003 kode barang yang dengan kuantitas akhir sama dengan aplikasi namun bersaldo akhir berbeda. Hasil *reperformance* memberikan nilai akhir persediaan sebesar Rp94.294.361.918,00, sedangkan data aplikasi menyajikan nilai Rp95.432.818.325,00. Sehingga, terdapat selisih senilai Rp1.138.456.407,00 atau selisih absolut senilai Rp15.395.160.645,00.
- b. Terdapat barang berkuantitas akhir nihil (0) namun bersaldo positif.

Hasil *reperformance* mendapati 37 kode barang berkuantitas nihil (0) dan saldo nihil (0), namun berdasarkan data aplikasi 23 kode barang tersebut berkuantitas nihil dan bernilai Rp6.033.720,00.

- c. Terdapat barang berkuantitas akhir nihil (0), namun saldo negatif.

Hasil *reperformance* mendapati 10 kode barang berkuantitas nihil dan bernilai Rp-6.357.450,00, sedangkan menurut data aplikasi 10 kode barang tersebut bernilai Rp-40.799.394. Hasil *reperformance* menghasilkan anomali karena pengaruh saldo awal yang anomali.

Rincian perbedaan kuantitas dan nilai pada poin di atas dijabarkan pada **lampiran E.6.6 s.d. E.6.8**.

Berdasarkan hasil pengujian di atas, penerapan aplikasi Persediaan 21.1.0 masih belum sepenuhnya membentuk saldo persediaan FIFO dengan tepat. Namun demikian, perbedaan nilai akhir persediaan antara aplikasi dengan penghitungan ulang (*reperformance*) tidak lah signifikan. Saldo akhir persediaan satker yang diuji petik menurut aplikasi adalah sebesar Rp34.788.481.069.910, sedangkan menurut *reperformance* adalah sebesar Rp34.787.371.021.727 atau selisih sebesar Rp1.110.048.183 (0.003 % dari saldo menurut aplikasi)

Pengujian dilanjutkan dengan membandingkan saldo akhir akun persediaan (6 digit) antara *backup file* (.bal) dengan Laporan Persediaan dan Laporan Keuangan dari Erekon&LK. Laporan Persediaan dibentuk dari tabel *t_sedia_data* dan Laporan Keuangan yang dibentuk dari tabel *t_glsai*. Pengujian antara ketiga data ini menggunakan data *erekon&LK cutoff* 14 Mei 2021 dan *file-file backup* satker setelah dilakukan *update* (tanggal backup berbeda). Pengujian atas ketiga data tersebut mendapati nilai persediaan ketiga sumber data tidak seluruhnya identik/sama. Saldo akhir dari ketiga data tersebut dijabarkan pada **Lampiran E.6.9**.

Hasil konfirmasi dan pemeriksaan tanggal *backup* diketahui bahwa selisih antara laporan keuangan dengan *backup* satker diakibat perbedaan tanggal *backup* dengan tanggal pengiriman data ke Erekon&LK. Sedangkan, Laporan Persediaan *e-rekon&LK* dan Laporan Keuangan *e-rekon&LK* seharusnya bernilai sama karena diproses konsolidasi secara berjenjang dari aplikasi Persediaan, SIMAK, SAIBA dan bermuara di *e-rekon&LK*. Akan tetapi sesuai hasil uji data di atas masih terdapat selisih antara kedua laporan dari aplikasi *e-rekon&LK* tersebut.

Tim Pemeriksa memperluas pengujian nilai persediaan dari laporan persediaan dengan laporan keuangan untuk seluruh satker menggunakan data *cut-off* 19 Mei 2022 dan mendapati selisih absolut sebesar Rp180.374.931.996.134,00 dengan perincian pada **Lampiran E.6.10**. Atas kondisi tersebut, Dit. SITP melakukan pengujian dan menyatakan bahwa data detail migrasi yang tersimpan pada *t_sedia_data* dan Laporan Persediaan Erekon&LK belum disajikan secara tepat. Akan tetapi menurut Dit SITP ketidaktepatan data detail *t_sedia_data* tidak berdampak pada penyajian saldo persediaan dalam laporan keuangan Tahun 2021 (*audited*).

Tim melakukan pengujian atas keterangan Dit SITP dengan *reperformance* data aplikasi persediaan dari sembilan satker lalu membandingkannya dengan *erekon&LK*. Pada tabel berikut terlihat bahwa saldo persediaan laporan keuangan SAIBA Erekon&LK sudah sesuai dengan aplikasi persediaan, walaupun masih terdapat selisih

pada satker yang *backup* persediaannya dibuat pada bulan April 2022. Berdasarkan pengujian ini selisih Rp180.374.931.996.134 disebabkan kesalahan migrasi data pembentuk data laporan persediaan.

Tabel 66. Perbandingan Selisih Saldo Akhir antar Aplikasi, Laporan Persediaan dan Laporan Keuangan

kdba	kdsatker	tgl backup	Aplikasi	Rekalkulasi FIFO	Laporan persediaan t sedia data	SAIBA Erekon
1	2	3	4	5	6	7
026	451057	07 April 2022	-	-	-	-
026	451026	08 April 2022	16.430.772	16.421.772	23.342.772	16.430.772
022	403865	12 April 2022	569.713.836.615	569.719.436.015	6.118.345	478.808.565.865
012	344870	13 April 2022	2.600.955.634.035	2.600.955.634.035	161.954.282.417.125	2.600.955.634.035
012	344580	16 April 2022	876.146.517.230	876.146.517.230	850.611.713.322	876.146.517.230
012	344820	18 April 2022	473.436.172.846	473.485.315.472	369.791.410.968	1.508.178.978.088
012	579297	20 Mei 2022	4.326.745.541.183	4.326.745.541.183	20.635.539.432.993	4.324.904.995.625
012	638003	20 Mei 2022	220.944.775.037	220.944.775.037	877.203.209.600	220.944.775.037
012	579280	21 Mei 2022	-	-	751.563.830.893	-

Selain perbedaan antara laporan persediaan dengan laporan keuangan, tim pemeriksa juga mendapati perbedaan saldo persediaan antara SIMAK dengan Laporan Keuangan pada aplikasi Erekon&LK. Terdapat 22 Bagian Anggaran yang memiliki perbedaan nilai persediaan antara SIMAK dengan Laporan Keuangan. Perincian Bagian Anggaran dan nilai selisih dapat dilihat pada **Lampiran E.6.11**.

b. Pengelolaan Persediaan pada 44 Kementerian/Lembaga sebesar Rp1.111.476.114.388,00 tidak memadai

Hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2021 (*audited*), BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan Persediaan pada Kementerian/Lembaga, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 67. Perincian Permasalahan Persediaan pada K/L Tahun 2021

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Persediaan Tidak Dilakukan <i>Stock Opname</i>	9	1.110.526.610,00	Permasalahan berulang pada 1 KL
2	Pencatatan Persediaan Tidak Tertib	38	53.494.359.695,00	Permasalahan berulang pada 13 KL
3	Pemindahtanganan Persediaan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah Belum Tertib	9	1.052.044.338.098,00	Permasalahan berulang pada 4 KL
4	Permasalahan Signifikan Lainnya pada	16	4.826.889.985,00	Permasalahan berulang pada 4 KL
Jumlah			1.111.476.114.388,00	

Permasalahan pencatatan Persediaan Tahun 2021 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Persediaan tidak dilakukan *stock opname* pada 9 K/L sebesar Rp1.110.526.610,00 di antaranya di antaranya yang terjadi pada dua satker pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi yang tidak melakukan pemeriksaan fisik barang sebagai dasar pencatatan persediaan. Perincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran E.6.12**.
- 2) Pencatatan persediaan tidak tertib terjadi pada 38 K/L sebesar Rp53.494.359.695,00 di antaranya terjadi pada Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura sebesar Rp50.955.390.170,00 berupa pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat perincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran E.6.13**.

- 3) Pemindahtanganan Persediaan kepada masyarakat/pemerintah daerah belum tertib pada 8 K/L sebesar Rp1.052.044.338.098,00 di antaranya terjadi pada:
 - a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp704.872.595.460,00 antara lain berupa bantuan telah diserahkan kepada penerima bantuan namun belum didukung dengan BAST;
 - b) Kementerian Perdagangan sebesar Rp278.077.285.539,00 antara lain berupa selisih persediaan diserahkan kepada masyarakat yang tidak dapat ditelusuri sebesar Rp55.212.300,00, sisa persediaan yang belum didistribusikan sebesar Rp2.320.815.200,00, Persediaan berupa bangunan untuk diserahkan kepada pemda yang pengadaannya dari tahun 2005 s.d. tahun 2016 senilai Rp207.551.850.837,00 tidak didukung dengan bukti keberadaan dan penilaian yang akurat, serta persediaan berupa bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat pada 24 lokasi pasar senilai Rp68.149.407.202,00 yang diadakan pada tahun 2015 s.d. tahun 2020 belum selesai dilaksanakan dan tidak dapat dimanfaatkan.

Perincian permasalahan pemindahtanganan persediaan dapat dilihat pada **Lampiran E.6.14.**

- 4) Permasalahan Signifikan Lainnya pada 17 K/L sebesar Rp4.826.889.985,00 di antaranya terjadi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.376.663.505,00 berupa Barang tidak diketahui keberadaannya namun masih dicatat sebagai persediaan. Perincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran E.6.15.**

Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
 - 1) Pasal 7 ayat (2) huruf c) yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; dan
 - 2) Pasal 88 :
 - a) Ayat (1) menyatakan bahwa Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan;
 - b) Ayat (2) menyatakan bahwa Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) serta Laporan Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Negara/Daerah;
 - c) Ayat (3) menyatakan bahwa Laporan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
 - 3) Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di dalam penguasaannya.

- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan pada Paragraf 14 yang menyatakan bahwa Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- c. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara:
 - 1) Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN berupa Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - 2) Lampiran V Pedoman Akuntansi dalam Penatausahaan Barang Milik Negara yang antara lain menyatakan inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna
- d. PMK Nomor 234/PMK. 05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada Lampiran Bab IV yang menyatakan Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.
- e. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per- 16 /Pb/2021 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pasal 39 yang menyatakan
 - (1) Tahapan pengembangan sistem informasi terdiri atas: a. Perencanaan; b. Analisis Sistem Informasi; c. Perancangan Sistem Informasi; d. implementasi Sistem Informasi; e. Pemeliharaan Sistem Informasi; dan f. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*).
 - (2) Tahapan Perencanaan mencakup: a. Proses Pengajuan Kebutuhan Pengembangan Sistem Informasi, merupakan proses pengajuan kebutuhan pengguna (*user requirement*) untuk pengajuan kebutuhan pengembangan sistem informasi; dan b. Proses Studi Kelayakan Kebutuhan Pengembangan Sistem Informasi, proses penelaahan pengajuan kebutuhan pengembangan sistem informasi Analisis Sistem Informasi.
 - (3) Tahapan Analisis Sistem Informasi mencakup Proses Analisis Kebutuhan Pengembangan Sistem Informasi, merupakan proses untuk mengumpulkan dan menganalisis spesifikasi kebutuhan bisnis dan sistem informasi secara rinci.
 - (4) Tahapan Perancangan Sistem Informasi mencakup Proses Perancangan Sistem Informasi, merupakan proses penyusunan rancangan sistem informasi berdasarkan analisis kebutuhan sistem informasi yang hasilnya digunakan sebagai acuan dalam proses pengembangan sistem informasi.
 - (5) Tahapan Implementasi Sistem Informasi mencakup: a. Proses Pengembangan Sistem Informasi, merupakan proses yang dilaksanakan untuk membangun kebutuhan sistem informasi sesuai dengan berdasarkan rancangan sistem informasi; b. Proses Pengujian Sistem Informasi, merupakan proses yang

dilaksanakan untuk menguji sistem informasi yang telah dikembangkan; c. Proses Implementasi Sistem Informasi, proses penerapan sistem informasi yang telah dikembangkan pada lingkungan operasional; d. Tahapan Pemeliharaan Sistem Informasi mencakup Proses pengelolaan perubahan Sistem Informasi yang meliputi perbaikan, penyesuaian, maupun penyempurnaan Sistem Informasi; dan e. Tahapan penjaminan mutu mencakup kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan setiap tahapan pengembangan telah sesuai dengan ketentuan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Persediaan berpotensi tidak menggambarkan nilai sebenarnya sebesar Rp Rp1.053.154.864.708,00 atas Persediaan yang tidak dilakukan *stock opname* sebesar Rp1.110.526.610,00 dan ketidaktertiban penatausahaan persediaan untuk diserahkan sebesar Rp1.052.044.338.098,00,00; dan
- b. Persediaan rawan disalahgunakan sebesar Rp58.321.249.680,00 (Rp53.494.359.695,00+ Rp4.826.889.985,00) atas ketidaktertiban pencatatan dan penatausahaan persediaan.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- e. Direktorat APK sebagai pemilik proses bisnis akuntansi dan pelaporan keuangan dan Direktorat SITP sebagai pengembang aplikasi Persediaan FIFO belum menganalisis spesifikasi kebutuhan bisnis dan sistem informasi secara rinci untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna aplikasi;
- f. Operator Aplikasi Persediaan di masing-masing belum sepenuhnya mengikuti prosedur yang ditetapkan; dan
- g. Kelemahan pengendalian pada Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan persediaan

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan memberikan tanggapan bahwa pemerintah melaksanakan pencatatan persediaan FIFO sejak Tahun 2021 sebagai implementasi dari PMK nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Pemerintah terus berupaya melakukan penyempurnaan pada Aplikasi Persediaan untuk dapat menerapkan pencatatan dengan menggunakan FIFO secara menyeluruh. Pemerintah telah melakukan penelusuran atas perbedaan saldo Persediaan dengan meminta K/L untuk mengidentifikasi dan memetakan selisih yang terjadi. Selisih tersebut terjadi disebabkan satker yang tidak melakukan prosedur yang seharusnya sehingga proses perhitungan ulang sesuai urutan FIFO tidak berhasil dilakukan. Perbaikan atas perbedaan saldo Persediaan akan dilakukan pada laporan keuangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas penatausahaan, pemindahtanganan, dan pengelolaan BMN berupa persediaan, Pemerintah akan meningkatkan peran APIP K/L dan meminta K/L untuk meningkatkan kapabilitas SDM yang dimiliki.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memperbaiki sistem informasi pengelolaan persediaan pada kementerian/lembaga untuk memitigasi risiko penyimpangan dan ketidakakuratan dalam pelaporan persediaan.

7. Sisa Dana BOS Reguler Tahun 2020 dan 2021 Minimal Sebesar Rp1,25 Triliun Belum Dapat Disajikan Sebagai Piutang Transfer ke Daerah (TKD)

Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 (*audited*) menyajikan saldo Piutang Bukan Pajak sebesar Rp303.240.928.210.220,00 yang diantaranya berupa Piutang TKD sebesar Rp13.852.465.912.897,00 dengan perincian sebagaimana pada tabel sebagai berikut.

Tabel 68. Perincian Piutang TKD per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Perincian Satker	31 Desember 2021	31 Desember 2020
DBH	5.715.603.363.566,00	7.652.864.361.849,00
DAK Nonfisik	8.076.149.526.814,00	4.602.812.676.254,00
DK DIY	60.713.022.517,00	40.427.344.921,00
Jumlah	13.852.465.912.897,00	12.296.104.383.024,00

Nilai Piutang satker DAK Nonfisik sebesar Rp8.076.149.526.814,00 tersebut antara lain berasal dari sisa dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp448.350.744.023,00. Selain itu, Laporan Operasional Pemerintah Pusat Tahun 2021 (*audited*) menyajikan Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp773.171.878.446.225,00, di antaranya Beban DAK Nonfisik sebesar Rp121.099.600.473.659,00.

Hasil pemeriksaan atas pelaporan dan pengungkapan DAK Nonfisik Tahun 2021, khususnya terkait dengan Dana BOS menunjukkan adanya ketidakselarasan peraturan terkait pengelolaan sisa dana BOS Reguler yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 3178/C1/BP/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Perhitungan Sisa Dana BOS Reguler Tahun 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah menyampaikan permohonan agar perhitungan sisa dana BOS reguler dapat diterapkan pada TA 2022 dengan menghitung sisa dana BOS reguler tahun sebelumnya. Selanjutnya, Kemendikbud Ristek menyampaikan kembali perlakuan perhitungan sisa dana BOS reguler TA 2020 melalui Surat Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 1484/C/PR.03.01/2022 tanggal 24 Februari 2022. Melalui Surat tersebut, Kemendikbud Ristek mengusulkan sisa dana BOS reguler TA 2020 tidak diperhitungkan dengan penyaluran Tahun 2022 dan setelahnya dengan alasan sebagai berikut.

- 1) Terdapat ketidaksinkronan peraturan terkait pengelolaan sisa dana BOS reguler pada PMK, Permendagri, dan Permendikbud.
- 2) Sosialisasi kepada pemerintah daerah (pemda) dan satuan pendidikan tentang PMK 197/PMK.07/2020 yang salah satunya mengatur tentang sisa dana BOS reguler TA 2020 baru dapat dilakukan pada Tahun 2021, dimana pembelanjaan dana BOS TA 2020 sudah selesai dilaksanakan.
- 3) Pertimbangan untuk menjaga keberlangsungan layanan operasional di satuan pendidikan dan menghindari gejolak yang timbul dari pemda dan satuan pendidikan.

DJPk telah menanggapi Surat Kemendikbud Ristek tersebut melalui Surat Dirjen PK Nomor: S-21/PK/Pk.3/2022 tanggal 16 April 2022 perihal Tanggapan Atas Perhitungan Sisa Dana BOS Reguler TA 2020 di Satuan Pendidikan. Melalui Surat tersebut, DJPK

menyampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan PMK Nomor 119/PMK.07/2021 dan arahan Menteri Keuangan pada Rapat Tingkat Menteri terkait BOS dan BOP tanggal 22 Januari 2021 yang mengamanatkan agar memaksimalkan sisa dana BOS TA 2020 dan 2021 yang masih ada di rekening satuan pendidikan, maka Kemendikbud Ristek perlu mengupayakan pengumpulan data sisa dana BOS tersebut serta memperhitungkannya dalam penyaluran dana BOS Tahap II TA 2022.

Pemeriksaan lebih lanjut dengan membandingkan ketiga peraturan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kemendikbud Ristek Nomor: 1484/C/PR.03.01/2022 tersebut, diketahui terdapat ketidakselarasan terkait pengaturan pengelolaan sisa dana BOS reguler. PMK dan Permendagri mengatur bahwa sisa dana BOS Tahun 2020 dan 2021 diperhitungkan pada penyaluran dana BOS Tahun 2022. Sementara itu, Permendikbud mengatur bahwa sisa dana BOS TAYL dapat digunakan kembali sesuai dengan juknis tahun berjalan. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 69. Perbandingan Peraturan Sisa Dana BOS Reguler

Tahun Penerapan	PMK	Permendagri	Permendikbud
2020	<p>PMK No. 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik tanggal 5 Februari 2020 Pasal 44 ayat (3)</p> <p>Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan melakukan perhitungan sisa dana BOS untuk diperhitungkan pada rekomendasi penyaluran dana BOS tahun anggaran berikutnya</p> <p>PMK No. 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 48/PMK.07/2019 tanggal 15 Desember 2020 Pasal 44 ayat (3)</p> <p>Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan melakukan perhitungan sisa dana BOS untuk diperhitungkan pada rekomendasi penyaluran dana BOS tahun anggaran berikutnya dan melaporkan sisa dana BOS ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan</p>	<p>Permendagri No. 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemda tanggal 14 Mei 2020</p> <p>Pasal 41 ayat (3) dan (5)</p> <p>(3) Sisa pengelolaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diakui sebagai SILPA penerimaan pembiayaan pada APBD.</p> <p>(5) Sisa pengelolaan dana BOS yang telah mendapatkan pengakuan PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya dengan mempedomani Juknis Penggunaan Dana BOS tahun anggaran berikutnya.</p>	<p>Belum ada pengaturan terkait sisa dana BOS</p>
2021	<p>PMK No. 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik, tanggal 9 September 2021</p> <p>Pasal 32 ayat (3)</p> <p>Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan perhitungan sisa dana BOS reguler berdasarkan laporan sekolah untuk diperhitungkan pada rekomendasi penyaluran dana BOS tahap II pada tahun anggaran berikutnya.</p> <p>Pasal 48 huruf c</p> <p>Sisa dana BOS reguler Tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf b diperhitungkan dalam penyaluran dana BOS reguler Tahun Anggaran 2022.</p>	<p>Lampiran Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022, tanggal 4 Agustus 2021, terkait Pengaturan Pengelolaan DAK Fisik dan DAK Nonfisik pada APBD:</p> <p>Sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 diperhitungkan kembali dalam penyaluran dana BOS Tahun Anggaran 2022. Penganggaran penggunaan kembali sisa Dana BOS dilakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan menetapkan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.</p>	<p>Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler tanggal 15 Februari 2021</p> <p>Pasal 16 ayat (1)</p> <p>Dalam hal terdapat sisa dana BOS reguler tahun anggaran sebelumnya, sekolah tetap dapat menggunakan sisa dana BOS reguler sesuai dengan petunjuk teknis BOS reguler tahun anggaran berjalan.</p>

Ketidakselarasan pengaturan antara ketiga peraturan tersebut, khususnya antara PMK Pengelolaan DAK Nonfisik dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menimbulkan potensi *dispute* atas pengakuan piutang dan utang sisa Dana BOS Tahun 2020 dan Tahun 2021 antara pemerintah pusat dan pemda, sehingga dapat mempengaruhi penyajian saldo piutang dana BOS pada LKPP Tahun 2021.

Selanjutnya, hasil konfirmasi kepada 245 pemda atas saldo sisa dana BOS TA 2020 dan 2021 pada rekening sekolah diketahui terdapat sisa dana BOS sebesar Rp1.259.940.455.727,00. Jumlah tersebut terdiri dari sisa dana BOS TA 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp760.173.171.810,00 dan Rp499.767.283.917,00 sebagaimana pada **Lampiran E.7**.

Selain itu, terdapat satu pemda, yaitu Kabupaten Jombang, yang berdasarkan hasil konfirmasi menyatakan sisa dana BOS reguler TA 2020 seluruhnya telah digunakan kembali oleh sekolah sesuai dengan juknis tahun berjalan sehingga tidak mencantumkan nilai sisa dana BOS Reguler TA 2020.

Kementerian Keuangan dhi. DJPK dan Kemendikbud Ristek telah melaksanakan koordinasi teknis terkait sisa dana BOS reguler TA 2020 dan 2021 pada tanggal 7 April 2022, dengan hasil antara lain sebagai berikut.

- 1) Data per Maret 2022, dari total 217.620 satuan pendidikan yang menerima dana BOS reguler TA 2022, sebanyak 196.014 satuan pendidikan telah menyampaikan laporan TA 2021. Laporan tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil *cleansing*, sebanyak 133.791 sekolah terverifikasi *clear* (data Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) = data BOS Salur) dan sebanyak 62.223 sekolah *not clear*. Dari sebanyak 133.791 sekolah yang dinyatakan *clear*, terdapat 76.078 sekolah yang memiliki sisa dana sebesar Rp2,06 triliun.
- 2) DJPK pada prinsipnya menyetujui dilakukan rekonsiliasi sisa dana BOS TA 2020 dan 2021 dengan pemda, dengan memfokuskan pada sekolah dengan nilai sisa dana yang anomali.
- 3) Kemendikbud Ristek dapat melakukan rekomendasi penyaluran dana BOS TA 2022 bagi sekolah yang sisa dana BOS TA 2020 dan 2021 yang sudah *valid*. Sedangkan bagi sekolah yang sisa dana TA 2020 dan 2021 belum *valid*, dapat dilakukan rekomendasi penyaluran setelah proses rekonsiliasi antara Kemendikbudristek dan/atau BPKP dengan pemda selesai.
- 4) Untuk ke depannya, dalam menyusun perhitungan sisa dana BOS reguler, Kemendikbud Ristek dapat melibatkan APIP daerah untuk verifikasi dan validasi sisa dana BOS.

Selain itu, hasil evaluasi BPKP atas pengelolaan dana BOS reguler TA 2021 dan 2022 sesuai Laporan Hasil Evaluasi atas Pengelolaan Dana BOS 2021 dan 2022 Nomor PE.09.03/LHP-57/D204/2022 tanggal 6 April 2022, mengungkapkan beberapa permasalahan terkait sisa dana BOS reguler TA 2021, antara lain sebagai berikut.

- 1) Terdapat sisa dana BOS Reguler Tahun 2021 pada sebanyak 100.798 satuan pendidikan sebesar Rp4.390.305.675.622,20 yang belum diperhitungkan pada penyaluran Tahap II TA 2022;

- 2) Berdasarkan hasil evaluasi atas 296 satuan pendidikan yang diuji petik, terdapat sisa dana BOS reguler TA 2021 pada satuan pendidikan sebesar Rp13.754.739.685,00. Namun jumlah sisa dana tersebut merupakan sisa dana setelah memperhitungkan sisa dana BOS reguler tahun sebelumnya. Namun, jika menggunakan perhitungan sisa dana murni (penerimaan Tahun 2021 dikurangi dengan realisasi Tahun 2021), maka sisa dana Tahun 2021 adalah sebesar minus Rp7.625.985.673,00.
- 3) Terdapat ketidakakuratan pencatatan data realisasi dana yang mengakibatkan sisa dana sebesar minus Rp2.502.695.810.956,00 pada 23.548 satuan pendidikan.

Beberapa permasalahan yang terdapat dalam LHE BPKP tersebut mengindikasikan adanya sisa dana BOS Tahun 2020 yang telah digunakan oleh sekolah di Tahun 2021. Hal ini dapat mengakibatkan perhitungan sisa dana pada penyaluran tahap II Tahun 2022 menjadi tidak andal.

Lebih lanjut, Kemendikbud Ristek telah menyampaikan data sisa dana BOS reguler TA 2020 dan 2021 per 28 April 2022 sesuai dengan Surat Sesdirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 3547/C1/PR.03.01/2022 tanggal 10 Mei 2022. Hasil pengujian atas data sisa dana BOS reguler TA 2020 dan 2021 tersebut diketahui sebanyak 217.620 sekolah telah diketahui sisa dana TA 2020 sebesar minus Rp3.843.304.588.037,00 dan TA 2021 sebesar minus Rp35.069.216.529,00. Berdasarkan Nota Dinas Dit. Transfer Khusus Nomor ND-283/PK.3/2022 tanggal 12 Mei 2022 perihal Penyampaian Tanggapan dan Tindak Lanjut Pembahasan Temuan Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 terkait Dana BOS, nilai minus (penggunaan lebih besar dari alokasi) tersebut disebabkan data Dana BOS yang disampaikan sekolah kepada Kemendikbud Ristek melalui Aplikasi BOS Salur tersebut meliputi alokasi dan penggunaan yang tidak hanya bersumber dari BOS saja tapi juga yang berasal dari APBD (BOSDA), sehingga terdapat kemungkinan sisa Dana BOS memiliki nilai negatif. Data sisa dana BOS pada BOS Salur dimaksud masih perlu diverifikasi oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, Kemendikbud Ristek akan membuat dan menyampaikan edaran kepada daerah melalui surat edaran Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen untuk meminta pemerintah daerah melakukan verifikasi atas data alokasi, penggunaan dan sisa dana BOS yang disampaikan sekolah melalui aplikasi BOS Salur.

Dengan demikian, atas seluruh sisa dana BOS reguler Tahun 2020 dan 2021 tersebut masih belum dapat terverifikasi valid oleh Kemendikbud Ristek.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik:
 - 1) Pasal 32 ayat (3) yang menyatakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan perhitungan sisa Dana BOS Reguler berdasarkan laporan sekolah untuk diperhitungkan pada rekomendasi penyaluran Dana BOS tahap II pada tahun anggaran berikutnya.
 - 2) Pasal 48:
 - a) Huruf b yang menyatakan bahwa Penyaluran DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada huruf a Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021 tidak memperhitungkan sisa Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2020;

- b) Huruf c yang menyatakan bahwa Sisa dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf b diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2022.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Bab V Kebijakan Akuntansi Piutang:
 - a) Piutang (TKD) merupakan piutang yang timbul akibat dana TKD yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat melebihi dari yang menjadi hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan yang akan dibayarkan kembali oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau yang akan dikompensasi dengan penyaluran TKD pada tahun anggaran berikutnya.
 - b) Piutang transfer ke daerah berupa kelebihan transfer ke daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan:
 - 1) Hasil rekonsiliasi antara unit yang menyalurkan transfer dengan unit yang mengelola pendapatan yang akan dibagikan untuk transfer DBH; dan/atau
 - 2) Laporan penggunaan dana transfer dari entitas penerima transfer untuk jenis dana transfer yang telah ditentukan peruntukannya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Neraca dan Laporan Operasional Pemerintah Pusat Tahun 2021 belum mencerminkan keseluruhan hak dan beban Pemerintah Pusat atas sisa dana BOS reguler TA 2020 dan 2021 yang masih belum jelas statusnya.

Permasalahan tersebut disebabkan Kementerian Keuangan selaku Wakil Pemerintah belum:

- a. Berkoordinasi dengan Kemendikbud Ristek supaya menyelaraskan pengaturan terkait status sisa dana BOS reguler untuk menjamin konsistensi perlakuan sisa dana BOS Reguler periode berikutnya dan memitigasi adanya data anomali atau data *dispute* dengan Pemda; dan
- b. Melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi atas sisa dana BOS reguler TA 2020 dan 2021 serta menetapkan status sisa dana BOS reguler tersebut sesuai hasil penyelarasan peraturan terkait sisa dana BOS reguler antara Kemenkeu dan Kemendikbud Ristek.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa terkait pengaturan atas sisa dana BOS Reguler TA 2020 dan 2021, PMK 119 Tahun 2021 dan Permendagri No 27 Tahun 2021 serta Permendikbud No 6 Tahun 2021 pada dasarnya tidak bertentangan dan telah selaras. Hal ini dapat dilihat dalam: (1) PMK Nomor 119 Tahun 2021 Pasal 48: Sisa Dana BOS 2020 diperhitungkan dalam penyaluran dana BOS 2022; (2) Permendagri Nomor 27 : Sisa Dana BOS 2020 dan 2021 diperhitungkan kembali dalam penyaluran Dana BOS 2022; dan (3) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 16: Dalam hal terdapat sisa dana BOS TA sebelumnya, sekolah tetap dapat menggunakan sisa Dana BOS sesuai juknis. Sehingga, berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, sisa dana BOS 2020 dan 2021 tetap dapat digunakan oleh sekolah sesuai juknis yang berlaku (huruf c), namun tetap diperhitungkan pada penyaluran (huruf a dan b) pada tahun anggaran selanjutnya.

Atas tanggapan tersebut, BPK menyatakan bahwa pengertian sisa dana BOS tetap dapat digunakan oleh sekolah sesuai juknis yang berlaku, dengan pengertian sisa dana BOS diperhitungkan pada penyaluran pada TA berikutnya, pada dasarnya merupakan hal yang tidak selaras, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. PMK Nomor 119/PMK.07/2021 Pasal 32 ayat (3) mengatur bahwa Sisa dana BOS regular diperhitungkan pada rekomendasi penyaluran Dana BOS, yang memiliki arti bahwa sisa dana TAYL tersebut diperhitungkan sebagai pengurang atas alokasi penyaluran tahun berjalan. Dengan demikian, sisa dana tersebut tidak dapat digunakan oleh sekolah. Selain itu, Pasal 32 ayat (7) mengatur bahwa atas sisa dana TA sebelumnya dapat digunakan kembali pada TA berikutnya sesuai juknis terakhir, apabila jenis DAK Nonfisik tersebut tidak dialokasikan pada tahun berikutnya. Sedangkan Dana BOS regular dialokasikan setiap tahunnya. Dengan demikian, sisa dana BOS Regular tidak masuk dalam klasifikasi sisa DAK Nonfisik yang dapat digunakan kembali sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (7);
- b. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 16 mengatur bahwa sisa dana BOS TA sebelumnya dapat digunakan pada TA berikutnya dengan ketentuan telah dicatatkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah. Namun, dalam Permendikbud tidak terdapat pengaturan bahwa sisa dana BOS tersebut diperhitungkan di penyaluran TA berikutnya. Apabila sisa dana BOS tersebut telah dicatatkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah, maka seharusnya tidak dapat diperhitungkan/dikurangkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya.

Selain itu Kemendikbud Ristek melalui Surat Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 1484/C/PR.03.01/2022 tanggal 24 Februari 2022 juga telah menyatakan adanya ketidaksinkronan pengaturan sisa dana BOS Regular TA 2020.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Dirjen Perimbangan Keuangan untuk:

- a. Berkoordinasi dengan Kemendikbud Ristek untuk menyelaraskan peraturan terkait dengan status sisa dana BOS regular TA 2020 dan 2021; dan
- b. Melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi atas sisa dana BOS regular TA 2020 dan 2021 dengan mengacu pada hasil penyelarasan peraturan terkait sisa dana BOS regular antara Kemenkeu dan Kemendikbudristek.

8. Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 (*audited*) menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 (*audited*) masing-masing sebesar Rp5.947.120.466.262.338,00 dan Rp5.976.014.521.058.706,00. Saldo Aset Tetap tersebut berasal dari Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.975.088.041.823.881,00 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.027.967.575.561.543,00. Perincian Saldo Aset Tetap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 70. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Jenis Aset Tetap	Saldo Aset Tetap (Rp)	
		Per 31 Desember 2021 (<i>Audited</i>)	Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)
1	Tanah	4.541.798.614.039.399	4.539.889.164.724.754
2	Peralatan dan Mesin	784.676.725.241.744	706.966.249.385.561
3	Gedung dan Bangunan	420.147.571.518.921	395.808.354.433.284

No.	Jenis Aset Tetap	Saldo Aset Tetap (Rp)	
		Per 31 Desember 2021 (Audited)	Per 31 Desember 2020 (Audited)
4	Jalan, Irigasi dan Instalasi	1.011.741.986.090.569	940.895.010.856.918
5	Aset Tetap Lainnya	65.009.747.686.862	55.493.664.420.893
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	151.713.397.246.386	161.812.756.359.901
	Aset Tetap Sebelum Penyusutan	6.975.088.041.823.881	6.800.865.200.181.311
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.027.967.575.561.543)	(824.850.679.122.605)
	Aset Tetap Setelah Penyusutan	5.947.120.466.262.338	5.976.014.521.058.706

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2020, BPK telah mengungkapkan permasalahan mengenai data anomali terkait pencatatan Aset Tetap berupa nilai perolehan bernilai minus, nilai buku minus, tercatat dalam dua kelompok aset, dan akumulasi penyusutan positif. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan pemerintah untuk melakukan perbaikan atas data anomali serta melakukan penyempurnaan aplikasi SIMAK BMN untuk menghindari terjadinya data anomali. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah dhi. Dirjen Kekayaan Negara dengan melakukan penyesuaian pada aplikasi SIMAK BMN yaitu mengembangkan fitur Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dalam rangka penyelesaian data anomali dan perbaikan versi-versi sebelumnya.

Selain itu, pada LHP atas LKPP Tahun 2020, BPK juga telah mengungkapkan permasalahan mengenai pencatatan ganda atas aset Tanah dan aset Gedung dan Bangunan antar Kementerian/Lembaga (K/L) serta permasalahan pencatatan aset antar badan lainnya di lingkup Pemerintah Pusat yang dapat berdampak terhadap nilai investasi pemerintah serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dapat berdampak terhadap LKPP dan LKPD. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pencatatan ganda aset baik pencatatan ganda antar KL, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara BUMN dengan Badan Lainnya. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah dhi. Dirjen Kekayaan Negara untuk menetapkan dengan melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional terhadap Kementerian/Lembaga yang sama-sama memiliki sertifikat hak dan diduga beririsan untuk melakukan pengukuran dan penentuan batas yang kemudian dilanjutkan dengan penghapusan aset dari salah satu entitas yang mencatat ganda.

Hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2021, BPK masih menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan Aset Tetap, sebagai berikut.

a. Pemerintah belum optimal dalam menyelesaikan permasalahan data anomali Aset Tetap

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2020, BPK telah mengungkapkan permasalahan mengenai data anomali terkait pencatatan Aset Tetap pada 68 K/L sebanyak 543.341 unit BMN dengan nilai buku absolut sebesar Rp24.627.211.901.740,00.

Sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi BPK terkait data anomali tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan perbaikan data anomali aset. Perbaikan data anomali aset tersebut juga dilakukan dalam rangka implementasi SAKTI berdasarkan PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI. Sehubungan dengan rencana implementasi SAKTI tersebut, Dirjen Perbendaharaan telah membentuk *Task Force* Persiapan Migrasi Sistem SAKTI berdasarkan keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-200/PB/2021 tanggal 28 Juli 2021. Tim *Task Force*

tersebut terdiri dari enam kelompok kerja (Pokja) yaitu Kelompok Kerja Penyelesaian Saldo Tidak Normal, Kelompok Kerja Penyelesaian Selisih Data Antar Aplikasi, Kelompok Kerja Penyelesaian Satker Inaktif Bersaldo, Kelompok Kerja Penyesuaian Regulasi, Kelompok Kerja Sistem Aplikasi, dan Kelompok Kerja Manajemen Perubahan.

Tim *Task Force* telah melakukan penyempurnaan aplikasi SIMAK BMN dan *e-Rekon&LK* untuk mengidentifikasi data-data anomali aset dengan memperbaiki fungsi normalisasi pada aplikasi SIMAK BMN dan penambahan fitur Kertas Kerja Konfirmasi (K3) pada aplikasi *e-Rekon&LK*.

Namun demikian, data anomali Tahun 2020 belum seluruhnya selesai dikoreksi sepanjang Tahun 2021. Sementara itu, berdasarkan hasil pengujian pencatatan Aset Tetap pada aplikasi *e-Rekon&LK* dengan menggunakan data per 19 Mei 2022, transaksi Tahun 2021 menghasilkan data anomali baru, sehingga permasalahan data anomali belum dapat diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah. Progres perbaikan data anomali dan data anomali yang baru muncul dari transaksi Tahun 2021 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 71. Data Anomali pada SIMAK BMN Terkait Nilai Aset Tetap Tahun 2021

No	Uraian Permasalahan	Jumlah Barang	Aset Tetap (Rp)	Total Nilai Absolut (Rp)
1	Nilai perolehan minus	1	-149.339.130,00	149.339.130,00
2	Nilai aset minus	54.086	-2.271.269.400.963,00	2.271.269.400.963,00
3	Nilai buku minus	48.037	-286.742.238.509,00	286.742.238.509,00
4	Akumulasi penyusutan bernilai positif	1.905	427.439.315.077,00	427.439.315.077,00
5	BMN tercatat ganda sebagai BMN intrakomptabel sekaligus ekstrakomptabel	325	1.261.335.980,00	1.261.335.980,00
6	Perolehan ganda	10	34.000.000,00	34.000.000,00
7	BMN tanpa transaksi perolehan awal	5	57.360.411.000,00	57.360.411.000,00
8	Saldo KDP tidak sama dengan nol	114	231.865.184.892,00	231.865.184.892,00
9	KDP tidak ada perolehan	959	588.395.007.053,00	588.395.007.053,00
10	Kesalahan masa manfaat BMN	3.668	28.260.694.271,00	28.260.694.271,00
11	Tanggal buku atau perolehan kosong	1	100.670.000,00	100.670.000,00
12	Kuantitas kosong/tidak normal	47	283.967.195.669,00	283.967.195.669,00
	Jumlah	109.158		4.176.844.792.544,00

Permasalahan berdasarkan tabel di atas diuraikan sebagai berikut.

1) Terdapat Aset Tetap dengan nilai perolehan minus

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa masih terdapat Aset Tetap dengan Nilai Perolehan minus pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berupa Jalan Irigasi dan Jaringan sebanyak satu NUP dengan nomer 06707.350467.135.KP.5010105999.1 sebesar Rp-149.339.130,00

2) Terdapat Aset Tetap dengan nilai perhitungan saldo minus sebanyak 54.086 NUP

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa atas perhitungan saldo Aset Tetap dengan transaksi diluar transaksi penyusutan ditemukan terdapat saldo akhir Aset Tetap yang bernilai minus. Aset Tetap dengan nilai dengan saldo minus terjadi pada 31 K/L sebanyak 54.086 NUP dengan nilai minus sebesar

Rp2.271.269.400.963,00. Perincian nilai saldo minus tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 72. Aset Tetap dengan Nilai Perhitungan Minus

No	Uraian BMN	Jumlah Barang	Nilai Aset Tetap (Rp)
1.	Tanah	5	-58.936.003.706
3.	Peralatan dan Mesin	5.332	-43.214.849.109
4.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.700	-2.077.757.811.492
5.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	86	-26.804.059.198
6.	Gedung dan Bangunan	111	-53.790.036.571
7.	Aset Tetap Lainnya	45.852	-10.766.640.887
Jumlah		54.086	-2.271.269.400.963

Perincian dapat dilihat pada **Lampiran E.8.1.**

3) Terdapat Aset Tetap dengan nilai buku minus sebanyak 48.037 NUP

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa masih terdapat Aset Tetap dengan nilai dengan saldo minus pada 23 K/L sebanyak 48.037 NUP sebesar minus Rp286.742.238.509,00. Nilai Buku minus tersebut disebabkan oleh akumulasi penyusutan yang melebihi nilai perolehan. Perincian nilai buku minus tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 73. Aset Tetap dengan Nilai Perhitungan Minus

No	Uraian BMN	Jumlah Barang	Nilai Aset Tetap (Rp)
1.	Peralatan dan Mesin	46.583	-119.740.131.806
2.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.048	-158.311.362.000
3.	Gedung dan Bangunan	400	-6.036.925.574
4.	Aset Tetap Lainnya	6	-2.653.819.129
Jumlah		48.037	-286.742.238.509

Perincian dapat dilihat pada **Lampiran E.8.2.**

4) Terdapat Aset Tetap dengan Akumulasi Penyusutan positif sebanyak 1.905 NUP

Akumulasi Penyusutan memiliki saldo normal pada posisi kredit yang bernilai negatif sebagai pengurang dari nilai perolehan Aset Tetap. Namun demikian, hasil pengujian diketahui masih ditemukan Nilai Buku Aset dengan akumulasi penyusutan positif yang terjadi pada 13 K/L total sebanyak 1.905 NUP sebesar Rp427.439.315.077,00. Perincian nilai buku minus tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 74. Nilai Perolehan Aset Tetap dengan Akumulasi Penyusutan Positif

No	Uraian BMN	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Peralatan dan Mesin	1.622	13.813.825.573	2.860.883.450	16.674.709.023
2.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	185	176.678.559.712	166.370.037.585	343.048.597.297
3.	Gedung dan Bangunan	84	58.692.575.787	8.574.953.787	67.267.529.574
4.	Aset Tetap Lainnya	14	344.960.000	103.519.183	448.479.183
Jumlah		1.905	249.529.921.072	177.909.394.005	427.439.315.077

Perincian dapat dilihat pada **Lampiran E.8.3.**

5) Terdapat Aset Tetap yang tercatat ganda sebagai Ekstrakomptabel dan Intrakomptabel sebanyak 325 NUP

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa masih terdapat Aset Tetap tercatat ganda sebagai ekstrakomptabel dan intrakomptabel pada 7 K/L sebanyak 325 NUP sebesar Rp1.261.335.980,00. Perincian jenis Aset Tetap yang dicatat ganda sebagai berikut.

Tabel 75. Aset Tetap Ganda Ekstrakomptabel dan Intrakomptabel

No	Uraian BMN	Jumlah Barang	Nilai Aset Tetap (Rp)
1.	Peralatan dan Mesin	318	648.488.627
2.	Gedung dan Bangunan	7	612.847.353
Jumlah		325	1.261.335.980

Perincian dapat dilihat pada **Lampiran E.8.4.**

6) Terdapat Aset Tetap dengan nilai perolehan ganda

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa masih terdapat Aset Tetap dengan perolehan yang tercatat ganda pada Kementerian Agama sebanyak 10 NUP sebesar Rp34.000.000,00. Perincian dapat dilihat pada **Lampiran E.8.5.**

7) Terdapat Aset Tetap yang tidak dapat diketahui asal nilai perolehan

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa masih terdapat Aset Tetap yang tidak ditemukan saldo nilai Perolehannya sebanyak 5 NUP sebesar Rp57.360.411.000. Perincian dapat dilihat pada **Lampiran E.8.6.**

8) Terdapat Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang masih bersaldo

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa masih terdapat Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang diperoleh transaksi penyelesaian KDP yang tidak terbentuk dengan baik pada aplikasi SIMAK BMN. Saldo KDP tersebut yang ditemukan sebanyak 114 NUP pada sepuluh KL sebesar Rp231.865.184.892. Perincian dapat dilihat pada **Lampiran E.8.7.**

9) Terdapat Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan nilai perolehan yang tidak diketahui

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa masih terdapat Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tidak ditemukan saldo nilai perolehan sebanyak 959 NUP pada tiga K/L dengan nilai sebesar Rp588.395.007.053,00. Perincian dapat dilihat pada **Lampiran E.8.8**

10) Terdapat Aset Tetap dengan masa manfaat yang tidak sesuai ketentuan

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa masih terdapat Aset Tetap dengan masa manfaat yang tidak sesuai dengan tabel referensi per jenis Aset Tetap dengan nilai sebesar Rp28.260.694.271,00 pada 11 KL sebanyak 3.668 NUP dengan perincian sebagai berikut

Tabel 76. Aset Tetap Dengan Masa Manfaat Tidak Sesuai Ketentuan

No	Uraian BMN	Jumlah Barang	Nilai Aset Tetap (Rp)
1.	Peralatan dan Mesin	3.653	24.639.141.901

No	Uraian BMN	Jumlah Barang	Nilai Aset Tetap (Rp)
2.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4	13.326.970
3.	Gedung dan Bangunan	11	3.608.225.400
Jumlah		3.668	28.260.694.271

Perincian dapat dilihat pada **Lampiran E.8.9.**

11) Terdapat Aset Tetap dengan tanggal buku perolehan kosong

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa masih terdapat Aset Tetap dengan tanggal perolehan yang tidak diketahui sebanyak satu buah dengan nomer NUP 02504.418471.000.KD.4010130999.0 pada Kementerian Agama berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp100.670.000,00.

12) Terdapat NUP Aset Tetap yang memiliki kuantitas

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa masih terdapat NUP Aset Tetap dengan masa kuantitas kosong namun ada nilai aset dan transaksi penyusutannya pada sebelas K/L sebanyak 47 NUP senilai Rp283.967.195.669,00 dengan perincian jenis Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel 77. Aset Tetap Dengan Kuantitas Kosong

No	Uraian BMN	Jumlah NUP	Nilai Aset Tetap (Rp)
1.	Tanah	11	136.377.936.000
2.	Peralatan dan Mesin	4	2.127.869
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15	140.104.284.624
4.	Gedung dan Bangunan	15	4.350.076.748
5.	Aset Tetap Lainnya	2	3.132.770.428
Jumlah		47	283.967.195.669

Perincian pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran E.8.10.**

b. Proses pengendalian atas perbaikan data BMN tidak normal pada SIMAK BMN K-3 belum sepenuhnya memadai

Perbaikan data BMN yang tidak normal pada SIMAK BMN K3 melalui proses transaksi normalisasi dan transaksi semu. Transaksi normalisasi adalah salah satu menu pada aplikasi SIMAK BMN yang dapat digunakan untuk menghapus data BMN yang tidak normal. Selain proses normalisasi tersebut, terdapat transaksi yang digunakan untuk menyelesaikan selisih data antara aplikasi SIMAK BMN dan *e-Rekon&LK* dengan cara pengiriman transaksi semu dari aplikasi SIMAK BMN ke *e-Rekon&LK* sebagai penyesuaian data BMN pada aplikasi *e-Rekon&LK* berdasarkan data detail SIMAK BMN.

Berdasarkan hasil pengujian database pada Aplikasi *e-Rekon&LK* per 19 Mei 2022 dan SIMAK BMN K3 per 19 Mei 2022 diketahui Jumlah data anomali untuk Aset Tetap sebanyak 1.343.589 NUP. Dari jumlah NUP Aset Tetap tersebut, K/L selanjutnya akan melakukan proses normalisasi diikuti dengan tindak lanjut berupa Input Normalisasi atau Penghapusan normalisasi. Hasil pengujian atas proses normalisasi beserta tindak lanjut normalisasi menunjukkan bahwa dalam proses normalisasi yang dilakukan oleh K/L masih belum seluruhnya dilakukan normalisasi serta belum seluruhnya dilakukan tindak lanjut normalisasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Tabel 78. Progres Tindak Lanjut Normalisasi Aset Tetap

Uraian	Jumlah Anomali s.d. Tahun 2021 (<i>Audited</i>)	Sisa Anomali s.d. Tahun 2021 (<i>Audited</i>)	Perbaikan Anomali s.d. Tahun 2021 (<i>Audited</i>)	Perbaikan Anomali melalui Koreksi Lainnya	Perbaikan Anomali melalui Normalisasi (209/299)
a	b	c	d = b – c	e	f
Kuantitas BMN (NUP)	1.343.589	115.667	1.227.922	1.226.967	955
Nilai BMN (Absolut)	109.703.058.646.048	2.490.895.332.241	107.212.163.313.807	106.618.857.599.688	593.305.714.119

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah data anomali Aset Tetap s.d. Tahun 2021 (*audited*) sebanyak 1.343.589 NUP dengan nilai aset sebesar Rp109.703.058.646.048,00. Sedangkan sisa data anomali s.d. Tahun 2021 (*audited*) sebanyak 115.667 NUP dengan nilai aset sebesar Rp2.490.895.332.241,00 sehingga perbaikan yang telah dilakukan oleh K/L atas data anomali s.d. Tahun 2021 (*audited*) sebanyak 1.227.922 NUP dengan nilai sebesar Rp107.212.163.313.807,00. Atas perbaikan sebanyak 1.227.922 NUP, sebanyak 955 NUP senilai Rp593.305.714.119,00 dilakukan melalui transaksi normalisasi. Namun demikian atas 955 NUP yang telah dilakukan normalisasi tersebut sebanyak 474 NUP senilai Rp424.342.755.169,00 belum teridentifikasi apakah tindak lanjut atas normalisasi tersebut baik berupa input normalisasi maupun hapus normalisasi telah dilakukan oleh K/L sebagaimana diuraikan pada **Lampiran E.8.11**

Selain itu dalam proses tindak lanjut normalisasi tersebut, terdapat pengendalian sistem Aplikasi SIMAK BMN yang belum sepenuhnya memadai. Hal ini diketahui dari masih terdapat sebanyak 383 NUP sebesar Rp87.857.444.461,00 yang tidak diketahui NUP perolehan awalnya akibat proses normalisasi tersebut sebagaimana diuraikan pada **Lampiran E.8.12**. Dengan tidak diketahuinya NUP perolehan awal tersebut mengindikasikan ketidakjelasan proses tindak lanjut baik berupa input normalisasi atau hapus normalisasi untuk NUP perolehan awal dari sebuah Aset Tetap yang telah dilakukan proses normalisasi.

Hasil pengujian lebih lanjut atas database pada Aplikasi *e-Rekon&LK* per 19 Mei 2022 dan SIMAK BMN K3 per 19 Mei 2022 diketahui terdapat transaksi tindak lanjut normalisasi berupa pembentukan NUP Baru yang melebihi dari jumlah NUP yang sebelumnya dihapus melalui menu normalisasi.

Sebagai tindak lanjut atas transaksi normalisasi 72 NUP Aset Tetap senilai Rp529.551.314,00, terdapat transaksi Input Normalisasi sebanyak 3.681 NUP Aset Tetap sebesar Rp9.021.646.269,00 yang diuraikan pada **Lampiran E.8.13**. Hal ini mengindikasikan adanya penambahan aset tetap yang tidak wajar sebesar minimal sebesar Rp8.492.094.955,00.

c. Pencatatan ganda atas Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang sama kementerian/lembaga

Aset Tetap dicatat di dalam LBMN dan neraca didasarkan pada dokumen sumber perolehan yang sah, antara lain dapat berasal dari pembelian, tukar-menukar, hibah, dan transfer masuk Aset Tetap. K/L dapat memanfaatkan Aset Tetap yang dimilikinya untuk dipinjamkaikan kepada K/L lain dengan skema perjanjian pinjam pakai atau dapat berupa pemberian hak pengelolaan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2020, BPK telah mengungkapkan permasalahan mengenai pencatatan ganda atas enam bidang tanah yang sama pada delapan K/L. Dari permasalahan tersebut, pencatatan ganda atas empat bidang tanah belum tuntas sehingga dalam CaLK LKPP Tahun 2021 (*audited*) poin D.2.1.3.1 terkait Aset Tetap Tanah telah diungkapkan bahwa terdapat koreksi nilai tanah akibat pencatatan ganda pada kementerian/lembaga sebesar Rp7.344.825.442.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pencatatan ganda oleh Kementerian Sekretariat Negara yang juga dicatat oleh LPP TVRI sebesar Rp5.701.893.036.000,00, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di LPP TVRI;
- 2) Pencatatan ganda oleh Badan Pusat Statistik yang juga dicatat oleh Kementerian Pertahanan sebesar Rp104.278.709.000,00, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di Badan Pusat Statistik;
- 3) Pencatatan ganda oleh Kepolisian Republik Indonesia yang juga dicatat oleh Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp1.496.393.822.000,00, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di Kepolisian Republik Indonesia; dan
- 4) Pencatatan ganda oleh Kementerian Pertahanan yang juga dicatat oleh Bank Indonesia sebesar Rp42.259.875.000,00, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di Kementerian Pertahanan.

Eliminasi pada LKPP dilakukan agar tidak terjadi pencatatan ganda (*double counting*) pada neraca konsolidasi tingkat LKPP.

Dalam proses pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021, BPK menemukan kembali permasalahan pencatatan ganda pada aset tetap tanah sebagai berikut.

- 1) Pencatatan ganda antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Pertahanan

Kementerian Perhubungan mencatat tanah pada satker PPLP Tanjung Uban berlokasi Jalan Hangtuah No. 56 Tanjung Uban dengan luas 59.750 m² senilai Rp26.177.969.000,00. Dasar pencatatan adalah salinan tentang ganti kerugian atas rumah dan kebun penduduk tanggal 14 dan 18 Oktober 1954. Selanjutnya pada tanggal 18 Juni 1994 Kepala Pangkalan Armada PLP Tanjung Uban mengajukan surat kepada Badan Pertanahan Nasional Dati Tk. II Kepulauan Riau di Tanjung Uban tentang Pendaftaran Tanah, namun pada tanggal 16 Agustus 1994 telah diterbitkan sertifikat tanah oleh BPN dengan nama pemegang hak pakai Departemen Pertanahan dan Keamanan secara khusus Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal). Seluruh tanah tersebut juga dicatat oleh Lantamal yang merupakan satker Kementerian Pertahanan.

- 2) Pencatatan ganda antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan mencatat sebanyak 7 bidang tanah pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Jawa Timur dengan total luas 19.485 m² senilai Rp200.615.457.000,00 pada SIMAK BMN. UPN Veteran Jawa Timur tersebut sebelum Tahun 2014, merupakan perguruan tinggi swasta dibawah pembinaan Kementerian Pertahanan. Setelah itu, pada

Tahun 2014 UPN Veteran Jawa Timur ditetapkan menjadi perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa 7 bidang aset tanah tersebut juga tercatat ganda pada SIMAK BMN UPN Veteran Jawa Timur sebagai satker dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp92.456.285.000,00. Perincian pencatatan ganda bidang tanah pada UPN Veteran Jawa Timur dapat dilihat pada **Lampiran E.8.14.**

- 3) Pencatatan ganda antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Terdapat aset tetap tanah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Ditjen Sumber Daya Air (SDA) yang dicatat secara ganda dengan pihak di luar Kementerian PUPR, yang terjadi pada BBWS Pemali Juana. Sertifikat Tanah atas 61 NUP sebesar Rp762.108.768.550,00 masih atas nama Dinas Pusdataru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tersimpan di BPAKD Provinsi Jawa Tengah serta masih dilaporkan juga dalam Laporan Keuangan Provinsi Jawa Tengah. BBWS Pemali Juana telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mengirimkan surat Nomor PS 0603-Ao/970.2 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Permohonan Hibah Aset BMN Kementerian PUPR yang Masih Tercatat sebagai Aset BMD Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, namun sampai saat pemeriksaan tanggal 31 Maret 2022 belum terdapat proses penyerahan aset dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Perincian pencatatan ganda aset tanah tersebut dapat dilihat pada **Lampiran E.8.15.**

- 4) Pencatatan ganda atas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Aset tetap tanah dan bangunan yang dicatat pada neraca BPSILHK Palembang yaitu tanah kantor yang digunakan dengan NUP 2 seluas 28.128 m² perolehan Tahun 1999 dan menjadi objek revaluasi BMN dengan nilai revaluasi sebesar Rp273.069.665.000,00 dan bangunan gedung kantor permanen dengan NUP 4 seluas 800 m² perolehan Tahun 2001 dan menjadi objek revaluasi BMN dengan nilai revaluasi sebesar Rp1.961.384.270,00. Hasil konfirmasi secara lisan kepada petugas BMN Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, diketahui Aset tetap Tanah Kantor tersebut juga tercatat dalam daftar Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tanah Bangunan kantor pemerintah dengan NUP Barang nomor 00001 senilai Rp14.041.000,00 pada Tahun 1999 dan pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp886.500,00 seluas 884 M².

d. **Pengelolaan Aset Tetap pada 56 K/L Tidak Didukung Pengendalian yang Memadai**

BPK menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap pada 56 K/L dengan perincian permasalahan sebagai berikut.

Tabel 79. Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap pada 56 K/L Tahun 2021

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
1	AT Tidak Diketahui Keberadaannya	26 K/L	406.595.263.390,00
2	Aset Tetap belum didukung dengan dokumen kepemilikan	21 K/L	61.628.607.372.019,00

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
3	Aset Tetap dikuasai/ digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN	20 K/L	11.715.413.316.874,70
4	Terdapat KDP yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP mangkrak)	5 K/L	877.641.614.638,00
5	Aset rusak berat belum direklas	15 K/L	6.241.773.585,00
6	Penatausahaan Aset Tetap tidak tertib	38 K/L	4.135.395.217.952,00
7	Permasalahan Aset Tetap Signifikan Lainnya	22 K/L	58.244.309.508,83
Jumlah			78.828.138.867.967,53

Permasalahan pengelolaan Aset Tetap pada 56 K/L Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Terdapat Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp406.595.263.390,00 pada 26 K/L, di antaranya terjadi pada (1)Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp323.294.375.713,00 berupa peralatan mesin yang tidak diketahui keberadaannya (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat sebesar Rp26.187.633.863,00 berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 502 unit belum dapat ditunjukkan keberadaannya; dan (3) Kementerian Agama sebesar Rp15.034.705.527,00 berupa BMN hilang atau tidak diketahui keberadaannya pada enam satker. Perincian masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran E.8.16**
- 2) Terdapat Aset Tetap belum didukung dengan dokumen kepemilikan sebesar Rp61.628.607.372.019,00 pada 21 K/L, di antaranya terjadi pada (1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp59.182.280.138.460,00,00 berupa Tanah serta Peralatan dan Mesin yang belum dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa sertifikat tanah, STNK, maupun BPKB sebanyak 3.779 NUP; dan (2) Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebesar Rp114.990.729.725,00 berupa 8 bidang tanah tercatat tanpa didukung bukti kepemilikan yang memadai. Perincian masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran E.8.17**.
- 3) Terdapat Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN sebesar Rp11.715.413.316.874,70 pada 20 K/L di antaranya terjadi pada (1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp11.443.447.151.946,00 berupa aset tetap tanah jalan pada dua satker di lingkungan Kementerian PUPR yang menunjukkan bahwa terdapat 54 yang bukti kepemilikannya atas nama pihak lain dan dikuasai oleh pihak lain; dan (2) Kementerian Agama sebesar Rp231.856.584.100,69 berupa 26 NUP pada 10 satker digunakan pihak lain tanpa perizinan sebesar Rp205.652.964.099,69 serta dikuasai oleh pihak lain/dalam sengketa pada IAIN Ponorogo, UIN Alaudin, Kanwil Maluku sebesar Rp26.203.620.001,00. Perincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran E.8.18**.
- 4) Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP Mangkrak) sebesar Rp877.641.614.638,00 pada lima K/L terjadi pada (1) Kementerian Agama sebesar Rp869.054.868.409,00 berupa penyelesaian KDP terkendala masalah anggaran lanjutan, teknis, konstruksi, dan hukum sebesar Rp867.694.662.409,00 dan kesalahan

pencatatan, nilainya dibawah kapitalisasi, dan BAST Rp1.360.206.000,00; dan (2) Kementerian Perhubungan sebesar Rp6.917.745.000,00 berupa KDP berupa Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Owi yang berjalan lambat. Perincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran E.8.19**.

- 5) Terdapat aset rusak berat belum direklas ke Aset Lainnya sebesar Rp6.241.773.585,00,00 pada 15 K/L di antaranya terjadi pada (1) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang sebesar Rp5.316.451.151,00,00 berupa Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang telah dibongkar belum diusulkan untuk dihapuskan (2) Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah sebesar Rp461.289.000,00 diantaranya Peralatan dan Mesin dengan kondisi rusak berat masih tercatat di neraca sebagai Aset Tetap dan belum diusulkan penghapusan. Perincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran E.8.20**.
- 6) Penatausahaan Aset Tetap tidak tertib sebesar Rp4.135.395.217.952,00 pada 38 K/L di antaranya terjadi pada (1) Kementerian Agama sebesar Rp2.111.429.010.879,00 berupa Aset Tetap yang belum didukung dengan dokumen penetapan status penggunaan pada Ditjen PHU, UIN Arraniry, IAIN Lhokseumawe, Asrama Haji Aceh, UIN Maliki, UIN Suska; (2) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebesar Rp36.829.370.248,00 berupa Aset Tetap Renovasi belum diserahkan kepada Pemilik Aset (Kementerian Sekretariat Negara). Perincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran E.8.21**.
- 7) Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan Aset Tetap terjadi pada 22 K/L sebesar Rp58.244.309.508,83,00 di antaranya terjadi pada (1) Kementerian Agama sebesar Rp44.181.372.000,00,00 berupa Aset Tetap yang berasal dari Barang Milik Haji belum dilakukan penilaian kembali; (2) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp5.967.600.000,00 berupa rumah negara yang masih digunakan dicatat sebagai aset lain-lain karena nilainya belum direvaluasi dan tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Perincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran E.8.22**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - 1) Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya; dan
 - 2) Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa bangunan milik Negara/Daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
 - 1) Pasal 7 ayat (2) huruf c) yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; dan

- 2) Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di dalam penguasaannya.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:
- 1) Paragraf 15 yang menyatakan bahwa Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal;
 - 2) paragraf 20 yang menyatakan bahwa Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan; dan
 - 3) paragraf 21 yang menyatakan bahwa pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasi biayanya.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara:
- 1) Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN berupa Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - 2) Lampiran V Pedoman Akuntansi dalam Penatausahaan Barang Milik Negara yang antara lain menyatakan inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Saldo Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutannya pada Neraca tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya;
- b. Tidak terjaminnya keamanan Aset Tetap yang tidak didukung bukti kepemilikan dan Aset Tetap yang dikuasai/digunakan pihak ketiga; dan
- c. Aset Tetap yang dikuasai pihak lain belum dapat digunakan untuk mendukung operasional kementerian/lembaga.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Belum memadainya pengendalian pada aplikasi SIMAK BMN dan *e-Rekon&LK*;
- b. Penatausahaan atas Aset Tetap yang anomali pada Fitur K3 pada Aplikasi SIMAK BMN belum optimal; dan
- c. Belum memadainya pengendalian pada K/L dalam pengelolaan Aset Tetap.

Atas kondisi tersebut, Kementerian Keuangan memberikan tanggapan bahwa:

- a. Pemerintah telah mengidentifikasi data Aset Tetap yang mengandung data anomali dengan menggunakan fitur K-3 pada aplikasi SIMAK BMN dan meminta K/L untuk mengidentifikasi, memvalidasi, menormalisasi, dan menindaklanjuti proses normalisasi

(input atau hapus normalisasi) terhadap data anomali, serta perbaikan transaksi secara semu untuk menyamakan data antara SIMAK BMN dan *e-Rekon&LK*. Pada beberapa kasus, satker K/L tidak melakukan prosedur sebagaimana Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-16/PB.PB.6/2022 sehingga terjadi perbedaan data antara SIMAK BMN dan *e-Rekon&LK* serta pembentukan transaksi semu yang tidak sempurna. Untuk itu Kementerian Keuangan melalui Dit. APK, Dit. SITP, dan KPPN serta Dit. PKKN DJKN melakukan pendampingan bagi satker K/L dalam menyelesaikan prosedur K-3 SIMAK BMN. Penyebab permasalahan atas anomali data BMN dalam LKKL dan LKPP Tahun 2021 (*audited*) yang sebagai berikut.

Tabel 80. Tanggapan Pemerintah Terkait Temuan Aset Tetap

No	Uraian	Penyebab
1.	Nilai perolehan minus	a. Terjadi perubahan kode lokasi satuan kerja sehingga data lanjutan pasca perubahan kode lokasi khususnya yang berupa transaksi penghapusan terbaca sebagai perolehan minus. Terhadap hal ini telah dilakukan perbaikan data kode lokasi. b. Nilai KDP minus terjadi karena pada saat dilakukan proses reklasifikasi dari aset KDP ke aset definitif terjadi kelebihan nilai reklasifikasi disatu sisi, disisi lain terjadi kekurangan nilai reklasifikasi pada KDP yang lain yang berakibat pada terdapat KDP yang telah diaset definitifkan dengan menyisakan nilai positif dan negatif. Terdapat hal ini dilakukan perbaikan melalui koreksi nilai KDP.
2.	Nilai buku minus Aset Tetap	a. Terdapat kelalaian atas proses penyusutan regular periode sebelum dilakukannya periode penghapusan. Dalam kasus ini transaksi penyusutan regular dimaksud dilakukan setelah transaksi penghapusan terbentuk. Terdapat hal ini telah dilakukan perbaikan dengan cara normalisasi data. b. Terdapat penghapusan atas penyusutan dengan nilai lebih kecil dari pada nilai penyusutan yang seharusnya. Terhadap hal ini dilakukan perbaikan dengan cara normalisasi data.
3.	Nilai Perolehan Aset yang tercatat dalam dua kelompok Aset	Terdapat transaksi koreksi yang dilakukan pada kondisi aset tersaji dalam aset lainnya (penghentian penggunaan) yang berakibat pada pembentukan koreksi tersaji dalam Aset Tetap sementara kondisi aset tersaji dalam Aset Lainnya, sehingga Aset Tersaji dalam dua kategori yaitu Aset Tetap dan Aset Lainnya.
4.	Nilai Perolehan Aset Tetap dengan Akumulasi Penyusutan Positif	a. Terjadi perubahan kode lokasi satuan kerja sehingga data lanjutan pasca perubahan kode lokasi khususnya yang berupa transaksi penghapusan terbaca sebagai perolehan minus. Terhadap hal ini telah dilakukan perbaikan data kode lokasi. b. Terdapat penghapusan atas penyusutan dengan nilai lebih besar dari pada nilai penyusutan yang seharusnya. Terhadap hal ini dilakukan perbaikan dengan cara normalisasi data.
5.	Nilai Perolehan Aset Tetap yang tidak disusutkan	a. Secara kebijakan atas suatu aset seperti Aset Tetap Renovasi (ATR) memang tidak dilakukan penyusutan. Penyusutan terkait ATR dilakukan terhadap aset induk setelah ATR menjadi bagian dari nilai perolehan aset induk. b. Terdapat Aset Tetap yang tidak tersaji masa manfaatnya yang berakibat pada tidak dapat dilakukannya penyusutan. Terhadap hal ini dilakukan pemberian masa manfaat atas aset dimaksud, sehingga dapat dilakukan penyusutan pada laporan keuangan <i>audited</i> .

- b. Pemerintah telah mengidentifikasi atas pencatatan ganda yang terjadi dan akan melakukan eliminasi di tingkat konsolidasian LKPP atas pencatatan ganda yang terjadi antara K/L maupun dengan pemerintah daerah.
- c. Pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga baik di level pusat maupun di level vertikal guna memastikan pelaksanaan pengelolaan Aset oleh Kementerian Lembaga telah dilakukan secara tertib. Langkah perbaikan secara terus menerus juga dilakukan oleh pemerintah baik melalui pembentukan Jabatan Fungsional Penatalaksana Barang maupun melalui fungsi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan BMN.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Dirjen Kekayaan Negara dan Dirjen Perbendaharaan untuk:

- a. Mengevaluasi kembali rencana implementasi SAKTI Modul Pelaporan di Tahun 2022 dengan memperhatikan permasalahan anomali data aset yang masih terjadi sampai dengan terbitnya LKPP Tahun 2021 (*audited*) sebagai bagian dari mitigasi risiko proses migrasi sistem pelaporan keuangan Pemerintah Pusat; dan
- b. Menyelesaikan permasalahan berulang dalam pengelolaan Aset Tetap baik melalui penyempurnaan kebijakan, sistem informasi pelaporan Aset Tetap, sistem dan prosedur, dan upaya lainnya.

9. Sistem Informasi Pengelolaan BMN Belum Sepenuhnya Mendukung Pelaporan Saldo Aset Lainnya Secara Akurat, Serta Pengendalian atas Pengelolaan Aset Lainnya pada 25 Kementerian/Lembaga Belum Sepenuhnya Memadai

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat menyajikan saldo Aset Lainnya (Bersih) per 31 Desember 2021 dan 2020 (*audited*) masing-masing sebesar Rp1.205.747.616.387.170,00 dan Rp1.225.100.226.220.041,00. Nilai bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2021 tersebut berasal dari nilai Aset Lainnya bruto sebesar Rp1.584.453.339.849.280,00 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp353.350.118.711.276,00 dan Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya sebesar Rp25.355.604.750.837,00. Perincian atas saldo Aset Lainnya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 81. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo Aset Lainnya (Rp)	
		Per 31 Desember 2021 (<i>Audited</i>)	Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	456.034.659.110.539	402.415.771.649.117
2	Aset Tak Berwujud	50.941.205.843.715	44.029.306.388.378
3	Dana Dibatasi Penggunaannya	282.473.836.958.927	365.366.108.391.343
4	Dana Penjaminan	11.299.237.825.000	8.586.595.521.620
5	Dana Kelolaan BLU	24.727.909.355.189	34.019.184.774.266
6	Aset Lain-lain	734.632.471.885.036	690.770.865.397.592
7	Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	24.344.018.870.873	17.297.142.477.109
Jumlah Aset Lainnya Sebelum Penyusutan dan Amortisasi		1.584.453.339.849.280	1.562.484.974.599.425
8	Akumulasi Penyusutan	(353.350.118.711.276)	(318.753.044.535.507)
9	Akumulasi Amortisasi	(25.355.604.750.837)	(18.631.703.843.877)
Jumlah Aset Lainnya Setelah Penyusutan dan Amortisasi		1.205.747.616.387.170	1.225.100.226.220.041

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan Aset Tak Berwujud (ATB) dan Aset Lain-Lain (ALL), antara lain adanya ATB dan ALL yang memiliki nilai perolehan negatif, memiliki nilai buku negatif, akumulasi amortisasi ATB dan akumulasi penyusutan ALL bernilai positif, ATB dan ALL tidak memiliki nilai akumulasi amortisasi/penyusutan, dan ATB tidak didukung pengendalian secara memadai. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan periode Semester II Tahun 2021 pemerintah

menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan: (a) membentuk tim dan koordinasi terkait penyelesaian anomali data melalui KEP Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-200/PB/2021 tentang tim *Task Force* Persiapan Migrasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahun 2021; (b) melakukan perbaikan atas sebagian data anomali ATB dan ALL, dan (c) mengembangkan fitur Kertas Kerja Konfirmasi (K3) di dalam aplikasi SIMAK BMN dalam rangka penyelesaian data anomali aset.

Namun demikian pada pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021, BPK masih menemukan adanya penyelesaian atas data anomali aset yang belum optimal dan kelemahan dalam pengelolaan/penatausahaan ATB dan ALL sebagai berikut.

a. Pemerintah belum optimal dalam menyelesaikan permasalahan data Aset Lain-Lain yang tidak wajar (anomali)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020, diketahui bahwa jumlah data ATB dan ALL yang tidak wajar (anomali) diketahui sebanyak 25.068 NUP dengan nilai perolehan (absolut) sebesar Rp1,31 triliun. Perbaikan data yang dilakukan selama Tahun 2021 atas 19.984 NUP senilai 1,16 triliun, sehingga masih tersisa data ATB dan ALL yang tidak wajar (anomali) yang belum diperbaiki sebanyak 5.084 NUP dengan nilai (absolut) sebesar Rp143,78 miliar.

Di samping itu di Tahun 2021 berdasarkan data *cut-off* tanggal 19 Mei 2022, terjadi tambahan data anomali ATB dan ALL sebanyak 802 NUP dengan nilai (absolut) Rp159,61 miliar sehingga masih terdapat data anomali ATB dan ALL Tahun 2021 seluruhnya sebanyak 5.886 NUP dengan nilai sebesar Rp303,39 miliar dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 82. Perkembangan Perbaikan Data Anomali ATB dan ALL

Uraian	Permasalahan pada LK Tahun 2020	Perbaikan Dilakukan di Tahun 2021	Sisa Data Anomali Tahun 2020 di LK Tahun 2021 (Audited)	Data Anomali dari Transaksi Tahun 2021	Jumlah Data Anomali di LK Tahun 2021 (Audited)
a	b	c	d = (b-c)	e	f = (d+e)
Jumlah Barang	25.068	19.984	5.084	802	5.886
Nilai (Absolut)	1.310.356.048.120	1.166.568.559.529	143.787.488.591	159.611.507.823	303.398.996.414

Anomali data ATB dan ALL s.d LKPP Tahun 2021 (*audited*) yang masih terjadi atas 5.886 NUP tersebut, dikategorikan ke dalam delapan jenis permasalahan sebagai berikut.

Tabel 83. Resume Data Anomali Aset Lainnya s.d Tahun 2021

No	Jenis Permasalahan	K/L	Jml NUP	Nilai Aset Lainnya (Rp)	Nilai Aset Lainnya (Absolut) (Rp)
1	Nilai Aset Minus	11	4.255	(52.080.776.006,00)	52.080.776.006,00
2	Nilai Buku Minus	16	1.006	71.045.836.181,00	71.045.836.181,00
3	Saldo akumulasi penyusutan/amortisasi positif	1	3	0,00	0,00
4	Perolehan ganda	1	107	930.683.831,00	930.683.831,00
5	Aset tanpa transaksi perolehan awal	1	2	184.442.230.000,00	184.442.230.000,00
6	Saldo KDP tidak sama dengan nol	1	2	92.539.003.077,00	92.539.003.077,00
7	Kesalahan masa manfaat BMN	4	345	4.880.496.850,00	4.880.496.850,00

No	Jenis Permasalahan	K/L	Jml NUP	Nilai Aset Lainnya (Rp)	Nilai Aset Lainnya (Absolut) (Rp)
8	Anomali di luar validasi 17 kriteria	17	166	1.641.522.481,00	1.641.522.481,00
Jumlah			5.866	303.398.996.414,00	407.560.548.426,00

Permasalahan berdasarkan tabel di atas diuraikan sebagai berikut.

- 1) Terdapat Aset Lainnya yang memiliki nilai aset minus/negatif
Aset Lainnya sebanyak 4.255 NUP yang memiliki nilai aset minus/negatif, pada sebelas K/L dengan nilai aset minus sebesar Rp52.080.776.006,00. Perincian pada **Lampiran E.9.1.**
- 2) Terdapat Aset Lainnya yang memiliki nilai buku minus
Aset Lainnya sebanyak 1.006 NUP yang memiliki nilai buku minus (negatif), yaitu terdapat pada 16 K/L dengan nilai aset sebesar Rp71.045.836.181,00. Perincian pada **Lampiran E.9.2.**
- 3) Terdapat Aset Lainnya yang memiliki saldo akumulasi penyusutan/amortisasi positif
Aset Lainnya sebanyak tiga NUP memiliki saldo akumulasi penyusutan/amortisasi positif, yaitu terdapat pada satu K/L (Kementerian Kesehatan) dengan nilai aset sebesar Rp0,00. Perincian pada **Lampiran E.9.3.**
- 4) Terdapat Aset Lainnya yang memiliki perolehan ganda
Aset Lainnya sebanyak 107 NUP memiliki saldo akumulasi penyusutan/amortisasi positif, yaitu terdapat pada satu K/L (Perpusatkaan Nasional) dengan nilai aset sebesar Rp930.683.831,00. Perincian pada **Lampiran E.9.4.**
- 5) Terdapat Aset Lainnya yang tidak memiliki transaksi perolehan awal
Aset Lainnya sebanyak dua NUP yang tidak memiliki transaksi perolehan awal, yaitu terdapat pada satu K/L (Kementerian PUPR) dengan nilai aset sebesar Rp184.442.230.000,00. Perincian pada **Lampiran E.9.5.**
- 6) Terdapat Aset Lainnya Dalam Penyelesaian (KDP) yang memiliki saldo tidak sama dengan nol
Aset Lainnya Dalam Penyelesaian sebanyak dua NUP yang memiliki saldo tidak sama dengan nol, yaitu terdapat pada satu K/L (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dengan nilai (absolut) sebesar Rp92.539.003.077,00. Rincian pada **Lampiran E.9.6.**
- 7) Terdapat Aset Lainnya yang memiliki kesalahan masa manfaat
Aset Lainnya sebanyak 345 NUP yang masih memiliki kesalahan masa manfaat, yaitu terdapat pada empat K/L dengan nilai (absolut) sebesar Rp4.880.496.850,00. Perincian pada **Lampiran E.9.7.**
- 8) Terdapat Aset Lainnya yang masih memiliki anomali data di luar validasi 17 kriteria

awp

Aset Lainnya sebanyak 166 NUP yang masih memiliki data yang tidak wajar (anomali) di luar validasi 17 kriteria, yaitu terdapat pada 17 K/L dengan nilai aset sebesar Rp1.641.522.481,00. Perincian pada **Lampiran E.9.8**.

b. Pengendalian atas perbaikan data tidak normal (anomali) atas Aset Lainnya melalui transaksi normalisasi di dalam aplikasi SIMAK BMN K-3 belum sepenuhnya memadai

Transaksi normalisasi adalah salah satu menu pada aplikasi SIMAK BMN yang dapat digunakan untuk menghapus data BMN yang tidak wajar. Selain itu terdapat juga fitur Normalisasi Otomatis pada aplikasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki data tidak wajar pada beberapa beberapa kategori. Transaksi normalisasi biasa maupun transaksi normalisasi otomatis perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penginputan transaksi Input Normalisasi atau Penghapusan Normalisasi untuk masing-masing NUP berdasarkan hasil penelusuran substansi keberadaan BMN kecuali untuk beberapa jenis transaksi normalisasi dengan perlakuan khusus, yaitu 1) Normalisasi KDP; 2) Data tidak normal berupa validasi umur kosong; dan 3) Data tidak normal berupa validasi umur melebihi tabel masa manfaat. Tindak lanjut normalisasi ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh BMN tercatat dengan benar di neraca dan untuk memastikan bahwa tidak ada aset yang tidak terhapus secara tidak sah dari pembukuan selama pelaksanaan normalisasi data BMN.

- 1) Proses tindak lanjut perbaikan data anomali Aset Lainnya melalui transaksi normalisasi pada aplikasi SIMAK BMN belum sepenuhnya memadai

Berdasarkan hasil pengujian *database* aplikasi *e-Rekon&LK* dan SIMAK BMN K-3 per 19 Mei 2022 diketahui jumlah data anomali atas Aset Lainnya adalah sebanyak 1.103.718 NUP. Selanjutnya K/L dan satkernya melakukan proses normalisasi diikuti dengan tindak lanjut berupa input normalisasi atau penghapusan normalisasi. Hasil pengujian atas proses normalisasi beserta tindak lanjut normalisasinya, menunjukkan bahwa K/L dan satkernya belum seluruhnya melakukan normalisasi dan melakukan tindak lanjut normalisasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Tabel 84. Perkembangan Perbaikan Data Anomali ATB dan ALL

Uraian	Jumlah Anomali s.d. Tahun 2021 (Audited)	Sisa Anomali s.d. Tahun 2021 (Audited)	Perbaikan Anomali s.d. Tahun 2021 (Audited)	Perbaikan Anomali melalui Koreksi Lainnya	Perbaikan Anomali Melalui Normalisasi (209/299)
a	b	c	d = (b-c)	e	f = (d+e)
Jumlah NUP	1.103.718	5.886	1.097.832	564.672	533.160
Nilai (Absolut)	33.729.485.586.134	303.398.996.414	33.426.086.589.720	24.431.768.180.550	8.994.318.409.170

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah data anomali Aset Lainnya s.d. Tahun 2021 yang harus dilakukan perbaikan oleh K/L adalah sebanyak 1.097.832 NUP dengan nilai sebesar Rp33.426.086.589.720,00.

Atas perbaikan data sebanyak 1.097.832 NUP tersebut, sebanyak 533.160 NUP senilai Rp8.994.318.409.170,00 dilakukan perbaikan data melalui transaksi normalisasi. Namun atas 533.160 NUP yang telah dilakukan perbaikan data melalui normalisasi tersebut, diketahui bahwa sebanyak 109.221 NUP senilai Rp212.823.452.654,00 belum dapat teridentifikasi apakah tindak lanjut atas

normalisasi tersebut (baik melalui input normalisasi maupun hapus normalisasi) telah dilakukan oleh K/L terkait. Perincian pada **Lampiran E.9.9**.

Selain itu diketahui juga bahwa terdapat transaksi normalisasi atas sebelas NUP Aset Lainnya dengan nilai sebesar Rp139.968.708,00 yang tidak diketahui NUP awalnya. Perincian dapat dilihat pada **Lampiran E.9.10**.

Dengan tidak diketahuinya NUP perolehan awal tersebut mengindikasikan ketidakjelasan proses tindak lanjut baik berupa input normalisasi atau hapus normalisasi untuk NUP perolehan awal dari sebuah Aset Lainnya yang telah dilakukan proses normalisasi.

- 2) Transaksi tindak lanjut normalisasi berupa pembentukan NUP baru yang melebihi dari jumlah NUP yang sebelumnya dihapus melalui menu normalisasi

Hasil pengujian lebih lanjut diketahui terdapat transaksi tindak lanjut normalisasi berupa pembentukan NUP baru yang melebihi dari jumlah NUP yang sebelumnya dihapus melalui menu normalisasi. Sebagai tindak lanjut atas transaksi normalisasi 4.325 NUP Aset Lainnya senilai Rp176.691.675.597,00, terdapat transaksi input normalisasi sebanyak 60.230 NUP Aset Lainnya sebesar Rp1.313.175.310.794,00. Perincian dapat dilihat pada **Lampiran E.9.11**.

Hal ini mengindikasikan adanya penambahan Aset Lainnya yang tidak wajar minimal sebesar Rp1.136.483.635.197,00 (Rp1.313.175.310.794,00 - Rp176.691.675.597,00).

c. Pengelolaan Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain (ALL) pada 25 K/L tidak sepenuhnya didukung dengan pengendalian yang memadai

BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengendalian dan pengelolaan ATB dan ALL pada 25 K/L dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 85. Permasalahan Pengelolaan ATB dan ALL pada 25 K/L Tahun 2021

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
1	ATB sudah tidak dimanfaatkan	15	70.580.053.846,00
2	ATB dan ALL tidak diketahui keberadaannya	7	102.135.842.948,00
3	Pencatatan ATB tidak tertib	11	6.370.719.260,00
4	Permasalahan ATB dan ALL Lainnya	6	22.029.323.165,00
Jumlah			201.115.939.219,00

Permasalahan mengenai pengelolaan ATB dan ALL di Tahun 2021 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) ATB yang sudah tidak dimanfaatkan pada 15 K/L sebesar Rp70.580.053.846,00 diantaranya terdapat pada:
 - BKPM terdapat ATB senilai Rp9.121.455.264,00 berupa *Software* komputer - Sistem OSS (NUP 29) yang merupakan *software* yang tidak aktif belum diajukan usulan penghapusan.
 - Kementerian PUPR, terdapat ATB yang tidak dimanfaatkan sebesar Rp43.796.858.042,00 namun masih disajikan sebagai aset aktif yaitu pada

6 NUP di Satker BBWS Citanduy, 15 NUP di Satker BBWS Bengawan Solo, 4 NUP di Satker Biro Umum, dan 656 NUP di Satker Pusdatin.

- Kementerian Agama terdapat BMN dalam kondisi rusak berat yang belum diusulkan penghapusan sebanyak 2.078 NUP dengan nilai perolehan sebesar Rp8.048.247.926,00,

Perincian selengkapnya atas permasalahan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran E.9.12.**

- 2) ATB dan ALL yang tidak diketahui keberadaannya dan/atau ditelusuri pada tujuh K/L sebesar Rp102.135.842.948,00 diantaranya pada:

- Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, terdapat ATB berupa *software* komputer dan kajian dengan jumlah sebanyak 23 barang senilai Rp2.453.631.000,00 yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
- Badan Siber dan Sandi Negara, terdapat 555 NUP dengan nilai buku sebesar Rp3.390.825.885,00 belum menyertakan data lokasi/ruangan dan *hardware ter-install* yang lengkap dan jelas.
- Kementerian PUPR, yaitu terdapat Aset Lain Lain senilai Rp94.502.245.971,00 yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya pada Satker-Satker Ditjen Cipta Karya (Setditjen Cipta Karya 78 NUP, BPPW Jawa Timur 1.127 NUP, BPPW Jawa Barat 64 NUP, dan BPPW Banten 14 NUP). Selain itu terdapat juga Aset Lain Lain senilai Rp981.861.000,00 yaitu sebanyak 33 NUP eks serah terima dari BPJN Kalimantan Selatan kepada BPJN Kalimantan Barat dan telah dihentikan penggunaannya, yang belum ditemukan keberadaannya.

Perincian selengkapnya atas permasalahan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran E.9.13.**

- 3) Pencatatan ATB yang tidak tertib pada sebelas K/L sebesar Rp6.370.719.260,00 diantaranya terdapat pada:

- Badan Siber dan Sandi Negara, yaitu terdapat ATB senilai Rp1.045.022.144,00 berupa hasil pengembangan internal yang dikeluarkan dari anggaran belanja barang pada 3 satker (Puskajibang, Tekkamsisan, dan BSrE) belum dicatat dalam SIMAK-BMN.
- Kementerian PUPR, yaitu
- Kementerian Sosial, yaitu Aset Lain-Lain pada BRSPDSRW Efata Kupang berupa peralatan dan mesin yang sudah rusak dan tidak digunakan dalam kegiatan perkantoran sebesar Rp1.309.262.076 belum diusulkan penghapusan.

Perincian selengkapnya atas permasalahan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran E.9.14.**

- 4) Permasalahan lainnya atas ATB dan ALL pada enam K/L dengan nilai sebesar Rp22.029.323.165,00, diantaranya terdapat pada:

- Badan Koordinasi Penanaman Modal, ATB senilai Rp8.734.963.900,00 berupa Hasil Kajian/Penelitian hasil perolehan antara Tahun 2015 – 2018 belum dilakukan penelaahan manfaat ekonomi hasil kajian/penelitian (ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan);
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yaitu belum ada penetapan status lahan atas 20 PL seluas 133.496 m² yang telah jatuh tempo dengan potensi pendapatan UWT yang dapat diterima;
- Kementerian Koordinator Bidang Polhuhnankam, yaitu penghapusan Aset Lain-Lain yang sudah tidak digunakan kembali untuk operasional dengan nilai sebesar Rp13.294.359.265,00 yang belum didukung bukti yang lengkap (SK Penghapusan).

Perincian selengkapnya atas permasalahan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran E.9.15.**

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - 1) Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya; dan
 - 2) Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bangunan milik Negara/Daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
 - 1) Pasal 42:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
 - 2) Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- c. Buletin Teknis No. 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua:
 - 1) BAB II Point 2.3 halaman 8 baris ke-30 yang menyatakan bahwa jenis-jenis ATB antara lain *software* komputer, lisensi dan *franchise*, Hak Paten dan Hak Cipta, Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya serta ATB dalam Pengerjaan.
 - 2) BAB V:

- a) Point 5.1.2 halaman 25 baris ke-21 yang menyatakan bahwa Aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.
- b) Poin 5.3 halaman 27 baris ke-5 yang menyatakan bahwa apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-Lain pada Neraca dan Beban Amortisasi/Beban Penyusutan pada Laporan Operasional belum sepenuhnya akurat.

Permasalahan tersebut disebabkan belum memadainya pengendalian dalam pengelolaan Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-Lain pada proses konsolidasi LKPP dan LBMN pada aplikasi SIMAK BMN dan pada K/L.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan memberikan tanggapan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi data Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain yang mengandung data anomali dengan menggunakan fitur K-3 pada aplikasi SIMAK BMN dan meminta K/L untuk mengidentifikasi, memvalidasi, menormalisasi, dan menindaklanjuti proses normalisasi (input atau hapus normalisasi) terhadap data anomali, serta perbaikan transaksi secara semu untuk menyamakan data antara SIMAK BMN dan *e-Rekon&LK*. Pada beberapa kasus, satker K/L tidak melakukan prosedur sebagaimana Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-16/PB.PB.6/2022 sehingga terjadi perbedaan data antara SIMAK BMN dan *e-Rekon&LK* serta pembentukan transaksi semu yang tidak sempurna. Untuk itu Kementerian Keuangan melalui Dit. APK, Dit. SITP, dan KPPN serta Dit. PKKN DJKN melakukan pendampingan bagi satker K/L dalam menyelesaikan prosedur K-3 SIMAK BMN.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menyelesaikan permasalahan berulang dalam pengelolaan Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain melalui penyempurnaan kebijakan, sistem informasi, dan prosedur pelaporan aset, dan upaya lainnya.

10. Perlakuan Dana FLPP Sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada LKPP Tahun 2021 Belum Didukung Keselarasan Regulasi, Kejelasan Skema Pengelolaan Dana, dan Penyajian dalam LK BP Tapera

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 (*audited*) menyajikan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (bersih) sebesar Rp201.080.683.759.160,00. Nilai tersebut berasal dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya sebesar

Rp201.663.256.483.208,00 dikurangi Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya sebesar Rp582.572.724.048,00. Dari nilai tersebut, sebesar Rp60.675.114.000.000,00 merupakan Investasi Non Permanen Lainnya pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) atas dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pada Tahun sebelumnya pengelolaan dana FLPP dilakukan oleh BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan disajikan sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir pada BLU PPDPP sebesar Rp42.596.006.813.852,00.

UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021 Pasal 34 menyebutkan bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan program dana bergulir FLPP, alokasi dana bergulir FLPP dialihkan pengelolaannya kepada BP Tapera sebagai tabungan pemerintah. Untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut, Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kepada BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah. Dana FLPP merupakan tabungan pemerintah yang diklasifikasikan sebagai Investasi Non Permanen. Pasal 4 PMK tersebut juga menyebutkan bahwa Menteri Keuangan menunjuk Direktur Sistem Manajemen Investasi (SMI) DJPB selaku KPA IP FLPP dan BP Tapera selaku Operator Investasi Pemerintah (OIP) untuk pengelolaan Dana

Penyerahan Dana FLPP dari PPDPP kepada BP Tapera telah dilakukan pada 31 Oktober 2021 sebesar Rp60.675.114.000.000,00. Atas penyerahan tersebut, ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengalihan Dana FLPP dari BLU PPDPP kepada BP Tapera Nomor 2250/BAST-Pg.KPA/2021 dan Nomor BAST-07/PB.4/2021 tanggal 24 Desember 2021. Dana tersebut terdiri dari dana yang sedang digulirkan sebesar Rp59.125.679.116.157,00 dan Kas di Bank sebesar Rp1.549.434.883.843,00. Nilai tersebut sesuai dengan hasil revidi BPKP Nomor LR-151/D405/1/2021 tanggal 30 November 2021.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pertimbangan penyajian dana FLPP sebagai Investasi Non Permanen Lainnya pada BP Tapera adalah sebagai berikut.

- a. Berdasarkan perjanjian investasi antara Kementerian Keuangan dengan BP Tapera Nomor P1-01/DSMI/2021 dan Nomor 4/PKSD/BP-TPR/I/12/2021 tanggal 22 Desember 2021, investasi Dana FLPP dilakukan sampai dengan program FLPP dihentikan oleh Pemerintah atau seluruh Dana FLPP beserta imbal hasilnya telah disetor kembali ke Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN);
- b. Terkait jangka waktu, Investasi Pemerintah berupa Dana FLPP pada BP Tapera merupakan Investasi Non Permanen yang tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan; dan
- c. Salah satu kewajiban BP Tapera terkait Dana FLPP dalam perjanjian investasi adalah menjaga agar pengelolaan dana tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan investasi. Kewajiban tersebut menjadi rujukan bahwa pengelolaan Dana FLPP adalah sebagai investasi pemerintah, bukan merupakan model bisnis Investasi Non Permanen berbentuk tagihan.

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat kelemahan atas pengalihan dan pengelolaan Dana FLPP kepada BP Tapera, termasuk penyajiannya dalam LKPP/LKBUN sebagai berikut.

a. Terdapat ketidakselarasan regulasi atas pengalihan dan pengelolaan Dana FLPP

Berdasarkan hasil analisis perbandingan atas regulasi-regulasi yang terkait pengalihan dan pengelolaan dana FLPP dari BLU PPDPP kepada BP Tapera diketahui terdapat ketidakselarasan atas regulasi sebagai berikut:

- 1) Pasal 64 PP Nomor 25 Tahun 2020 mengatur bahwa Dana Tapera yang bersumber dari Dana FLPP merupakan tabungan Pemerintah pada BP Tapera, tetapi Pasal 41 PP Nomor 25 Tahun 2020 mengatur bahwa Dana Tapera bukan merupakan aset dari BP Tapera.

Lebih lanjut, PP Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 64 menyatakan bahwa Dana Tapera yang bersumber dari dana FLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) merupakan tabungan Pemerintah pada BP Tapera. Sedangkan, Pasal 13 ayat (4) PMK Nomor 111/PMK.06/2021 sebagai salah satu ketentuan pelaksana dari PP Nomor 25 Tahun 2020 menyatakan bahwa Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada BP Tapera selama BP Tapera menjalankan program FLPP berdasarkan pernyataan kebijakan Investasi Pemerintah.

UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mendefinisikan tabungan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam praktik pada bank umum, tabungan dari nasabah akan dicatat oleh bank di laporan keuangan sebagai aset dan kewajiban.

Namun, di lain pihak, Pasal 41, ayat (3) PP Nomor 25 Tahun 2020 mengatur bahwa Dana Tapera bukan merupakan aset dari BP Tapera. Hal ini menunjukkan bahwa status dana FLPP yang berdasarkan Pasal 64 merupakan tabungan Pemerintah pada BP Tapera, tetapi tidak diakui sebagai aset BP Tapera.

- 2) PP Nomor 25 Tahun 2020 mengatur bahwa pengalihan dana FLPP ke Dana Tapera paling lambat Tahun 2021, tetapi UU Nomor 9 Tahun 2020 tidak menyebut pengalihan dana FLPP ke Dana Tapera melainkan pengalihan pengelolaan dana FLPP dari sebelumnya oleh BLU PPDPP kepada BP Tapera

PP Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 64 ayat (4) menyatakan bahwa **pengalihan dana** FLPP ke dalam Dana Tapera dilaksanakan dan diselesaikan paling lambat Tahun 2021. Namun demikian, UU Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 34 menyebutkan bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan program dana bergulir FLPP, dilakukan **pengalihan pengelolaan dana** FLPP dari sebelumnya oleh BLU PPDPP kepada BP Tapera.

Hal ini menunjukkan ketidakselarasan antara PP Nomor 25 Tahun 2020 dan UU Nomor 9 Tahun 2020, dimana UU Nomor 9 Tahun 2020 hanya menyebutkan adanya perubahan pengelola dana (yakni dari sebelumnya BLU PPDPP menjadi dikelola oleh BP Tapera), sedangkan PP Nomor 25 Tahun 2020 menyatakan adanya pengalihan dana, bukan sekedar perubahan pengelola dana.

b. Skema investasi dana FLPP sebagai tabungan Pemerintah pada BP Tapera sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 9 Tahun 2020, PP Nomor 25 Tahun 2020, dan PMK Nomor 111/PMK.06/2021 belum didukung dengan ketentuan teknis yang jelas

Berdasarkan regulasi atas pengalihan dana FLPP diketahui bahwa Dana FLPP diakui sebagai tabungan pemerintah pada BP Tapera, sebagai berikut.

- 1) UU Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 34, menyebutkan bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan program dana bergulir FLPP, alokasi dana bergulir FLPP yang dikelola oleh BLU PPDPP dialihkan pengelolaannya kepada BP Tapera **sebagai tabungan pemerintah**. Pada penjelasan Pasal 34 menyebutkan bahwa program dana bergulir FLPP dikelola secara terpisah dari dana Tabungan Perumahan Rakyat sebagai tabungan pemerintah.
- 2) PP Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa Dana Tapera yang bersumber dari FLPP merupakan tabungan pemerintah pada BP Tapera. Atas dana FLPP, pemerintah mendapatkan manfaat paling sedikit setara dengan hasil investasi yang diperoleh sebelum FLPP dikelola BP Tapera. Dana FLPP sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh pemerintah. Dana FLPP **merupakan tabungan pemerintah** yang diklasifikasikan sebagai Investasi Non Permanen.
- 3) PMK Nomor 111/PMK.06/2021 Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Dana FLPP **merupakan tabungan pemerintah** yang diklasifikasikan sebagai Investasi Non Permanen. Selanjutnya Pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa Dana FLPP tersebut dikelola oleh BP Tapera berdasarkan perjanjian investasi.

Namun implementasi investasi dengan skema tabungan pemerintah tersebut belum didukung ketentuan yang jelas sebagai berikut.

- 1) Tidak terdapat penjelasan tentang skema tabungan pemerintah
PP Nomor 25 Tahun 2020 dan PMK Nomor 111/PMK.06/2021 yang menjelaskan bahwa dana FLPP merupakan tabungan pemerintah tidak menjelaskan lebih lanjut di dalam ketentuan pada Pasal-Pasalnya mengenai definisi maupun skema yang dimaksud dengan tabungan pemerintah ini.
- 2) Skema tabungan pemerintah tidak terdapat di dalam PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah

Pasal 6 PP Nomor 63 Tahun 2019 menyatakan bahwa investasi pemerintah dilakukan dalam bentuk saham, surat utang dana atau investasi langsung. Lebih lanjut, Pasal 9 menyebutkan investasi langsung tersebut dilakukan melalui pemberian pinjaman, kerja sama investasi dan bentuk investasi langsung lainnya. Sesuai ketentuan tersebut, tidak terdapat skema tabungan pemerintah dalam skema investasi pemerintah.

Berdasarkan penjelasan dari Dit. SMI, bentuk investasi atas dana FLPP merupakan investasi langsung melalui pemberian pinjaman yang dilakukan oleh BP Tapera sebagai OIP kepada bank (badan usaha). Namun demikian, skema pemberian pinjaman adalah skema dari OIP kepada pihak ketiga, sedangkan skema penyaluran dana dari pemerintah kepada OIP atas dana yang akan disalurkan tidak diatur di dalam PP Nomor 63 Tahun 2019.

Dana FLPP dicatat pada neraca LK FLPP per 31 Desember 2021 sebagai Ekuitas, dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp60.675.114.000.000. Penyajian tersebut menunjukkan bahwa dana FLPP tersebut dianggap sepenuhnya milik pemerintah. Penyajian tersebut juga menunjukkan bahwa dana FLPP bukan sebagai tabungan pemerintah. Jika dianggap sebagai tabungan seharusnya dicatat sebagai kewajiban (semacam titipan/utang dana pihak ketiga) dalam LK FLPP.

Hasil analisis lebih lanjut, skema yang sejenis dengan skema pengalihan dana FLPP adalah skema pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Skema pendanaan pinjaman daerah dari akun pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), yang dapat disetarakan sebagai OIP. Selanjutnya, PT SMI akan melakukan *disbursement* pinjaman tersebut kepada pemerintah daerah. Dalam skema pinjaman PEN Daerah ini, pemerintah pusat melakukan perjanjian pengelolaan pinjaman dengan PT SMI, untuk selanjutnya PT SMI melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah. Atas pinjaman PEN Daerah ini, LKPP mencatat pada akun Investasi Jangka Panjang Lainnya, sementara pada PT SMI mencatat sebagai kewajiban kepada pemerintah.

c. Penyajian Dana FLPP sebagai tabungan Pemerintah yang dikelola BP Tapera belum tercermin dalam LK BP Tapera

PP Nomor 25 Tahun 2020 pada Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa BP Tapera wajib menyampaikan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Komite Tapera paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya. Analisis atas LK BP Tapera Tahun 2021 menunjukkan hal-hal berikut.

d. Dana Taperum PNS sebagai salah satu sumber Dana Tapera disajikan pada LK BP Tapera

LK tersebut termasuk menyajikan Dana Taperum PNS yang merupakan pengalihan dari Kementerian PUPR.

e. Dana FLPP belum disajikan pada LK BP Tapera

UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021, pada bagian Penjelasan atas Pasal 34 menyatakan bahwa Program dana bergulir FLPP dikelola secara terpisah dari dana Tabungan Perumahan Rakyat sebagai **tabungan pemerintah**. Lebih lanjut, PP Nomor 25 Tahun 2020 pada Pasal 64 menyatakan bahwa Dana Tapera yang bersumber dari dana FLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) **merupakan tabungan pemerintah pada BP Tapera**.

Perjanjian investasi antara Kementerian Keuangan dengan BP Tapera Nomor P1-01/DSMI/2021 – Nomor 4/PKSD/BP-TPR/I/12/2021 menunjukkan bahwa:

a) Pasal 5 ayat (4) Pihak BP Tapera menjaga agar pengelolaan Dana FLPP sesuai dengan maksud dan tujuan investasi pemerintah.

b) Pasal 7 menyatakan bahwa:

- (1) Bentuk investasi yang dilakukan oleh pihak kedua adalah pinjaman dalam bentuk dana bergulir dan penempatan dana dalam bentuk instrumen investasi yang likuid dan berisiko rendah.

- (2) Dana FLPP yang digulirkan oleh pihak kedua melalui bank penyalur kepada MBR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dana FLPP.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BP Tapera mengendalikan pengelolaan dana FLPP, termasuk dapat melakukan investasi atas dana yang belum digulirkan. Namun demikian, dana FLPP tersebut belum disajikan secara memadai dalam LK BP Tapera.

BP Tapera telah menyusun Laporan Keuangan Investasi Pemerintah FLPP untuk Tahun 2021 yang telah disampaikan kepada Direktur SMI melalui Surat Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi Nomor 5/S/BP-TPR/V/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 laporan keuangan tersebut dikonsolidasikan ke LK BUN Tahun 2021 melalui LK UAKPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03). LK FLPP tersebut merupakan LK yang terpisah dari LK BP Tapera.

PP Nomor 25 Tahun 2020 telah mengatur bahwa Dana Taperum PNS merupakan salah satu sumber dana Tapera, setara dengan Dana FLPP. Namun demikian, penyajian Dana Taperum PNS dalam LK BP Tapera tersebut berbeda dengan penyajian Dana FLPP yang dilaporkan secara terpisah. Jika dipersamakan dengan Dana Taperum PNS sebagai salah satu sumber Dana Tapera, maka Dana FLPP seharusnya dikonsolidasikan ke dalam LK BP Tapera.

d. Belum terdapat kebijakan akuntansi atas pengelolaan Dana FLPP pada BP Tapera

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa belum ada kebijakan akuntansi atas investasi non permanen yang semula dikelola oleh BLU kemudian dialihkan kepada Badan Hukum Lainnya dhi. BP Tapera. PMK Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah hanya mengatur sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah pada BLU.

Hasil analisis atas perjanjian investasi antara Kementerian Keuangan dengan BP Tapera Nomor P1-01/DSMI/2021-Nomor 4/PKSD/BP-TPR/I/12/2021 pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa bentuk investasi yang dilakukan oleh BP Tapera adalah pinjaman dalam bentuk dana bergulir dan penempatan dana dalam bentuk instrumen investasi yang likuid dan berisiko rendah. Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa Dana FLPP yang digulirkan oleh BP Tapera melalui bank penyalur kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Dana FLPP. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana FLPP oleh BP Tapera yang disalurkan ke MBR dengan skema dana bergulir masih sama dengan skema pada saat Dana FLPP dikelola oleh BLU PPDPP. Sehingga dana FLPP yang dikelola oleh BP Tapera juga dapat dikategorikan sebagai investasi dalam bentuk tagihan.

Nilai investasi pemerintah berupa Dana FLPP pada BP Tapera disajikan di Neraca per 31 Desember 2021 sebagai Investasi Non Permanen sebesar nilai perolehannya. Nilai Investasi Non Permanen Lainnya tersebut tidak disajikan sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi, nilai investasi non permanen tersebut seharusnya dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 158/PMK.06/2021 tentang

Perubahan atas PMK Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan. Namun, peraturan tersebut hanya berlaku bagi BLU pengelola dana khusus, tidak mengatur penyisihan untuk Badan Hukum Lainnya yang ditunjuk sebagai OIP.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021:
 - 1) Pasal 34 yang menyatakan bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan program dana bergulir FLPP, alokasi dana bergulir FLPP yang dikelola oleh BLU PPDPP, dialihkan pengelolaannya kepada BP Tapera sebagai tabungan pemerintah;
 - 2) Penjelasan atas Pasal 34 yang menyatakan bahwa Program dana bergulir FLPP dikelola secara terpisah dari dana Tabungan Perumahan Rakyat sebagai tabungan pemerintah.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat pada Pasal 61 yang menyatakan bahwa Dana Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a bersumber dari:
 - 1) Hasil penghimpunan Simpanan Peserta;
 - 2) Hasil pemupukan Simpanan Peserta;
 - 3) Hasil pengembalian kredit/pembiayaan dari Peserta;
 - 4) Hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;
 - 5) Dana wakaf; dan
 - 6) Dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada Pasal 64 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengalihan dana FLPP ke dalam Dana Tapera dilaksanakan dan diselesaikan paling lambat Tahun 2021.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah:
 - 1) Pasal 9 yang menyatakan bahwa investasi langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c. dilakukan melalui:
 - a) Pemberian pinjaman;
 - b) Kerja sama investasi; dan/atau;
 - c) Bentuk investasi langsung lainnya.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2016 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016):
 - 1) Paragraf 16 yang menyatakan bahwa Investasi Nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain berupa:
 - a) Obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;

- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - d) Investasi nonpermanen lainnya.
- 2) Paragraf 31 yang menyatakan bahwa Investasi Nonpermanen dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, jika dan hanya jika investasi tersebut dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual atau berupa investasi dalam bentuk tagihan.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan kepada BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah:
 - 1) Pasal 10 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengalihan Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut: huruf b. Dana FLPP yang sedang digulirkan dicatat dan dikelola oleh BP Tapera dicatat dan dikelola oleh BP Tapera;
 - 2) Pasal 13 ayat (4) yang menyatakan bahwa Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada BP Tapera selama BP Tapera menjalankan program FLPP berdasarkan kebijakan investasi pemerintah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan ketidakjelasan status dan bentuk pertanggungjawaban Dana FLPP yang dialihkan dan dikelola pada BP Tapera sebagai tabungan pemerintah dalam kerangka pengelolaan Dana Tapera sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan tersebut disebabkan Menteri Keuangan:

- a. Belum melakukan penyelarasan peraturan dan memperjelas status Dana FLPP sebagai tabungan pemerintah yang dikelola oleh BP Tapera sesuai pengaturan dalam UU APBN Tahun 2021 serta penyajiannya dalam LK BP Tapera;
- b. Belum menetapkan kebijakan akuntansi terkait penyajian Investasi Non Permanen Lainnya terkait pengelolaan Dana FLPP pada BP Tapera.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Dana FLPP merupakan bagian dari Dana Tapera untuk mewujudkan tujuan Tapera, namun dipisahkan pengelolaannya dengan menimbang perbedaan karakteristik di mana sasaran penerima manfaat dimana FLPP diarahkan kepada MBR secara umum sementara Program Tapera hanya pada peserta Tapera. Pengaturan antar klausul pada PP Nomor 25 Tahun 2020 pada pasal 41, 43, 63 dan 64 telah selaras, yaitu pasal 64 merupakan penjelasan pasal 63 ayat (2) dimana dana FLPP merupakan salah satu Dana Tapera yang bersumber dari tabungan pemerintah yang ditempatkan pada BP Tapera.
- b. Karakteristik tabungan pemerintah diatur sesuai dengan PP Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 64 dan PMK Nomor 111/PMK.06/2021 Pasal 13 ayat (1). Ketentuan teknis lebih lanjut diatur dalam PKIP (KMK 501/2021) dan Perjanjian Investasi nomor PI-01/DSMI/2021-

4/PKS/BP-TPR/I/12/2021 tanggal 22 Desember 2021, sesuai dengan PP Nomor 63/2019 dan PMK Nomor 53 Tahun 2020.

- c. Pengalihan dana FLPP ke Dana Tapera diatur dalam PP 25 Tahun 2020 pasal 63 ayat (1), ayat (2), pasal 64 ayat (1) dan ayat (4), UU No 9 Tahun 2020 pasal 34 ayat dan BAST antara KPA FLPP pada PPDPP dan KPA IP FLPP No: 2250/BAST-Pg.KPA/2021/BAST-07/PB.4/2021 tanggal 24 Desember 2022. Pengelolaan Dana FLPP terpisah dari Dana Tapera, maka Dana FLPP tidak digabung dalam LK Dana Tapera. Pelaporan Keuangan FLPP masuk kedalam LK BUN sesuai dengan PMK 111 Tahun 2021 Pasal 16.
- d. Investasi pemerintah non permanen dalam bentuk pinjaman merupakan salah satu bentuk investasi langsung sebagaimana diatur dalam PP 63/2019 dan PMK 53/2020. BP Tapera bertindak selaku Operator Investasi Pemerintah dalam mengelola FLPP, yang karakteristiknya berbeda dengan BLU PPDPP, sehingga pengelolaan dana FLPP pada BP Tapera tidak sama dengan pada saat dikelola BLU PPDPP. Pengelolaan Dana FLPP diatur dalam Perjanjian Investasi nomor PI-01/DSMI/2021 - 4/PKS/BP-TPR/I/12/2021 tanggal 22 Desember 2021. FLPP disalurkan kepada BP Tapera melalui RIBUN sebagaimana diatur dalam Perdirjen nomor 3 Tahun 2022.
- e. Mekanisme penyajian paling relevan untuk pengungkapan Dana FLPP di Neraca adalah sebagai Investasi Nonpermanen sebesar nilai perolehannya. Dengan mengacu pada jangka waktu investasi, tidak terdapat intensi permintaan penyeteroran sebagian atau seluruh Dana FLPP, Investasi Pemerintah Dana FLPP pada BP Tapera merupakan Investasi Non Permanen yang tidak untuk dimiliki berkelanjutan. Pengelolaan Dana FLPP sebagai investasi pemerintah bukan merupakan model bisnis investasi nonpermanen berbentuk tagihan, maka estimasi kualitas ketertagihan dan tarif perhitungan penyisihan tak tertagih tidak dapat dipilih. Nilai Investasi pada FLPP telah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Adapun pengaturannya akan diproses lebih lanjut.

Atas tanggapan tersebut, BPK menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pemerintah belum melengkapi regulasi untuk memperjelas status Dana FLPP sebagai tabungan pemerintah yang dikelola oleh BP Tapera.
- b. PP Nomor 63 Tahun 019 dan PMK Nomor 53/PMK.05/2020 tidak terdapat pengaturan terkait skema tabungan pemerintah.
- c. FLPP merupakan salah satu sumber Dana Tapera, sehingga seharusnya dikonsolidasikan ke dalam LK BP Tapera.
- d. Perjanjian investasi antara Kementerian Keuangan dan BP Tapera pada Pasal 7 menyebutkan bahwa bentuk investasi yang dilakukan pihak kedua (BP Tapera) adalah pinjaman dalam bentuk dana bergulir dan penempatan dana dalam bentuk instrumen investasi yang likuid dan berisiko rendah. PMK Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas PMK Nomor 99/ PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada K/L merupakan kriteria pengelolaan dana bergulir pada K/L. Sampai saat ini, pengaturan terkait pengelolaan dana bergulir oleh Badan Hukum Lainnya (termasuk BP Tapera) belum tersedia.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk melakukan revisi PP Nomor 25 Tahun 2020 dalam rangka menyelaraskan pengaturan dan memperjelas status Dana FLPP sebagai tabungan pemerintah yang dikelola oleh BP Tapera sesuai pengaturan dalam UU APBN Tahun 2021 serta penyajiannya dalam LK BP Tapera; dan
- b. Menetapkan kebijakan akuntansi penyajian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya terkait pengelolaan Dana FLPP pada BP Tapera sebagai badan hukum lainnya yang ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).

11. Penyajian Investasi Nonpermanen pada LKPP/LKBUN Tahun 2021 Berupa Kepemilikan Saham pada PT Karabha Digdaya (PT KD), PT Sejahtera Eka Graha (PT SEG), dan PT Aldevco (PT AVCO) Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 (*audited*) menyajikan saldo Investasi Nonpermanen Lainnya sebesar Rp201.663.256.483.208,00 yang diantaranya merupakan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya Unit Akuntansi Investasi Pemerintah pada PT KD, PT SEG dan PT AVCO Tahun 2021 senilai Rp274.335.740.586,00. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen lainnya pada PT KD, PT SEG dan PT AVCO merupakan aset berupa kepemilikan pemerintah atas saham ketiga perusahaan tersebut. Pada mulanya, aset berupa saham tersebut dicatat sebagai Aset Lainnya pada LKPP Tahun 2019 dengan saldo sebesar Rp274.335.740.586,00. Selanjutnya, dengan terbitnya Surat Perintah Nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 serta Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.5/2020 tanggal 23 Januari 2020, Kementerian Keuangan mengalihkan pengelolaan aset saham ketiga perusahaan tersebut ke dalam Investasi Nonpermanen Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen PT KD pada LKPP Tahun 2021 sebesar Rp251.240.740.586,00 dengan kepemilikan pemerintah pada PT KD sebesar 100%. Kepemilikan pemerintah atas saham PT KD merupakan konsekuensi dari pengalihan aset BPPN kepada Kementerian Keuangan ketika BPPN dibubarkan pada Tahun 2004. Perusahaan tersebut memiliki dua divisi usaha, yaitu pengelolaan lapangan golf (Emeralda Golf) dan pengembangan perumahan di Cimanggis, Kota Depok.
- b. Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen PT SEG pada LKPP Tahun 2021 sebesar Rp22.470.000.000,00 dengan kepemilikan pemerintah pada PT SEG sebesar 96,53% dan sisanya sebesar 3,47% dimiliki oleh PT Sarana Multigriya Financial (PT SMF). Kepemilikan pemerintah atas saham PT SEG merupakan konsekuensi dari pengalihan aset BPPN kepada Kementerian Keuangan ketika BPPN dibubarkan pada Tahun 2004. Perusahaan tersebut melakukan usaha pengelolaan *real estate*, pengembangan kawasan Danau Bogor Raya, serta pengelolaan pariwisata (*club house*) yang dikenal dengan nama “Klub Bogor Raya”.
- c. Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen PT AVCO pada LKPP Tahun 2021 sebesar Rp625.000.000,00 dengan kepemilikan pemerintah pada PT AVCO sebesar 100%. Kepemilikan pemerintah atas saham PT AVCO bersumber dari pengalihan saham A.R. Soehoed sebagai komitmen awal dari pembentukan PT tersebut. Saat ini, perusahaan memperoleh pendapatan operasional dari sewa Gedung Aldevco Octagon.

Hasil pemeriksaan terkait penyajian aset berupa kepemilikan pemerintah atas saham pada PT KD, PT SEG, dan PT AVCO menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-190/PB.6/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Penyampaian Petunjuk Teknis Akuntansi atas Transaksi Investasi Pemerintah Melalui Pembentukan Dana Cadangan dan Akuntansi Pencatatan Saham PT KD, PT SEG dan PT AVCO dapat disimpulkan sebagai berikut.
- 1) *Core business* PT KD tidak berkaitan langsung dengan kebijakan fiskal pemerintah, tetapi lebih bersifat komersial. Sehubungan dengan hal ini, terdapat arahan Menteri Keuangan atas pengelolaan PT KD melalui Nota Dinas Nomor ND-102/KN/2020 yang memberikan disposisi untuk mengkaji pengelolaan PT KD di bawah PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) atau Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk memperoleh sinergi *Special Mission Vehicle* (SMV). Untuk itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait pengelolaan PT KD dengan salah satu opsi adalah menjadikannya sebagai anak perusahaan pada salah satu BUMN di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan. Namun, rencana pengelolaan PT KD oleh BUMN di bawah Kementerian Keuangan tetap harus mempertimbangkan proses gugatan hukum yang sedang dihadapi oleh PT KD serta memperhatikan perjanjian kerja sama PT KD dengan PT Mitra Bangun Prasada.
 - 2) PT SEG bergerak di bidang pembangunan dan pengembangan properti serta pengelolaan kawasan. Bidang usaha tersebut sangat berbeda dengan bidang usaha BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan ataupun penjaminan. Sehubungan dengan hal ini, terdapat arahan Menteri Keuangan atas pengelolaan PT SEG melalui Nota Dinas Nomor ND-593/KN/2019 yang memberikan disposisi untuk mengkaji pengelolaan PT SEG di bawah PT SMI sebagai *asset class* atau PT SMF untuk pemilikan properti. PT SEG saat ini sedang dalam proses peningkatan *value* perusahaan melalui perbaikan kinerja operasional dan kinerja keuangan. Rencana pengelolaan PT SEG oleh BUMN di bawah Kementerian Keuangan akan dikaji lebih lanjut, agar dapat membawa dampak positif baik bagi perusahaan maupun bagi BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang nantinya akan mengelola PT SEG.
 - 3) Atas kepemilikan saham pada PT AVCO, pemerintah tidak memiliki intensi untuk memiliki secara permanen karena kegiatan operasional perusahaan tidak berhubungan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Rencana penyelesaian dilakukan dengan pembubaran dan likuidasi semua aset perusahaan. Terdapat beberapa opsi *exit strategy* yang disiapkan oleh pemerintah antara lain pembubaran dan likuidasi, penjualan atau *inbreng* kepada BUMN Kementerian Keuangan lainnya, atau penetapan status aset sebagai Barang Milik Negara (BMN). Semua opsi tersebut menunjukkan bahwa saham PT AVCO ke depannya direncanakan tidak akan dimiliki secara terus menerus.

Berdasarkan kajian tersebut Kementerian Keuangan berpendapat bahwa kepemilikan pemerintah atas saham ketiga perusahaan tersebut termasuk dalam Investasi Nonpermanen karena ketiga perusahaan tersebut tidak akan terus dikelola oleh Pemerintah.

Kajian di atas menunjukkan bahwa kepemilikan saham pada ketiga perusahaan tersebut merupakan investasi berupa kepemilikan saham yang direncanakan untuk tidak dimiliki secara berkelanjutan dan dikelola oleh satuan kerja non BLU dhi. Dit. KND.

Sehubungan dengan hal ini, baik Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 6 tentang Investasi Pemerintah maupun PMK Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, belum mengatur terkait klasifikasi dan pengukuran atas investasi dalam bentuk saham yang tidak dimiliki secara berkelanjutan. Pengaturan terkait klasifikasi investasi yang ada dalam PMK Nomor 22/PMK.05/2022 BAB IV Kebijakan Akuntansi Investasi - Investasi Jangka Panjang, antara lain:

- 1) Investasi permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa (a) Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lain yang bukan milik negara dan (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- 2) Investasi Nonpermanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, yang antara lain berupa: (a) Obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah; (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga; (c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan (d) Investasi nonpermanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Sedangkan terkait pengukuran, pengaturan yang ada dalam PMK Nomor 22/PMK.05/2022 antara lain:

- 1) Pengukuran dengan metode biaya untuk mengukur investasi permanen dengan kepemilikan kurang dari 20%, dan investasi nonpermanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan;
- 2) Utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan;
- 3) Pengukuran dengan metode ekuitas untuk mengukur investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah sebesar 20% ke atas atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan; dan
- 4) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan untuk mengukur investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan dan investasi nonpermanen berbentuk dana bergulir.

Pengaturan tersebut di atas belum mencakup pengklasifikasian investasi berupa saham yang tidak dimiliki secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian investasi berupa saham yang dimiliki secara tidak berkelanjutan belum didukung dengan standar dan kebijakan akuntansi yang memadai.

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 mendefinisikan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan ayat (3) menyatakan bahwa setiap penyertaan modal negara dalam pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Kepemilikan PT KD, PT SEG dan PT AVCO tidak berasal dari penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, melainkan bersumber dari pengalihan aset BPPN kepada Kementerian Keuangan ketika BPPN dibubarkan pada tahun 2004 dan pengalihan saham A.R. Soehoed kepada pemerintah sebagai komitmen awal dari pembentukan PT AVCO. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga perusahaan tersebut tidak memenuhi definisi BUMN sebagaimana dijelaskan pada UU Nomor 19 Tahun 2003. Dengan demikian, ketiga perusahaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai BUMN dan kepemilikan pemerintah tersebut tidak dapat disajikan sebagai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah.

- c. PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Pasal 1 mendefinisikan bahwa investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Pasal 6 menyatakan bahwa bentuk investasi pemerintah yaitu dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa investasi dalam bentuk saham merupakan saham yang tercatat dan/atau diperdagangkan di bursa efek. Selain saham yang tercatat dan/atau diperdagangkan di bursa efek, investasi pemerintah dapat dilakukan pada saham yang tidak tercatat dan/atau tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pemerintah juga dapat melakukan kerja sama investasi yang merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak sepakat untuk melakukan investasi nonpermanen. Salah satu bentuk investasi nonpermanen tersebut berupa partisipasi saham (*equity participation*).

PP ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat melakukan investasi dalam bentuk saham yang tidak tercatat dan/atau tidak diperdagangkan di bursa efek. Namun, pada Pasal 17 dan 18 dinyatakan bahwa untuk menjalankan operasional investasi pemerintah tersebut, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan BLU sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) atau menunjuk BUMN dan/atau Badan Hukum Lainnya (BHL) sebagai OIP dalam bentuk kerja sama dengan Menteri Keuangan.

Hasil inspeksi atas dokumen diketahui bahwa dalam pengelolaan kepemilikan pemerintah atas saham PT KD, PT SEG dan PT AVCO tidak dilaksanakan oleh BLU maupun BUMN/BHL sebagai OIP melainkan dilaksanakan langsung oleh Dit. KND selaku UAIP. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kepemilikan pemerintah atas saham PT KD, PT SEG dan PT AVCO belum dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 63 Tahun 2019, sehingga penyajiannya sebagai Investasi Non Permanen juga kurang tepat.

- d. Laporan Keuangan PT KD, PT SEG dan PT AVCO menunjukkan bahwa nilai buku ekuitas masing-masing perusahaan lebih besar daripada nilai yang tercatat pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 (*audited*) dengan total nilai selisih sebesar Rp492.710.015.455,27. Adapun perinciannya sebagai berikut.

Tabel 86. Perbandingan Nilai Buku Ekuitas Perusahaan Dengan Saldo Ekuitas pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021

Perusahaan	Nilai Buku Ekuitas Perusahaan (Rp)	% Kepemilikan	Nilai Investasi dengan Metode Ekuitas (Rp)	Saldo Neraca Pemerintah Pusat (Rp)	Selisih (Rp)
PT KD	435.518.427.318,00	100%	435.518.427.318,00	251.240.740.586,00	184.277.686.732,00
PT SEG	319.596.430.262,37	96,53%	308.506.434.132,27	22.470.000.000,00	286.036.434.132,27
PT AVCO	23.020.894.591,00	100%	23.020.894.591,00	625.000.000	22.395.894.591,00
Jumlah			767.045.756.041,27	274.335.740.586,00	492.710.015.455,27

- e. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas ketiga perusahaan tersebut diketahui bahwa Dirjen KN telah menyampaikan Surat Pernyataan Nomor KET-8/KN/2022 tanggal 21 Mei 2022 yang menyatakan bahwa kepemilikan saham Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia pada PT KD, PT SEG dan PT AVCO tidak direncanakan untuk dimiliki secara permanen/berkelanjutan. Namun, di sisi lain dokumen tersebut belum menjelaskan *roadmap* atau rencana kerja terkait pengalihan ketiga perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam waktu dekat, pemerintah belum memiliki intensi untuk mengalihkan pengelolaan atas ketiga perusahaan tersebut.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara:
 - 1) Pasal 1 yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
 - 2) Pasal 4:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
 - b) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah:
 - 1) Pasal 1 yang menyatakan bahwa Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya.
 - 2) Pasal 6 yang menyatakan bahwa Investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk a. saham; b. surat utang; dan/atau c. investasi langsung.
 - 3) Pasal 7:

- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan saham yang tercatat dan/atau diperdagangkan di bursa efek.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa selain Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), investasi pemerintah dapat dilakukan pada saham yang tidak tercatat dan/atau tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 Akuntansi Investasi:
 - 1) Paragraf 13 yang menyatakan bahwa Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud berinvestasi, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
 - 2) Paragraf 14 yang menyatakan bahwa Pengertian istilah berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau melepas investasi. Sedangkan pengertian istilah tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari dua belas bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
 - 3) Paragraf 15 yang menyatakan bahwa Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa: (a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lain yang bukan milik negara; (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - 4) Paragraf 16 yang menyatakan bahwa Investasi Nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain berupa: (a) Obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah; (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga; (c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan (d) Investasi nonpermanen lainnya.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah:
 - 1) Pasal 58 yang menyatakan bahwa investasi langsung dilakukan melalui: a. pemberian pinjaman; b. kerja sama investasi; dan/ atau c. bentuk investasi langsung lainnya.
 - 2) Pasal 60:

- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kerja sama investasi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak sepakat untuk melakukan investasi nonpermanen;
- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Investasi nonpermanen sebagaimana yang dimaksud ayat (1) antara lain dapat berupa: a. partisipasi saham (*equity participation*); b. penyertaan melalui pembelian obligasi (*quasi equity participation*); atau c. pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*);
- c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa kerja sama investasi dilakukan antara OIP dengan BLU, Badan Usaha, dan/atau pemerintah daerah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Penyajian dan pengungkapan akun Investasi Nonpermanen Lainnya atas kepemilikan saham pada PT KD, PT SEG dan PT AVCO sebesar Rp274.335.740.586,00 tidak menggambarkan kondisi yang sewajarnya; dan
- b. Penyelesaian permasalahan investasi berupa kepemilikan saham pada PT KD, PT SEG dan PT AVCO berlarut-larut.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah belum menyusun kajian yang memadai terkait reklasifikasi pencatatan kepemilikan saham pada PT KD, PT SEG dan PT AVCO dari Aset Lain-Lain menjadi Investasi Nonpermanen Lainnya pada LKPP Tahun 2021; dan
- b. Pemerintah tidak segera menetapkan kejelasan status kepemilikan pemerintah pada PT KD, PT SEG, dan PT AVCO dalam kaitannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMN dan investasi pemerintah.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Paragraf 20 PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi, dipahami bahwa aset saham pada ketiga perusahaan dimaksud (PT KD, PT SEG dan PT AVCO) dapat diakui sebagai Investasi karena:
 - 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah, meskipun manfaat ekonomi dapat diperoleh Pemerintah dari pelepasan aset misalnya melalui mekanisme penjualan, likuidasi perusahaan, atau *inbreng* saham kepada BUMN.
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal.
- b. Kebijakan akuntansi dan/atau petunjuk teknis sistem akuntansi pencatatan saham PT KD, PT SEG dan PT AVCO dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-190/PB.6/2022 tanggal 25 Februari 2022 hal penyampaian Petunjuk Teknis Sistem Akuntansi atas Transaksi Investasi Pemerintah Melalui Pembentukan Dana Cadangan dan Akuntansi Pencatatan Saham PT KD, PT SEG dan PT AVCO yang menyatakan:

- 1) Jika intensi pemerintah untuk memiliki saham PT KD, PT SEG dan/atau PT AVCO secara berkelanjutan, dan terdapat keberadaan tingkat pengaruh atau pengendalian terhadap badan usaha dimaksud, maka nilai investasi setelah perolehan awalnya disajikan di Neraca pada pos investasi yang diklasifikasikan permanen; dan
- 2) Jika intensi pemerintah untuk memiliki saham PT KD, PT SEG dan/atau PT AVCO tidak secara berkelanjutan namun belum ada rencana untuk dijual atau dilepas kepemilikannya, maka nilai investasi setelah perolehan awalnya diperlakukan pencatatan dan penyajiannya dengan menggunakan metode biaya, yaitu nilai investasi dicatat sebesar nilai perolehannya, serta disajikan di Neraca pada pos investasi yang diklasifikasikan nonpermanen. Apabila nilai investasi dimaksud mengalami penurunan nilai yaitu nilai tercatat investasi lebih besar dibandingkan dengan nilai wajarnya (berdasarkan laporan keuangan badan usaha dimaksud), maka penurunannya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, demikian sebaliknya.

Atas tanggapan tersebut, BPK menjelaskan bahwa PSAP 6 tentang Akuntansi Investasi pada Paragraf 6 menyatakan bahwa manfaat ekonomi yang dimaksud adalah seperti bunga, dividen dan royalti, bukan yang diperoleh melalui pelepasan aset.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menyusun kajian mengenai dasar penyajian pada pos investasi non permanen atas kepemilikan saham mayoritas oleh Pemerintah pada badan usaha tertentu dan selanjutnya menetapkan kebijakan akuntansi berdasarkan kajian tersebut; dan
- b. Menetapkan status kepemilikan Pemerintah pada PT KD, PT SEG dan PT AVCO dalam kaitannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMN dan investasi pemerintah.

F. Kewajiban

1. Penerimaan Pembiayaan dan Belanja yang Berasal dari Penarikan Pinjaman Luar Negeri serta Realisasi Pemanfaatan Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah Belum Dapat Disahkan dan Dipertanggungjawabkan

Hasil pemeriksaan atas pengakuan dan penyajian beberapa transaksi pendapatan, belanja dan penerimaan pembiayaan terkait pelaksanaan APBN diketahui terdapat beberapa transaksi yang belum dapat disahkan dan dipertanggung jawabkan dalam LRA LKPP Tahun 2021. Transaksi tersebut terkait dengan Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah dan Penarikan Pinjaman Luar Negeri dengan permasalahan sebagai berikut.

a. Realisasi Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah Tahun 2021 belum diakui sebagai Pajak DTP dan Belanja Subsidi DTP masing-masing sebesar Rp4.667.856.844.464,00

Laporan Realisasi Anggaran pemerintah pusat Tahun 2021 (*audited*) menyajikan anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp264.106.312.166.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 91,66% atau sebesar Rp242.086.818.340.688,00. Nilai realisasi tersebut di antaranya terdiri dari Belanja Subsidi Pajak DTP sebesar Rp31.369.192.280.000,00 dan telah direalisasikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.728.753.216.847,00 atau

sebesar 85,20% dari anggaran. Belanja Subsidi atas Pajak DTP Tahun 2021 terdiri atas Belanja Subsidi PPh DTP Reguler dan Pajak DTP PC PEN.

Terkait dengan realisasi belanja subsidi tersebut, di dalam LKPP Tahun 2021 (*audited*) juga disajikan Penerimaan Perpajakan-Pajak Dalam Negeri sebesar Rp1.474.145.658.872.531,00 yang di antaranya berasal dari penerimaan pajak DTP sebesar Rp26.728.753.216.847,00.

Lebih lanjut, Neraca LKPP per 31 Desember 2021 (*audited*) menyajikan saldo Utang Jangka Panjang Subsidi Pajak DTP sebesar Rp4.667.856.844.464,00, yang terdiri dari Utang Subsidi Pajak DTP Tahun 2021 sebesar Rp3.780.726.227.394,00 dan Utang Subsidi Pajak DTP per 31 Desember 2020 yang belum dilakukan pembayaran sebesar Rp887.130.617.070,00, atau meningkat sebesar 426,17% dari tahun sebelumnya.

Sesuai PMK Nomor 107/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak DTP dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID 19, SPM Belanja Subsidi Pajak DTP yang telah diterbitkan SP2D menjadi dasar bagi KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP untuk mengakui dan mencatat realisasi Belanja Subsidi Pajak DTP pada Laporan Keuangan BUN pengelolaan Belanja Subsidi dan KPA pendapatan Pajak DTP untuk mengakui dan mencatat realisasi pendapatan Pajak DTP pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.

Atas belum dilakukannya pengesahan/penerbitan SP2D terhadap Utang Jangka Panjang Subsidi Pajak DTP sebesar Rp4.667.856.844.464,00 tersebut, terdapat realisasi Insentif Pajak DTP Tahun 2021 yang belum diakui sebagai penerimaan Pajak DTP dan Belanja Subsidi masing-masing Sebesar Rp4.667.856.844.464,00.

Selanjutnya, Surat Menteri Keuangan Nomor S-444/MK.05/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal Penjelasan Pemerintah atas Beberapa Temuan Pemeriksaan LKPP Tahun 2021 menyatakan bahwa atas kurang bayar Belanja Subsidi Pajak DTP PC-PEN Tahun 2021 dan non PC-PEN Tahun 2019, 2020, dan 2021 yang telah disajikan dalam LKBUN sebesar Rp4.667.856.844.464,00 sebagai Utang Jangka Panjang Subsidi telah dilakukan pencatatan dalam LK BA 015 sebagai Pendapatan Pajak yang Masih Harus Diterima.

b. Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Belanja yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri TA 2015 s.d 2021 sebesar Rp835.044.330.865,13 belum dapat disahkan dan dipertanggungjawabkan dalam LRA Pemerintah Pusat tahun 2021

Neraca dan LRA Pemerintah Pusat Tahun 2021 (*audited*) menyajikan saldo Utang Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan transaksi Penarikan PLN selama Tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 87. Perincian Utang yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Akun	31 Desember 2021	31 Desember 2020
A. Neraca:		
Pinjaman Luar Negeri	808.771.054.747.735	844.984.124.504.517
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri	80.968.594.103.233	80.877.721.501.762
Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	727.802.460.644.502	764.106.403.002.755
B. LRA:		
Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	74.168.116.606.248	141.112.305.195.604
Penarikan Pinjaman Tunai	41.564.200.800.000	102.259.679.376.875
Penarikan Pinjaman Kegiatan	32.603.915.806.248	38.852.625.818.729

Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam *Notice of Disbursement* (NoD) dan diukur sebesar nilai nominal NoD. Pembiayaan melalui penarikan PLN dapat dilakukan melalui lima cara, yaitu Transfer ke Rekening Kas Umum Negara (KUN), Pembayaran Langsung, Rekening Khusus (Reksus), *Letter of Credit* (L/C), dan Pembiayaan Pendahuluan (*pre-financing*). Pengakuan realisasi penerimaan pembiayaan atas mekanisme tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Pengakuan pembiayaan dengan Transfer ke Rekening KUN dan Reksus diakui pada saat kas masuk ke rekening kas umum negara untuk tata cara transfer ke rekening kas umum negara dan pada saat kas masuk ke rekening khusus untuk tata cara rekening khusus;
- 2) Pengakuan pembiayaan dengan Pembayaran Langsung, L/C, dan *pre-financing* diakui pada saat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah (KPPN KPH) menerbitkan Surat Perintah Pembukuan/ Pengesahan (SP3).

Pada penarikan pinjaman melalui L/C, *lender* melakukan transfer dana berdasarkan Nota Disposisi (Nodis) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau bank lain yang memiliki rekening L/C. Nodis dibuat berdasarkan realisasi L/C yang diterima dari bank koresponden. Atas Nodis tersebut, terdapat risiko bahwa K/L tidak memperhatikan ketersediaan anggaran DIPA tahun berjalan dan tidak melakukan revisi DIPA sebelum tahun anggaran berakhir, sehingga K/L tidak memiliki anggaran untuk mencatat transaksi penarikan pinjaman. Hal ini terutama terjadi menjelang akhir tahun anggaran ketika K/L sudah tidak bisa melakukan revisi DIPA. Ketidacukupan alokasi anggaran di DIPA ini mengakibatkan SP3 tidak dapat diterbitkan. Selain itu, ketidacukupan anggaran pada penarikan PLN juga dapat disebabkan oleh adanya perbedaan kurs saat penarikan.

Untuk mengantisipasi ketidacukupan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA, UU APBN mengatur kewenangan pemerintah untuk merevisi anggaran dalam rangka pengesahan penerimaan pembiayaan dari penarikan pinjaman. Pasal 19 ayat (4) UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021 mengatur kewenangan pemerintah untuk mengubah Anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah termasuk pinjaman/hibah yang diterushibahkan yang telah melewati *closing date*. Perubahan pagu ini dipergunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan atas transaksi dokumen bukti penarikan Pinjaman dan/atau Hibah yang dikeluarkan oleh pemberi Pinjaman dan/atau Hibah (*Notice of Disbursement* - NoD).

PMK Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021 mengatur lebih lanjut tentang batas akhir penerimaan usulan dan penyampaian pengesahan revisi anggaran, yaitu Revisi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri dilakukan paling lambat tanggal 17 Desember 2021. Selain itu, Revisi Anggaran untuk pengesahan atas pengeluaran Kegiatan/RO yang dananya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri melalui mekanisme pembayaran langsung dan *letter of credit*, batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran dan penyelesaiannya oleh Ditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal 28 Desember 2021.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen terkait pinjaman luar negeri menunjukkan terdapat penarikan pinjaman yang telah terbit NoD dan sudah dicatat sebagai penambah Utang Jangka Panjang oleh BUN, tetapi KPPN KPH belum menerbitkan SP3 sebagai syarat pencatatan Belanja K/L dan Penerimaan Pembiayaan BUN. Hal tersebut berdampak pada Penerimaan Pembiayaan – Penarikan Pinjaman dan Belanja K/L belum dapat dilaporkan dalam LRA pada tahun sesuai dengan tanggal valuta penerbitan NoD tersebut. NoD yang belum terbit SP3 tersebut terjadi pada penarikan pinjaman Tahun 2015 s.d. 2021 dengan perincian sebagai berikut

1) SP3 yang belum terbit antara TA 2015 s.d. 2017

Hasil pemeriksaan terkait penyajian Utang kepada Pihak Ketiga yang berasal dari Pinjaman pada LKKL Tahun 2021 (*audited*) menunjukkan adanya penyajian dan pengungkapan atas Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp285.794.020.733,00. Utang tersebut berasal dari Utang Pihak Ketiga-Belanja Modal penarikan TA 2015 s.d. 2017 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 88. Perincian Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2015 sd. 2017 yang Belum Terbit SP3

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai (Rp)	Loan ID / Nama Lender	Nomor dan Tanggal WA	No. NOD dan SP4HLN	Keterangan
f.	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Pompengan Jeneberang	117.536.000,00	27747000 /JICA – IP-547	1503776679/ PL.2/1215 tanggal 08/12/2015	2015/NOD-041 / 0080-08/01/2016	WA Belum Terbit SP3 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Kendaraan Bermotor
g.	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII Provinsi Sumatera Selatan	13.897.260.800,00	27746000 /JICA – IP-546	1503839468/ PL.2/1215 dan 1503839280/ PL.2/1215 Tanggal 11/12/2015	2015/NOD-040 / 0045 – 18/01/2016 dan 2015/NOD-041 / 0045 – 18/01/2016	WA Belum Terbit SP3 - Civil Works of Construction for Irrigation System of Air Lakitan irrigation Sub Project (LMS09A)
		4.072.070.759,00	27723000 /JICA – IP-523	1503844152 /PL.2/1215 Tanggal 11/12/2015	2015/NOD-040 / 0045 – 18/01/2016	WA Belum Terbit SP3 - Civil Works of Muncak Kabau Irrigation Scheme: Tertiary Development Works Block-C
h.	SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Cimanuk Cisanggarung	267.707.153.174,00	2872000 /EXIM BANK CHINA	1503265986/ PL.2/1115; 1503265148/ PL.2/1115; Tanggal 17/12/2016 dan 1604521208/ PL.2/1216; 1604521134/ PL.2/1216; Tanggal 21/12/2016	30.09.2016 / 425 – 18/10/2016; 18.12.2015 / 0542 – 23/12/2015; dan 09.01.2017 / 034 – 16/01/2017	WA Belum Terbit SP3 - Pekerjaan Pembangunan Bendungan Jatigede
Jumlah		285.794.020.733,00				

Atas penarikan pinjaman tersebut, DJPPR telah menerbitkan Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman Hibah Luar Negeri (SP4HLN) pada TA 2015 s.d. 2017, tetapi KPPN KPH belum menerbitkan SP3 karena K/L belum mengajukan

awp

proses revisi anggaran dalam rangka pengesahan belanja yang berasal dari pinjaman tersebut. Lebih lanjut, DJPPR menjelaskan bahwa DJPPR tidak melakukan monitoring penerbitan SP3 karena monitoring tersebut merupakan kewenangan KPPN KPH. KPPN KPH menjelaskan bahwa KPPN KPH telah melakukan monitoring SP3, namun KPPN KPH tidak memiliki data monitoring atas SP3 di bawah Tahun 2019. Dengan demikian, perlu dilakukan koordinasi dan penelusuran lebih lanjut antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian PUPR untuk memastikan nilai penarikan pinjaman yang belum terbit SP3 tersebut, untuk selanjutnya dilakukan proses revisi anggaran dan penerbitan SP3-nya.

Atas SP3 yang belum terbit antara TA 2015 s.d 2017 pada Satker OP SDA Pompengan Jeneberang, SNVT PJPA Sumatera VIII, dan SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Cimanuk Cisanggarung dengan total nilai sebesar Rp285.794.020.733,00, Kementerian PUPR menjelaskan telah menyampaikan surat ke Kementerian Keuangan melalui Surat Dirjen SDA No.KU.04.01-DA/851 tanggal 15 September 2020 hal Konfirmasi Penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) pada Ditjen SDA. Namun proses revisi DIPA tidak dapat dilaksanakan, sehingga pada Tahun 2022 akan diajukan kembali revisi DIPA guna penerbitan atas SP3 dimaksud.

2) SP3 yang belum terbit TA 2018

SP3 penarikan pinjaman yang belum disahkan di TA 2018 adalah penarikan pinjaman pada Kementerian PUPR dengan Nomor Register 1GNMNYFA dan NOD Nomor Register 01047034.0/001 tanggal valuta 27 Juli 2018 dengan nilai EUR670.217,84 atau ekuivalen Rp11.357.980.669,13. Pada awalnya, satuan kerja (satker) penanggung jawab PLN ini adalah satker Tanggap Darurat Permukiman Pusat. Namun karena satker tersebut telah dilikuidasi, proses revisi DIPA selanjutnya ditangani oleh satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman. KPPN KPH menjelaskan bahwa atas penarikan pinjaman tersebut sampai sekarang belum diterbitkan SP3-nya. Pengesahan SP3 tidak bisa dilakukan karena dari satker pengampu belum melakukan revisi DIPA atas kekurangan anggaran untuk penarikan di TA 2018 tersebut. Hasil analisis monitoring dan dokumen korespondensi tidak ditemukan adanya catatan monitoring maupun bukti korespondensi atas penyampaian informasi revisi DIPA terkait pinjaman tersebut kepada satker pengampu.

Terkait SP3 yang belum terbit pada TA 2018 sebesar Rp11.357.980.669,13 pada Satker Tanggap Darurat Pusat, Kementerian PUPR menjelaskan bahwa mengingat Satker Tanggap Darurat Pusat telah dilikuidasi, maka untuk proses selanjutnya akan dikoordinasikan oleh Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman untuk dilakukan usulan revisi DIPA pada Tahun 2022 guna penerbitan atas SP3 dimaksud.

3) SP3 yang belum terbit TA 2020

Berdasarkan Surat KPPN KPH Nomor S-88/WPB.12/KP.08/2022 tanggal 27 Januari 2022 kepada Satuan Kerja Direktorat Sanitasi (Kode Satker : 466190) dengan uraian yaitu *Withdrawal Application* (WA) belum SP3 Tahun 2019-2021 serta dokumen monitoring Penerbitan SP3 oleh KPPN KPH, diketahui masih

terdapat penarikan pinjaman pada Kementerian PUPR TA 2020 yang belum diterbitkan SP3-nya dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 89. Perincian Penarikan dari Pinjaman Luar Negeri TA 2021 yang Belum Terbit SP3

No	No. Register	Cover Letter	Nilai (Rp)	Ket.
1	10883301	2004295619/PL.1/1220	3.275.837.028,00	Tidak tersedia/cukup dana DIPA
Jumlah			3.275.837.028,00	

4) SP3 yang belum terbit di TA 2021

CaLK LKPP Tahun 2021 (*audited*) mengungkapkan bahwa terdapat penarikan pinjaman yang belum terbit SP3-nya pada Tahun 2021 pada Kementerian PUPR dan Kementerian Pertahanan dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 90. Perincian Penarikan dari Pinjaman Luar Negeri TA 2021 yang Belum Terbit SP3

No	ID Pinjaman	No. Register	Nilai (Rp)	Kementerian/ Lembaga	Cara Tarik	Tanggal NOD	Tanggal SP4HLN
1	21245000	10883301	1.008.140.528,00	PUPR	<i>Direct Payment (DP)</i>	17-12-2021	20-12-2021
2	23864000	1BLAC78A	62.533.077.592,00	Kemenhan	<i>Letter Of Credit (LC)</i>	31-12-2021	12-01-2022
3	23587003	1UHKZARA	237.305.285.819,00	Kemenhan	<i>Letter Of Credit (LC)</i>	30-12-2021	6-01-2022
4	23860000	1G5QJW7A	178.332.279.781,00	Kemenhan	<i>Letter Of Credit (LC)</i>	30-12-2021	31-12-2021
5	28609300	1YAEBN9A	55.437.708.715,00	Kemenhan	<i>Letter Of Credit (LC)</i>	29-12-2021	30-12-2021
Jumlah			534.616.492.435,00				

Dari tabel di atas, diketahui bahwa tanggal NoD penarikan pinjaman tersebut terjadi pada Tahun 2021 yaitu dari 17 s.d. 31 Desember 2021. Atas NoD tersebut, telah diterbitkan SP4HLN dari tanggal 20 Desember 2021 s.d. 12 Januari 2022. Namun demikian, atas NoD tersebut tidak segera disahkan dengan diterbitkan SP3-nya untuk membebani anggaran Tahun 2021. Penarikan Pinjaman Luar Negeri tersebut belum dapat dilakukan pengesahan dan diterbitkan SP3-nya dikarenakan ketidakcukupan pagu anggaran. K/L terkait tidak mengajukan revisi anggaran kepada Kementerian Keuangan sesuai batas waktu pengajuan revisi sehingga ketidakcukupan pagu tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan pagu anggaran. Berdasarkan Surat DJA Nomor S-59/AG/AG.5/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Penyelesaian atas Pagu Tidak Tersedia/Tidak Cukup PLN DIPA UO Kemhan TA 2021 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, disebutkan bahwa mengingat penyelesaian melalui proses revisi telah melewati batas waktu yang ditentukan, kiranya SP4HLN yang belum di SP3-kan tersebut dapat dibukukan membebani TA 2022. Pelaksanaan pembebanan pembukuan ke TA 2022 dimaksud agar dikomunikasikan terlebih dulu dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KPPN KPH telah melakukan monitoring SP3 yang belum disahkan pada Tahun 2021. Hasil pemeriksaan terhadap kertas kerja monitoring dan Surat Korespondensi kepada satker penanggung jawab adalah sebagai berikut.

- a) Surat Nomor S-40/WPB.12/KP.08/2022 Tanggal 13 Januari 2022 kepada Satuan Kerja Baranahan Kemhan (Kode Satker : 683862) menyatakan terdapat SP4HLN/Nota Disposisi L/C yang tidak cukup pagu sehingga tidak dapat diterbitkan SP3;

- b) Surat Nomor S-88/WPB.12/KP.08/2022 Tanggal 27 Januari 2022 kepada Satuan Kerja Direktorat Sanitasi (Kode Satker : 466190) menyatakan terdapat WA yang belum diterbitkan SP3 pada TA 2021.

Atas hal tersebut, Kementerian Pertahanan menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

- a) Ditjen Renhan Kemhan telah melakukan monitoring atas penarikan anggaran PLN Tahun 2021 dan berkoordinasi dengan DJPPR dan KPPN KPH. Berdasarkan hasil koordinasi dengan KPPN KPH telah dilaksanakan beberapa revisi anggaran pagu minus. Pada tanggal 13 Januari 2022, KPPN KPH mengirimkan surat kepada Kabaranahan Kemhan Nomor S-40/WPB.12.KP.08/2022 tentang Daftar SP4JL/Nota Disposisi L/C Satuan Kerja Baranahan Kemhan (683862) yang tidak tersedia/tidak cukup pagu bahwa terdapat SP4HLN yang tidak dapat diterbitkan SP3 sebesar Rp1.463.209.884.778,79. Atas dasar surat dari KPPN tersebut, Ditjen Renhan Kemhan mengajukan usulan revisi DIPA ke-21 kepada DJPB dengan melaksanakan pergeseran antar kegiatan dari sisa alokasi anggaran PLN yang belum terserap sampai dengan akhir Tahun 2021 sebesar Rp921.897.436.000,00 dengan surat Nomor B/241/II/2022 tanggal 10 Februari 2022. Usulan tersebut telah disetujui oleh DJPB Kemenkeu sesuai surat Nomor S-29/PB.2/2022 tanggal 11 Februari 2022.
- b) Dengan diterbitkannya revisi DIPA PLN ke-21 maka masih terdapat sisa SP4HLN yang belum dapat diterbitkan SP3 sebesar Rp533.608.351.907,00. Sisa SP4HLN tersebut belum dapat ditindaklanjuti dengan SP3 karena usulan penambahan anggaran sesuai surat Dirjen Renhan Kemhan Nomor B/286/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 tidak disetujui oleh DJA Kemenkeu.
- c) Perincian kegiatan yang telah terbit SP4HLN, tetapi belum dapat diterbitkan SP3 sebesar Rp533.608.351.907,00 sebagai berikut:
- (1) Tagihan kegiatan Heli Serbu (*Assault Helicopter*), BI menerbitkan Nota Disposisi Nomor BIIBILLD20210144 pada tanggal 28 Desember 2021 dengan realisasi dalam rupiah sebesar Rp55.390.981.700,75;
 - (2) Tagihan kegiatan *Upgrading Medical Equipment For Army Hospital Of Gatot Subroto*, BI menerbitkan Nota Disposisi Nomor: BIIBILLD20210136 pada tanggal 30 Desember 2021 dengan realisasi dalam rupiah sebesar Rp178.332.279.781,62.
 - (3) Tagihan kegiatan *Procurement For Heavy Transport Aircraft* BI menerbitkan Nota Disposisi Nomor BIIBILLD20210011 pada tanggal 31 Desember 2021 dengan realisasi dalam rupiah sebesar Rp1.069.875.000.000,00 terbagi menjadi 2 register untuk CACIB sebesar Rp237.305.285.819,55 dan Mandiri sebesar Rp832.569.714.180,45. Atas tagihan untuk Mandiri sudah terbayar sedangkan untuk CACIB Pagu belum tersedia.
 - (4) Tagihan kegiatan *Upgrading Medical Equipment and Supporting Facilities Air Force Hospital* Mohammad Sutomo Pontianak, BI menerbitkan Nota Disposisi Nomor IIBILLD202200004 pada tanggal 11

Januari 2022 dengan realisasi dalam rupiah sebesar Rp62.533.077.592,94.

- d) Kementerian Keuangan telah menerima NoD dari Pihak Lender kepada Kemenkeu tertanggal 28-31 Desember 2021 atas dokumen tagihan terhadap empat kontrak sesuai temuan BPK. Mengacu pada perintah pembayaran Bank Indonesia (BI), selaku penerbit LC, bahwa sesuai Pasal 22 Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI Nomor 23/21/PADG/2021, BI setelah melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen tagihan dan dinyatakan *Complying Presentation*, sesuai *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCPDC), sehingga BI wajib menyetujui pembayaran atas tagihan dari lender kepada penyedia tanpa mereviu terhadap ketersediaan Anggaran PLN dalam DIPA Satker (hal ini mengingat pembiayaan dalam LC menggunakan porsi PLN). Nota Disposisi dari Bank Indonesia di atas, masing-masing kegiatan terbit pada tanggal 28 s.d. 31 Desember 2021 yang menjadi dasar Dit. EAS DJPPR dan KPPN KPH baru dapat menyampaikan surat kegiatan pagu minus kepada Kemhan yang melewati batas waktu revisi anggaran Tahun 2021.

Berdasarkan hal-hal di atas, jumlah keseluruhan penarikan pinjaman selama TA 2015 s.d. 2021 yang belum disahkan dan diterbitkan SP3-nya pada Tahun 2021 adalah senilai Rp835.044.330.865,13 (Rp285.794.020.733,00 + Rp11.357.980.669,13 + Rp3.275.837.028,00 + Rp534.616.492.435,00).

c. Realisasi pemanfaatan insentif dari wajib pajak DTP PC-PEN periode Tahun 2020 belum selesai diverifikasi sebesar Rp2.067.596.516.271,00

Catatan Penting Lainnya pada LKPP Tahun 2020 (*audited*) mengungkapkan informasi selisih atas nilai antara Laporan Realisasi Pemanfaatan Insentif yang disampaikan oleh Wajib Pajak dengan nilai tagihan SPM yang diajukan Tahun 2020 sebesar Rp2.067.596.516.271,00, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 91. Laporan Realisasi Pemanfaatan Insentif yang Disampaikan oleh Wajib Pajak Dibandingkan dengan Data Tagihan Melalui SPM Tahun 2020

Jenis Insentif Nilai Laporan Pemanfaatan Insentif oleh Wajib Pajak Nilai Tagihan/SPM	Nilai Laporan pemanfaatan Insentif oleh WP	Nilai Tagihan/SPM (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d=b-c)
PPh Pasal 21 - DTP	3.470.467.903.902,00	1.709.586.633.777,00	1.760.881.270.125,00
PPh Final PP 23 - DTP	782.340.637.124,00	671.166.848.877,00	111.173.788.247,00
PPh Final Jasa Konstruksi (P3TGAI)-DTP	27.158.819.375,00	13.181.356.232,00	13.977.463.143,00
PPN DTP	2.117.462.771.644,00	1.936.218.632.936,00	181.244.138.708,00
PPN DTP atas Kertas Koran	319.856.048,00	0,00	319.856.048,00
Jumlah	6.397.749.988.093,00	4.330.153.471.822,00	2.067.596.516.271,00

Hasil pemeriksaan lebih lanjut dan penjelasan Kasubdit Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak DJP, menunjukkan bahwa selisih Laporan Realisasi Pemanfaatan Insentif dengan nilai tagihan/SPM senilai Rp2.067.596.516.271,00, masih dalam proses penelitian kesesuaian antara realisasi pemanfaatan insentif

perpajakan yang diajukan dengan kelengkapan persyaratan dan dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan penjelasan Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Penerimaan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP, sampai dengan tanggal 4 April 2022 proses verifikasi sedang dilakukan oleh Tim Penilai Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Insentif dan Fasilitas Perpajakan. Apabila dari penelitian tersebut terdapat Wajib Pajak yang berhak menerima insentif maka kebutuhan anggarannya dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) untuk Tahun 2023 ke Direktorat Jenderal Anggaran. Apabila pengajuan tersebut dapat terpenuhi, maka pada Tahun 2023 dapat dilakukan pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (999.08) ke BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (999.07).

Lebih lanjut, Surat Menteri Keuangan Nomor S-444/MK.05/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal Penjelasan Pemerintah atas Beberapa Temuan Pemeriksaan LKPP Tahun 2021 menyatakan bahwa atas tunggakan belanja subsidi Pajak DTP PC-PEN Tahun 2020 Rp2,06 triliun, Kementerian Keuangan telah meminta BPKP untuk melakukan verifikasi atas tunggakan dimaksud. Laporan hasil verifikasi BPKP tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pengusulan penambahan anggaran pada TA 2022. Selain itu, sebelumnya Kementerian Keuangan telah menyampaikan Surat Nomor S-28/PJ.08/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Permohonan Verifikasi atas Tunggakan Belanja Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah terkait Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di Tahun Anggaran 2020. Namun sampai dengan saat ini hasil verifikasi oleh BPKP belum selesai dan disampaikan. Sehingga realisasi pemanfaatan insentif tersebut belum dapat disahkan dan dipertanggungjawabkan dalam LRA LKPP Tahun 2021.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021:
 - 1) Pasal 19 ayat (4) yang menyatakan bahwa Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah termasuk pinjaman/hibah yang diterushibahkan yang telah *closing date*, ditetapkan oleh Pemerintah;
 - 2) Penjelasan Pasal 19 ayat (4) yang menyatakan bahwa Perubahan pagu ini dipergunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan atas transaksi dokumen bukti penarikan Pinjaman dan/atau Hibah yang dikeluarkan oleh pemberi Pinjaman dan/atau Hibah (*Notice of Disbursement-NOD*).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada Paragraf 52 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa Prinsip konsistensi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yakni Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK;

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat:
- 1) BAB II Kebijakan Pelaporan Keuangan poin 15 yang menyatakan bahwa dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:
 - a) Transaksi dan saldo resiprokal dieliminasi, sepanjang transaksinya secara sistem dapat diidentifikasi dan nilainya dapat diukur secara handal, antara:
 - 1) Satu entitas akuntansi dan entitas akuntansi lain dalam satu entitas pelaporan; dan/atau
 - 2) Entitas pelaporan yang terkonsolidasi;
 - b) Prosedur eliminasi transaksi dan saldo resiprokal dikembangkan secara bertahap sebagai berikut:
 - 1) Pada tahap awal, eliminasi dilakukan terhadap transaksi dan saldo resiprokal antara entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.
 - 2) Tahap selanjutnya, eliminasi dilakukan terhadap transaksi dan saldo resiprokal antar entitas pelaporan.
 - 2) Bab IX. Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang, poin B. Kewajiban Jangka Panjang, pada Poin 6 Perlakuan Khusus, poin a. menyatakan bahwa Kewajiban jangka panjang yang berasal dari penerimaan pembiayaan pinjaman oleh BUN dapat bersumber dari sumber pinjaman dan sumber penerbitan SBN Jangka Panjang. Penerimaan pembiayaan pinjaman oleh BUN dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang jangka panjang dari sumber pinjaman diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam *Notice of Disbursement* (NoD) atau yang dipersamakan.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2021 tentang Kebijakan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain pada Poin F Kebijakan Akuntansi Transaksi Belanja Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah pada poin D Konsolidasi Laporan Keuangan di Neraca, yang menyatakan bahwa:
- 1) Entitas konsolidator pelaporan tingkat LKPP menggabungkan Neraca seluruh entitas pelaporan bagian anggaran, baik Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga maupun Bagian Anggaran BUN.
 - 2) Jika ada penyajian Piutang Pajak DTP dan/atau bea masuk DTP dan/atau kewajiban pajak DTP dan/atau bea masuk DTP, dilakukan penyesuaian dan/atau eliminasi akun-akun timbal balik piutang dan kewajiban pajak DTP dan/atau bea masuk DTP.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK/05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah, poin III.E.1.b. Realisasi penerimaan pinjaman melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, dan/atau L/C, yang menyatakan bahwa:

- 1) Realisasi penerimaan pembiayaan atas utang jangka panjang dari sumber pinjaman yang ditarik melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, dan/atau L/ C diakui pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD dan tertera dalam SP3 yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah;
 - 2) Realisasi penerimaan pembiayaan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP3 dan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan;
 - 3) Dalam hal dokumen NoD diterima oleh KPA BUN 999.01 Pengelolaan Utang Pemerintah dan dokumen SP3 diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah setelah berakhirnya periode penyusunan laporan keuangan dan laporan keuangan *audited* telah diterbitkan, maka penyajian penerimaan pembiayaan di LRA BA BUN 999.01 untuk periode pelaporan berikutnya, sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam SP3.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri:
- 1) Pasal 1 Nomor 31 yang menyatakan bahwa *Notice of Disbursement* atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat NoD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemberi PHLN yang menunjukkan bahwa Pemberi PHLN telah melakukan pencairan PHLN yang memuat antara lain informasi PHLN, nama proyek, jumlah uang yang telah ditarik (*disbursed*), cara penarikan, dan tanggal transaksi penarikan yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penerimaan pembiayaan dan/ atau pendapatan hibah atau dokumen/ pemberitahuan/ konfirmasi yang disampaikan oleh Pemberi PHLN terkait *refund* yang dilakukan oleh Pemerintah yang digunakan sebagai koreksi atas penerimaan pembiayaan dan/ atau pendapatan hibah;
 - 2) Pasal 8:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa KPPN KPH melakukan monitoring dan rekonsiliasi atas penarikan dan penyaluran PHLN berdasarkan mekanisme Pembayaran Langsung;
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa rekonsiliasi atas penarikan dan penyaluran PHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dengan EA;
 - 3) Pasal 28:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa KPPN KPH melakukan monitoring dan rekonsiliasi atas penarikan dan penyaluran PHLN berdasarkan mekanisme L/C;
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa rekonsiliasi atas penarikan dan penyaluran PHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dengan EA.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Belanja dan Pendapatan Pajak DTP sebesar Rp4.667.856.844.464,00 belum dipertanggungjawabkan dalam LRA LKBUN dan LK BA 015;
- b. Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Belanja pada K/L yang didanai dari Pinjaman Luar Negeri Tahun 2015 s.d. 2021 sebesar Rp835.044.330.865,13 belum dapat dipertanggungjawabkan pada LRA LKPP Tahun 2021;
- c. Realisasi pemanfaatan insentif dari wajib pajak DTP PC-PEN Tahun 2020 sebesar Rp2.067.596.516.271,00 berlarut-larut dan belum dapat dilakukan pengesahan serta dipertanggungjawabkan dalam LRA LKBUN dan LK BA 015.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kebijakan Akuntansi yang ada belum mengatur secara jelas mekanisme penetapan penerimaan, penyajian, dan pengungkapan Utang Piutang atas Pajak DTP pada LKBUN dan LK BA 015;
- b. KPA belum melakukan pengesahan Pendapatan Perpajakan DTP dan Belanja Subsidi Pajak DTP sebesar Rp4.667.856.844.464,00;
- c. Tim Penilai Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Insentif dan Fasilitas Perpajakan tidak segera menyelesaikan proses verifikasi dan penelitian atas kewajiban pajak DTP PC-PEN Tahun 2020 sebesar Rp2.067.596.516.271,00;
- d. K/L selaku *executing agency* belum cermat melakukan pemantauan ketersediaan pagu dan melakukan revisi anggaran dalam rangka perubahan pagu anggaran untuk penerbitan SP3 atas penarikan pinjaman;
- e. NoD yang diterima tidak segera diproses penerbitan SP3 karena ketidakcukupan pagu anggaran; dan
- f. *Monitoring*, rekonsiliasi dan koordinasi antara KPPN KPH dengan K/L selaku *executing agency* dan DJPPR atas SP3 yang belum diterbitkan dari penarikan pinjaman tahun-tahun sebelumnya belum sepenuhnya optimal.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Kebijakan akuntansi Piutang Pajak sebagaimana diuraikan dalam SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah, secara umum timbul dari penetapan fiskus maupun putusan upaya hukum. Sedangkan kebijakan akuntansi yang khusus mengatur Pajak DTP dimana merupakan pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN tidak diatur lebih lanjut. Terkait Pajak DTP, secara teknis diatur dalam S.03/PB.6/2021 tersebut. Berdasarkan uraian pada surat tersebut, transaksi Pajak DTP yang tercatat dalam LK Kementerian Keuangan BA 015 hanya merupakan realisasi pendapatan LRA dan LO, yaitu saat terbitnya pengesahan SPM/SP2D Pajak DTP/BMDTP, tidak terdapat titik pengakuan atas Piutang Pajaknya.
- b. Atas tunggakan Pajak Ditanggung Pemerintah dalam rangka PC-PEN Tahun 2020 yang sampai saat ini belum diselesaikan, saat ini DJP sedang melakukan penelitian atas tunggakan tersebut dan telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkaitan dengan proses verifikasi atas tunggakan tersebut. DJP juga telah menyampaikan surat permohonan verifikasi ke BPKP atas tunggakan tersebut melalui Surat Nomor S-28/PJ.08/2022 tanggal 21 April 2022 perihal Permohonan

Verifikasi atas Tunggakan Belanja Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah terkait Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di Tahun Anggaran 2020.

- c. Sejak Tahun 2020, KPPN KPH berperan aktif dalam berkoordinasi dan monitoring terkait permasalahan penarikan dan pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman melalui berbagai kegiatan antara lain melakukan koordinasi dan monitoring terkait penarikan dan pengesahan pinjaman (SP3) baik dengan satuan kerja maupun dengan unit pada Kantor Pusat Kementerian Keuangan seperti Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan, Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Monitoring SP3 dilakukan secara kolaborasi yang melibatkan K/L dan internal Kemenkeu. Forum pembahasan mengenai penarikan yang belum SP3 merupakan bagian penting dalam penganggaran dan pertanggungjawaban pinjaman;
- d. Sejak Tahun 2020, Direktorat EAS DJPPR juga melakukan serangkaian koordinasi dan pemantauan, khususnya yang berhubungan dengan transaksi yang melibatkan cara tarik L/C yang ada pada Kemenhan dan Polri. Pemantauan Kemenhan dibuatkan laporan pemantauan secara khusus dengan melibatkan pihak-pihak terkait, antara lain KPPN KPH, Dit. PH DJPPR, Dit. Anggaran Bidang PHPK dan BABUN DJA, dan Kementerian Pertahanan;
- e. UU No 1 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang untuk menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan mengawasi pelaksanaan anggaran, sehingga monitoring dan koordinasi yang dilakukan oleh KPPN KPH merupakan pelengkap dari monitoring yang ada. Kewajiban utama dalam mengalokasikan anggaran dan memonitor pelaksanaannya ada pada Menteri/pimpinan yang kemudian ditugaskan kepada KPA. Sesuai PP 45 Tahun 2013 Pasal 8, hal tersebut juga dimuat pada tugas dan wewenang KPA adalah menyusun DIPA dan memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran, dimana di dalamnya termasuk pengalokasian anggaran dan monitoring atas belanja yang belum di SP3-kan;
- f. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) PMK Nomor 195/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), maka penarikan PHLN yang belum dipertanggungjawabkan pada Tahun 2021 akan dibebankan/dibukukan dalam APBN Tahun Anggaran 2022.
- g. Tahun 2022, telah di SP3-kan dan akan masuk dalam LRA Tahun 2022 sebesar Rp537.892.329.463,00 (Rp533.608.351.907,00 + Rp3.275.837.028,00 + Rp1.008.140.528,00), yang terdiri dari:
 - 1) NoD Tahun 2020 pada Kementerian PUPR senilai Rp3.275.837.028,00 telah terbit SP3-nya pada tanggal 19 April 2022;
 - 2) NoD Tahun 2021 pada Kementerian PUPR senilai Rp1.008.140.528,00 telah terbit SP3-nya pada tanggal 19 April 2022; dan
 - 3) NoD Tahun 2021 pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp533.608.351.907,00 telah terbit SP3-nya pada tanggal 23 dan 24 Mei 2022.

Atas tanggapan tersebut, BPK menyatakan bahwa PMK Nomor 179/PMK.05/2021 telah mengatur proses eliminasi atas pengakuan Utang dan Piutang Pajak DTP pada LKPP, yaitu pada Poin F Kebijakan Akuntansi Transaksi Belanja Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah pada poin d Konsolidasi Laporan Keuangan di Neraca. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa jika ada penyajian piutang pajak DTP dan/atau bea masuk DTP dan/atau kewajiban pajak DTP dan/atau bea masuk DTP, dilakukan penyesuaian dan/atau eliminasi akun-akun timbal balik piutang dan kewajiban pajak DTP dan/atau bea masuk DTP. Pengaturan kebijakan akuntansi tersebut belum menjelaskan secara teknis mekanisme penetapan penerimaan, penyajian, dan pengungkapan utang piutang pajak DTP yang tidak selaras dengan SAP terkait pengakuan piutang pajak dimana piutang pajak diakui pada saat muncul Surat Tagihan Pajak (STP). Utang Jangka Panjang Subsidi Pajak DTP tidak diakui sebagai Piutang Perpajakan dalam LK BA 015 Kementerian Keuangan, mengakibatkan belum dapat dilakukan *Offset* Utang Piutang Pajak DTP pada LKPP.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Mengesahkan dan menyajikan Pendapatan Perpajakan DTP dan Belanja Subsidi Pajak DTP sebesar Rp4.667.856.844.464,00 pada LRA LKPP, LKBUN, dan LK BA 015 Tahun 2022;
- b. Berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan revisi anggaran dan penerbitan SP3 pada Tahun 2022 sesuai ketentuan, atas penarikan pinjaman yang belum dilaporkan pada LRA LKPP Tahun 2021 sebesar Rp297.152.001.402,13 (Rp835.044.330.865,13 – Rp537.892.329.463,00); dan
- c. Menyelesaikan proses verifikasi dan penelitian atas kewajiban pajak DTP PC-PEN Tahun 2020 sebesar Rp2.067.596.516.271,00, serta mencatat dan/atau mengungkapkan transaksi/kewajiban pajak DTP PC-PEN sesuai hasil verifikasi dalam LKPP, LKBUN, dan LK BA 015 Tahun 2022 dengan berpedoman pada kebijakan akuntansi yang berlaku.

2. Pemerintah Belum Menyajikan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada Neraca Pemerintah Pusat

LKPP Tahun 2021 (*Audited*) menyajikan Belanja Pegawai sebesar Rp387.752.489.752.200,00 diantaranya sebesar Rp139.117.339.442.990,00 merupakan pembayaran ke penerima manfaat pensiun dan jaminan sosial pegawai. CaLK LKPP D.3. Catatan Penting Lainnya pada Poin 21 tentang Pengungkapan Kewajiban Pemerintah terkait Pensiun, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan aktuaris, Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun Pemerintah Tahun 2021 sebesar Rp2.929.941.090.584.520,00, yang terdiri dari:

- a. Kewajiban terhadap pegawai pemerintah pusat sebesar Rp935.672.699.638.784,00; dan
- b. Kewajiban terhadap pegawai pemerintah daerah sebesar Rp1.994.268.390.945.730,00.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2020 atas SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Tahun 2020 Nomor 26c/LHP/XV/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 antara lain mengungkapkan adanya permasalahan tentang Pemerintah belum menetapkan pedoman perhitungan kewajiban jangka panjang atas program pensiun. Hal tersebut antara lain mengakibatkan pemilihan kebijakan akuntansi Pemerintah terkait kewajiban jangka panjang pensiun Pemerintah melalui pengungkapan dalam CaLK tidak

menjamin pemenuhan kebutuhan informasi kepada pembaca secara memadai terkait kewajiban dan beban keuangan yang akan ditanggung Pemerintah di masa depan. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan antara lain agar melakukan persiapan penerapan PSAP 10 di Tahun 2021, termasuk upaya penyelesaian Standar Akuntansi yang akan menjadi rujukan dalam penyajian dan pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun Pemerintah di masa depan.

Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah melakukan koordinasi dengan KSAP mengenai penyelesaian standar akuntansi Pemerintah terkait kewajiban jangka panjang pensiun melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-43/MK.5/2021 tanggal 29 Juni 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020. Salah satu poin dari Surat tersebut adalah meminta KSAP agar menginisiasi penyelesaian PSAP mengenai kewajiban jangka panjang pensiun PNS dan TNI/POLRI.

Mempertimbangkan kewajiban penerapan PSAP 10 tersebut, Anggota II BPK telah menyampaikan Surat kepada Menteri Keuangan dengan Nomor 47/S/IV-XV/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 perihal Penerapan PSAP Nomor 10 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, yang antara lain menegaskan bahwa:

- a. Berdasarkan Paragraf 55 PSAP Nomor 10 yang ditetapkan melalui PMK Nomor 221/PMK.05/2020, PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2021.
- b. Berkaitan dengan implementasi PSAP Nomor 10 tersebut, terhitung mulai Tahun 2021 apabila tidak tersedia PSAP yang secara spesifik mengatur transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, maka Kerangka Konseptual SAP, pernyataan standar terkini yang diterbitkan oleh penyusun standar, dan praktik akuntansi yang sehat dan berterima umum baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta akan menjadi kriteria dalam menilai kewajaran pelaporan keuangan pemerintah Tahun 2021 dan setelahnya.

Selanjutnya terkait dengan penerapan PSAP 10 tersebut, telah dilaksanakan *courtesy meeting* antara Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Anggaran dan Irjen Kementerian Keuangan dengan Tortama KN II BPK pada tanggal 29 Desember 2021. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan Surat kepada Tortama KN II BPK dengan Nomor S-77/PB/2020 tanggal 23 Februari 2022 perihal Kebijakan Akuntansi Mengenai Kewajiban Pemerintah terkait Program Pensiun pada LKPP Tahun 2021, yang antara lain menyampaikan bahwa:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan akuntansi kewajiban pensiun telah mempedomani SAP, termasuk PSAP 10 (Revisi 2020) dengan juga mempertimbangkan aspek regulasi yaitu proses penyelesaian peraturan perundang-undangan mengenai reformasi program pensiun.
- b. Sebelum ditetapkannya regulasi mengenai reformasi program pensiun dan adanya PSAP yang secara spesifik mengatur mengenai kewajiban pensiun, pemerintah memilih kebijakan untuk mengungkapkan informasi mengenai kewajiban pensiun secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan tidak pada lembar muka laporan keuangan.
- c. Pengungkapan informasi mengenai kewajiban pensiun dalam CaLK adalah untuk penyajian informasi yang dibutuhkan pengguna secara lengkap pada laporan keuangan (*full disclosure*), sebagaimana diatur dalam Paragraf 53 Kerangka Konseptual SAP.

Pengungkapan nilai kewajiban jangka panjang program pensiun per 31 Desember 2021 dilakukan berdasarkan hasil perhitungan aktuaris perusahaan yang ditunjuk melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1101/MK.02/2021 tanggal 6 Desember 2021 hal Penunjukan Aktuaris untuk Menghitung Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun yang diselenggarakan pemerintah. Dalam melakukan penghitungan tersebut, aktuaris menggunakan metode dan asumsi aktuarial sebagai berikut.

Tabel 92. Metode dan Asumsi Aktuarial yang Digunakan Dalam Penghitungan Kewajiban Pensiun

No.	Uraian	Asumsi/Metode
1.	Metode	<i>Accrued Benefit Cost Method</i> (ABCM)
2.	Tabel Mortalitas	<i>Group Annuity Mortality</i> (GAM) 1983
3.	Selisih Usia peserta dengan pasangan	Data Faktual
4.	Selisih Usia peserta dengan anak	Data Faktual
5.	Skala Kenaikan Gaji	3,5%
6.	Tingkat bunga	7%
7.	Inflasi	2%
8.	Manfaat Pensiun	14 Bulan

Hasil perhitungan kewajiban jangka panjang pensiun pada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) adalah sebesar Rp2.929.941.090.584.520,00, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 93. Perincian Perhitungan Kewajiban Jangka Panjang Pensiun

No.	Kelompok Peserta	Jumlah Peserta	Kewajiban Aktuarial (Rp)
A.	PNS Pusat		
1.	PT Taspen		
	a) Aktif	867.204	248.532.346.216.590,00
	b) Pensiun	1.087.251	355.812.503.266.287,00
2.	PT Asabri		
	a) Aktif	939.884	157.962.805.221.830,00
	b) Pensiun	453.477	173.365.044.934.077,00
	Jumlah A	3.347.816	935.672.699.638.784,00
B.	PNS Daerah		
1.	PT Taspen		
	a) Aktif	3.047.461	1.020.584.669.321.540,00
	b) Pensiun	1.794.755	973.683.721.624.193,00
	Jumlah B	4.842.216	1.994.268.390.945.730,00
	Jumlah Total (A + B)	8.190.032	2.929.941.090.584.520,00

PMK Nomor 22/PMK.05/2022 pada Lampiran BAB IX Huruf B.6.i tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2022, antara lain menyatakan bahwa perlakuan akuntansi atas kewajiban pemerintah terkait program pensiun manfaat pasti berbeda dengan perlakuan akuntansi atas kewajiban pemerintah pada umumnya, karena pengukuran kewajiban program pensiun didasarkan pada nilai estimasi hasil perhitungan aktuarial dengan menggunakan asumsi-asumsi aktuarial tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk kebutuhan transparansi, pemerintah mengungkapkan nilai estimasi kewajiban pemerintah terkait program pensiun secara memadai pada CaLK.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mengambil kebijakan untuk tetap tidak menyajikan Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun pada Neraca, melainkan hanya diungkapkan pada CaLK. Penyajian kewajiban terkait pensiun yang dilaksanakan

pemerintah sebatas pengakuan atas belanja pegawai – pensiun yang belum dibayarkan pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan sebagai Kewajiban Jangka Pendek atas program pensiun tersebut. Kebijakan yang diambil pemerintah sebagaimana PMK Nomor 22/PMK.05/2022 tersebut masih sama dengan kebijakan akuntansi yang sebelumnya diatur melalui PMK Nomor 225/PMK.05/2019 yang telah diubah dengan PMK Nomor 234/PMK.05/2020.

KSAP menetapkan PSAP Nomor 10 – Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020) melalui PMK Nomor 221/PMK.05/2020 tanggal 28 Desember 2020. Paragraf 8 PSAP ini menyatakan bahwa dalam hal tidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, entitas menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi dengan mengacu pada sumber-sumber berikut dengan hierarki: (a) Ketentuan dalam PSAP yang mengatur hal serupa dan berhubungan dengan kondisi, situasi atau transaksi terkait; (b) Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, arus kas dan perubahan ekuitas yang dijelaskan dalam kerangka konseptual.

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dinyatakan dalam Paragraf 8, entitas juga dapat mempertimbangkan (a) pernyataan standar terkini yang diterbitkan oleh penyusun standar dan (b) praktik akuntansi yang sehat dan berterima umum baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta, tetapi hanya sebatas yang tidak bertentangan dengan sumber-sumber sebagaimana dinyatakan dalam Paragraf 8. Contoh pernyataan standar terkini diantaranya adalah pernyataan yang diterbitkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB), dhi. dapat merujuk pada Standar Internasional IPSAS 39 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 24.

Hasil pemeriksaan selanjutnya menunjukkan bahwa pengaturan pada IPSAS 39 dan PSAK 24 antara lain dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. IPSAS 39 pada Paragraf 1 mengharuskan entitas untuk mengakui:
 - 1) Kewajiban saat pegawai telah memberikan jasa dengan imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa yang akan datang; dan
 - 2) Beban saat entitas menggunakan manfaat ekonomis atau jasa potensial yang timbul dari jasa yang diberikan pegawai dengan imbalan kerja.
- b. PSAK 24 pada Paragraf 1 mensyaratkan entitas untuk mengakui:
 - 1) Liabilitas ketika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan; dan
 - 2) Beban ketika entitas menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja.

Berdasarkan ketentuan dalam IPSAS 39 dan PSAK 24 tersebut, dana pensiun seharusnya disajikan tidak hanya dalam bentuk beban pensiun, tetapi juga kewajiban yang timbul dari dana pensiun tersebut.

Lebih lanjut, PSAP Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan pada Paragraf 85 menyatakan bahwa Kewajiban diakui jika kemungkinan besar terdapat pengeluaran sumber daya ekonomi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat

diukur dengan andal. Dalam hal ini, kewajiban pensiun perlu disajikan pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah karena merupakan kewajiban yang akan menggunakan sumber daya pemerintah dalam jangka panjang.

Sehubungan dengan penerapan PSAP 10, PMK Nomor 22/PMK.05/2022 menjelaskan bahwa dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah pusat mengenai kewajiban pensiun ini telah mempertimbangkan IPSAS 39 *Employee Benefit* sebagaimana Paragraf 8 dan 9 PSAP Nomor 10 (Revisi 2020). Namun demikian, pertimbangan atas IPSAS 39 dan PSAP 10 tersebut belum berdampak pada perubahan kebijakan akuntansi terkait penyajian kewajiban jangka panjang program pensiun pemerintah.

Dalam rangka pertanggungjawaban penyelenggaraan program pensiun bagi ASN dan anggota TNI/POLRI dan mengingat dampak yang besar dari kewajiban jangka panjang Pemerintah pada program pensiun bagi ASN dan anggota TNI/Polri terhadap kesehatan fiskal, Menteri Keuangan menjelaskan melalui Surat No. S-412/MK.02/2022 tanggal 17 Mei 2022 menyatakan bahwa Pemerintah sedang mematangkan rencana pembaharuan program pensiun dan tata kelola, serta pengungkapan dan pencatatan kewajibannya. Tata kelola program pensiun tersebut akan memperhatikan pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Paling lambat empat tahun setelah sistem pensiun yang akan tersedia secara lengkap, Pemerintah akan menyajikan kewajiban pensiun menyesuaikan dengan kebijakan dan sistem akuntansi yang akan berlaku.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Kerangka Konseptual SAP:

- 1) Paragraf 53, yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan;
- 2) Paragraf 84, yang menyatakan bahwa pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
- 3) Paragraf 85, yang menyatakan bahwa kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
 - a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
 - b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

b. PSAP 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan

- 1) Paragraf 8, yang menyatakan bahwa dalam hal tidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, entitas menggunakan

pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, dengan mengacu pada sumber-sumber berikut ini, dengan hierarki:

- a) Ketentuan dalam PSAP yang mengatur hal serupa dan berhubungan dengan kondisi, situasi atau transaksi terkait;
 - b) Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, arus kas dan perubahan ekuitas yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual.
- 2) Paragraf 9, yang menyatakan bahwa dalam melakukan penilaian sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 8, entitas juga dapat mempertimbangkan (a) pernyataan standar terkini yang diterbitkan oleh penyusun standar dan (b) praktik akuntansi yang sehat dan berterima umum baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta, tetapi hanya sebatas yang tidak bertentangan dengan sumber-sumber sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 8. Contoh pernyataan standar terkini diantaranya adalah pernyataan yang diterbitkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB).
- 3) Paragraf 53, yang menyatakan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2021. Penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas.

Pemasalahan tersebut mengakibatkan LKPP tidak dapat menyediakan informasi yang memadai terkait beban dan kewajiban yang wajar yang berasal dari transaksi/proses bisnis pengelolaan pensiun ASN, TNI, dan POLRI.

Permasalahan tersebut disebabkan Pemerintah belum optimal dalam berkoordinasi dengan KSAP untuk memfinalisasi draft PSAP Imbalan Kerja dan belum melakukan pembaharuan rencana program pensiun dan tata kelolanya, termasuk pengungkapan dan pencatatan kewajibannya.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah yang mengungkapkan nilai kewajiban pensiun di Neraca masih sejalan dengan pengaturan dalam PSAP 10 (revisi 2020). Pemerintah juga telah membentuk *Task force* Percepatan Penyelesaian PSAP mengenai Imbalan Kerja sesuai KMK Nomor 181/KMK.05/2022 tanggal 22 Mei 2022. Lebih lanjut, Ketua Komite Kerja KSAP melalui Surat Nomor S-09/K.1/KSAP/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 menjelaskan bahwa:

- a. Dalam hal belum ada PSAP yang secara spesifik mengatur transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, Pemerintah dalam membuat kebijakan akuntansi tetap menggunakan hirarki sebagaimana Paragraf 8. Paragraf 9 bukan merupakan sumber hirarki dalam pembuatan kebijakan akuntansi jika belum terdapat PSAP yang mengaturnya; dan
- b. Pengungkapan nilai kewajiban pensiun pada catatan atas laporan keuangan merupakan bentuk inisiatif Pemerintah dalam rangka pengungkapan lengkap (*full disclosure*) informasi keuangan karena belum tersedianya PSAP yang mengatur mengenai transaksi imbalan kerja.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Tim *Task Force* Dukungan Percepatan Penyelesaian PSAP

Mengenai Imbalan Kerja dan PSAP Mengenai Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran, agar berkoordinasi dengan KSAP untuk memfinalisasi dan menetapkan PSAP Imbalan Kerja, termasuk pengaturan terkait masa transisi selama proses perubahan peraturan perundang-undangan terkait pensiun.

3. Pemerintah Belum Sepenuhnya Mempertimbangkan Profil Jatuh Tempo SUN Seri *Variable Rate* (VR) Dalam Rangka Keputusan Bersama II dan III Terhadap Risiko Kesenambungan Keuangan Pemerintah, serta Implementasi Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Sebagai Instrumen Untuk Penyelesaian Permasalahan Antara Pemerintah dengan Bank Indonesia Belum Optimal

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 (*audited*) menyajikan saldo Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp5.732.372.440.844.653,00. Nilai Utang Jangka Panjang SBN tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp900.082.910.278.753,00 atau 18,63% dari Tahun 2020 sebesar Rp4.832.289.530.565.900,00. Jenis SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu, pemerintah juga menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021, setelah dikurangi akumulasi penyusutan, senilai Rp5.996.307.043.427.257,00. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menunjukkan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp4.573.887.606.242.625,00 dan Rp4.539.889.164.724.754,00, atau terjadi kenaikan sebesar Rp33.998.441.517.871,00 atau sebesar 0,75%.

Dalam rangka mengatasi dampak Pandemi COVID-19, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

Menindaklanjuti UU Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, Menteri Keuangan dan Gubernur BI menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI sebagai berikut:

- a. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Gubernur BI Nomor: 190/KMK.08/2020 dan Nomor: 22/4/KEP.GBI/2020 Jo. Nomor 565/KMK.08/2020 dan Nomor 22/15/KEP.GBI/2020 Jo. Nomor: 521/KMK.08/2021 dan Nomor: 23/18/KEP.GBI/2021 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian SUN dan/atau SBSN di Pasar Perdana untuk Menjaga Kesenambungan Pengelolaan Keuangan Negara sebagai Pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 (selanjutnya disebut SKB I). SKB I mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - 1) BI dapat membeli SUN dan/atau SBSN dalam rupiah. Karakteristik SUN dan/atau SBSN antara lain berjangka waktu lebih dari 12 bulan (berjangka panjang) dan bersifat *tradable* dan *marketable*.
 - 2) BI dapat membeli SUN dan/atau SBSN di pasar perdana dengan menggunakan metode dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a) Lelang SUN dan/atau SBSN dengan pengajuan penawaran pembelian non kompetitif (*non competitive bid*).

- b) Lelang Tambahan (*green shoe option*), dalam hal target penjualan SUN dan/atau SBSN belum terpenuhi melalui Lelang SUN dan/atau SBSN.
 - c) *Private Placement*, dalam hal target penjualan SUN dan/atau SBSN belum terpenuhi melalui Lelang SUN dan/atau SBSN dan Lelang Tambahan (*green shoe option*).
- b. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Gubernur BI Nomor: 326/KMK.08/2020 dan Nomor: 22/8/KEP.GBI/2020 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian SUN dan/atau SBSN oleh BI di Pasar Perdana dan Pembagian Beban Biaya dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Gubernur BI Nomor: 347/KMK.08/2020 dan Nomor: 22/9/KEP.GBI/2020 (atau selanjutnya disebut SKB II).

SKB II antara lain mengatur bahwa penerbitan SUN dan/atau SBSN oleh pemerintah dan pembeliannya oleh BI di pasar perdana untuk pendanaan dalam rangka *Public Goods* ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jenis SUN dan/atau SBSN yang diterbitkan meliputi SUN dan/atau SBSN dalam mata uang rupiah;
 - 2) Karakteristik SUN dan/atau SBSN yang diterbitkan antara lain meliputi: (1) berjangka panjang dengan tenor 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan 8 tahun; (2) bersifat dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*tradable*) dan *marketable*; (3) seri SUN dan/atau SBSN yang diterbitkan adalah seri baru (*new issuance*) dan/atau penerbitan kembali (*reopening*); (4) tingkat bunga/imbalan mengambang (*variable rate*) dengan penyesuaian tingkat bunga/imbalan dilakukan setiap 3 bulan; dan (5) tingkat bunga/imbalan yang digunakan sebagai acuan (*reference rate*) untuk menentukan tingkat bunga/imbalan SUN dan/atau SBSN adalah tingkat Suku Bunga *Reverse Repo* Bank Indonesia tenor 3 bulan berdasarkan rata-rata tertimbang lelang terakhir;
 - 3) Metode pembelian SUN dan/atau SBSN dilakukan melalui *Private Placement*;
 - 4) Pembelian SUN dan/atau SBSN oleh BI di pasar perdana dilakukan untuk pendanaan dalam rangka pemenuhan pembiayaan *Public Goods* dalam APBN Tahun 2020;
 - 5) Jumlah pembelian oleh BI di pasar perdana untuk masing-masing tenor SUN dan/atau SBSN ditetapkan untuk tenor 5 tahun, 6 tahun, dan 7 tahun masing-masing paling banyak sebesar Rp100.000.000.000.000,00, serta tenor 8 tahun paling banyak sebesar Rp97.560.000.000.000,00 dengan komposisi pro rata pada setiap penerbitan SUN dan/atau SBSN.
- c. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Gubernur BI Nomor: 347/MK.08/2021 dan Nomor: 23/11/KEP.GBI/2021 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi antara Pemerintah dan BI untuk Pembiayaan Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 melalui Penerbitan SUN dan/atau SBSN oleh Pemerintah dan Pembelian di Pasar Perdana oleh BI (atau selanjutnya disebut SKB III).

SKB III antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jenis SUN dan/atau SBSN yang diterbitkan meliputi SUN dan/atau SBSN dalam mata uang rupiah.
- 2) Karakteristik SUN dan/atau SBSN yang diterbitkan antara lain meliputi: a) berjangka panjang dengan tenor 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan 8 tahun; b) bersifat dapat diperdagangkan di pasar sekunder; c) seri SUN dan/atau SBSN yang diterbitkan adalah seri baru (*new issuance*) dan/atau penerbitan kembali (*reopening*); d) tingkat bunga/imbalan mengambang (*variable rate*) dengan penyesuaian tingkat bunga/imbalan dilakukan setiap 3 bulan; dan e) tingkat bunga/imbalan yang digunakan sebagai acuan (*reference rate*) untuk menentukan tingkat bunga/imbalan SUN dan/atau SBSN adalah tingkat Suku Bunga *Reverse Repo* BI tenor 3 bulan berdasarkan rata-rata tertimbang lelang terakhir.
- 3) Metode pembelian SUN dan/atau SBSN dilakukan dengan cara *Private Placement*.
- 4) Jumlah pembelian SUN dan/atau SBSN di pasar perdana oleh BI untuk pembiayaan dalam APBN TA 2021 sebesar Rp215.000.000.000.000,00 dan APBN TA 2022 sebesar Rp224.000.000.000.000,00.

Sebagai tindak lanjut atas SKB II dan SKB III tersebut, Kementerian Keuangan dan BI telah membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai berikut:

- a. PKS Nomor PRJ-289/PR/2020 dan Nomor 22/6/PKS/DpG/2020 tentang Pelaksanaan Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian SUN dan/atau SBSN oleh BI di Pasar Perdana dan Pembagian Beban Biaya dalam rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- b. PKS Nomor PRJ-400/PR/2021 dan Nomor 23/3/PKS/DpG/2021 tentang Pelaksanaan Skema dan Mekanisme Koordinasi antara Pemerintah dan BI untuk Pembiayaan Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 melalui Penerbitan SUN dan/atau SBSN oleh Pemerintah dan Pembelian di Pasar Perdana oleh BI.

Pembelian SBN oleh BI dalam rangka pelaksanaan SKB I, SKB II, dan SKB III adalah sebesar Rp1.055.739.488.000.000,00 (termasuk rencana pembelian Tahun 2022). Perincian tersebut terdiri dari pembelian SBN oleh BI dalam rangka SKB I Tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp75.855.167.000.000,00 dan Rp143.324.321.000.000,00, SKB II untuk pembiayaan *public goods* sebesar Rp397.560.000.000.000,00, serta SKB III untuk pembiayaan penanganan kesehatan Tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar Rp215.000.000.000.000,00, dan Rp224.000.000.000.000,00. Dari nilai tersebut, sebesar Rp836.560.000.000.000,00 atau 79,24% merupakan SBN seri *Variable Rate* (VR) yang diterbitkan dalam rangka SKB II dan III dengan cara *Private Placement* ke BI.

Nilai SBN seri VR yang diterbitkan dalam rangka SKB II dan III dengan cara *private placement* kepada BI per 31 Desember 2021, adalah sebesar Rp612.560.000.000.000,00, berupa SUN seri VR 0034 s.d. 0073. Nilai tersebut mencapai 8,86% dari total utang pemerintah (SBN dan pinjaman) per 31 Desember 2021 yang sebesar Rp6.913.984.213.374.300,00. Berdasarkan data BI, sampai dengan 30 April 2022, selain untuk pelaksanaan Operasi Moneter melalui transaksi *reverse repo*, SBN seri VR tersebut belum ditransaksikan di pasar sekunder oleh BI. Selain itu, berdasarkan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Tahunan (LKT) BI Tahun 2021 Nomor 21.a/LHP/XV/04/2022 tanggal

27 April 2022, SBN seri VR tersebut hanya dapat digunakan untuk operasi moneter dan akan dimiliki Bank Indonesia hingga jatuh tempo.

Pemeriksaan selanjutnya menunjukkan bahwa profil jatuh tempo SBN dalam rangka pelaksanaan SKB II dan SKB III sebagian besar terjadi dalam kurun waktu 2025-2030. Adapun perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 94. Nilai Jatuh Tempo SBN yang Dibeli BI Berdasarkan SKB II dan SKB III


Jatuh Tempo	SKB II (PG)	SKB III (2021)	SKB III (2022)*	Total Jatuh Tempo BI	Jatuh Tempo BI (Tidak Termasuk SKB III-2022)	Jatuh Tempo (SBN dan Pinjaman)** <i>Debt Portfolio Reviu Q4 2021</i>	% Jatuh Tempo BI (posisi 2021)
1	2	3	4	5	6	7	8
2025	100,00			100,00	100	547,00	18,28%
2026	100,00	54,50		154,50	154,50	649,00	23,81%
2027	100,00	54,50	56,00	210,50	154,50	516,00	29,94%
2028	97,56	54,50	56,00	208,06	152,06	441,00	34,48%
2029		51,50	56,00	107,50	51,50	367,00	14,03%
2030			56,00	56,00	-	316,00	0,00%
Jumlah	397,56	215,00	224,00	836,56	612,56		

*: Asumsi bahwa penerbitan SBN dalam rangka pelaksanaan SKB III diterbitkan seluruhnya

** : Jatuh Tempo Tahun 2022 – 2030 diambil dari Debt Portfolio Reviu Q4 2021

Dari tabel di atas, jika dibandingkan dengan nilai total seluruh SBN dan pinjaman yang jatuh tempo pada periode 2025-2030 (kolom (7)), nilai jatuh tempo SBN dari SKB II dan SKB III (kolom (6)) merupakan porsi signifikan dari profil seluruh utang jatuh tempo pemerintah yaitu sebesar 14% - 34% dari total seluruh SBN dan pinjaman Pemerintah.

Lebih lanjut, profil *maturity* utang pemerintah (SBN dan pinjaman) pada Tahun 2022-2071 adalah sebagai berikut.




Sumber: diolah dari data *outstanding* SBN dan Pinjaman Pemerintah per 31 Desember 2021, dengan asumsi skedul pembayaran untuk pinjaman berdasarkan data GI (*General Information*) Loan

Gambar 1 Maturity Profile Utang Pemerintah

awp

Gambar tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar utang pemerintah akan jatuh tempo antara Tahun 2022 s.d. Tahun 2031 dan terus mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2071. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jatuh tempo SBN dalam rangka pelaksanaan SKB dengan BI terjadi dalam kurun waktu 2025 s.d. 2030. Dengan demikian, kebutuhan pendanaan untuk pembayaran utang jatuh tempo kepada BI terjadi dalam kurun waktu ketika terdapat peningkatan kebutuhan pembayaran utang jatuh tempo pemerintah. Selain itu, data pada Gambar 1. juga menunjukkan bahwa 13,73% utang pemerintah saat ini akan jatuh tempo s.d. 2023. Untuk jangka menengah, data menunjukkan bahwa 40,08% utang tersebut akan jatuh tempo s.d. Tahun 2026. Hal ini dapat meningkatkan risiko kesinambungan keuangan pemerintah terkait dengan kemampuan bayar pemerintah atas utang jatuh tempo tersebut. Selain itu, hal tersebut juga dapat menimbulkan risiko kesinambungan pembiayaan pembangunan terkait risiko adanya program-program pemerintah yang tidak dapat dibiayai karena dananya digunakan untuk pembayaran utang jatuh tempo.

Lebih lanjut, perbandingan beberapa indikator pengelolaan fiskal berdasarkan perhitungan indeks dengan tahun dasar Tahun 2010, diketahui terdapat kecenderungan peningkatan utang dan biaya utang yang terus meningkat, tetapi tidak seiring dengan peningkatan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana pada gambar berikut.



Sumber: LKPP (diolah)

Gambar 2 Tren Peningkatan Utang, Biaya Utang, Penerimaan Pajak, dan PDB

Selain itu, Laporan Analisis Risiko *Sovereign Asset and Liability Management* (SALM) Tahun 2021 yang diterbitkan oleh DJPPR antara lain menjelaskan bahwa kebijakan *countercyclical* dalam rangka pemulihan ekonomi menyebabkan adanya peningkatan utang termasuk utang valas. Hal ini berdampak pada peningkatan risiko solvabilitas serta nilai tukar, ditandai dengan meningkatnya *Debt to GDP Ratio* dan indeks BSVI (*Balance Sheet Vulnerability Index*) yang menggambarkan kerentanan neraca suatu negara terhadap faktor risiko global dan kondisi risiko fiskal. *Debt to GDP Ratio* pada Tahun 2021 mencapai 40,7%, dimana rasio Tahun 2019 (sebelum pandemi COVID-19) adalah sebesar 30,2%.

Untuk memitigasi risiko kesinambungan fiskal Pemerintah, Kementerian Keuangan telah menerbitkan KMK Nomor 253/KMK.08/2021 tentang Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah Tahun 2022 – 2025. Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah (SPUJM) merupakan dokumen yang ditetapkan untuk jangka menengah dan akan di reviu setiap tahunnya. Reviu tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kondisi terkini pasar keuangan dan pengelolaan keuangan negara. Dokumen strategi tersebut memuat batasan-batasan risiko pengelolaan utang jangka menengah yang bersifat *range* untuk mengantisipasi dinamika pengelolaan utang yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, pasar keuangan dan kebijakan pengelolaan utang. SPUJM 2022-2025 telah mempertimbangkan SKB II tetapi belum mempertimbangkan SKB III. KMK Nomor 253/KMK.08/2021 ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2021 dengan menggunakan data input utang s.d. akhir 2020, sehingga telah mempertimbangkan adanya SKB II pada Tahun 2020. Namun SKB III baru ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2021, sehingga data utang dalam SKB III belum menjadi data input dalam penyusunan dokumen SPUJM 2022 – 2025 yang ditetapkan tanggal 24 Juni 2021.

Atas hal tersebut, DJPPR menjelaskan bahwa pembagian tenor atas SBN yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan SKB III tetap mempertimbangkan profil jatuh tempo utang pemerintah. Indikator-indikator dalam SPUJM disusun dalam *range*, sehingga perubahan indikator yang disebabkan oleh penetapan SKB III telah masuk dalam *range* yang ditetapkan dalam SPUJM. Selanjutnya dalam *roll over* SPUJM Tahun 2023-2026, ketentuan dalam SKB III akan dipergunakan sebagai data input dalam penyusunan indikator-indikatornya.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa SKB II dan SKB III tidak secara tegas mengatur mekanisme koordinasi terkait skema penyelesaian atas pembelian SUN dan/atau SBSN. Pengaturan yang ada antara lain adalah berupa kegiatan koordinasi sebagai berikut:

a. SKB II

Koordinasi antara Kemenkeu dan BI dalam pembelian SUN dan/atau SBSN oleh BI di pasar perdana untuk pendanaan dalam rangka pemenuhan pembiayaan penanganan dampak Pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, serta sebagai dasar dalam pelaksanaan pembagian beban biaya antara Pemerintah dan BI, untuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara sesuai ketentuan yang berlaku.

b. SKB III

Koordinasi penerbitan SUN dan/atau SBSN oleh pemerintah dan pembeliannya di pasar perdana oleh BI serta sebagai dasar mekanisme kerja sama antara pemerintah dan BI guna menurunkan beban keuangan negara untuk pendanaan anggaran penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak Pandemi COVID-19 dengan tetap menjaga kesinambungan keuangan BI dan keuangan negara.

Lebih lanjut, SKB I dan SKB III akan berakhir pada 31 Desember 2022, sedangkan SKB II telah berakhir pada 31 Desember 2020. Namun, dalam SKB tersebut maupun PKS yang merupakan turunan dari SKB, koordinasi Kemenkeu dan BI terkait kesinambungan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan SKB tidak termasuk pengaturan koordinasi yang tetap berlaku setelah berakhirnya SKB dan PKS tersebut. Dalam PKS yang diatur tetap berlaku setelah berakhirnya SKB adalah:

- a. Pembayaran bunga/imbalan SUN dan/atau SBSN oleh pemerintah;
- b. Pembayaran kontribusi BI;

- c. Ketentuan pelaksanaan pembayaran kontribusi dan rekonsiliasi, serta penyampaian hasil rekonsiliasi;
- d. Ketentuan mengenai rekening khusus;
- e. Ketentuan mengenai tata cara perhitungan kontribusi BI; dan
- f. Pelaksanaan koordinasi perhitungan kontribusi BI termasuk penyesuaian tingkat bunga/imbalan SUN dan/atau SBSN dan rekonsiliasi.

Hal-hal di atas dinyatakan tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan BI sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembayaran kontribusi BI

Selanjutnya pada Tahun 2020 BI dan Kementerian Keuangan telah menandatangani nota kesepahaman dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BI dan Kemenkeu, yaitu Nomor 22/9/NK/GBI/2020 dan Nomor PRJ-14/MK.08/2020 berkaitan dengan Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Wewenang. Tujuan penandatanganan nota kesepahaman tersebut adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara para pihak dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang para pihak. Adapun lingkup kerja sama dalam nota kesepahaman tersebut antara lain terkait pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal dan hubungan keuangan BI dan pemerintah yang meliputi: a) pengelolaan kas pemerintah, b) penyelesaian tagihan BI, c) penyelesaian aset berupa tanah, bangunan, dan inventaris milik BI; dan/atau d) kerja sama lainnya sesuai kesepakatan para pihak. Pelaksanaan nota kesepahaman tersebut dapat diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur perincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu. Namun demikian, nota kesepahaman tersebut belum diatur lebih detil dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa nota kesepahaman tersebut belum berjalan efektif karena terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan BI dan pemerintah yang belum terselesaikan, antara lain:

- a. Permasalahan pencatatan aset ganda antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan BI serta pertukaran aset antara BI dengan Bank Mandiri

Permasalahan terkait pencatatan ganda Aset Tetap yang berlarut-larut berupa tanah dan bangunan antara Kemenhan dengan BI serta pertukaran atas Aset Tetap berupa tanah antara Bank Mandiri dengan BI telah diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP Tahun 2020 atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 26c/LHP/XV/05/2021 tanggal 31 Mei 2021. BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menyelesaikan permasalahan pencatatan ganda aset baik pencatatan ganda antar K/L, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun antara BUMN dengan badan lainnya. Atas rekomendasi tersebut, sampai dengan Semester II Tahun 2021, Pemerintah belum dapat menyelesaikan rekomendasi BPK, khususnya yang terkait dengan permasalahan pencatatan aset ganda pada Kemenhan dan BI maupun pertukaran aset tetap antara Bank Mandiri dengan BI.

Permasalahan pencatatan aset ganda Kemenhan dengan BI serta Pertukaran aset tetap Bank Mandiri dengan BI dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Pencatatan ganda Aset Tetap Tanah Kemenhan dan BI

Berdasarkan Risalah rapat tanggal 5 Agustus 2019, telah dilaksanakan pertemuan dengan Kemenkeu dan TNI AL dengan hasil sebagai berikut. (a) TNI AL dan BI akan melakukan inventarisasi (dokumen dan fisik) dengan melibatkan Kantor Pertanahan; dan (b) hasil inventarisasi berupa berita acara akan dilaporkan oleh TNI AL kepada Kemenkeu melalui Kemenhan.

Dalam risalah rapat tanggal 20 Agustus 2019 diketahui bahwa BI telah melakukan koordinasi dengan TNI AL dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan hasil sebagai berikut. (a) dari hasil verifikasi dokumen oleh Kantor Pertanahan, bahwa di atas aset Jl. Raden Saleh No. 11 telah terbit sertifikat hak milik nomor 49 atas nama BI; (b) untuk memastikan lokasi aset, akan dilakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat untuk melihat peta pendaftaran. Lebih lanjut berdasarkan Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 3074/8-31.71-300/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 terdapat informasi bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019, BPN telah menyampaikan surat kepada TNI AL, cc. BI yang menjelaskan bahwa berdasarkan data di BPN, tanah di Jl. Raden Saleh telah terdaftar sebagai milik BI, yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 49/Salemba. Selanjutnya pada tanggal 20 April 2022 telah dilaksanakan pertemuan yang bertempat di Kantor Pusat BPK untuk membahas permasalahan tersebut dengan pihak-pihak terkait, namun pertemuan tersebut belum dapat menghasilkan kesepakatan penyelesaian masalah.

2) Pertukaran Aset Tetap Tanah antara BI dan Bank Mandiri

Permasalahan pertukaran Aset Tetap antara BI dengan Bank Mandiri merupakan tukar menukar tanah milik BI di Jl. Krekot, Jakarta dengan tanah milik Bank Mandiri (dulu Bank Bumi Daya) di Jl. Ir. H. Juanda, Jakarta. Tanah milik BI di Jl. Krekot, Jakarta statusnya sudah hak milik, namun tanah milik Bank Mandiri masih berstatus *eigendom*. Persetujuan tukar menukar disepakati Tahun 1973, dan pada Tahun 1975 Menteri Keuangan telah menyetujui untuk dilakukan tukar menukar tanah terkait antara Bank Mandiri dengan BI. Pada Tahun 1991 telah disepakati akad perjanjian, namun, proses tukar menukar aset tersebut masih terkendala pengurusan status hak atas tanah, khususnya atas tanah di Jl. Ir. H. Juanda. Aset tanah di Jl. Ir. H. Juanda ini sudah tercatat di Neraca BI dengan luas 4.796 m² dengan nilai Rp35,9 Miliar, sementara untuk aset Krekot tidak tercatat di neraca BI, namun tercatat di neraca Bank Mandiri sebesar Rp1,00.

Tahun 2004, Bank Mandiri menyatakan belum dapat melaksanakan tukar menukar dengan alasan nilai aset tidak setara dan Bank Mandiri merupakan perusahaan publik, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham. Untuk itu Bank Mandiri meminta adanya kompensasi yang diberikan oleh BI kepada Bank Mandiri.

Pada Tahun 2016, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memutuskan bahwa pelaksanaan tukar menukar aset tetap dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh para pihak (BI dan Bank Mandiri). Lebih lanjut, mengingat masih terdapat permintaan nilai kompensasi oleh Bank Mandiri, pada 14 November 2017 terdapat pertemuan antara BI, Bank Mandiri, dan BPK dengan hasil a) penyelesaian tukar menukar aset tidak melalui proses pengadilan, b) hasil

pertemuan akan disampaikan kepada BPK dan c) BPK menargetkan hasil keputusan di pertengahan bulan Desember 2017.

Pada tanggal 25 Maret 2019, telah dilakukan pembahasan oleh BPK, BI, Bank Mandiri, dengan hasil antara lain:

- 1) Tukar menukar aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu (Tahun 1973) sehingga penyelesaian terhadap kedua aset tersebut tidak berlaku ketentuan pasal 10 ayat (3) Permen BUMN No. PER-02/MBU/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, dan
- 2) Terkait dengan ketidaksetaraan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Permen BUMN No. PER-02/MBU/2010 tanggal 23 Juli 2010, ketidaksetaraan tersebut ditafsirkan pada saat disepakatinya tukar menukar yaitu pada Tahun 1973 dimana tukar menukar aset tersebut tanpa suatu ganti kerugian apapun.

Pada tanggal 14 November 2019 telah dilaksanakan pertemuan tim teknis BI dan Bank Mandiri, dan diperoleh informasi bahwa:

- 1) BPK telah menanggapi surat Bank Mandiri tanggal 16 Oktober 2019 yang menjelaskan bahwa serah terima atas persil yang dipertukarkan dapat dilanjutkan sesuai kesepakatan pada perjanjian No.24/6521A/UL/PBJ tanggal 26 Februari 1991 dan BAST tanggal 23 Juli 1973.
- 2) Tim teknis Bank Mandiri mengusulkan proses tukar menukar aset dilakukan mengacu pada perjanjian No.24/6521A/UL/PBJ tanggal 26 Februari 1991 dengan cara Bank Mandiri meningkatkan hak atas tanah di Jl. Juanda terlebih dahulu, kemudian BI dan Bank Mandiri melakukan perjanjian tukar menukar secara notariil sebagai dasar untuk melakukan balik nama sertifikat yang dipertukarkan; dan
- 3) Tim teknis Bank Mandiri akan menyampaikan presentasi kepada Direksi Bank Mandiri dan selanjutnya menginformasikan kepada BI.

Pada tanggal 20 April 2022 telah dilaksanakan pertemuan yang bertempat di Kantor Pusat BPK untuk membahas permasalahan tersebut dengan pihak-pihak terkait, namun pertemuan tersebut belum dapat menghasilkan kesepakatan penyelesaian masalah.

- b. Permasalahan terkait belum adanya kejelasan status tagihan bunga Fasilitas Saldo Debet eks *Bank Take Over* sebesar Rp5,32 triliun

Permasalahan terkait belum adanya kejelasan status tagihan bunga Fasilitas Saldo Debet eks *Bank Take Over* sebesar Rp5,32 triliun telah diungkap pada LHP BPK Nomor 10/02/LHP/XV/05/2012 tanggal 8 Mei 2012. Adapun kronologis singkat permasalahan yang diungkap pada LHP tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

- 1) Pada Tahun 1998/1999 BI telah memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter Tahun 1998 di Indonesia sebesar Rp144,54 triliun;

- 2) Sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama antara Gubernur BI dan Menkeu tanggal 6 Februari 1999, telah dilakukan pengalihan BLBI dari BI kepada pemerintah q.q. BPPN sebesar Rp144,54 triliun dengan Akta Penyerahan dan pengalihan Hak (Akta *Cessie*) tanggal 22 Februari 1999. Di lain pihak, pemerintah menerbitkan Surat Utang Pemerintah (SUP) Nomor SU-001/MK/1998, sebesar Rp80,00 triliun dan Nomor SU-003/MK/1999, sebesar Rp64,54 triliun;
- 3) Dari total BLBI yang telah dialihkan kepada pemerintah q.q. BPPN sebesar Rp144,54 triliun, termasuk didalamnya Fasilitas Saldo Debet (FSD) sebesar Rp54,46 triliun. Dalam jumlah FSD tersebut terdapat FSD *Bank Take Over (BTO)* yaitu PT Bank Danamon, Tbk., PT Bank PDFCI, Tbk., dan PT Bank Tiara Asia, Tbk., sebesar Rp20,13 triliun. Terhadap FSD sebesar Rp20,13 triliun, terdapat beban bunga FSD sebesar Rp5,32 triliun. Tagihan bunga sebesar Rp5,32 triliun tidak ikut dialihkan kepada pemerintah karena tidak tercatat dalam pembukuan *on balance sheet* BI per tanggal 29 Januari 1999. Berdasarkan Surat BI kepada Presiden RI No. 6/1/GBI/DPIP dan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 6/2/GBI/DPIP masing-masing tanggal 24 Februari 2004 antara lain menginformasikan bahwa terdapat tagihan bunga FSD kepada bank-bank yang merger ke PT BDI sebesar Rp5,32 triliun yang telah diperhitungkan oleh BPPN secara *set off* dengan obligasi rekapitalisasi, sehingga mengurangi obligasi rekapitalisasi yang diterima oleh PT BDI;
- 4) Sejak Tahun 1999 s.d 2011 belum ada kejelasan mengenai status tagihan bunga FSD eks BTO mengingat tidak ada pengakuan baik dari pemerintah maupun dari bank eks BTO. Namun demikian, berdasarkan surat menyurat antara BI dan pemerintah terlihat bahwa bunga FSD yang sebelumnya merupakan utang eks BTO kepada BI telah diambil alih oleh pemerintah dhi. BPPN dalam pelaksanaan rekap bank yang bersangkutan. Di lain pihak, sesuai surat Menteri Keuangan yang terakhir 5 Mei 2011, pemerintah menyampaikan bahwa bunga FSD kepada eks BTO seyogyanya dibebankan kepada BI dan bukan APBN.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan agar BI: a) mencatat tagihan bunga FSD eks BTO yang tidak mendapat pengakuan baik dari Pemerintah maupun dari bank eks BTO tersebut secara *off balance sheet*; dan b) memperjelas status tagihan bunga FSD eks BTO. Adapun tindak lanjut yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Perkembangan tindak lanjut s.d semester I Tahun 2020
 - a) BI setiap Tahun mengirimkan surat kepada Kemenkeu untuk melakukan penagihan terhadap bunga FSD tersebut, surat terakhir No. 20/19/DpG-DOTP/Srt/B tanggal 21 Desember 2018 perihal Tagihan Bunga FSD BI kepada eks BTO PT Bank Danamon Indonesia sebesar Rp5,32 triliun. Dalam surat tersebut, BI meminta penyelesaian tagihan bunga FSD eks BTO dan mengharapkan pertemuan antara Kemenkeu dan BI untuk mendiskusikan permasalahan tersebut.
 - b) Terhadap surat yang disampaikan BI, Kemenkeu mengirimkan surat ke BI yaitu No. S-228/MK.01/2011 tanggal 5 Mei 2011 dan No. S-403/MK.06/2013 tanggal 13 Juni 2013, yang prinsipnya menyatakan bahwa bunga FSD BI kepada PT Bank Danamon merupakan beban BI dan bukan anggaran APBN.

- c) Atas langkah-langkah yang telah ditempuh tersebut, BI mengusulkan temuan selesai sebagaimana surat kepada BPK No.22/3/DpG-DAI/Srt/B tanggal 31 Maret 2020.
- 2) Perkembangan tindak lanjut per semester II Tahun 2020, BI menyampaikan dokumen berupa Lembar Disposisi Pejabat (LDP 02) tanggal 20 Desember 2019 dari Kepala Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri (DPPT) kepada Anggota Dewan Gubernur (ADG) Bidang 4 yang berisi arahan Gubernur BI antara lain agar DPPT menyusun kronologis secara komprehensif. DPPT akan melakukan koordinasi dengan Kemenkeu dan BPK sebagai bahan usulan penyelesaian tagihan BI kepada pemerintah untuk mendapat keputusan rapat dewan gubernur.

Pada tanggal 20 April 2022 telah dilaksanakan pertemuan yang bertempat di Kantor BPK untuk membahas permasalahan tersebut dengan pihak-pihak terkait, namun pertemuan tersebut belum dapat menghasilkan kesepakatan penyelesaian masalah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara:
 - 1) Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo;
 - 2) Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Surat Utang Negara diselenggarakan oleh Menteri.
 - 3) Pasal 9 ayat (2) huruf a, b, e, dan g yang menyatakan bahwa Pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Surat Utang Negara termasuk kebijakan pengendalian risiko; perencanaan dan penetapan struktur portofolio utang negara; pembelian kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo; dan aktivitas lain dalam rangka pengembangan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder Surat Utang Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara:
 - 1) Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelolaan SBSN baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN diselenggarakan oleh Menteri;
 - 2) Pasal 18 ayat (2) huruf a, b, e, dan g yang menyatakan bahwa Pengelolaan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi: penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan SBSN termasuk kebijakan pengendalian risiko; perencanaan dan penetapan struktur portofolio SBSN; pembelian kembali SBSN sebelum jatuh tempo; dan aktivitas lain dalam rangka pengembangan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder SBSN.
- c. Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/9/NK/GBI/2020 dan Nomor PRJ-14/MK.08/2020:

- 1) Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa maksud Nota Kesepahaman adalah sebagai dasar bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama dan koordinasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Para Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa tujuan Nota Kesepahaman adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara Para Pihak dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang Para Pihak;
- 3) Pasal 6 yang menyatakan bahwa kerja sama terkait hubungan keuangan Bank Indonesia dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a) Pengelolaan kas Pemerintah;
 - b) Penyelesaian tagihan Bank Indonesia;
 - c) Penyelesaian aset berupa tanah, bangunan, dan inventaris milik Bank Indonesia; dan/atau
 - d) Kerja sama lainnya sesuai kesepakatan Para Pihak.
- 4) Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman dapat diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur perincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu; dan
- 5) Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa Perjanjian kerja sama atau bentuk kesepakatan lain akan disusun oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pemerintah menanggung risiko atas besarnya SBN seri VR dalam rangka SKB II dan SKB III yang jatuh tempo pada periode Tahun 2025 s.d. 2030 yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan bayar pemerintah dan kesinambungan pembiayaan pembangunan; dan
- b. Penyelesaian permasalahan antara pemerintah dan BI berlarut-larut dan dapat berdampak terhadap penyajian nilai aset tetap dan investasi pemerintah, serta pengungkapan pada LKPP.

Permasalahan tersebut disebabkan Kementerian Keuangan dan BI:

- a. Belum mengatur kelanjutan koordinasi dalam rangka kesinambungan keuangan pemerintah dan BI setelah Keputusan Bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berakhir masa berlakunya; dan
- b. Belum menyusun pengaturan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur perincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan antara lain:

- a. Pengaturan yang lebih detil dalam SKB dilakukan dalam hal: a) Pelaksanaan mekanisme penerbitan, b) Mekanisme *burden sharing*, dan c) Tenor dan besaran porsinya. Tidak terdapat pengaturan terkait pembayaran utang jatuh tempo sehingga pada saat jatuh tempo utang tersebut diperkirakan dapat dilunasi oleh pemerintah. Hal tersebut didasari pertimbangan: a) Aktivitas perekonomian yang telah pulih sehingga akan mendorong penerimaan negara yang lebih baik, b) Reformasi dari sisi penerimaan negara yang selalu dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan negara, c) Efisiensi belanja pemerintah untuk memberikan ruang fiskal yang lebih baik, dan d) Seiring pemulihan perekonomian dan stabilitas pasar keuangan, daya serap investor baik domestik (lembaga keuangan bank dan non-bank, serta individu) maupun eksternal (investor asing) diperkirakan akan meningkat dan dapat menyerap kebutuhan pembiayaan APBN. Mempertimbangkan poin di atas, pelaksanaan pembayaran jatuh tempo SBN SKB II dan III akan dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan pembayaran SBN lainnya.
- b. SKB I, II dan III merupakan bentuk koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia dalam upaya untuk menjaga kesinambungan fiskal pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan Bank Indonesia, karena pembiayaan utang tahun 2021- 2022 dapat terpenuhi dan berkurangnya beban utang pemerintah pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan pembiayaan utang yang sangat tinggi untuk penanganan covid-19 dan PEN pada tahun 2020- 2021 dapat dipenuhi sesuai target yang telah ditetapkan sehingga pemerintah dapat memenuhi seluruh belanja pemerintah dan terhindar dari risiko gagal bayar, baik terhadap utang pemerintah maupun kewajiban belanja pemerintah lainnya. Selanjutnya, beban utang pemerintah berkurang, Beban utang pemerintah berkurang karena skema *burden sharing* dalam SKB II dan III, serta berkurangnya *cost of fund* pemerintah;
- c. SKB II dan III mengakibatkan sebagian beban bunga utang ditanggung Bank Indonesia dan sebagian SBN yang diterbitkan memiliki biaya yang lebih rendah, sehingga beban biaya bunga yang ditanggung pemerintah lebih rendah dari semestinya. Pada SKB I, Bank Indonesia sebagai *back stop* pembiayaan sehingga pemerintah memperoleh *cost of fund* yang lebih rendah, karena pemerintah dan BI dapat mengendalikan imbal hasil SBN pada level yang lebih rendah. Dengan berkurangnya beban utang pemerintah dapat menghemat biaya utang dalam jangka menengah Panjang, yang pada akhirnya pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih baik. Dengan kondisi tersebut berarti SKB II dan III bukan meningkatkan Risiko Kesinambungan Keuangan Pemerintah namun justru sebaliknya yakni meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah sehingga dapat mendorong terciptanya kesinambungan fiskal;
- d. Koordinasi fiskal-moneter dalam rangka kesinambungan keuangan pemerintah dan BI serta kebijakan ekonomi makro yang prudent, telah dilaksanakan pemerintah dan Bank Indonesia dengan baik. Koordinasi ini dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBN yang selalu melibatkan Bank Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan terkait asumsi makro dan kebijakan lainnya. Koordinasi terkait SKB II dan III juga telah dilaksanakan dengan baik antara pemerintah dan Bank Indonesia. Koordinasi tersebut telah memadai dalam rangka pengelolaan SBN yang diterbitkan kepada Bank Indonesia

sesuai SKB II dan III, karena telah mengakomodasi perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan reprofiling.

- e. Permasalahan pencatatan aset ganda antara Kemenhan dengan BI serta pertukaran aset antara BI dengan Bank Mandiri

Telah dilaksanakan pembahasan bersama terkait dengan pencatatan aset ganda yang terletak di Jalan Raden Saleh Nomor 11 Jakarta Pusat, yang saat ini digunakan oleh TNI AL sebagai Balai Kesehatan TNI AL. Pembahasan tersebut berdasarkan surat Kepala Auditorat IIA BPK Nomor 94/S/XV.1/2022 tanggal 18 April 2022 Perihal Usulan Perubahan Jadwal Rekonsiliasi Tiga Pihak (Forum Tripartit) dengan hasil pembahasan antara lain:

- 1) Bank Indonesia menyampaikan bahwa aset berupa tanah tercatat pada Bank Indonesia
- 2) Kementerian Pertahanan c.q. TNI AL menyampaikan juga bahwa tanah serta bangunan merupakan BMN yang tercatat pada LBMN Kemenhan c.q. TNI AL

Selanjutnya Kementerian Pertahanan c.q. TNI AL akan menindaklanjutinya untuk diputuskan oleh pimpinan.

- f. Permasalahan terkait belum adanya kejelasan status tagihan bunga Fasilitas Saldo Debet eks Bank *Take Over* sebesar Rp5.322.248 juta

Mengingat sampai dengan saat ini permasalahan bunga FSD masih terdapat perbedaan pendapat antara Kementerian Keuangan dan BI, maka dalam rangka penyelesaian perlu dijabari alternatif penghapusan piutang mengingat BI telah mencadangkan penyisihan piutang tak tertagih atas piutang bunga FSD dimaksud. Apabila dapat dicapai kesepakatan penyelesaian permasalahan bunga FSD tersebut, perlu dituangkan dalam suatu kesepakatan yang ditandatangani Kementerian Keuangan c.q. DJKN dan BI serta disaksikan oleh BPK.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar bersama-sama dengan BI untuk:

- a. Meningkatkan koordinasi fiskal-moneter dalam rangka kesinambungan keuangan pemerintah dan BI serta kebijakan ekonomi makro yang *prudent*, setelah SKB berakhir masa berlakunya, dengan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian utang Pemerintah kepada Bank Indonesia; dan
- b. Melaksanakan nota kesepahaman yang diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama atau bentuk kesepakatan lain, di antaranya meliputi pengelolaan kas Pemerintah, penyelesaian tagihan BI, penyelesaian aset berupa tanah, bangunan, dan inventaris milik BI.

4. Pemerintah Belum Menetapkan Kebijakan atas Penyelesaian Tagihan DMO *Fee* PT Pertamina Hulu Mahakam Periode Januari 2020 s.d. Januari 2022 Sebesar USD65.74 Juta

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 (*Audited*) menyajikan saldo Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp89.472.483.564.678,00. Jumlah tersebut di antaranya merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga Migas sebesar Rp16.837.416.182.431,00 berupa Pajak Penerangan Jalan non PLN sebesar Rp818.152.107,00, DMO *fee* KKKS sebesar

Rp3.596.121.891.256,00, *fee* penjualan Migas bagian negara sebesar Rp2.596.361.055.069,00, *reimbursement* PPN sebesar Rp11.874.338.280,00 dan *underlifting* KKKS sebesar Rp10.632.240.745.719,00.

UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 22 ayat (1), mengatur bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25 persen bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kontrak Kerja Sama (KKS) atau *Production Sharing Contract* (PSC) antara SKK Migas dengan KKKS pada *Section Rights and Obligation of The Parties* mengatur bahwa KKKS yang beroperasi di Indonesia diwajibkan menyerahkan sejumlah minyak bumi dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (*Domestic Market Obligation - DMO*) yang besarnya diatur dalam KKS. Atas penyerahan tersebut, KKKS memperoleh *fee* (*DMO fee*) dari pemerintah berdasarkan harga sebagaimana diatur dalam KKS. Nilai *DMO fee* kontraktor untuk suatu periode tertentu diperoleh melalui perhitungan yang dilakukan oleh SKK Migas. Selanjutnya, pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh DJA menggunakan dana dari Rekening Minyak dan Gas Bumi berdasarkan permintaan dari SKK Migas.

DJA Kementerian Keuangan melakukan penelitian atas surat permintaan pembayaran yang disampaikan oleh SKK Migas dengan mengacu pada PMK Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee*, *Over Lifting* Kontraktor dan/atau *Under Lifting* Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PMK tersebut, dalam rangka memproses permintaan pembayaran *DMO fee* KKKS, DJA melakukan penelitian yang meliputi kesesuaian dan kelengkapan dokumen permintaan pembayaran nilai *DMO fee*, kebenaran akurasi perhitungan matematis atas nilai *DMO fee* Kontraktor, serta penyelesaian saldo kewajiban nilai *over lifting* Kontraktor yang telah jatuh tempo.

Hasil pemeriksaan terhadap pencatatan dan penyelesaian tagihan *DMO* diketahui bahwa atas saldo utang *DMO fee* KKKS sebesar Rp3.596.121.891.256,00, di dalamnya termasuk utang *DMO fee* kepada PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang merupakan tagihan *DMO fee* periode Januari 2020 s.d Mei 2021 sebesar USD38,944,203,80 ekuivalen Rp556.045.341.856,40. Selain tagihan yang telah disajikan sebagai utang *DMO fee*, masih terdapat tagihan *DMO fee* PT PHM lainnya yakni tagihan *DMO fee* periode periode Juni s.d. Desember 2021 sebesar USD23,264,074.75 dan Januari 2022 sebesar USD3,540,129.01, sehingga total tagihan *DMO fee* PT PHM yang belum diselesaikan oleh DJA seluruhnya sebesar USD65,748,407.56, dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 95. Tagihan DMO Fee PT PHM

No	Periode	Jumlah (USD)	Surat Permintaan Pembayaran oleh SKK Migas	Keterangan
A Tagihan 2020				
1	Januari – Desember 2020	23,563,224.24	SRT-0385/SKKMG0000/2021/S4 tanggal 11 Mei 2021	BA Rekonsiliasi Perhitungan tanggal 25 Februari 2022
2	Mei 2020	108,337.96		
	Sub Total 2020	23,671,562.20		
B Tagihan 2021				
1	Januari 2021	2,119,622.97	SRT-0385/SKKMG0000/2021/S4 tanggal 11 Mei 2021	BA Rekonsiliasi Perhitungan tanggal 25 Februari 2022
2	Februari 2021	3,792,562.09		
3	Maret 2021	3,276,716.09	SRT-0462/SKKMG0000/2021/S4 tanggal 14 Juni 2021	
4	April 2021	2,939,517.69	SRT-0502/SKKMG0000/2021/S4	

No	Periode	Jumlah (USD)	Surat Permintaan Pembayaran oleh SKK Migas	Keterangan
5	Mei 2021	3,144,222.76	tanggal 30 Juni 2021	
6	Juni 2021	2,235,523.71	SRT-0589/SKKMG0000/2021/S4 tanggal 30 Juli 2021	Proses penelitian tagihan
7	Juli 2021	3,078,448.66	SRT-0729/SKKMG0000/2021/S4 tanggal 30 September 2021	Tidak masuk dalam BA Rekonsiliasi Perhitungan tanggal 27 Januari 2022
8	Agustus 2021	3,454,394.94		
9	September 2021	3,293,651.98	SRT-0791/SKKMG0000/2021/S4 tanggal 02 November 2021	
10	Oktober 2021	3,357,548.32	SRT-0879/SKKMG0000/2021/S4 tanggal 30 November 2021	
11	November 2021	3,748,814.34	SRT-0938/SKKMG0000/2021/S4 tanggal 29 Desember 2021	
12	Desember 2021	4,095,692.80	SRT-0060/SKKMG0000/2022/S4 tanggal 2 Februari 2022	Tidak masuk dalam BA Rekonsiliasi Perhitungan tanggal 25 Februari 2022
	Sub Total 2021	38,536,716.35		
C	Tagihan 2022			
1	Januari 2022	3,540,129.01	SRT-0132/SKKMG0000/2022/S4 tanggal 4 Maret 2022	Proses penelitian tagihan
	Sub Total 2022	3,540,129.01		
	Jumlah	65,748,407.56		

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut.

- Total tagihan DMO *fee* PT PHM yang telah disampaikan oleh SKK Migas ke DJA seluruhnya sebesar USD65,748,407.56 ekuivalen Rp938.755.763.141,68. Tagihan tersebut terdiri atas tagihan periode Tahun 2020 sebesar USD23,671,562.20, Tahun 2021 sebesar USD38,536,716.35, dan Januari 2022 sebesar USD3,540,129.01.
- Saldo utang DMO *fee* PT PHM sebesar USD21,028,551.04 merupakan tagihan periode Juli s.d Desember 2021. PMK Nomor 61/PMK.02/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 44/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, mengatur bahwa kewajiban jangka pendek dari kegiatan usaha hulu Migas diakui berdasarkan hasil penelitian terhadap surat tagihan.

PMK Nomor 118/PMK.02/2019 pada Pasal 10 menyebutkan bahwa untuk memproses permintaan pembayaran DMO *fee* Kontraktor, DJA melakukan penelitian dan dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan telah terpenuhi maka pengajuan permintaan pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 10 hari kerja setelah DJA menyatakan ketentuan telah terpenuhi. Namun, sampai dengan 13 Mei 2022 DJA belum melakukan pembayaran atas tagihan DMO *fee* dimaksud
- Tagihan DMO *Fee* periode Juni 2021 yang telah disampaikan oleh SKK Migas ke DJA pada tanggal 30 Juli 2021. Namun demikian, sampai dengan tanggal 22 April 2022 DJA belum selesai melakukan proses penelitian atas tagihan tersebut.
- Saldo utang DMO *fee* PT PHM sebesar USD21,028,551.04 merupakan tagihan periode Juli s.d Desember 2021. PMK Nomor 61/PMK.02/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 44/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, mengatur bahwa

kewajiban jangka pendek dari kegiatan usaha hulu Migas diakui berdasarkan hasil penelitian terhadap surat tagihan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penyajian saldo tersebut belum didukung dengan hasil penelitian terhadap dokumen tagihan yang disampaikan oleh SKK Migas sehingga belum dapat disajikan sebagai utang DMO fee. Atas hal ini, DJA telah melakukan koreksi pada LKPP TA 2021 *audited*

Pengujian lebih lanjut terhadap BA Rekonsiliasi Perhitungan Tagihan DMO *fee* KKKS periode Juli s.d. Desember 2021 yang dilakukan pada tanggal 27 Januari 2022 dan 25 Februari 2022, diketahui bahwa berdasarkan hasil pertemuan DJA dengan SKK Migas dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Ditjen Kekayaan Negara terdapat *dispute* atas penyelesaian kewajiban PT PHM kepada LMAN terkait kewajiban biaya pengolahan gas menjadi LNG pada Kilang LNG Badak. Tagihan DMO *fee* PT PHM diusulkan untuk dibuatkan berita acara terpisah dari berita acara yang ada sampai diperoleh kejelasan atas isu *dispute* antara LMAN dan PT PHM, agar penyelesaian DMO *fee* untuk KKKS lainnya tidak terhambat. Dengan belum adanya BA Rekonsiliasi Perhitungan Tagihan DMO *fee* PT PHM yang menetapkan nilai yang dapat diselesaikan pembayarannya, maka tagihan DMO *fee* PT PHM belum dapat dilakukan penyelesaian pembayarannya oleh DJA.

Berdasarkan penjelasan DJA diketahui bahwa terjadinya *dispute* antara PT PHM dengan LMAN dikarenakan adanya permasalahan terkait sewa pemanfaatan aset oleh PT PHM. PT PHM keberatan atas tarif sewa pemanfaatan aset Kilang LNG Badak sebesar USD0.22/MMBTU sehingga tidak melakukan pembayaran kepada LMAN. Permasalahan tersebut telah diungkapkan di dalam LHP PDTT atas Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Tahun 2016 s.d Semester I 2018 Nomor 118/LHP/XV/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 dengan judul temuan Ketidakjelasan Pembayaran Nilai Sewa Minimal Sebesar USD17,946,210.26 dan Pemanfaatan Pipeline Badak-Bontang dan Aset Kilang LNG Badak oleh KKKS Belum Didukung Perjanjian. Berdasarkan temuan tersebut, biaya sewa pemanfaatan aset kilang LNG Badak yang belum dibayarkan oleh PT PHM kepada LMAN sebesar US\$17,946,210.26.

Adanya *dispute* antara PT PHM dengan LMAN mengakibatkan penyelesaian tagihan DMO *fee* PT PHM menjadi terhambat. Jika mengacu pada PMK Nomor 118/PMK.02/2019, seharusnya permasalahan *dispute* antara PT PHM dengan LMAN tidak mempengaruhi penyelesaian tagihan DMO *fee* PT PHM. Hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) PMK Nomor 118/PMK.02/2019 yang menyatakan bahwa dalam rangka mengajukan permintaan pembayaran nilai DMO *fee* Kontraktor kepada DJA, SKK Migas dapat memperhitungkan pembayaran dimaksud dengan nilai kelebihan pembayaran DMO *fee* periode sebelumnya, nilai *over lifting* kontraktor yang telah jatuh tempo, dan/atau nilai kelebihan pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN atau PPN dan PPnBM kepada Kontraktor. Dengan demikian, kewajiban PT PHM kepada LMAN atas biaya sewa aset semestinya tidak dapat diperhitungkan dengan kewajiban pemerintah atas tagihan DMO *fee* PT PHM.

Sampai dengan pemeriksaan BPK tanggal 13 Mei 2022, pemerintah belum memutuskan apakah *dispute* antara PT PHM dengan LMAN akan diselesaikan melalui mekanisme *offset* antara tagihan DMO *fee* dengan kewajiban PT PHM yang timbul dari sewa aset atau penyelesaiannya akan dilakukan masing-masing secara terpisah. Belum adanya keputusan

dari pemerintah menyebabkan penyelesaian atas tagihan DMO *fee* PT PHM untuk periode Januari 2020 s.d. Mei 2021 seluruhnya sebesar USD38,944,203.80 yang telah selesai dilakukan penelitian dan rekonsiliasi perhitungan dengan SKK Migas belum dapat dibayarkan. Selain itu, atas tagihan DMO *fee* PT PHM periode Juni s.d. Desember 2021 belum dilakukan rekonsiliasi perhitungan dengan SKK Migas untuk mendapatkan kejelasan penyelesaian tagihannya.

Selanjutnya, dari Tabel di atas terlihat bahwa terdapat durasi waktu yang cukup lama sejak tagihan DMO *fee* diterima DJA dari SKK Migas hingga DJA selesai melakukan penelitian dan rekonsiliasi atas tagihan tersebut. Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, untuk tagihan yang disampaikan oleh SKK Migas pada bulan Mei dan Juni 2021 baru selesai dilakukan penelitian dan rekonsiliasi pada tanggal 25 Februari 2022, sedangkan untuk tagihan yang disampaikan selain bulan Mei dan Juni sampai dengan 22 April 2022 belum selesai dilakukan penelitian.

Berdasarkan PMK Nomor 61/PMK.02/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 44/PMK.02/2021, kewajiban jangka pendek dari kegiatan usaha hulu Migas diakui berdasarkan hasil penelitian terhadap surat tagihan. Oleh karena itu, agar tagihan DMO *fee* yang diterima oleh DJA dapat disajikan dalam LKPP sesuai dengan periode transaksinya maka diperlukan pengaturan mengenai durasi waktu pelaksanaan penelitian tagihan DMO *fee*. Hasil penelaahan lebih lanjut menunjukkan bahwa PMK Nomor 118/PMK.02/2019 belum mengatur mengenai jangka waktu bagi DJA untuk melakukan penelitian sejak tagihan diterima dari SKK Migas atau BPMA. Pengaturan mengenai jangka waktu penelitian diperlukan agar terdapat kejelasan atas tagihan yang disampaikan, sehingga dapat diakui dan dicatat sebagai Kewajiban dan Beban serta dapat diproses pengajuan permintaan pembayarannya.

Dalam rangka penyajian wajar laporan keuangan berdasarkan prinsip konservatisme diperlukan kehati-hatian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam kerangka konseptual SAP yang menyatakan bahwa dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Dengan melihat rentang waktu yang cukup lama bagi DJA untuk melakukan penelitian atas tagihan DMO *fee* yang diterima untuk dapat disajikan sebagai Kewajiban dan Beban, DJA terindikasi tidak mempedomani prinsip kehati-hatian sehingga berdampak pada penyajian Kewajiban dan Beban yang rendah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 55 yang menyatakan bahwa Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan

keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee*, *Over Lifting* Kontraktor dan/atau *Under Lifting* Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada:
 - 1) Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa Untuk mengajukan permintaan pembayaran *DMO fee* Kontraktor kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), SKK Migas atau BPMA dapat memperhitungkan pembayaran dimaksud dengan:
 - a) Nilai kelebihan pembayaran *DMO fee* periode sebelumnya;
 - b) Nilai *Over Lifting* Kontraktor yang telah jatuh tempo; dan/ atau
 - c) Nilai kelebihan pembayaran kembali (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Kontraktor.
 - 2) Pasal 10 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Direktorat Jenderal Anggaran menyatakan hal sebagaimana dimaksud ayat (2) terpenuhi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Kewajiban dan Beban pada LKPP Tahun 2021 yang timbul atas tagihan *DMO fee* PT PHM belum mencerminkan nilai yang wajar sesuai dengan periode transaksinya dan penyelesaiannya berlarut-larut.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah belum menetapkan kebijakan yang jelas atas penyelesaian tagihan *DMO fee* PT PHM dalam kaitannya dengan *dispute* atas sewa aset pada LMAN; dan
- b. PMK Nomor 118/PMK.02/2019 belum memuat pengaturan waktu pelaksanaan penelitian atas tagihan yang diterima oleh DJA dari SKK Migas atau BPMA.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan bahwa forum koordinasi yang dilakukan antara DJA dengan LMAN dan DJKN pada tanggal 25 April 2022 telah memutuskan bahwa Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan c.q. DJA akan segera melakukan penyelesaian pembayaran atas kewajiban *DMO fee* PT PHM periode Maret s.d. Mei 2021 terlebih dahulu dan melakukan proses penelitian atas tagihan *DMO fee* PHM periode Juni s.d. Desember 2021. Selanjutnya, LMAN akan melakukan koordinasi lanjutan dengan PT PHM dalam upaya penyelesaian *dispute* antara PT PHM dengan LMAN terkait sewa pemanfaatan aset Kilang LNG Badak oleh PT PHM.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Mengkaji alternatif penyelesaian tagihan DMO *fee* PT PHM dalam kaitannya dengan *dispute* atas sewa aset pada LMAN dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil kajian tersebut; dan
- b. Menyempurnakan PMK Nomor 118/PMK.02/2019 khususnya terkait dengan pengaturan waktu pelaksanaan penelitian atas tagihan yang diterima oleh DJA dari SKK Migas atau BPMA.

5. Kelemahan Penatausahaan Putusan Hukum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Sehingga Tidak Dapat Diketahui Potensi Hak dan Kewajiban Pemerintah Secara Keseluruhan

Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 (*audited*) menyajikan saldo aset tetap, piutang, dan kewajiban masing-masing sebesar Rp5.947.120.466.262.338, Rp212.639.961.756.583 (Rp158.339.744.282.687 + Rp54.300.217.473.896), dan Rp7.538.325.636.414.021. Penyajian aset tetap, piutang dan kewajiban pemerintah tersebut belum mempertimbangkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yang dapat berdampak pada pelepasan aset tetap pemerintah, maupun timbulnya hak dan kewajiban bagi pemerintah.

Permasalahan mengenai penyajian hak dan kewajiban pemerintah dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta penatausahaan putusan pengadilan yang belum memadai telah diungkapkan dalam LHP atas LKPP Tahun 2020 atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 26.c/LHP/XV/05/2021 tanggal 31 Mei 2021. Permasalahan yang diungkapkan dalam LHP BPK tersebut yaitu kebijakan penyajian kewajiban pemerintah yang timbul dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta belum terdapat kebijakan penyajian dan pengakuan atas hak pemerintah yang timbul dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan DJPB untuk: a) menyusun kebijakan akuntansi yang memadai atas penyajian dan pengungkapan hak dan kewajiban dari putusan hukum yang sudah *inkracht* sesuai SAP dan b) berkoordinasi dengan DJPPR untuk melakukan sosialisasi kepada K/L agar tertib melakukan pemutakhiran data tuntutan hukum pada aplikasi Sepatuh. Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui penerbitan PMK Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang mulai digunakan untuk penyusunan LKKL, LKBUN, dan LKPP TA 2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 85/PMK.05/2022. PMK tersebut mencabut PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 234/PMK.05/2020. Selain itu pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui himbauan untuk melakukan pemutakhiran data tuntutan hukum yang telah disampaikan kepada K/L melalui Surat Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Nomor S-93/PR.5/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal Permintaan Pembaruan Data Tuntutan Hukum Pemerintah Pusat melalui Aplikasi Sepatuh.

Pada Tahun 2020, KSAP telah menerbitkan PMK Nomor 157 Tahun 2020 tentang PSAP Berbasis Akrua Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan yang mulai berlaku efektif pada pelaporan keuangan Tahun 2021. Dalam PSAP 15 tersebut terdapat beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-

angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan terkait kebijakan penyajian hak dan kewajiban yang timbul dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan uraian sebagai berikut.

a. Pemerintah belum memiliki mekanisme untuk memantau pengalokasian anggaran atas kewajiban yang timbul dari putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)

Berdasarkan Lampiran 1 PMK Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran mengatur bahwa revisi anggaran yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) merupakan kewenangan DJA, dengan demikian setiap persetujuan atas revisi anggaran yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) harus melalui persetujuan DJA. Kementerian/Lembaga bertanggung jawab terhadap hasil keputusan pengadilan yang bersifat tetap (*inkracht*) dengan ketentuan:

- 1) telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- 2) terdapat perintah untuk membayar sejumlah uang.

Namun demikian, pengaturan mengenai kewenangan untuk menyetujui revisi anggaran dan tanggung jawab K/L yang diatur dalam PMK Nomor 199/PMK.02/2021 tersebut belum didukung dengan mekanisme yang jelas untuk memantau pengalokasian anggaran atas setiap putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, serta pengaturan mengenai kriteria/dasar pertimbangan disetujui atau tidak disetujuinya usulan anggaran yang diajukan oleh K/L kepada DJA.

Berdasarkan data putusan tuntutan hukum yang dikelola oleh DJPPR Kementerian Keuangan, terdapat putusan hukum *inkracht* yang putusannya sudah cukup lama namun belum jelas pengalokasian anggarannya. Selain itu pemerintah juga belum menetapkan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme penganggaran/revisi anggaran atas putusan hukum *inkracht* dimana pihak tergugatnya melibatkan beberapa KL. Adapun putusan hukum dimaksud secara rinci tersaji pada **Lampiran F.5.1**.

Belum adanya kebijakan yang jelas mengenai pengalokasian anggaran terkait dengan putusan-putusan *inkracht* yang berdampak pada pengeluaran negara dapat mengakibatkan timbulnya kemungkinan proses sita eksekusi aset K/L yang diajukan oleh pihak penggugat atau pihak yang memenangkan perkara. Hal tersebut terdapat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Berdasarkan CaLK LK Kementerian Kominfo TA 2021 (*audited*) pada bagian Pengungkapan Penting Lainnya, Utang Kepada Pihak Ketiga pada Bakti, menyebutkan bahwa atas putusan *Inkracht* Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan sita eksekusi dana/uang di rekening milik BAKTI pada beberapa Bank senilai Rp718.272.706.757,60 (Rp84.011.282.313,60 + Rp424.337.637.417,00 + Rp209.923.787.027,00). Perincian atas eksekusi Putusan BANI secara rinci tersaji pada **Lampiran F.5.2**.

b. Penatausahaan data putusan hukum yang berdampak pada penyajian hak dan kewajiban serta pelepasan aset tetap Pemerintah dari putusan hukum *inkracht* belum dilakukan secara memadai

PMK Nomor 22/PMK/05/2022 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menyebutkan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum, pengelolaan data atas tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ditatausahakan dalam sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Setiap Entitas Pelaporan yang memiliki perkara tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) melakukan pemutakhiran informasi pada sistem informasi tersebut. Selain melakukan pemutakhiran informasi tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), setiap Entitas Pelaporan juga melaporkan tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas tuntutan hukum kepada Pemerintah dalam Laporan Keuangan. Sistem aplikasi yang dikelola oleh kementerian keuangan tersebut yaitu Sepatuh yang dapat diakses melalui *link* atau tautan <https://sepauh.kemenkeu.go.id/>. Aplikasi tersebut tidak bersifat terbuka dalam artian diperlukan adanya *user id* dan *password* untuk masuk ke aplikasi Sepatuh.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan atas data Aplikasi Sepatuh yang dikelola DJPPR Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penatausahaan data putusan hukum belum dilakukan secara memadai. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Aplikasi Sepatuh belum dapat menyediakan data terkait dengan pelaksanaan *aanmaning*, data upaya hukum baik yang akan atau sedang dilakukan oleh K/L, data penganggaran dan penghapusan aset tetap untuk masing-masing tuntutan hukum. Ketersediaan data tersebut diperlukan untuk dapat menentukan perlakuan akuntansi atas masing-masing tuntutan hukum yang dapat mempengaruhi penyajian dan pengungkapan atas akun aset tetap dan kewajiban dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAP Nomor 15, Kerangka Konseptual PSAP, dan PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan serta PMK Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 85/PMK.05/2022.
- 2) Data tuntutan hukum pada Aplikasi Sepatuh hanya memuat data tuntutan hukum dengan K/L sebagai pihak tergugat dan belum memuat data tuntutan hukum dengan K/L sebagai penggugat yang dapat menimbulkan hak kepada pemerintah. Hasil pemeriksaan pada *website* direktori putusan Mahkamah Agung pada *link* atau tautan <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> menunjukkan bahwa terdapat adanya gugatan yang diajukan oleh K/L yang berpotensi menimbulkan hak bagi pemerintah dengan perincian tersaji pada **Lampiran F.5.3**.
- 3) Penginputan data pada Aplikasi Sepatuh belum sepenuhnya memadai

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data yang dihasilkan dari Aplikasi Sepatuh menunjukkan data pada Aplikasi Sepatuh belum sepenuhnya memadai yaitu penulisan amar putusan pada Aplikasi Sepatuh belum sepenuhnya memadai dan penulisan nomor register perkara atau tuntutan hukum pada Aplikasi Sepatuh belum memadai. Penjelasan secara rinci atas permasalahan penginputan data pada

Aplikasi Sepatuh belum sepenuhnya memadai secara rinci tersaji pada **Lampiran F.5.4.**

c. Kementerian Keuangan belum memiliki mekanisme untuk memantau perkembangan kasus hukum setelah terbitnya laporan keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data Aplikasi Sepatuh per 31 Desember 2021 menunjukkan jumlah tuntutan hukum pada peradilan tingkat pertama sebanyak 338 perkara, tingkat banding sebanyak 51 perkara dan tingkat kasasi sebanyak 71 perkara. Jumlah perkara tersebut dimungkinkan memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* pada rentang periode antara tanggal pelaporan dengan tanggal laporan keuangan diotorisasi sehingga dapat diperlakukan sebagai peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-60/PB/2022 tanggal 4 Februari 2022 perihal Konfirmasi Pencatatan/Pengungkapan Data Tuntutan Hukum yang telah memiliki Putusan Hukum Tetap (*Inkracht*) kepada seluruh K/L menunjukkan bahwa data tuntutan hukum yang dimintakan konfirmasi kepada masing-masing K/L hanya terbatas pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) per 31 Desember 2021. Surat konfirmasi kepada masing-masing K/L tersebut belum memuat data tuntutan hukum yang belum memiliki kekuatan hukum tetap atau belum *inkracht*.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 85/PMK.05/2022:

- a. Bab VII tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, huruf G tentang Perlakuan Khusus, Angka 3 tentang Aset Tetap Tuntutan Hukum yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum, pengelolaan data atas tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum ditatausahakan dalam sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Setiap K/L yang memiliki perkara tuntutan hukum melakukan pemutakhiran informasi pada sistem informasi tersebut.
- b. BAB IX tentang Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang, huruf B tentang Kewajiban Jangka Panjang, Angka 6 tentang Perlakuan Khusus, huruf h tentang Kewajiban yang timbul berdasarkan Tuntutan Hukum yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum, pengelolaan data atas tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ditatausahakan dalam sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Setiap Entitas Pelaporan yang memiliki perkara tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) melakukan pemutakhiran informasi pada sistem informasi tersebut.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah belum sepenuhnya dapat memastikan risiko fiskal atau hak negara yang timbul dari putusan hukum *inkracht*.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Menteri Keuangan belum secara jelas dan komprehensif mengatur mengenai mekanisme pengalokasian anggaran yang terkait putusan hukum *inkracht*; dan

- b. Belum memadainya pola koordinasi antar instansi/lembaga dan dukungan sistem informasi dalam pengelolaan putusan hukum *inkracht*.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Pengalokasian anggaran yang dilakukan ditengah tahun/tahun anggaran berjalan mengacu pada mekanisme revisi anggaran yang diatur dalam PMK 199/PMK.02/2021, sedangkan untuk pengalokasian anggaran di TA berikutnya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam PMK 208/PMK.02/2019. Mekanisme mengenai tata cara pengajuan usulan revisi anggaran untuk putusan hukum yang bersifat tetap (*inkracht*) mengikuti ketentuan yang diatur secara umum pada PMK Nomor 199/PMK.02/2021. Ketentuan dan kewenangan yang saat ini diatur dalam Lampiran I PMK Nomor 199/PMK.02/2021 telah cukup memadai untuk dilakukannya pengajuan revisi dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran ditengah tahun sebagai tindak lanjut putusan pengadilan yang *inkracht*. Dalam konteks perencanaan penganggaran, tidak terdapat pengaturan spesifik terkait pengalokasian anggaran terkait dengan putusan *inkracht*, namun untuk pembayaran kewajiban (tagihan/tunggakkan/kekurangan) merupakan bagian dari reviu angka dasar dan hal-hal yang harus dialokasikan.
- b. Sesuai dengan kesepakatan bersama BPK pada audit Tahun 2016, Aplikasi Sepatuh didesain untuk menatausahakan tuntutan hukum kepada pemerintah pusat dalam rangka memantau potensi pengeluaran negara (profil risiko fiskal) untuk memenuhi amar putusan *inkracht*, untuk selanjutnya diungkapkan pada Nota Keuangan APBN.

Atas tanggapan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah tersebut, BPK menjelaskan bahwa:

- a. Pengaturan mengenai kewenangan untuk menyetujui revisi anggaran dan tanggung jawab K/L yang diatur dalam PMK Nomor 199/PMK.02/2021 tersebut belum didukung dengan mekanisme yang jelas untuk memantau pengalokasian anggaran atas setiap putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), serta pengaturan mengenai kriteria/dasar pertimbangan disetujui atau tidak disetujuinya usulan anggaran yang diajukan oleh K/L kepada DJA. Selain itu pemerintah juga belum menetapkan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme penganggaran/revisi anggaran atas putusan hukum *inkracht* dimana pihak tergugatnya melibatkan beberapa K/L (tanggung renteng).
- b. Penatausahaan tuntutan hukum dengan K/L sebagai penggugat yang dapat menimbulkan hak kepada pemerintah diperlukan sehingga pemantauan penyelesaian atas tuntutan hukum tersebut dapat dilakukan. Penyelesaian atas suatu tuntutan hukum dalam hal ini yaitu sampai dengan diterimanya hak oleh pemerintah sesuai amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menetapkan mekanisme pengalokasian anggaran atas kewajiban yang timbul akibat putusan hukum *inkracht*;
- b. Menetapkan mekanisme pemantauan dan penatausahaan atas putusan hukum *inkracht* yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban atau pelepasan aset pemerintah sebagai dasar pelaporan keuangan pemerintah pusat; dan

- c. Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang dapat mendukung penatausahaan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi pada masing-masing temuan di atas sesuai rencana aksi yang termuat dalam Surat Nomor S-465/MK.05/2022 Tanggal 23 Mei 2022 tentang Penyampaian Tanggapan dan Rencana Aksi atas Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 serta Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) an. Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/6/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Perbaikan Rencana Aksi berdasarkan Perbaikan Rekomendasi BPK dalam Konsep LHP atas LKPP Tahun 2021, sebagaimana tercantum di dalam **Lampiran**.

BAB II

IKHTISAR HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, BPK memantau tindak lanjut rekomendasi pada pemerintah pusat Tahun 2017-2020. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan DPR.

Pemantauan atas tindak lanjut pemerintah pusat terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

Tabel 96. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemerintah Pusat Tahun 2017 s.d 2020 (s.d Semester II Tahun 2021)

No	LHP Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1.	2020	26	75	58	17	0	0
2.	2019	31	84	82	2	0	0
3.	2017	18	56	55	1	0	0
Jumlah		75	215	195	20	0	0

Keterangan:

Pemerintah Pusat telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi (670 rekomendasi) pada LHP LKPP Tahun 2004 s.d 2016 dan Tahun 2018,.

Pada Tahun 2021 pemerintah pusat telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK antara lain:

1. Berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam menyusun dan merevisi kebijakan akuntansi pajak yang mencakup seluruh transaksi pajak;
2. Memperbaiki sistem pengajuan insentif WP pada situs resmi DJP *online*, mekanisme pengolahan atau verifikasi laporan realisasi dan mekanisme pencairan insentif/fasilitas (DTP), melalui perubahan aplikasi terkait insentif WP pada DJP *online* termasuk perbaikan validasi pelaporan realisasi, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020;
3. Melakukan penelitian mendalam dan/atau penelitian ulang dan/atau audit kepabeanaan atas 995 seri barang dengan nilai fasilitas sebesar Rp75.199.817.394,00 yang menggunakan Kode HS tidak sesuai dengan Lampiran PMK Nomor 34/PMK.04/2020 dan perubahannya, serta melakukan perubahan Kode HS pada database CEISA kepada Direktur IKC;
4. Menerbitkan PMK Nomor 150/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang mengatur mengenai mekanisme dana cadangan sebagai penampungan dana belanja subsidi bunga/subsidi margin pada akhir tahun;

awp

5. Menerbitkan PMK Nomor 50/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan pengaturan antara lain mengenai kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan penyaluran subsidi bunga/margin non KUR dalam rangka PEN kepada debitur secara periodik, dan batas waktu distribusi subsidi bunga non KUR sesuai periode pengelolaan anggaran pada tahun berkenaan;
6. Menerbitkan PMK Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik yang mengatur mengenai mekanisme perubahan alokasi DAK Nonfisik;
7. Menerbitkan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan TKDD TA 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya, yang mengatur penggunaan sisa dana BOKT, serta melakukan pemantauan secara berkala atas penggunaan sisa dana BOKT, DJPK, dan mempercepat realisasinya di daerah;
8. Menerbitkan PMK Nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang antara lain mengatur mengenai mekanisme/protokol penunjukan aktuaris untuk menghitung kewajiban jangka panjang pemerintah pada program pensiun berdasarkan metode dan asumsi yang disetujui oleh Menteri Keuangan;
9. Berkoordinasi dengan KSAP mengenai penyelesaian SAP terkait kewajiban jangka panjang pensiun, yaitu dengan meminta KSAP agar menginisiasi penyelesaian PSAP mengenai kewajiban jangka panjang pensiun PNS dan TNI/POLRI;
10. Berkoordinasi dengan KSAP dan selanjutnya menetapkan PMK Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 – Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi yang berlaku efektif pada 1 Januari 2022; dan
11. Berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Menteri Komunikasi dan Informasi untuk melengkapi dokumen sumber sebagai dasar pencatatan Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa dan menyeragamkan cara menyajikan nilai konstruksi dalam Aset Konsesi Jasa sesuai ketentuan.

Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain:

1. Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.01/2021 tentang Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawab Atas Pemberian Insentif Dan Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-27/PB/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (*Unaudited*) serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021, pengungkapan atas pelaksanaan Program PC-PEN serta dampak pandemi COVID-19. Namun di dalam pemeriksaan kinerja atas Program PC-PEN Tahun 2021 masih ditemukan permasalahan terkait pelaporan PC-PEN;
2. Pemerintah telah mengidentifikasi kesalahan tata kelola pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Program PC-PEN dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan guna memperbaikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta

menginstruksikan kepada seluruh APIP K/L masing-masing untuk memperbaiki sistem pengawasan dan meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan anggaran yang terkait dengan program PC-PEN. Namun di dalam pemeriksaan kinerja atas Program PC-PEN Tahun 2021 masih ditemukan permasalahan terkait pelaporan PC-PEN;

3. Pemerintah belum menyusun dan menetapkan sistem yang terintegrasi dalam rangka pengelolaan pendapatan dan piutang pada K/L mulai dari tahap penetapan target penerimaan sampai dengan pertanggungjawaban dalam laporan keuangan;
4. Pemerintah belum menetapkan kebijakan *reward and punishment* dalam pengelolaan pendapatan dan piutang pada K/L;
5. Pemerintah belum secara tuntas menyelesaikan inventarisasi seluruh jenis penerimaan pada K/L dan menetapkan dasar hukum untuk masing-masing jenis penerimaan.
6. Pemerintah belum menyelesaikan proses pemindahtanganan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku dan memperbaiki sistem pelaporan persediaan untuk memastikan bahwa laporan persediaan yang disajikan di neraca sudah berdasarkan hasil *stock opname* dan dikelola secara tertib;
7. Pemerintah belum selesai melakukan pengembangan dan implementasi fitur Kertas Kerja Konfirmasi (K-3) pada aplikasi SIMAK BMN untuk memperbaiki data anomali aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lain-lain;
8. Pemerintah belum menyelesaikan permasalahan pencatatan aset ganda antara: a) Setneg dan LPP TVRI; b) BPS dan Kemenhan; c) Kemenhan dan BI; d) Kemendagri dan Kemenkumham; serta e) POLRI dan Setneg;
9. Pemerintah belum selesai menyempurnakan sistem pencatatan transfer aset untuk menghindari terjadinya kurang atau lebih saji dalam pelaporan Aset Tetap, dan menunggu implementasi aplikasi SAKTI pada seluruh K/L, serta perubahan sistem pencatatan persediaan dengan menggunakan metode FIFO;
10. Masih terdapat Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat yang belum dilakukan pemindahtanganan atau pertanggungjawabannya, dan menunggu K/L terkait untuk menindaklanjutinya;
11. Penyelesaian utang pihak ketiga atas perjanjian kerjasama dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (KPU/USO) Tahun Jamak (*Multiyears*) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Singkatan	Kepanjangan
A	
AJS	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
AHU	Administrasi Hukum Umum
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APD	Alat Pelindung Diri
APK	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
APIP	Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
AR	<i>Account Representative</i>
Asabri	PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero)
ASN	Aparatur Sipil Negara
AT	Aset Tetap
ATB	Aset Tak Berwujud
ATR/BPN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
ATR	Aset Tetap Renovasi
B	
BA	Bagian Anggaran
BA BUN	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BANI	Badan Arbitrase Nasional
Bansos	Bantuan Sosial
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAS	Bank Aceh Syariah
BAST	Berita Acara Serah Terima
BAR	Berita Acara Rekonsiliasi
BPIP	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
BCP	Buku Catatan Pabean
BDL	Bank Dalam Likuidasi
BDN	Barang yang Dikuasai Negara
BIN	Badan Intelijen Negara
BKD	Beban Kerja Dosen
BKF	Badan Kebijakan Fiskal
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKP	Barang Kena Pajak
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLBI	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	Badan Layanan Umum
BM	Bea Masuk
BM DTP	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

awp

BMMN	Barang yang Menjadi Milik Negara
BMN	Barang Milik Negara
BNBA	<i>By name by address</i>
BNI	Bank Nasional Indonesia
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BOK	Bantuan Operasional Kesehatan
BOK - Jampersal	Bantuan Operasional Kesehatan – Jaminan Persalinan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPDPKS	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
BPIB	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPP	Biaya Pokok Penyediaan
BPOM	Badan Pengawasan Obat dan Makanan
BPMA	Badan Pengelola Migas Aceh
BPPN	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
BPUM	Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro
BRGM	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
BST	Bantuan Sosial Tunai
BTD	Barang Tidak Dikuasai
BUBBN	Badan Usaha Bahan Bakar Nabati
BUN	Bendahara Umum Negara
B2B	<i>Business to Business</i>

C

CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
CBP	Cadangan Beras Pemerintah
CDB	China Development Bank
CMS	<i>Cash Management System</i>
COVID-19	<i>Corona Virus Disease-2019</i>
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
CRIC	<i>China Railway International</i>
CSF	<i>CPO Supporting Fund</i>

D

DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DDP	Dana yang Dibatasi Penggunaannya
DBH	Dana Bagi Hasil
DID	Dana Insentif Daerah
Dikdasmen	Pendidikan Dasar dan Menengah
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DIP	Direktorat Data dan Informasi Perpajakan

Dirjen	Dirjen
Ditjen	Direktorat Jenderal
Dit. APK	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan – Ditjen Perbendaharaan
Dit. PA	Direktorat Pelaksanaan Anggaran – Ditjen Perbendaharaan
Dit. SITP	Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan – Ditjen
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJPB	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPPR	Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko
DJSN	Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
DMO	<i>Domestic Market Obligation</i>
DPP	Dasar Pengenaan Pajak
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DTP	Ditanggung Pemerintah
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DTU	Dana Transfer Umum
DSTP	Daftar Nominatif STP
E	
<i>e-Rekon&LK</i>	Aplikasi berbasis web untuk memproses rekonsiliasi data transaksi keuangan
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
F	
FLPP	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
G	
GAM	<i>Group Annuity Mortality</i>
GOI	<i>Government of Indonesia</i>
H	
HGB	Hak Guna Bangunan
HGBT	Harga Gas Bumi Tertentu
Himbara	Himpunan Bank Milik Negara
HPKC	Hak Pengusahaan Kereta Cepat
HPT	Harga Perolehan Terakhir
HS	<i>Harmonized System</i>
HGBT	Harga Gas Bumi Tertentu
I	
IKD	Indikasi Kebutuhan Dana
IPA	Indonesia <i>Petroleum Association</i>

IP PEN	Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional
IPSAS	<i>International Public Sector Accounting Standard</i>
IPSASB	<i>International Public Sector Accounting Standards Board</i>

J

JHT	Jaminan Hari Tua
JICA	<i>Japan International Cooperation Agency</i>
JKP	Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Juknis	Petunjuk Teknis
JKPLN	Jasa Kena Pajak Luar Negeri

K

KAI	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
KAK	Kerangka Acuan Kerja
KAP	Kantor Akuntan Publik
Kanwil	Kantor Wilayah
KCJB	Kereta Cepat Jakarta Bandung
KCIC	PT Kereta Cepat Indonesia China
KDP	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kemen ATR/BPN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa PDTT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kemenhub	Kementerian Perhubungan
Kemenparekraf	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementan	Kementerian Pertanian
Kementerian ESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KEPPH	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
KITE	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KJP	Kartu Jakarta Pintar
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KL	Kementerian/Lembaga
KLU	Kelompok Lapangan Usaha
KND	Kekayaan Negara Dipisahkan
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KMK	Keputusan Menteri Kesehatan
KPPN KPH	KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPM	Keluarga Penerima Manfaat
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPPBC	Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
KPUBC	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

KSAP	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
KUKM	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
KUR	Kredit Usaha Rakyat
K-3	Kertas Kerja Konfirmasi
L	
LBMN	Laporan Barang Milik Negara
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LHR	Laporan Hasil Reviu
LK	Laporan Keuangan
LKBUN	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKT	Laporan Keuangan Tahunan
LMAN	Lembaga Manajemen Aset Negara
LO	Laporan Operasional
LPM	Lembaga Penjamin Mutu
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LP3	Laporan Perkembangan Piutang Pajak
LPP TVRI	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
LPP RRI	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LPEI	Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor
LPI	Lembaga Pengelola Investasi
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LRT	<i>Light Rapid Transit</i>
LS	Langsung
M	
MA	Mahkamah Agung
Migas	Minyak dan Gas
Monev	Monitoring dan Evaluasi
MPN	Modul Penerimaan Negara
N	
Nakes	Tenaga Kesehatan
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NJOP	Nilai Jual Objek Pajak
NoD	<i>Notice of Disbursement</i>
NOL	<i>No Objection Letter</i>
NOP	Nomor Objek Pajak
NPG	<i>Non Public Goods</i>
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak

NTPN	Nomor Transaksi Penerimaan Negara
NUP	Nomor Urut Pendaftaran
O	
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OMSPAN	Aplikasi <i>Online Monitoring</i> Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Otsus	Otonomi Khusus
OWK	Obligasi Wajib Konversi
P	
PA	Pengguna Anggaran
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
Pemda	Pemerintah Daerah
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
Pbk	Pemindahbukuan
PC-PEN	Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
PDKB	Pengusaha Dalam Kawasan Berikat
PDRI	Pajak Dalam Rangka Impor
PDTT	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Permen	Peraturan Menteri
PERPPU	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PG	<i>Public Goods</i>
PIP	Program Indonesia Pintar
PIS	Program Indonesia Sehat
PJBG	Perjanjian Jual Beli Gas
PK	Peninjauan Kembali
PKRT	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
PKH	Program Keluarga Harapan
PKP	Pengusaha Kena Pajak
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	Penyertaan Modal Negara
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNJ	Politeknik Negeri Jakarta
PNS	Pegawai Negeri Sipil
POLRI	Kepolisian Negara RI
Polines	Politeknik Negeri Semarang
Pot/put	pemotongan dan/atau pemungutan
PP	Peraturan Pemerintah
PPA	Perusahaan Pengelola Aset
PPA BUN	Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
PPDPP	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
PPh	Pajak Penghasilan
PPH DTP	Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah

PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPKT	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PMN	Penyertaan Modal Negara
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PPN DTP	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah
PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSAP	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
PSC	<i>Production Sharing Contract</i>
PSrE	Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk
PT	Perseroan Terbatas
PT KAI	PT Kereta Api Indonesia
PT KCIC	PT Kereta Cepat Indonesia China
PT SMI (Persero)	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT PSBI	PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia
PT PN	PT Perkebunan Nusantara
PT WIKA	PT Wijaya Karya
PUPN	Panitia Urusan Piutang Negara
Puslapdik	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PwC	<i>Pricewaterhouse Coopers</i>
PYMHD	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

R

RAB	Rencana Anggaran Biaya
RAS	<i>Revenue Accounting System</i>
RI	Republik Indonesia
RIPPEN	Rekening Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
RO PN	Rincian Output Prioritas Nasional
Rp	Rupiah
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham

S

SAIBA	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAKTI	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SALM	<i>Sovereign Asset and Liability Management</i>
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
Satker	Satuan Kerja
Satwil	Satuan Wilayah
SBN	Surat Berharga Negara
SB/SM	Subsidi Bunga/Subsidi Margin
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara

SDMO	Sumber Daya Manusia dan Organisasi
SE	Surat Edaran
SEPATUH	Aplikasi Sistem Penatausahaan Tuntutan Hukum
Setjen	Sekretariat Jenderal
Setneg	Sekretariat Negara
SHGB	Sertifikat Hak Guna Bangunan
SHM	Sertifikat Hak Milik
SI DJP	Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
SIKS-NG	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next Generation</i>
SiLPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIMPONI	Sistem Informasi PNPB Online
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SKB	Surat Keputusan Bersama
SKB	Surat Keterangan Bebas
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKP	Surat Ketetapan Pajak
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SKPKPP	Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
SKTB	Surat Keterangan Telah Dibukukan
SNVT	Satuan Non Vertikal Tertentu
SOP	Standar Operasional Prosedur
SOPS	Staf Kapolri Bidang Operasi
SP2B	Surat Pelaksanaan Putusan Banding
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPI	Sistem Pengendalian Internal
SPKL	Surat Perintah Kerja Lembur
SPM	Surat Perintah Membayar
SPMKP	Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
SP SABA	Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran
SP2PK	Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPUJM	Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah
SP4HLN	Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman Hibah Luar Negeri
SP3	Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan
SSD PNPB	<i>Single Source Database PNPB</i>
SSP	Surat Setoran Pajak
STP	Surat Tagihan Pajak
SUN	Surat Utang Negara

T

TA	Tahun Anggaran
Taspen	Tabungan dan Asuransi Pensiun
TAYL	Tahun Anggaran Yang Lalu
TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TOR	<i>Term Of Reference</i>
TOD	<i>Transit Oriented Development</i>
TPA Modul RAS	Aplikasi <i>Tax Payer Accounting</i> Modul <i>Revenue Accounting System</i>
TPB	Tempat Penimbunan Berikat
TPNBP	Target Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP/TGR	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian
TUP	Tambahan Uang Persediaan
U	
UAIP	Unit Akuntansi Investasi Pemerintah
UAKPA	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAKPA BUN	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
UKT	Uang Kuliah Tunggal
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UP/TUP	Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
USD	<i>United States Dollar</i>
USO	<i>Universal Service Obligation</i>
UO	Unit Organisasi
UU	Undang-undang
UWT	Uang Wajib Tahunan
V	
VR	<i>Variable Rate</i>
W	
Wapu	Wajib Pungut
WFH	<i>Work From Home</i>
WFO	<i>Work From Office</i>
WP	Wajib Pajak
Y	
YOI	<i>Yield on Investment</i>

LAMPIRAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-465/MK.05/2022

23 Mei 2022

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Tanggapan dan Rencana Aksi atas Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI nomor 111/S/XV/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan Tanggapan dan Rencana Aksi terkait Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:

1. Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan RI
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan

Gedung Juanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, Kotak Pos 21
Telepon (021) 3449230, Faksimile (021) 3453710, website www.kemenkeu.go.id





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-24/PB/PB.6/2022 30 Mei 2022
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Perbaikan Rencana Aksi berdasarkan Perbaikan
Rekomendasi BPK dalam Konsep LHP atas LKPP Tahun 2021

Yth. Auditor Utama Keuangan II BPK RI
Di Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Auditorat II.A BPK RI nomor 111/S/XV.1/05/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Permintaan Perbaikan *Action Plan* atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2021 dan memperhatikan surat Menteri Keuangan nomor S-465/MK.05/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penyampaian Tanggapan dan Rencana Aksi atas Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan Perbaikan Rencana Aksi berdasarkan Perbaikan Rekomendasi BPK dalam Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Fahma Sari Fatma

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Anggota II BPK RI
3. Wakil Menteri Keuangan
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan
5. Kepala Auditorat II.A BPK RI



**PERBAIKAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021**

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A	Penyusunan Laporan Keuangan				
1	Penentuan Kriteria Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2021 dan Pelaporan pada LKPP Tahun 2021 (Audited) Belum Sepenuhnya Memadai	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:</p> <p>a. Menetapkan kriteria yang jelas atas kegiatan/program yang menjadi bagian dari Program PC-PEN dan memperbaiki mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban Program PC-PEN dalam rangka pelaporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 sesuai amanat pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2020;</p>	Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Komite PC PEN dalam menetapkan kriteria/program yang menjadi bagian dari Program PC-PEN dan mengoptimalkan implementasi mekanisme pelaporan program PC PEN di K/L.	Semester II Tahun 2022	
		b. Melakukan inventarisasi pemanfaatan fasilitas PPh sesuai PP Nomor 29 Tahun 2020 untuk mendapatkan jumlah dan nilai pemanfaatan yang <i>valid</i> dan mengungkapkannya dalam Laporan Keuangan; dan	Melakukan inventarisasi pemanfaatan fasilitas PPh sesuai PP Nomor 29 Tahun 2020 dan melaporkannya dalam asersi untuk dimuat dalam Laporan Keuangan	Semester II Tahun 2022	
		c. Melakukan verifikasi atas pelaporan pemanfaatan fasilitas PPh sesuai PP Nomor 29 Tahun 2020 yang dilakukan oleh WP.	Melakukan verifikasi atas pelaporan pemanfaatan atas fasilitas PPh sesuai PP Nomor 29 Tahun 2020	Semester II Tahun 2022	
2	Sistem Informasi dan Pelaporan atas Target dan Realisasi Capaian Output Program Prioritas Nasional dan Program PC-PEN Belum Sepenuhnya Memadai untuk Mendukung Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memperbaiki sistem informasi dan prosedur pelaporan target dan realisasi Rincian Output dalam rangka mendukung peningkatan akuntabilitas pelaksanaan APBN dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.	Pemerintah akan memperbaiki sistem informasi dan prosedur pelaporan target dan realisasi Rincian Output dalam rangka mendukung peningkatan akuntabilitas pelaksanaan APBN dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, antara lain melalui:	Semester II Tahun 2022	



**PERBAIKAN RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021**

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> a. menyempurnakan proses bisnis pelaporan kinerja anggaran dan output secara bertahap, yaitu pada aspek regulasi, tingkat kepatuhan (compliance), sistem informasi, dan monitoring evaluasi. b. menyusun standardisasi pengukuran capaian output. Standardisasi pengukuran output dapat dilekatkan pada proses penyusunan Kerangka Acuan Kerja per RO dalam rangka penyusunan RKA-K/L. c. Memperkuat proses validasi sistem aplikasi atas pengisian data capaian output oleh user. d. Menyusun dan menyampaikan petunjuk teknis sebagai panduan umum bagi K/L dalam melaporkan capaian output, termasuk proses konfirmasi yg dilakukan oleh KPPN jika pengisiannya anomali atau tidak relevan. e. memastikan K/L menginput capaian output dengan unit, satuan, volume yang sama seperti yang digunakan pada target output. f. memastikan data target output <i>updated</i>. 		
B.	Pendapatan				

**PERBAIKAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021**

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
B.1	Pengelolaan Insentif dan Fasilitas Perpajakan Tahun 2021 Tidak Memadai dan Realisasi Sebesar Rp15,31 Triliun Belum Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk:	Memutakhirkan sistem pengajuan insentif WP pada laman resmi DJP Online.	Semester II Tahun 2022	
		a. Memutakhirkan sistem pengajuan insentif WP dengan menambahkan persyaratan kelayakan penerima insentif dan fasilitas perpajakan sesuai ketentuan pada laman resmi DJP <i>Online</i> ;			
		b. Menyusun pedoman pelaporan dan mengungkapkan realisasi insentif dan fasilitas Perpajakan non PC-PEN secara memadai dalam laporan keuangan dan memperbaiki mekanisme pengolahan atau verifikasi laporan realisasi Insentif Pajak agar dapat menjamin kelayakan penerima insentif dan fasilitas perpajakan; dan	Menyusun dan menetapkan pedoman pelaporan dan mengungkapkan realisasi insentif dan fasilitas Perpajakan non PC-PEN Tahun 2021 secara memadai dalam Laporan Keuangan.	Semester II Tahun 2022	
		c. Menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang telah diajukan WP dan disetujui, selanjutnya menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai.	1. Menerbitkan Nota Dinas Direktur PKP untuk menurunkan data yang akan diuji kembali ke unit vertikal; 2. Memonitoring hasil tindak lanjut dari unit vertikal atas data yang akan diuji kembali; 3. Menyampaikan kepada unit vertikal untuk menagih kekurangan pembayaran pajak serta sanksinya; 4. Memonitoring hasil tindak lanjut dari unit vertikal terkait penagihan kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai.	Semester II Tahun 2022	

**PERBAIKAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021**

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
B.2	Kebijakan Akuntansi Belum Mengatur Pelaporan Secara Akrua! atas Transaksi Pajak atas Penyajian Hak Negara Minimal Sebesar Rp11,11 Triliun dan Kewajiban Negara Minimal Sebesar Rp21,83 Triliun Serta Belum Memaksimalkan Tindakan Penagihan Hingga Piutang Pajak Daluwarsa Sebesar Rp710,15 Miliar	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: a. Memerintahkan Tim Task Force Dukungan Percepatan Penyelesaian PSAP Mengenai Imbalan Kerja dan PSAP Mengenai Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran, agar berkoordinasi dengan KSAP untuk menetapkan PSAP yang mencakup seluruh transaksi pajak; dan	1. Menteri Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/KMK.05/2022 tentang Tim <i>Task Force</i> Dukungan Percepatan Penyelesaian PSAP mengenai Imbalan Kerja dan PSAP mengenai Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran 2. Melaksanakan kegiatan terkait koordinasi dengan KSAP dalam rangka penetapan dan pengimplementasian revisi kebijakan akuntansi pajak yang mencakup seluruh transaksi pajak	Semester II Tahun 2022	
		b. Merevisi KMK No. 950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis Akrua! Lingkup Kementerian Keuangan BA 015 untuk mengakomodir penerapan PSAP 15 terhadap piutang yang telah daluwarsa setelah tanggal pelaporan.	Kementerian Keuangan akan melakukan revisi KMK No. 950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis Akrua! Lingkup Kementerian Keuangan BA 015 untuk mengakomodir penerapan PSAP 15 terhadap piutang yang daluwarsa dalam periode subsequent event.	Semester II Tahun 2022	
B.3	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 35 K/L Minimal Sebesar Rp1,67 Triliun Belum Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan seluruh menteri/pimpinan lembaga untuk: a. Menyusun dan menetapkan sistem yang terintegrasi dalam rangka pengelolaan pendapatan pada K/L mulai dari tahap penetapan target penerimaan sampai dengan	1) Pengelolaan PNBPN, saat ini juga telah difasilitasi aplikasi/sistem informasi sebagai berikut: ▪ TPNBP dan SatuDja dalam perencanaan PNBPN ▪ SIMPONI dalam pelaksanaan PNBPN sebagai media pembuatan <i>billing</i> dan pembayaran PNBPN	Juni s.d. Desember 2022	

**PERBAIKAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021**

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		pertanggungjawaban dalam laporan keuangan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SSD-PNBP dalam pelaporan/pertanggungjawaban PNBP 2) Semua aplikasi/sistem informasi di atas (butir 1 dan 2) juga sudah terhubung dengan SPAN. Dengan demikian, pengelolaan PNBP dan piutang pada K/L sudah terintegrasi dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. 3) Kementerian Keuangan menargetkan implementasi SAKTI secara penuh akan dilaksanakan pada tahun 2022, termasuk penyempurnaan dan pengembangan modul piutang yang dapat mengakomodir seluruh transaksi piutang pada K/L, termasuk piutang PNBP. 4) Kementerian Keuangan c.q. DJPb akan melakukan penyempurnaan dan pengembangan modul piutang pada SAKTI. 5) Dengan penyempurnaan dan pengembangan modul piutang pada SAKTI maka integrasi sistem pengelolaan PNBP dan piutang menjadi lebih kuat karena : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integritas data menjadi lebih baik karena berasal dari hulu (satker) ▪ Mencegah terjadi pencatatan berulang (<i>double input</i>) pada pengelolaan laporan keuangan K/L dan pengelolaan laporan PNBP. 		

PERBAIKAN RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		b. Menetapkan kebijakan <i>reward and punishment</i> dalam pengelolaan pendapatan pada K/L;	<p>1) Telah disusun kajian pengaturan <i>reward and punishment</i> pengelolaan PNBP dan telah dilakukan pembahasan secara intensif dengan pihak terkait agar kajian dimaksud dapat diimplementasikan dalam pemberian <i>reward and punishment</i> pengelolaan PNBP</p> <p>2) Kemenkeu melakukan penyempurnaan/ revisi PMK Nomor 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Sanksi atas Kinerja Anggaran K/L dengan menambahkan unsur evaluasi/penilaian pengelolaan PNBP pada penghitungan capaian indikator kinerja anggaran (yang dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2020 variabelnya dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan).</p> <p>3) Selain menyusun Revisi PMK Nomor 2/PMK.02/2021, Kemenkeu akan menyusun pengaturan mengenai penghitungan evaluasi/penilaian kinerja pengelolaan PNBP sebagai dasar dalam melakukan penilaian kinerja pengelolaan PNBP</p>	Semester II Tahun 2022	

PERBAIKAN RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		c. Meminta APIP K/L secara periodik melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan PNBp pada K/L; dan	<p>1) Telah dilakukan <i>Kick off Meeting</i> dengan K/L Bersama dengan APIP K/L terkait pada tanggal 7 Juni 2021 untuk membahas tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP Tahun 2020.</p> <p>2) Telah dilakukan <i>one on one meeting</i> dengan K/L bersama dengan APIP K/L yang pada tanggal 8 Juli 2021 untuk membahas secara mendalam tindak lanjut rekomendasi BPK pada K/L terkait.</p> <p>3) Telah dilaksanakan bimbingan teknis pengawasan PNBp kepada APIP seluruh K/L pada tanggal 26 Agustus 2021 untuk memberikan pengetahuan & pemahaman yang memadai mengenai probis pengawasan PNBp berdasarkan regulasi baru PNBp dan sistem informasi yg mendukung pengelolaan PNBp.</p> <p>4) APIP K/L telah melaksanakan pengawasan PNBp dan secara berkala telah menyampaikan hasil pengawasan dimaksud kepada Menteri Keuangan melalui aplikasi e-Mawas.</p> <p>5) Untuk meningkatkan kualitas pengawasan PNBp, mulai bulan Juni 2022 akan dilakukan lanjutan <i>one on one meeting</i> dan bimtek pengawasan PNBp kepada masing-masing K/L agar dapat membahas permasalahan PNBp pada masing-masing lebih mendalam.</p>	Juni sd Desember 2022	

PERBAIKAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		d. Menginventarisasi seluruh jenis penerimaan pada K/L dan menetapkan dasar hukum untuk masing-masing jenis penerimaan.	<p>1) Telah disampaikan Surat Direktur PNBK K/L a.n. Dirjen Anggaran (kepada Para Sekjen/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga) Nomor: S-47/AG/AG.7/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Permintaan Hasil Inventarisasi Jenis PNBK dan Evaluasi Dasar Hukumnya</p> <p>2) K/L terkait telah menyampaikan hasil inventarisasi jenis PNBK dan evaluasi dasar hukumnya kepada DJA. Selanjutnya hasil inventarisasi dimaksud telah disampaikan Dit PNBK K/L kepada Dit APK, DJPb melalui nota dinas Nomor: ND-763/AG.7/2021 tanggal 10 Desember 2021 hal Penyampaian Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LHP LKPP Tahun 2020.</p> <p>3) Oleh karena telah dipenuhinya inventarisasi seluruh jenis penerimaan dari semua K/L, maka atas rekomendasi ini diusulkan telah sesuai.</p>		
C	Belanja				
C.1	Pemerintah Belum Memiliki Pengaturan Lebih Lanjut atas Kriteria dan Mekanisme Perhitungan Alokasi Anggaran <i>Mandatory Spending</i> dalam APBN	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk:</p> <p>a. Menyusun aturan teknis mengenai kriteria belanja dan mekanisme perhitungan alokasi anggaran <i>Mandatory Spending</i> dalam APBN; dan</p>	Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan kementerian teknis dalam penyusunan kriteria belanja dan mekanisme perhitungan alokasi <i>Mandatory Spending</i>	Desember 2022	Penyusunan aturan teknis mengenai kriteria belanja merupakan kewenangan kementerian teknis

PERBAIKAN RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		b. Menyusun dan menetapkan peraturan pemerintah sebagai amanat pemenuhan Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dan mendukung kementerian teknis dhi. Kementerian Kesehatan dalam menyusun Peraturan Pemerintah sebagai amanah pemenuhan Pasal 172 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi.	Desember 2022	
C.2	Pengendalian Dalam Pelaksanaan Belanja Program PC-PEN Sebesar Rp9,24 Triliun pada Sembilan Kementerian/Lembaga Tidak Memadai	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait untuk:</p> <p>a. Memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Program PC-PEN untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.; dan</p>	<p>1. Menteri Keuangan akan menyampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga terkait untuk:</p> <p>a. mematuhi regulasi dalam pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Program PC-PEN;</p> <p>b. Mengidentifikasi kesalahan tata kelola pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Program PC-PEN dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan guna memperbaikinya sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>2. Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan akan menyelenggarakan program <i>coaching</i> klinik Pelaksanaan Anggaran terhadap K/L sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola KL.</p>	Juli 2022	

PERBAIKAN RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		b. Meminta APIP pada K/L terkait untuk memperbaiki sistem pengawasan atas pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Program PC-PEN.	Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran akan menyampaikan kepada menteri/pimpinan agar meminta APIP pada K/L terkait untuk meningkatkan peran dalam pengawasan serta memperbaiki sistem pengawasan atas pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Program PC-PEN	Juli 2022	
C.3	Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Non - Program PC-PEN pada 79 K/L Minimal Senilai Rp4,35 Triliun Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan dalam proses, ketidaktercapaian output dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja	Menteri Keuangan akan menyampaikan kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk: a. Mematuhi regulasi dalam pelaksanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja. b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi pejabat/pegawai yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penganggaran, dan revisi anggaran, antara lain dengan melakukan akselerasi pelaksanaan sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Printah Membayar; c. meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran; d. Menyelesaikan pertanggggungjawaban atas kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, dan denda keterlambatan; e. memerintahkan kepada APIP K/L untuk:	Juli 2022	

**PERBAIKAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021**

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			1) meningkatkan peran dalam pengawasan internal pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran guna memitigasi risiko ketidakpatuhan dalam proses, ketidaktercapaian output dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja. 2) Melakukan pengawasan atas penyimpangan pelaksanaan belanja di lingkungan K/L agar tidak terjadi permasalahan berulang		
C.4	Pengelolaan Penggantian Belanja K/L Untuk Kegiatan Vaksinasi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Daerah Melalui Pemotongan DAU/DBH Pemerintah Daerah Tidak Memadai	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga teknis dan pemda terkait untuk menyelesaikan validasi data realisasi belanja K/L yang akan dibebankan kepada masing-masing pemda, untuk selanjutnya menetapkan KMK pemotongan DAU/DBH TA 2022 berdasarkan hasil validasi tersebut, sebagai bagian dari upaya memitigasi potensi duplikasi pembebanan dan penyajian belanja pemerintah pusat dengan belanja daerah atas satu kegiatan yang sama.	Kementerian Keuangan telah menyampaikan Surat kepada Kementerian/Lembaga melalui surat Dirjen Anggaran nomor S-114/AG/2022 perihal Permintaan Laporan Realisasi Vaksinasi dan PPKM sesuai Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan TNI/POLRI/BIN tanggal 11 April 2022. Proses pembuatan berita acara rekonsiliasi antara K/L dengan Pemda masih dilakukan.	Mei – Juni 2022	1. Sesuai ketentuan, terkait pelaksanaan APBN untuk penanganan Covid-19 di daerah oleh K/L, pelaksanaan koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan K/L dikoordinasikan oleh DJA selaku mitra K/L dalam pelaksanaan anggaran. 2. DJPK menyiapkan proses dalam rangka penetapan pemotongan penyaluran DAU/DBH sesuai hasil rekomendasi

**PERBAIKAN RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021**

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
					<p>pemotongan dari DJA yang memperhatikan laporan realisasi anggaran dari K/L kepada DJA.</p> <p>3. Kebijakan dan proses bisnis kegiatan Penggantian Belanja K/L untuk Kegiatan Vaksinasi COVID-19 dan PPKM di Daerah melalui Pemotongan DAU/DBH (intercept) telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK LKBUN 999.05 TA 2021 audited. Dalam pengungkapan ini juga termasuk penjelasan terkait perlakuan atas sisa realisasi anggaran vaksinasi dan PPKM yang belum diperhitungkan dalam penyaluran DAU/DBH.</p>
	PEMBIAYAAN				

PERBAIKAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
D.1	Sisa Dana Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) Tahun 2020 dan 2021 kepada PT Garuda Indonesia Sebesar Rp7,5 Triliun Tidak Dapat Disalurkan dan kepada PT Krakatau Steel Sebesar Rp800 Miliar Berpotensi Tidak Dapat Tersalurkan	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Utama PT SMI (Persero) selaku Pelaksana Investasi Pemerintah (PIP) untuk:</p> <p>a. Melakukan pengembalian sisa dana IPPEN GIAA sebesar Rp7,5 triliun ke RKUN; dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dalam rangka penyelesaian IPPEN GIAA telah disampaikan surat Menteri Keuangan kepada PT SMI (Persero) selaku pelaksana investasi no S-442/MK.06/2022 tanggal 19 Mei 2022 terkait dengan penyelesaian perjanjian terhadap 1) Tidak diberikannya dana IP PEN yang belum dicairkan; dan 2) Penyelesaian dana IP PEN yang telah diberikan sebesar Rp1 triliun sampai dengan putusan PKPU atau perjanjian perdamaian pada saat homologasi. Dengan tidak dilanjutkannya pemberian dana IP PEN kepada Garuda, maka sisa dana sebesar Rp7,5 triliun dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan PT SMI (persero) selaku pelaksana investasi, serta Kementerian BUMN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) IPPEN terkait dengan penyelesaian perjanjian tersebut di atas, serta pengembalian sisa dana IPPEN GIAA sebesar Rp7,50 triliun ke RKUN. 	Semester 1 2022	

PERBAIKAN RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		b. Melakukan evaluasi atas <i>corrective action plan</i> KRAS dalam rangka memenuhi KAI dan mengembalikan sisa Dana IPPEN KRAS sebesar Rp800 miliar dari RIPPEN ke RKUN jika hasil evaluasi menunjukkan KRAS tidak dapat memenuhi KAI.	Pemerintah akan meminta PT SMI (Persero) untuk melakukan evaluasi atas <i>corrective action plan</i> KRAS dalam rangka memenuhi Key Achievement Indicator (KAI) sampai dengan batas waktu perpanjangan periode penarikan dana investasi untuk penerbitan OWK Seri B berakhir, yakni tanggal 30 Juni 2022. Apabila dari hasil evaluasi tersebut KRAS belum dapat meningkatkan kinerja secara signifikan dan memenuhi syarat penarikan dana investasi maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan Pemerintah untuk membatalkan pencairan sisa dana IPPEN KRAS sebesar Rp800,00 miliar yang belum dicairkan untuk selanjutnya dikembalikan dari RIPPEN ke RKUN sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Semester 2 2022	
D.2	Terdapat Perubahan Skema Pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang Menimbulkan Kewajiban bagi Pemerintah Memberikan PMN kepada PT KAI (Persero) Sebesar Rp4,30 Triliun untuk Pemenuhan Modal Awal PT KCIC	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: a. Melakukan analisis risiko fiskal atas diterbitkannya Perpres Nomor 93 Tahun 2021 bagi APBN TA 2022 dan seterusnya, serta melakukan mitigasi atas risiko tersebut;	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai Perpres Nomor 93 Tahun 2021, besaran cost overrun proyek KCJB dilakukan reviu BPKP terlebih dahulu. Mengingat skema proyek KCJB business to business (B2B), pendanaan untuk cost overrun KCJB akan dipenuhi dari pinjaman kreditur (CDB) dan/atau ekuitas PT KCIC. Kewajiban anggota konsorsium BUMN atas pendanaan cost overrun paling banyak sesuai dengan proporsi ekuitas (kepemilikan saham) PT PSBI pada PT 	TW IV 2022	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian proyek KCJB masih tetap dilaksanakan dengan skema business to business (B2B). Sampai saat ini tidak ada klausul yang menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah untuk memberikan dukungan bagi proyek

PERBAIKAN RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			<p>KCIC.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah dapat memberikan dukungan pimpinan konsorsium BUMN dalam pemenuhan cost overrun sesuai porsi yang menjadi kewajiban anggota konsorsium BUMN. Bentuk skema dukungan dari Pemerintah pada pimpinan konsorsium BUMN (PT KAI) akan diputuskan oleh Komite KCJB. Sampai saat ini Komite KCJB belum memutuskan bentuk skema dukungan Pemerintah. Pemerintah akan melakukan kajian Dampak fiskal setelah komite KCJB memutuskan bentuk dukungan Pemerintah pada pimpinan konsorsium BUMN (PT KAI). 		<p>KCJB.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perpres Nomor 93 Tahun 2021 hanya mengatur bahwa Pemerintah dapat memberikan dukungan kepada pimpinan konsorsium BUMN (PT KAI), dan bukan mewajibkan Pemerintah memberikan dukungan. Bentuk skema dukungan yang dapat diberikan Pemerintah tersebut diputuskan oleh Komite KCJB. Pemberian dukungan PMN sebesar Rp4,3 Triliun kepada PT KAI untuk pemenuhan kewajiban base equity PT PSBI pada PT KCIC telah sesuai dengan ketentuan (Perpres 93/2021), masuk dalam postur APBN TA 2021, dan telah dibahas dengan Badan Anggaran DPR RI serta Komisi XI
		b. Memerintahkan PT KAI (Persero) bersama anggota konsorsium BUMN untuk menyelesaikan perubahan Anggaran Dasar beserta <i>voting right</i> untuk mengakomodasi tambahan PMN kepada PT KAI (Persero) sebagai pemenuhan <i>equity base</i> dan tambahan setoran modal dari konversi SHL serta perubahan <i>leader</i> konsorsium sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021; dan	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa pembinaan dan pengawasan anggota konsorsium BUMN merupakan kewenangan Menteri BUMN selaku RUPS/Pemegang Saham. Pelaksanaan perubahan Anggaran Dasar anggota konsorsium BUMN memerlukan persetujuan dari RUPS. Kementerian Keuangan akan menyampaikan rekomendasi BPK secara tertulis kepada Kementerian BUMN selaku RUPS/Pemegang Saham serta anggota konsorsium BUMN untuk segera menindaklanjuti perubahan Anggaran Dasar beserta <i>voting right</i>. 	TW III 2022	

PERBAIKAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		c. Berkoordinasi dengan Menteri BUMN untuk penyelenggaraan masing-masing RUPS anggota konsorsium dalam rangka memutuskan penyelesaian konversi utang bunga dan pokok pinjaman anggota konsorsium BUMN menjadi setoran modal PT PSBI.	Kementerian Keuangan akan menyampaikan rekomendasi BPK secara tertulis kepada Kementerian BUMN selaku RUPS/Pemegang Saham serta anggota konsorsium BUMN untuk segera menindaklanjuti penyelenggaraan masing-masing RUPS anggota konsorsium dalam rangka memutuskan penyelesaian konversi utang bunga dan pokok pinjaman anggota konsorsium BUMN menjadi setoran modal PT PSBI.	TW III 2022	DPR RI sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yg berlaku. <ul style="list-style-type: none"> Perlu dilakukan perbaikan narasi menjadi sebagai berikut: “Dengan adanya perubahan Perpres 107 Tahun 2015 menjadi Perpres 93 Tahun 2021 yang mengatur bahwa Pemerintah dapat memberikan dukungan pada pimpinan konsorsium BUMN (PT KAI), maka terdapat potensi diperlukannya tambahan dukungan pendanaan dari APBN dalam rangka penyelesaian proyek KCJB”
	ASET				
E.1	Saldo Kas Terlambat/Belum Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp25,69 Miliar, Kas Tidak Didukung dengan Keberadaan Fisik Kas Sebesar Rp127,97 Juta, Pengelolaan Kas dan Rekening Tidak Tertib Sebesar	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memperbaiki mekanisme pengelolaan kas di Kementerian/Lembaga untuk memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang dapat menimbulkan kerugian negara.	1. Melanjutkan melakukan perbaikan sistem dan aplikasi sebagai mitigasi risiko permasalahan pengelolaan kas. 2. Melakukan upaya peningkatan budaya <i>cashless</i> melalui identifikasi dan sosialisasi untuk mendorong	Semester II Tahun 2022	

PERBAIKAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	Rp9,78 Miliar pada 34 Kementerian/Lembaga		penggunaan Cash Management System dan implementasi transaksi non tunai. 3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, termasuk melibatkan APIP K/L untuk melakukan pengelolaan kas yang akuntabel.		
E.2	Piutang Pajak Macet Sebesar Rp20,84 Triliun Belum Dilakukan Tindakan Penagihan yang Memadai	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Dirjen Pajak untuk: a. Melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluwarsa penagihan per 30 Juni 2022 dan melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan; dan	Melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluwarsa penagihan sampai dengan Juni 2022 dan melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan;	Semester II Tahun 2022	
		b. Menyusun mekanisme pengendalian pada SIDJP yang memberikan notifikasi atas seluruh ketentuan pajak yang akan daluwarsa penagihan.	Memerintahkan Direktur P2, TPB, dan TIK agar mengembangkan sistem informasi dan monitoring ketentuan pajak yang akan daluwarsa penagihan.	Semester II Tahun 2022	
E.3	Penatausahaan Piutang Pajak pada DJP Belum Memadai	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk: a. Memutakhirkan data piutang pajak pada SI DJP dan TPA modul RAS secara periodik untuk memastikan data piutang pajak yang valid; dan	1. Memutakhirkan sistem TPA Modul RAS untuk memastikan data piutang pajak terkait upaya hukum valid. 2. Monitoring atas nomor ketentuan yang tidak berurutan/tidak digunakan.	Semester II Tahun 2022	

PERBAIKAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		b. Memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan data dan proses penatausahaan piutang pajak terintegrasi secara <i>real time</i> dan <i>online</i>	Memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan data dan proses penatausahaan PBB terintegrasi secara <i>real time</i> dan <i>online</i> .	Semester II Tahun 2022	
E.4	Sistem Pengendalian Intern dalam Pelelangan dan Pencairan Barang Sitaan Belum Memadai	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Dirjen Pajak untuk:	Memutakhirkan TPA Modul RAS dalam memperhitungkan aset sita sesuai tanggal cutoff dan proporsi pengurang penyisihan.	Semester II Tahun 2022	
		a. Melakukan perbaikan atas pengelolaan data Barang Sitaan, Rekening Blokir, dan Agunan untuk memastikan penghitungan penyisihan piutang perpajakan sesuai dengan kualitas piutang dan nilai rincian barang sitaan/agunan yang lengkap dan akurat; dan			
		b. Memerintahkan Jurusita pajak pada KPP terkait untuk memantau status perkembangan barang sitaan dalam rangka tindakan penagihan pajak dan memutakhirkan data barang sitaan ke dalam SI DJP.	Memerintahkan Kepala KPP dan Jurusita pajak pada KPP terkait untuk memantau status perkembangan barang sitaan dalam rangka tindakan penagihan pajak dan memutakhirkan data barang sitaan ke dalam SI DJP.	Semester II Tahun 2022	
E.5	Hak Tagih Pemerintah atas Bank Dalam Likuiditas (BDL) Sebesar Rp9,96 Triliun Belum Jelas Penyelesaiannya dan Aset Jaminan atas Hak Tagih Tersebut Sebesar Rp12,02 Triliun Belum Dikelola dan	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: a. Melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap aset jaminan eks BDL dalam rangka pengelolaan aset tersebut, termasuk memastikan kecukupannya untuk penyelesaian hak tagih pemerintah atas BDL; dan	Pemerintah akan membuat aturan pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian atas aset jaminan eks BDL. Selanjutnya setelah aturan tersebut selesai disusun, maka akan dilaksanakan kegiatan inventarisasi dan penilaian atas aset jaminan eks BDL.	Semester II Tahun 2022 2022-2025	

**PERBAIKAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021**

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	Dilaporkan Secara Memadai	b. Menetapkan kebijakan untuk penyelesaian hak tagih pemerintah atas BDL, apabila nilai aset jaminan eks BDL tidak mencukupi.	Pemerintah akan membuat aturan kebijakan, apabila hasil Inventarisasi dan penilaian diperoleh bahwa nilai aset eks BDL tersebut tidak mencukupi dalam menyelesaikan hak tagih pemerintah atas BDL.	Semester II Tahun 2022	
E.6	Pengelolaan Persediaan dan Sistem Informasi Pendukungnya Belum Sepenuhnya dapat Mendukung Pelaporan Persediaan yang Akurat	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memperbaiki sistem informasi pengelolaan persediaan pada Kementerian/Lembaga untuk memitigasi risiko penyimpangan dan ketidakakuratan dalam pelaporan persediaan.	<p>Menteri Keuangan akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi permasalahan dan risiko penyimpangan dan ketidakakuratan dalam pelaporan persediaan. b. Menyurati para Menteri/Pimpinan Lembaga agar melakukan penatausahaan serta opname fisik atas barang persediaan secara tertib sesuai dengan ketentuan. c. Berkoordinasi dengan Pengguna Barang dan APIP K/L untuk meningkatkan pengendalian atas kepatuhan pelaksanaan stock opname dan ketertiban penatausahaan persediaan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan K/L. d. Melakukan penyempurnaan sistem informasi pengelolaan persediaan pada Kementerian/Lembaga untuk memitigasi risiko penyimpangan dan 	Semester II Tahun 2022	

PERBAIKAN RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			ketidakakuratan dalam pelaporan persediaan.		
E.7	Sisa Dana BOS Reguler Tahun 2020 dan 2021 Minimal Sebesar Rp1,25 Triliun Belum Dapat Disajikan Sebagai Piutang Transfer ke Daerah (TKD)	<p>BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Dirjen Perimbangan Keuangan untuk:</p> <p>a. Berkoordinasi dengan Kemendikbud Ristek untuk menyelaraskan peraturan terkait dengan status sisa dana BOS reguler TA 2020 dan 2021; dan</p>	<p>1. Berkoordinasi intensif dengan Kemdikbudristek dan Kemdagri untuk percepatan validasi dan verifikasi Sisa Dana BOS 2020 dan 2021 oleh Pemda;</p> <p>2. Kemdikbudristek akan menyusun surat permohonan validasi sisa dana BOS kepada Pemda melalui aplikasi BOS Salur.</p>	Mei – Agustus 2022	<p>Peraturan terkait status sisa dana BOS dalam PMK 119/PMK.7/2021 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik, Permendagri 24/2020 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemda dan Lampiran Permendagri No. 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022, serta Permendikbud 6/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler telah selaras, yaitu Sisa Dana TA 2020 dan 2021 diperhitungkan pada penyaluran Dana BOS TA 2022.</p> <p>Data sisa Dana BOS 2020 dan 2021 disampaikan oleh Sekolah ke Kemdikbudristek melalui aplikasi BOS Salur. Sisa Dana tersebut ada yang merupakan gabungan</p>

**PERBAIKAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021**

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
					dari BOS dan BOSDAERAH (BOS yang bersumber dari APBD), oleh karena itu sisa dana tersebut perlu divalidasi lebih dulu sebelum diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOS TA 2022 Tahap 2.
		b. Melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi atas sisa dana BOS reguler TA 2020 dan 2021 dengan mengacu pada hasil penyelarasan peraturan terkait sisa dana BOS reguler antara Kemenkeu dan Kemendikbudristek.	Terus memonitor dan menyajikan data alokasi dan penggunaan dana BOK untuk penanganan Covid-19 berdasarkan laporan melalui aplikasi pelaporan DAK Nonfisik mengingat data penyampaian laporan oleh pemda terus bergerak (berproses).	Hingga Triwulan III 2022	
E.8	Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Dirjen Kekayaan Negara dan Dirjen Perbendaharaan untuk: a. Mengevaluasi kembali rencana implementasi SAKTI Modul Pelaporan di tahun 2022 dengan memperhatikan permasalahan anomali data aset yang masih terjadi sampai dengan terbitnya LKPP Tahun 2021 Audited sebagai bagian dari Mitigasi Risiko proses migrasi sistem pelaporan keuangan Pemerintah Pusat, dan	Menteri Keuangan akan: 1. Melakukan evaluasi dan kajian implementasi SAKTI Modul Pelaporan di tahun 2022 dengan memperhatikan permasalahan anomali data aset yang masih terjadi sampai dengan terbitnya LKPP Tahun 2021 Audited sebagai bagian dari Mitigasi Risiko proses migrasi sistem pelaporan keuangan Pemerintah Pusat. 2. Melakukan penyempurnaan sistem informasi dalam rangka proses migrasi sistem pelaporan keuangan Pemerintah Pusat, dengan memperhatikan permasalahan anomali data aset.	Semester II Tahun 2022	

PERBAIKAN RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			<p>3. Mendorong dan mengupayakan penyelesaian atas perbaikan penilaian kembali BMN dan data anomali aset tetap dengan:</p> <p>a. Menyurati para Menteri/Pimpinan Lembaga agar:</p> <p>i. melakukan identifikasi atas data anomali aset tetap untuk kemudian dilakukan penyelesaian/ perbaikan, serta mengefektifkan rekonsiliasi internal antara laporan barang dan laporan keuangan;</p> <p>ii. melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan atas perbaikan data anomali aset tetap.</p> <p>b. Berkoordinasi dengan Pengguna Barang dan APIP K/L atas penyelesaian tindak lanjut terkait data anomali aset tetap.</p> <p>c. Melakukan sosialisasi terkait proses migrasi kepada K/L.</p>		

PERBAIKAN RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		b. Menyelesaikan permasalahan berulang dalam pengelolaan Aset Tetap baik melalui penyempurnaan kebijakan, sistem informasi pelaporan Aset Tetap, sistem dan prosedur, dan upaya lainnya.	<p>Menteri Keuangan akan:</p> <p>a. Melakukan identifikasi permasalahan secara komprehensif sebagai bahan untuk melakukan penyempurnaan kebijakan dan sistem informasi pelaporan Aset Tetap.</p> <p>b. Mendorong dan mengupayakan penyelesaian permasalahan berulang dalam pengelolaan aset tetap pada K/L dengan:</p> <p>1) menyurati para Menteri/Pimpinan Lembaga agar melakukan identifikasi, penelusuran dan evaluasi atas permasalahan terkait aset tetap, meningkatkan pengawasan dan pengendalian guna menghindari terjadinya permasalahan yang berulang, melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para petugas penatausahaan BMN serta mendorong penerapan Jabatan Fungsional Penatalaksana Barang (JFPLB);</p>	Semester II Tahun 2022	

PERBAIKAN RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			<p>2) Berkoordinasi dengan Pengguna Barang dan APIP K/L agar melaksanakan akuntansi, penatausahaan dan penyajian atas aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengelolaan BMN berupa aset tetap sesuai dengan ketentuan;</p> <p>3) Melakukan sosialisasi atas kebijakan terkait aset tetap kepada K/L.</p>		
E.9	Sistem Informasi Pengelolaan BMN Belum Sepenuhnya Mendukung Pelaporan Saldo Aset Lainnya Secara Akurat, Serta Pengendalian atas Pengelolaan Aset Lainnya pada 25 Kementerian/Lembaga Belum Sepenuhnya Memadai	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menyelesaikan permasalahan berulang dalam pengelolaan Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain melalui penyempurnaan kebijakan, sistem informasi dan prosedur pelaporan aset, dan upaya lainnya.	<p>Menteri Keuangan akan melakukan langkah-langkah guna mendorong dan mengupayakan penyelesaian permasalahan berulang dalam pengelolaan Aset Tak Berwujud (ATB) dan Aset Lain-Lain (ALL) pada Kementerian/Lembaga (K/L) dengan:</p> <p>a. menyurati para Menteri/Pimpinan Lembaga agar melakukan identifikasi, penelusuran dan evaluasi atas permasalahan terkait aset tak</p>	Semester II Tahun 2022	

PERBAIKAN RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			<p>berwujud dan aset lain-lain, meningkatkan pengawasan dan pengendalian guna menghindari terjadinya permasalahan yang berulang, melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para petugas penatausahaan BMN serta mendorong penerapan Jabatan Fungsional Penatalaksana Barang (JFPLB);</p> <p>b. Berkoordinasi dengan Pengguna Barang dan APIP K/L agar melaksanakan akuntansi, penatausahaan dan penyajian atas aset tak berwujud dan aset lain-lain dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengelolaan BMN berupa aset tak berwujud dan aset lain-lain sesuai dengan ketentuan;</p>		

PERBAIKAN RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			<p>c. Melakukan sosialisasi atas kebijakan terkait aset tak berwujud dan aset lain-lain kepada K/L;</p> <p>d. Melakukan identifikasi atas permasalahan terkait kebijakan sistem dan prosedur penatausahaan aset tak berwujud dan aset lain-lain untuk kemudian dilakukan penyempurnaan.</p> <p>e. Melakukan perbaikan atas sistem pencatatan transfer aset guna menghindari kurang/lebih saji dalam pelaporan aset tak berwujud dengan melakukan identifikasi atas permasalahan sistem pencatatan dan pelaporan aset tak berwujud.</p>		
E.10	Perlakuan Dana FLPP Sebagai Investasi Jangka Panjang Non-Permanen Lainnya pada LKPP Tahun 2021 Belum Didukung Keselarasan Regulasi, Kejelasan Skema Pengelolaan Dana, dan Penyajian dalam LK BP Tapera	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:</p> <p>a. Berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk melakukan revisi PP Nomor 25 Tahun 2020 dalam rangka menyelaraskan pengaturan dan memperjelas status Dana FLPP sebagai tabungan pemerintah yang dikelola oleh BP Tapera sesuai pengaturan dalam UU APBN</p>	Menyampaikan usulan perubahan/ revisi PP 25 Tahun 2020 kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu, menyelaraskan ketentuan mengenai Dana Tapera pada PP 25 Tahun 2020 dengan UU APBN Tahun 2021.	Semester II Tahun 2022	Inisiator PP berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

PERBAIKAN RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		Tahun 2021 serta penyajiannya dalam LK BP Tapera; dan			
		b. Menetapkan kebijakan akuntansi penyajian Investasi Non Permanen Lainnya terkait pengelolaan Dana FLPP pada BP Tapera sebagai badan hukum lainnya yang ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).	menyusun kebijakan akuntansi terkait penyajian Investasi Non Permanen Lainnya terkait pengelolaan Dana FLPP.	Semester II Tahun 2022	
E.11	Penyajian Investasi Nonpermanen pada LKPP/LKBUN Tahun 2021 Berupa Kepemilikan Saham pada PT Karabha Digdaya (PT KD), PT Sejahtera Eka Graha (PT SEG), dan PT Aldevco (PT AVCO) Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: a. Menyusun kajian mengenai dasar penyajian pada pos investasi non permanen atas kepemilikan saham mayoritas oleh Pemerintah pada badan usaha tertentu dan selanjutnya menetapkan kebijakan akuntansi berdasarkan kajian tersebut; dan;	a. Menyusun kajian kepemilikan pemerintah pada KD, SEG dan Aldevco kepemilikan pemerintah pada KD, SEG, dan Aldevco yang merupakan konsekuensi dari pengalihan aset BPPN kepada Kementerian Keuangan dan pengalihan saham A.R. Soehoed sebagai komitmen awal pembentukan Aldevco untuk selanjutnya direncanakan dimiliki secara tidak permanen/berkelanjutan. b. Menetapkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan hasil kajian.	a. September 2022 b. Semester II Tahun 2022	

PERBAIKAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		b. Menetapkan status kepemilikan Pemerintah pada PT KD, PT SEG dan PT AVCO dalam kaitannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMN dan investasi pemerintah.	a. Membuat asersi manajemen (pemegang saham) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia pada PT Karabha Digdaya, PT Sejahtera Eka Graha, dan PT Aldevco tidak direncanakan untuk dimiliki secara permanen/berkelanjutan. b. Menyusun kajian kepemilikan pemerintah pada KD, SEG, dan Aldevco yang merupakan konsekuensi dari pengalihan aset BPPN kepada Kementerian Keuangan dan pengalihan saham A.R. Soehoed sebagai komitmen awal pembentukan Aldevco untuk selanjutnya direncanakan dimiliki secara tidak permanen/berkelanjutan.	a. Mei 2022 b. September 2022	
	Kewajiban				
F.1	Penerimaan Pembiayaan dan Belanja yang Berasal dari Penarikan Pinjaman Luar Negeri serta Realisasi Pemanfaatan Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah Belum Dapat Disahkan dan Dipertanggungjawabkan	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: a. Mengesahkan dan menyajikan Pendapatan Perpajakan DTP dan Belanja Subsidi Pajak DTP sebesar Rp4.667.856.844.464,00 pada LRA LKPP, LKBUN, dan LK BA 015 Tahun 2022;	Direktur Jenderal Pajak mengajukan permintaan tambahan anggaran dalam DIPA TA 2022 ke DJA atas Belanja Subsidi Pajak DTP sebesar Rp4.667.856.844.464,00 dan melakukan koordinasi dengan DJA terkait pemenuhan anggaran tersebut.	Semester II Tahun 2022	

PERBAIKAN RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		b. Berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan revisi anggaran dan penerbitan SP3 pada Tahun 2022 sesuai ketentuan, atas penarikan pinjaman yang belum dilaporkan pada LRA LKPP Tahun 2021 sebesar Rp297.152.001.402,13 (Rp835.044.330.865,13 – Rp537.892.329.463,00); dan	Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan revisi anggaran dan penerbitan SP3 pada Tahun 2022 sesuai ketentuan, atas penarikan pinjaman yang belum dilaporkan pada LRA LKPP Tahun 2021.	Semester II Tahun 2022	
		c. Menyelesaikan proses verifikasi dan penelitian atas kewajiban pajak DTP PC-PEN Tahun 2020 sebesar Rp2.067.596.516.271,00, serta mencatat dan/atau mengungkapkan transaksi/kewajiban pajak DTP PC-PEN sesuai hasil verifikasi dalam LKPP, LKBUN, dan LK BA 015 Tahun 2022 dengan berpedoman pada kebijakan akuntansi yang berlaku.	Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi, Direktur Jenderal Pajak akan mengajukan penambahan pagu anggaran sesuai dengan hasil verifikasi serta menyajikan Pendapatan Perpajakan DTP dan Belanja Subsidi Pajak DTP sesuai ketentuan yang berlaku.	Semester II Tahun 2022	
F.2	Pemerintah Belum Menyajikan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada Neraca Pemerintah Pusat	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Tim <i>Task Force</i> Dukungan Percepatan Penyelesaian PSAP Mengenai Imbalan Kerja dan PSAP Mengenai Pendapatan dan Transaksi Non Pertukaran, agar berkoordinasi dengan KSAP untuk memfinalisasi dan menetapkan PSAP Imbalan Kerja, termasuk pengaturan terkait masa transisi selama proses perubahan peraturan perundang-undangan terkait pensiun.	Menteri Keuangan akan memerintahkan Tim Task Force Dukungan Percepatan Penyelesaian PSAP Mengenai Imbalan Kerja dan PSAP Mengenai Pendapatan dan Transaksi Non Pertukaran, agar berkoordinasi dengan KSAP untuk memfinalisasi dan menetapkan PSAP Imbalan Kerja, termasuk pengaturan terkait masa transisi selama proses perubahan peraturan perundang-undangan terkait pensiun.	Semester II Tahun 2022	

PERBAIKAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
F.3	Pemerintah Belum Sepenuhnya Mempertimbangkan Profil Jatuh Tempo SUN Seri Variable Rate (VR) Dalam Rangka Keputusan Bersama II dan III Terhadap Risiko Kesenambungan Keuangan Pemerintah, serta Implementasi Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Sebagai Instrumen Untuk Penyelesaian Permasalahan Antara Pemerintah dengan Bank Indonesia Belum Optimal	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar bersama-sama dengan BI untuk: a. Meningkatkan koordinasi fiskal-moneter dalam rangka kesinambungan keuangan pemerintah dan BI serta kebijakan ekonomi makro yang <i>prudent</i> , setelah SKB berakhir masa berlakunya, dengan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian utang Pemerintah kepada Bank Indonesia; dan	Tanggapan atas temuan: SKB I, II dan III merupakan bentuk koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia dalam upaya untuk menjaga kesinambungan fiskal pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan Bank Indonesia , karena pembiayaan utang tahun 2021-2022 dapat terpenuhi dan berkurangnya beban utang pemerintah pada tahun-tahun berikutnya Peningkatan pembiayaan utang yang sangat tinggi untuk penanganan covid-19 dan PEN pada tahun 2020-2021 dapat dipenuhi sesuai target yang telah ditetapkan sehingga pemerintah dapat memenuhi seluruh belanja pemerintah dan terhindar dari risiko gagal bayar , baik terhadap utang pemerintah maupun kewajiban belanja pemerintah lainnya. Selanjutnya beban utang pemerintah berkurang , Beban utang pemerintah berkurang karena skema <i>burden sharing</i> dalam SKB II dan III, serta berkurangnya cost of fund pemerintah. 1. SKB II dan III mengakibatkan sebagian beban bunga utang ditanggung Bank Indonesia dan sebagian SBN yang diterbitkan memiliki biaya yang lebih rendah, sehingga beban biaya bunga yang ditanggung pemerintah lebih		

**PERBAIKAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021**

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			<p>rendah dari semestinya</p> <p>2. SKB I, BI sebagai back stop pembiayaan sehingga pemerintah memperoleh cost of fund yang lebih rendah, karena pemerintah dan BI dapat mengendalikan imbal hasil SBN pada level yang lebih rendah.</p> <p>Dengan berkurangnya beban utang pemerintah dapat menghemat biaya utang dalam jangka menengah Panjang, yang pada akhirnya pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih baik. Dengan kondisi tersebut berarti SKB II dan III bukan Meningkatkan Risiko Kesenambungan Keuangan Pemerintah namun justru sebaliknya yakni meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah sehingga dapat mendorong terciptanya kesinambungan fiskal.</p> <p>Tanggapan atas rekomendasi Pemeriksaan</p> <p>Koordinasi fiskal-moneter dalam rangka kesinambungan keuangan pemerintah dan BI serta kebijakan ekonomi makro yang prudent, telah dilaksanakan pemerintah dan Bank Indonesia dengan baik. Koordinasi ini dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBN yang selalu melibatkan Bank Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan terkait asumsi makro dan kebijakan lainnya.</p>		

PERBAIKAN RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			<p>Koordinasi terkait SKB II dan III juga telah dilaksanakan dengan baik antara pemerintah dan Bank Indonesia. Koordinasi tersebut meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rencana penerbitan SBN untuk pendanaan dalam rangka pemenuhan pembiayaan penanganan dampak pandemi COVID-19; b. evaluasi atas pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar perdana untuk pendanaan dalam rangka pemenuhan pembiayaan penanganan dampak pandemi COVID-19; c. perubahan jumlah pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar perdana; d. <i>reprofiling</i> SBN yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dan dimiliki oleh Bank Indonesia untuk memperkuat kesinambungan keuangan Pemerintah dan kebutuhan Bank Indonesia dalam operasi moneter. e. perlakuan perpajakan atas kontribusi Bank Indonesia kepada Pemerintah <p>Koordinasi tersebut telah memadai dalam rangka pengelolaan SBN yang diterbitkan kepada Bank Indonesia sesuai SKB II dan III, karena telah mengakomodasi Perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan reprofiling.</p>		

**PERBAIKAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021**

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		b. Melaksanakan nota kesepahaman yang diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama atau bentuk kesepakatan lain, di antaranya meliputi pengelolaan kas Pemerintah, penyelesaian tagihan BI, penyelesaian aset berupa tanah, bangunan, dan inventaris milik BI.	<p>Tanggapan Kementerian Keuangan sesuai surat kepada BI Nomor S-228/MK.01/2011 tanggal 5 Mei 2011 dan Nomor S-403/MK.06/2013 tanggal 13 Juni 2013, pada prinsipnya bahwa bunga FSD BI kepada PT Bank Danamon merupakan beban BI dan bukan anggaran APBN.</p> <p>Terkait dengan Penyelesaian aset berupa tanah, bangunan, dan inventaris milik Bank Indonesia:</p> <p>Menteri Keuangan akan mendorong penyelesaian permasalahan pencatatan ganda atas BMN antara Kementerian Pertahanan dengan Bank Indonesia dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> menyurati Menteri/Pimpinan Lembaga dan agar melakukan identifikasi dan upaya penyelesaian atas permasalahan pencatatan ganda disertai dengan bukti kepemilikan aset tetap; Berkoordinasi dengan Pengguna Barang dan APIP K/L serta terkait penyelesaian pencatatan ganda atas BMN berupa tanah; menyurati dan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia terkait upaya penyelesaian atas permasalahan pencatatan ganda. Melanjutkan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah pada K/L 	Q4 2022	

PERBAIKAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
F.4	Pemerintah Belum Menetapkan Kebijakan atas Penyelesaian Tagihan DMO Fee PT Pertamina Hulu Mahakam Periode Januari 2020 s.d. Januari 2022 Sebesar USD65.74 Juta	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: a. Mengkaji alternatif penyelesaian tagihan DMO fee PT PHM dalam kaitannya dengan <i>dispute</i> atas sewa aset pada LMAN dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil kajian tersebut; dan	a. Kemenkeu c.q. Ditjen Anggaran akan membayarkan tagihan DMO Fee KKKS PHM periode Maret 2021 - Mei 2021 secara bertahap b. LMAN dapat melakukan penagihan kembali piutang Biaya Sewa Pemanfaatan Kilang LNG Badak sehingga kewajiban KKKS Pertamina Hulu Mahakam kepada LMAN dapat diselesaikan.	Desember 2022	
		b. Menyempurnakan PMK Nomor 118/PMK.02/2019 khususnya terkait dengan pengaturan waktu pelaksanaan penelitian atas tagihan yang diterima oleh DJA dari SKK Migas atau BPMA.	Kemenkeu akan melakukan penyempurnaan terhadap PMK Nomor 118/PMK.02/2019 khususnya terkait dengan pengaturan norma waktu pelaksanaan penelitian atas tagihan yang diterima oleh DJA dari SKK Migas atau BPMA	Desember 2022	
F.5	Kelemahan Penatausahaan Putusan Hukum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>Inkracht</i>) Sehingga Tidak Dapat Diketahui Potensi Hak dan Kewajiban Pemerintah Secara Keseluruhan	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: a. Menetapkan mekanisme pengalokasian anggaran atas kewajiban yang timbul akibat putusan hukum <i>inkracht</i> ;	1) Pengalokasian anggaran yang dilakukan di tengah tahun/ tahun anggaran berjalan mengacu pada mekanisme revisi anggaran yang diatur dalam PMK 199/PMK.02/2021, sedangkan untuk pengalokasian anggaran di TA berikutnya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam PMK 208/PMK.02/2019. 2) Mekanisme mengenai tata cara pengajuan usulan revisi anggaran untuk putusan hukum yang bersifat tetap (<i>inkracht</i>) mengikuti ketentuan yang diatur secara umum pada PMK 199/PMK.02/2021.		

PERBAIKAN RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			<p>3) Ketentuan dan kewenangan yang saat ini diatur dalam Lampiran I PMK 199/PMK.02/2021 telah cukup memadai untuk dilakukannya pengajuan revisi dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran di tengah tahun sebagai tindak lanjut putusan pengadilan yang inkraht, yaitu bahwa K/L bertanggung jawab terhadap hasil keputusan pengadilan yang bersifat tetap (inkracht) dengan ketentuan:</p> <p>a. telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan</p> <p>b. terdapat perintah untuk membayar sejumlah uang.</p> <p>4) Dalam konteks perencanaan penganggaran, tidak terdapat pengaturan spesifik terkait pengalokasian anggaran terkait dengan putusan inkraht, namun untuk pembayaran kewajiban (tagihan/tunggakan/kekurangan) merupakan bagian dari reviu angka dasar dan hal-hal yang harus dialokasikan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pada tahapan reviu angka dasar, untuk pelaksanaan tinjau ulang belanja non-operasional terdapat ketentuan untuk memeriksa apakah pada tahun sebelumnya terdapat tunggakan/kekurangan yang harus dibayar di Tahun Anggaran berjalan (t) dan tinjau</p>		

PERBAIKAN RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			<p>ulang angka dasar dapat disertai dengan revidi DIPA tahun berjalan khususnya berkaitan dengan blokir, catatan pada halaman IV DIPA, output cadangan, dan tagihan/tunggakan.</p> <p>b. Untuk ketentuan hal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA-K/L, salah satu hal yang harus dialokasikan adalah Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.</p>		
		b. Menetapkan mekanisme pemantauan dan penatausahaan atas putusan hukum <i>inkracht</i> yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban atau pelepasan aset pemerintah sebagai dasar pelaporan keuangan pemerintah pusat; dan	<p>1. Kemenkeu bersama K/L akan melakukan identifikasi upaya hukum lain yang memungkinkan terhadap putusan <i>in kracht</i> sebagai bentuk pemantauan atas putusan <i>in kracht</i>.</p> <p>2. Kemenkeu akan melakukan pengembangan Aplikasi Sistem Penatausahaan Tuntutan Hukum (Sepatuh) agar mendapatkan informasi putusan hukum <i>inkracht</i> secara lebih akurat dengan merujuk kepada kebijakan akuntansi dan kebijakan pelaksanaan putusan hukum.</p>	Tahun 2022	

**PERBAIKAN RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2021**

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		c. Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang dapat mendukung penatausahaan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.	Kementerian keuangan akan melakukan sosialisasi aplikasi Sepatuh secara berkala kepada K/L sekaligus terus menerus mengingatkan kepada K/L yang bersangkutan untuk selalu melaksanakan update status gugatan pada aplikasi Sepatuh.	Tahun 2022	

Keterangan: Bagian yang diarsir adalah rekomendasi dan/atau rencana aksi yang disesuaikan/diperbaiki.

--- Selesai---